PROSPEKTUS AWAL

Masa Penawaran Awal	:	12 - 15 Juli 2022	Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	1 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	26 Juli 2022	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	2 Agustus 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	28 Juli - 1 Agustus 2022	Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada BEI	:	3 Agustus 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JHONLIN AGRO RAYA TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Terpadu

Berkedudukan di Kalimantan Selatan, Indonesia

Alamat Kantor:

Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext.7525
Fax: +62 518 2090001
Website: www.ptjar.com
E-mail: corsec@ptjar.com

Alamat Operasional:

Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel di Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext.7525

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,29% (lima belas koma dua puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp366.885.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INVESTINDO

PT Investindo Nusantara Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

(•) **(•)**

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2022

PT Jhonlin Agro RayaTbk, (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK") dengan Surat No.0077/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, (selanjutnya disebut sebagai "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BEI") sesuai dengan Surat No. S-05316/BEI.PP2/06-2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Jhonlin Agro Raya Tbk tanggal 30 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ix

RINGKASAN x

I. PENAWARAN UMUM 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 5

III. PERNYATAAN UTANG 9

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 19

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 23

1. UMUM 23
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA 24
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 25
4. ANALISIS KEUANGAN 26
5. LAPORAN ARUS KAS 44
6. PINJAMAN DAN FASILITAS 48
7. BELANJA MODAL 48
8. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING 50
9. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL 50
10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 50
11. SEGMEN OPERASI 51

VI. FAKTOR RISIKO 53

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 58

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 59

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 59
   - 1.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 59
   - 1.2. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN 63
   - 1.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN 63
   - 1.4. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR 64
   - 1.5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN 67
2. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING 97
3. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PERSEROAN 134
4. ASURANSI PERSEROAN 139

5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....140
6. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....142
7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 145
8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)* 160
9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....162
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....163
11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....170
12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....170
13. STRATEGI USAHA PERSEROAN.....201
14. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....203
15. MANAJEMEN PERSEDIAAN 204
16. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 204
17. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....205
18. KECENDERUNGAN USAHA 206

IX. EKUITAS.....207

X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....209

XI. PERPAJAKAN.....210

XII. PENJAMIN EMISI EFEK 213

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....215

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 217

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 231

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....239

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 241

XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....265

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Yang dimaksud afiliasi adalah: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	:	Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Adimitra Jasa Korpora.
Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih ke OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
BBM	:	Berarti Bahan Bakar Minyak.
BBN	:	Berarti Bahan Bakar Nabati.
BPDPKS	:	Berarti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Harga Penawaran	:	Harga Penawaran berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berkisar pada rentang harga Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.366.885.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
IKS/PK	:	Inti Kelapa Sawit/*Palm Kernel.*
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono *(member of Nexia International)* yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Konsultan Hukum	:	Berarti Infiniti & Co. yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MKS / CPO	:	Berarti Minyak Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil*.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
Partisipan Admin	:	Berarti partisipan sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
PKS	:	Berarti Pabrik Kelapa Sawit.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Pemegang Saham Utama berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Sindikasi Penjamin Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Emiten dan melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Nomor.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Nomor.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perseroan Publik.
Peraturan OJK No. 15/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No.17/2020	:	berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha menggantikan.
Peraturan OJK No.42/2020	:	berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 10/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014		Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan dengan PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Nomor: 31 tanggal 29 Maret 2022 Juncto Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 26 tanggal 19 April 2022 Juncto Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 22 tanggal 25 Mei 2022 Juncto Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 01 tanggal 1 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Perdana Saham Perseroan Nomor: 32 tanggal 29 Maret 2022 Juncto Akta Addendum I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 27 tanggal 19 April 2022 Juncto Akta Addendum II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 23 tanggal 25 Mei 2022 Juncto Akta Addendum III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 02 tanggal 1 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-034/SHM/KSEI/0422 tanggal 25 Mei 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Pernyataan Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum angka 4, yakni sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan	:	Berarti PT Jhonlin Agro Raya Tbk.
Prospektus	:	Prospektus berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017.
Prospektus Ringkas	:	Prospektus Ringkas berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berarti Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal Pembayaran berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.
TBS	:	Berarti Tandan Buah Segar.

UU Pasar Modal	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun1995, Tambahan No. 3608.
UU Perseroan Terbatas	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

EAS	:	PT Eshan Agro Sentosa
SBM	:	PT Sinar Bintang Mulia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian No.28 tanggal 30 April 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Menkumham RI") Nomor: AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 53 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 43150/2014 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0021405.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret *2022,* untuk selanjutnya disebut dengan ("Akta No. 30/2022") yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan berkedudukan di Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan 72213.

Adapun alamat Pabrik yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

Pabrik	Lokasi	Keterangan
Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213 Telp: +62 518 2090000 Ext.7525	Beroperasi
Pabrik Minyak Goreng	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Proses pembangunan, rencana selesai Desember 2022
Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	Pabrik Kelapa Sawit di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan	Persiapan dan pematangan lahan, rencana selesai Desember 2023

PKS tersebut adalah PKS yang akan dibangun dengan menggunakan dana sebesar 21% dari hasil Penawaran Umum. Adapun yang dimaksud persiapan dan pematangan lahan adalah aktivitas awal yang dilakukan dalam proses pembangunan PKS sebagai berikut:

1. Penentuan titik lokasi pabrik dengan analisa topografi dan sumber air yang tercukupi sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.
2. Setelah lokasi ditentukan maka dilakukan kegiatan penentuan tata letak bangunan dan mesin pabrik serta fasilitas pendukung lainnya seperti menentukan area station pabrik seperti *loading rump, sterilizer, main process* dan sebagainya.
3. Melakukan proses pengerjaan lahan *(cut and fill)* dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diurug atau ditimbun di lahan yang akan digunakan sehingga menjadikan permukaan lahan menjadi lebih rata, memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di lahan tersebut.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar, adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, meliputi:
   (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, meliputi:
   i. (10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*
   ii. (10435) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
   iii. (10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
   iv. (20115) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:
   i. (46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
   ii. (46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati
   iii. KBLI (46610) yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBD.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:
   (52101) Pergudangan dan Penyimpanan
b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
   (49431) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum

Namun Kegiatan Usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Terpadu.

Prospek Usaha Perseroan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01% pada kuartal I-2022 atau Q1 secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan kuartal I-2021 yang terkontraksi minus 0,70 persen.

Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global mendorong aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia 2021 mencapai US$231,54 miliar atau naik 41,88% dibanding periode yang sama tahun 2020, adapun nilai impor 2021 mencapai US$196.196,6 miliar atau naik 38,59% dibanding periode yang sama tahun 2020. Neraca perdagangan Indonesia terus berlanjut mengalami surplus selama 20 bulan berturut-turut, hingga akhir Desember 2021. Strategi kebijakan Pemerintah selama pandemi dalam menjaga pasokan ekspor kedua komoditas utama, yakni batubara dan MKS/CPO serta momentum ekspor di tengah kenaikan harga kedua komoditas tersebut telah memberikan kontribusi yang positif.

Namun berdasarkan data perkembangan perdagangan luar negeri, defisit perdagangan Minyak Bumi dan Gas periode Januari – Desember 2021 sebesar USD 13,75 miliar lebih besar dari defisit Minyak Bumi dan Gas periode Januari – Desember 2020 sebesar USD 5,95 miliar dan periode Januari-Desember 2019 sebesar USD 9,53 miliar, oleh karena itu Pemerintah sejak tahun 2020 terus berusaha mengurangi defisit perdagangan migas dengan menerapkan Program B30 Mandatori yang mewajibkan pencampuran BBN Nabati jenis Fame sebesar 30% ke BBM fosil jenis Solar. Program B30 Mandatori juga bertujuan mencapai transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemerintah mengklaim pelaksanaan Program B30 tahun 2021 berjalan baik, diitandai dengan persentase pemanfaatan BBN jenis Biodiesel oleh BU BBM sebesar 97,89% dari total alokasi yang ditetapkan sebanyak 9,21 juta Kiloliter (KL). Kepatuhan BU BBM semakin baik karena penyaluran B30 mencapai 94,17% terhadap total penyaluran minyak Solar dengan potensi penghematan devisa mencapai US$4,54 miliar.

Fluktuasi perkembangan konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia selama periode 2015 – 2020, berdasarkan data SUSENAS khususnya konsumsi di tingkat rumah tangga tercatat sebesar 10,33 liter/kapita/tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter/kapita/tahun pada tahun 2020. Perkembangan rata-rata konsumsi selama periode 2015 - 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,32% per tahun. Jika diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 272,25 juta jiwa, maka konsumsi minyak goreng diperkirakan mencapai 3.225,8 juta liter setiap tahun, angka tersebut belum memperhitungkan konsumsi minyak goreng sebagai bahan baku utama pada industri makanan. Produksi minyak goreng sawit Indonesia mampu memenuhi keseluruhan konsumsi nasional bahkan sebagian telah diekspor ke luar negeri, yang volumenya diperkirakan mencapai 20,36 juta ton pertahun.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Terpadu. Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit dengan seluas 17.020,26 Ha dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) sebagai berikut:

1. Kep.Men Agraria dan Tata Ruang/Kep.BPN No.8/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kotabaru, Kalimantan Selatan
2. Kep.Men Agraria dan Tata Ruang/Kep.BPN No.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Lahan perkebunan Perseroan terdiri atas:

KETERANGAN	LUAS (Ha)	%
Tanaman Menghasilkan	2,850.64	16.75
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	6,687.04	39.29
Areal Dapat Dikembangkan:		
- Areal Nursery	221.71	1.30
- Areal Dapat Ditanam	3,226.97	18.96
Pabrik Kelapa Sawit	29.91	0.18
Jalan, Perumahan, Drainase	563.06	3.31
Areal Tidak Dapat Ditanam dan Lainnya	3,440.93	20.22
Total	17,020.26	100.00

Perseroan memulai penanaman kelapa sawit tahun 2017 sehingga berdasarkan umur tanaman perkebunan Perseroan saat ini berkisar 0-6 tahun, maka jangka waktu umur produktifitas tanaman tergolong umur tanaman prima karena dengan perawatan yang baik akan memiliki jangka waktu produktifitas yang panjang sampai dengan 20-25 tahun mendatang.

Perseroan memiliki pabrik Biodiesel dengan kapasitas 1.500 TPD yang beroperasi sejak September 2021 dan telah melakukan pengapalan/penjualan perdana ke Pertamina Wayame sebesar 4.999,3111 KL, total pengiriman periode September sampai dengan Desember 2021 sebesar 49.655,880 KL. Pabrik Biodiesel Perseroan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2021.

Berdasarkan Kepmen ESDM No.150.K/EK.05/DJE/2021 tentang Penetapan BUBBM dan BUBBN Jenis Biodiesel untuk Campuran BBM Jenis Minyak Solar, Perseroan memperoleh penetapan alokasi pengadaan Biodiesel/*Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) ke PT Pertamina Patra Niaga. Penetapan alokasi tersebut tertuang dalam Perjanjian No.KTR-160/PNE000000/2021-S0 sebesar 302.998 KL dalam jangka waktu pengadaan Januari-Desember 2022.

Saat ini Perseroan sedang melakukan pembangunan Pabrik Minyak Goreng berkapasitas 250 TPD di mulai pada bulan Agustus 2021 dan direncanakan selesai pada Desember 2022, Perseroan juga sedang melakukan persiapan dan pematangan lahan untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 60 TPH pada Januari 2022 yang direncanakan akan selesai pada Desember 2023.

Dengan dibangunnya Pabrik Kelapa Sawit yang menghasilkan CPO sebagai bahan baku utama dari biodiesel; dan minyak goreng, maka kegiatan usaha Perseroan menjadi hilirisasi usaha yang terpadu, yaitu mulai dari Perkebunan menghasilkan TBS, pengolahan TBS pada PKS yang menghasilkan CPO, dan CPO akan diolah menjadi minyak goreng pada Pabrik Minyak Goreng serta dapat diolah menjadi FAME pada pabrik Biodiesel sebagai bahan bakar nabati dan pada proses produksi biodiesel menghasilkan juga produk turunan minyak kelapa sawit lainnya seperti *PFAD, RBDPO, Glycerin* dan *Fatty Mater* yang kesemuanya menjadi bahan baku industri makanan dan *consumer goods* yaitu produk yang dikonsumsi masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, produk kecantikan dan lain-lain.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah).
Harga Penawaran	:	Berkisar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah)
Nilai Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya Rp366.885.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, hak atas sisa kekayaan Perseroan dalam hal terjadi likuidasi dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian biaya Pembangunan Proyek Pabrik Kelapa Sawit. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure (CAPEX)*
2. Sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian CPO dan bahan baku lainnya. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Operating Expenditure.*

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transkasi Benturan Kepentingan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No.30/2022. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan akta terakhir ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	6.771.050.000	677.105.000.000	99,91
PT SINAR BINTANG MULIA	6.000.000	600.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.777.050.000**	**677.705.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.222.950.000**	**322.295.000.000**	

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT ESHAN AGRO SENTOSA	6.771.050.000	677.105.000.000	99,91	6.771.050.000	677.105.000.000	84,64
PT SINAR BINTANG MULIA	6.000.000	600.000.000	0,09	6.000.000	600.000.000	0,08
MASYARAKAT		-		1.222.950.000	122.295.000.000	15,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.777.050.000	677.705.000.000	**100,00**	8.000.000.000	800.000.000.000	**100,00**
Saham dalam Portepel	3.222.950.000	322.295.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	

Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono *(member of Nexia International)*, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Syamsudin dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono *(member of Nexia International)*, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha, ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak.,CA.,CPA.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
Total Aset	3.321.031	2.407.029	1.100.890	472.072
Total Liabilitas	2.486.610	1.656.771	1.084.379	482.424
Total Ekuitas	834.421	750.258	16.511	(10.352)

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (*)	2021 (*)	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	1.303.061	10.397	619.857	21.041	11.180
Beban Pokok Penjualan	(1.174.111)	(5.715)	(532.436)	(17.738)	(9.273)
Laba bruto	128.950	4.682	87.422	3.303	1.907
Laba (Rugi) usaha	111.223	2.205	56.948	(15.495)	(5.649)
Laba (Rugi) tahun berjalan	80.270	(7.815)	15.870	(23.157)	(5.539)
Jumlah Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	84.163	(7.821)	15.711	(23.137)	(5.682)
Laba (Rugi) per saham dasar (Rupiah penuh)	11,84	(15,44)	15,43	(108,04)	(923,18)

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (X)					
Rasio kas	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
Rasio Lancar	1,36	0,09	1,29	0,10	0,03
Rasio Cepat	1,09	0,08	0,64	0,08	0,02
Rasio Solvabilitas (X)					
Rasio total liabilitas terhadap aset (DAR)	0,75	0,99	0,69	0,99	1,02
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas (DER)	2,98	135,04	2,21	65,68	(46,60)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9,16	0,39	2,10	-1,02	N/A
Interest Coverage Ratio (ICR)	9,35	0,22	1,41	-1,97	N/A
Rasio Profitabilitas (%)					
Margin Laba (rugi) bruto	9,90%	45,03%	14,10%	15,70%	17,06%
Margin Laba (rugi) usaha	8,54%	21,21%	9,19%	-73,64%	-50,53%
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah aset	2,42%	-0,66%	0,66%	-2,10%	-1,17%
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,62%	-89,85%	2,12%	-140,26%	53,51%
Laba/(rugi) tahun berjalan/penjualan	6,16%	-75,16%	2,56%	-110,06%	-49,55%

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Aktivitas (X)					
Rasio perputaran total aset	1,16	0,01	0,71	0,05	0,07
Rasio perputaran total persediaan	5,89	0,02	1,99	2,55	2,35
Rasio perputaran total piutang usaha	2,63	0,06	3,33	N/A	N/A
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	12433%	102%	2846%	88%	N/A
Laba (rugi) kotor	2654%	-32%	-2547%	-73%	N/A
Laba (rugi) usaha	4944%	475%	468%	-174%	-90,0%
Laba (rugi) tahun berjalan	1127%	221%	169%	-318%	-88%
Total Aset	181%	5681%	119%	133%	146%
Total Liabilitas	112%	96%	53%	125%	146%
Total Ekuitas	9493%	171%	4444%	-259%	-122%

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan, yang digambarkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah dinamika perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap industri kelapa sawit dan turunannya.

B. Risiko Usaha:
   1. Risiko Perubahan Cuaca;
   2. Risiko Gagal Kirim Untuk Memenuhi Kuota;
   3. Risiko Kebakaran.
   4. Risiko Perubahan Teknologi dan Produk Pengganti

C. Risiko Umum
   1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global;
   2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga;
   3. Risiko Terkait Kredit Perseroan;
   4. Risiko Bencana Alam Dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan;
   5. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
   1. Risiko Atas Likuiditas Saham;
   2. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
   3. Risiko Atas Pembagian Deviden.

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha dan umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Deviden
Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000.000,-	Sebanyak-banyaknya 15%
Di atas Rp100.000.000.000,-	Sebanyak-banyaknya 20%

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,29% (lima belas koma dua puluh sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya Rp366.885.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Terpadu

Berkedudukan di Kalimantan Selatan, Indonesia

Alamat Kantor:
Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext.7525; Fax: +62 518 2090001
Website: www.ptjar.com; E mail: corsec@ptjar.com

Alamat Operasional:
Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel di Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext.7525

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 30/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	6.771.050.000	677.105.000.000	99,91
PT SINAR BINTANG MULIA	6.000.000	600.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.777.050.000**	**677.705.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.222.950.000**	**322.295.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak-banyaknya 15,29% (lima belas koma dua puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT ESHAN AGRO SENTOSA	6.771.050.000	677.105.000.000	99,91	6.771.050.000	677.105.000.000	84,64
PT SINAR BINTANG MULIA	6.000.000	600.000.000	0,09	6.000.000	600.000.000	0,08
MASYARAKAT		-		1.222.950.000	122.295.000.000	15,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.777.050.000	677.705.000.000	**100,00**	8.000.000.000	800.000.000.000	**100,00**
Saham dalam Portepel	3.222.950.000	322.295.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 15,29% (lima belas koma dua puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 6.777.050.000 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pembatasan Saham yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 05 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Eli Mariana, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0077337.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0234897.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0494407 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0234897.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 007 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 003320/2022.

Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan di antaranya telah menyetujui untuk (i) Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham masing-masing dengan nilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) (ii) Menyetujui sejumlah hutang Perseroan kepada EAS sebesar Rp718.036.000.000,- (tujuh ratus delapan belas miliar tiga puluh enam juta Rupiah) dikonversi menjadi penyetoran saham EAS kepada Perseroan sebesar 627.105 (enam ratus dua tujuh seratus lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp627.105.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus lima juta Rupiah) sesuai dengan Kesepakatan Bersama Konversi Utang tanggal 8 Desember 2021 (iii) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula Rp50.600.000.000,- (lima puluh enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 50.600 (lima puluh ribu enam ratus) saham, menjadi sebesar Rp677.705.000.000,-(enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) yang terbagi atas 677.705 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) di mana sebanyak 627.105 (enam ratus dua puluh tujuh seratus lima) saham atau sebesar Rp627.105.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus lima juta Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh melalui konversi hutang Perseroan menjadi setoran modal oleh EAS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.22 tanggal 18 Maret 2022, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189753 tanggal 22 Maret 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No.AHU-0056033.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 22 Maret 2022.

Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui sebagai berikut (i) Pengalihan seluruh saham milik Haji Samsudin Andi Arsyad dengan cara jual beli kepada SBM sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) saham dengan nilai nominal sebesar Rp294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) atau sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan. (ii) Pengalihan seluruh saham milik PT Jhonlin Agro Mandiri dengan cara jual beli kepada SBM sebanyak 306 (tiga ratus enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah) atau sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2022, SBM sebagai pemegang saham menyatakan secara sukarela untuk tidak mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan telah memperoleh efektif.

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 25/2017, EAS sebagai pemegang saham Perseroan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2022, EAS selaku pemegang saham pengendali Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan dan/atau melepaskan pengendalian terhadap Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian biaya pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, pertimbangan investasi dengan dibangunnya Pabrik Kelapa Sawit ("**PKS**"), maka produk Tandan Buah Segar ("**TBS**") yang selama ini dijual sebagai produk mentah, akan dilakukan pengolahan sendiri oleh Perseroan sehingga akan meningkatkan nilai tambah dari segi harga Crude Palm Oil ("**CPO**"). Dengan adanya CPO dari hasil pabrik sendiri, maka akan mengurangi jumlah yang dibeli dari eksternal, sehingga harga pokok produksi biodiesel menjadi lebih efisien.

   Lokasi Pabrik di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan status lahan adalah berada pada lahan yang bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 00220 atas nama Perseroan.

   Sebagai pelaksana pembangunan berdasarkan Perjanjian No.001/JAR-PE- CBP/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, Perseroan telah menunjuk Palmiteco Engineering Sdn Bhd sebagai Kontraktor Utama dan PT CB Polaindo sebagai Kontraktor yang keduanya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Pelaksanaan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan dimulai Januari 2022, yaitu melaksanakan aktivitas awal yang dilakukan untuk mendirikan PKS sebagai berikut:
   1. Penentuan titik lokasi pabrik dengan analisa topografi dan sumber air yang tercukupi sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.
   2. Setelah lokasi ditentukan maka dilakukan kegiatan penentuan tata letak bangunan dan mesin pabrik serta fasilitas pendukung lainnya seperti menentukan area station pabrik seperti *loading rump, sterilizer, main process* dan sebagainya.
   3. Melakukan proses pengerjaan lahan **(***cut and fill)* dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diurug atau ditimbun di lahan yang akan digunakan, menjadikan permukaan lahan menjadi lebih rata. sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di lahan tersebut.

   PKS tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2023. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure (CAPEX)*

   Berikut ini merupakan perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan PKS beserta status masing-masing perizinan:

   a. Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, namun berdasarkan Surat Keterangan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 660/703-TL/DLH/2020 yang diterima Perseroan pada tanggal 8 Maret 2022, saat ini Perseroan sedang dalam proses penilaian di komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Selatan.

      Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022 Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan September 2022 Perseroan telah memperoleh izin tersebut.

b. (i) Nomor Induk Berusaha yang mencantumkan kode KBLI 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang telah mencantumkan KBLI 10431 dan (ii) Sertifikat Standar atas kode KBLI 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar dengan Nomor: 81202190631010010 tanggal 17 Mei 2022 dengan status belum terverifikasi untuk Industri Mentah Minyak Kelapa Sawit. Adapun persyaratan untuk terverfikasi adalah:
   i. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan; dan
   ii. Berlokasi di Kawasan industri atau Kawasan peruntukan industri.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan perlu melakukan pembangunan pabrik terlebih dahulu untuk memperoleh status sudah terverifikasi, di mana estimasi selesainya pembangunan pabrik minyak mentah kelapa sawit sekitar bulan Desember 2023. Adapun dengan diperolehnya PKKPR untuk KBLI 10431, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan lokasi pembangunan sesuai dengan RTRW yang berlaku di Kalimantan Selatan.

   Pada saat Prospektus diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022, setelah selesainya pembangunan pabrik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, maka Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses verifikasi atas Sertifikat Standar dengan KBLI 10431.

c. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**") Nomor: 05032210216302005 yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2022, untuk kode KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil) yang berlokasi di Desa Cantung Kiri Hulu dengan luas 22 Ha. PKKPR berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan.

   Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan PKS tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ("**RTRW**") yang berlaku di Kalimantan Selatan.

d. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 15.392,43 m2 di Kabupaten Kotabaru, yang saat ini berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**"), saat ini Perseroan telah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen fisik yang diperlukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru sesuai Surat Keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Juni 2022.

   Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses perizinan PBG atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan Juli 2022 Perseroan telah memperoleh izin PBG tersebut.

   Bahwa realisasi penggunaan dana untuk pembangunan PKS baru dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud diatas dan estimasi di mulainya pembangunan 1 minggu setelah Perseroan memperoleh perizinan tersebut.

2. Sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian Minyak Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil* dan bahan baku lainnya. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Operating Expenditure.*

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

a. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk belanja modal bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan.
b. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan sebagai modal kerja dimana merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 17/2020.
c. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 2 bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
d. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk belanja modal memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK 17/2020.
e. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan untuk modal kerja memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendanai rencana modal kerja dan belanja modal Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan Perseroan wajib menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan seluruh dana telah digunakan wajib dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana ini telah digunakan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Penyampaian perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan setara dengan ●% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan emisi sebesar: ●%
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): ●%
3. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee): ●%
4. Biaya jasa penjualan (selling fee): ●%;
5. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal: ●% yang terdiri dari:
   - Akuntan Publik: ●%
   - Konsultan Hukum: ●%
   - Notaris: ●%
   - Biro Administrasi Efek (BAE): ●%
6. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, dan lain-lain): ●%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Desember 2021 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono *(member of Nexia International)*, dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Syamsudin, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp1.656.771 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	
Pihak ketiga	68.583
Pihak berelasi	169.519
Utang lain lain	
Pihak berelasi	63.088
Uang muka penjualan	27.738
Utang pajak	605
Utang akrual	85.884
Utang jangka panjang- yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	100
Utang bank	405.866
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**821.383**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan pascakerja	1.586
Liabilitas pajak tangguhan	589
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	833.213
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**835.388**
JUMLAH LIABILITAS	**1.656.771**

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp238.102 juta dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak ketiga	
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	30.831
Desmet Ballestra (SEA) PTE LTD	15.066
PT Sinar Bintang Mulia	9.294
PT Andifa Perkasa Energi	5.755
PT Evonik Indonesia	3.599
PT United Tractor	1.490
Lain-lain (masing-masing di bawah 1 miliar)	2.548
Sub jumlah	**68.583**

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak Berelasi	
PT Kodeco Agrojaya Mandiri	79.777
PT Pradiksi Gunatama Tbk	26.504
PT Adisurya Cipta Lestari	24.182
PT Batulicin Agro Sentosa	21.164
PT Jhonin Marine Trans	13.493
PT Multi Sarana Agro Mandiri	4.399
Sub jumlah	**169.519**
Jumlah	**238.102**

Analisa Utang berdasarkan jenis mata uang

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak ketiga	
Dalam Rupiah	53.517
Dalam Dollar AS	6.992
Dalam Dollar Singapura	8.074
Sub Jumlah	**68.583**
Pihak berelasi	
Dalam Rupiah	169.519
Sub Jumlah	**169.519**
Jumlah	**238.102**
Analisa utang berdasarkan umur	
Belum jatuh tempo	199.411
Jatuh tempo:	
Kurang dari 30 hari	104
31-60 hari	36.976
61-90 hari	1.570
Lebih dari 90 hari	42
Jumlah	**238.102**

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kewajiban berupa utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp68.583 juta dan pihak berelasi sebesar Rp169.519 juta, dari total jumlah utang usaha sebesar Rp238.102 juta, bagian yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp38.691 juta. Utang usaha yang telah jatuh tempo dinominasi oleh utang usaha kepada PT. Desmet Ballestra (SEA) PTE LTD sebesar Rp15.066 juta yang telah dibayar pada Februari 2022 dan lain-lain (Andifa, SBM,Evonik, UT) yang telah dilunasi pada bulan Maret 2022.

2. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.088 juta yang merupakan utang lain-lain kepada pihak berelasi yaitu kepada PT Eshan Agro Sentosa sebesar Rp62.999 juta yang telah dilunasi pada awal Juni 2022 dan lain-lain (masing-masing dibawah 1 miliar) sebesar Rp89 juta yang belum dilunasi yang telah dilunasi pada bulan Januari 2022.

3. Uang Muka Penjualan

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan produk olahan minyak kelapa sawit dan tanda buah segar. Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.738 juta.

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp605 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pasal 4 (2)	437
Pasal 15	86
Pasal 21	62
Pasal 23	21
Jumlah	**605**

5. Utang Akrual

Saldo utang akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.096 juta. Rincian dari utang akrual adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	80.047
Bahan bakar	3.932
Gaji dan upah	1.904
Jumlah	**85.884**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan lahan inti serta pajak atas pengalihan lahan plasma dan bangunan jetty.

6. Liabilitas Sewa

Saldo liabiitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp100 juta. Rincian dari liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran liabiitas sewa minimum adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum	100
Bunga yang belum diamortisasi	(0)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa	100
Bagian yang jatuh tepo dalam satu tahun	(100)
Bagian jangka panjang	**-**

b. Mutasi liabiitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal	-
Penambahan liabiitas sewa	295
Penambahan bunga	5
Pembayaran liabiitas sewa	(200)
Sub jumlah	**100**
Dikurangi bagian jangka pendek	(100)
Jumlah	**-**

c. Liabilitas sewa berdasarkan waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	**31 Desember 2021**
Kurang dari 1 tahun	100
Antara 1 tahun dan 5 tahun	-
Jumlah	**100**

7. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.239.079 juta. Rincian dari utang bank adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	**31 Desember 2021**
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.243.750
Jumlah	**1.243.750**
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.671)
Jumlah	**1.239.079**
Bagian jangka pendek	405.866
Bagian jangka panjang	833.213

Utang Bank

Kredit Agunan Surat Berharga

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk berupa fasilitas kredit agunan surat berharga sebesar Rp837.400.000.000, digunakan untuk operasional Perusahaan. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 60 bulan sejak penandatanganan perjanjian yang jatuh tempo pada 22 Desember 2026. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini.

Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 3% per tahun.
Pinjaman dijamin dengan deposito berjangka atas nama PTJhonlin Group, PT Jhonlin Marine Trans, dan H. Samsudin.

Pembatasan

Tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bank ,Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal:

1. Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga.
2. Membuat perjanjian hutang,hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Debitur termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari.
3. Menjadi penjamin pihak ketiga
4. Mengadakan penyertaan dari dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
5. Membagikan bonus atau dividen.
6. Membayar hutang kepada para pemegang hutang kepada para pemegang saham.
7. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang Debitur sehingga mempersulit Debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
8. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.
9. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/ pemindahan saham.

10. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan affiliasinya diluar praktek-praktek dan keblasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
11. Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.
12. Membuat suatu perikatan,perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2021 sebesar RpNihil.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar RpNihil.

Kredit Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa fasilitas kredit investasi sebesar Rp516.000.000.000, digunakan untuk pembiayaan kembali kebun kelapa sawit. Fasilitas ini akan dilunasi diantaranya dalam waktu selambat-lambatnya 135 bulan sejak penandatanganan perjanjian (termasuk *grace period* 6 bulan) yang jatuh tempo pada 4 Januari 2032. Perusahaan telah menggunakan seluruh falisilitas tersebut.

Tingkat bunga pinjaman sebesar 10,50% per tahun.

Pembatasan

Tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bank, Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal:
1. Merubah anggaran dasar termasuk mengadakan merger, melakukan akuisisi, menjual aset (kecuali dalam rangka transaksi jual beli yang wajar), mengadakan atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham, komposisi kepemilikan saham, permodalan serta *ultimate shareholder.*
2. Memindah tangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham atau perusahaan leasing untuk transaksi bisnis yang wajar.
4. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan.
5. Melunasi hutang kepada pemegang saham kecuali dalam konversi menjadi setoran modal serta menjaga minimal sebesar pinjaman subordinasi.
6. Melunasi hutang kepada pemegang saham yang telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas
7. Bagikan dividen.

Pinjaman dijamin dengan Hak Guna Usaha berikut tanaman, bangunan, beserta sarana dan prasarana, tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan atas nama Jhony Saputra, serta jaminan Perusahaan atas nama PT Jhonlin Baratama.

Perusahaan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan: Rasio utang terhadap modal (*Debt to equity ratio)* maksimum sebesar 300% selama masa kredit, Rasio cakupan pelunasan utang (*Debt service coverage ratio*) minimal sebesar 100% sejak tahun 2025, serta Kekayaan bersih (*Net worth*) selalu positif selama masa kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian di atas.

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.548.000.000 dan RpNihil.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp40.382.024.697 dan Rp7.870.959.392.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perusahaan telah membayar penuh dan menutup fasilitas pinjaman ini.

8. Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan paska kerja per 31 Desember 2021 dihitung oleh aktuaris independen PT Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dalam laporannya No.024/PAS-PGT/LAP/I/20 tanggal 3 Februari 2020, dan PT Pointera Aktuarial Strategis pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *“projected unit credit”* dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
Tingkat bunga diskonto	7,15%
Kenaikan gaji	7,00%
Umur pensiun normal	58 tahun
Tabel mortalitas	TMI 2019
Tingkat cacat	5% dari TMI IV 2019
Jumlah Karyawan yang berhak	210

Analisa liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

a. Beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Beban jasa kini	909
Beban bunga	31
Jumlah	**940**

b. Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal periode	443
Penyisihan periode berjalan	940
Pembayaran selama periode berjalan	
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	204
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	**1.586**

c. Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal periode	152
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	204
Saldo akhir periode	**355**

d. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal periode	443
Biaya jasa kini	909
Biaya bunga	31
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	
Saldo akhir	**1.586**

e. Analisa sensitivitas atas Efek dari perubahan satu poin persentase dalam tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Perubahan pada tingkat diskonto	
Kenaikan	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.340
Penurunan	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.890
Perubahan pada tingkat kenaikan gaji	
Kenaikan	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.879
Penurunan	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.343

Tidak ada perubahan dalam metode dalam asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

f. Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pasti yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Dalam 1 tahun	-
1-2 tahun	-
2-5 tahun	-
5-10 tahun	1.642
Lebih dari 10 tahun	203.326
Jumlah	**204.968**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan tetap dan buruh perkebunannya telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

9. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp589 juta. Rincian dari utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Perubahan nilai wajar aset biologis	(933)
Imbalan pasca kerja	349
Liabilitas sewa	(5)
Jumlah	**(589)**

10. Komitmen dan Kontijensi yang signifikan

Pada tanggal 29 Juli 2021, Perseroan menandatangani perjanjian proyek pembangunan Pabrik Minyak Goreng dengan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi dengan kapasitas 250 TPD, berlokasi di Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp104.507.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Perseroan menandatangani perjanjian pembelian peralatan dan jasa untuk *Fractination Plant Machinery (ISBL)* dengan Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd dengan nilai kontrak sebesar SGD2.190.000.

Sewa Tanah

Pada tanggal 28 April 2020, Perseroan menandatangani perjanjian sewa Perjanjian sewa tanah dengan PT Dua Samudera Perkasa seluas 10 Ha yang digunakan untuk lahan pabrik biodiesel dengan jangka waktu selama 3tahun, dan telah diperpanjang sampai dengan 28 April 2038 pada tanggal 25 Januari 2022.

Kontrak Penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki beberapa komitmen Penjualan produk biodiesel kepada pelanggan pihak ketiga dengan jumlah tonase dan harga yang telah disepakati

PT Pertamina Patra Niaga

Pada tanggal 17 Desember 2021, Perseroan menandatangani kontrak pengadaan *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* periode Januari-Desember 2022 sebanyak 302.998 KL dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Kontrak Pembelian

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki beberapa komitmen pengadaan *Crude Palm Oil* (CPO) dengan PT. Pradiksi Gunatama Tbk, PT Adisurya Citra Lestari, PT Batulicin Agro Sentosa, PT Kodeco Agro Mandiri, dan PT Multi Sarana Agro Mandiri, pihak berelasi.

Pengalihan Hak atas Tagihan *(Cessie)*

Pada tanggal 2 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian utang yang jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2022 dan tanpa dikenakan bunga dengan rincian sebagai berikut:

PT Jhonlin Agro Lestari	221.705.617.689
PT Batulicin Agro Sentosa	50.885.267.653
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	44.083.547.502
PT Adisurya Citra Lestari	3.294.561.056
PT Senabangun Anekapertiwi	1.266.839.773
PT Jhonlin Agro Mandiri	526.362.025
PT Kurun Sumber Rezeki	62.726.584
Jumlah	**321.824.922.282**

Pada tanggal 2 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian piutang dengan H. Samsudin sebesar Rp5.094.000.000 dan GAS, pihak berelasi, sebesar Rp27.853.007 dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2022 dan tanpa dikenakan bunga.

Pada tanggal 3 Desember 2021, berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas tagihan, seluruh utang-piutang tersebut dialihkan kepada EAS. Pengalihan ini bertujuan untuk peningkatan modal saham Perusahaan.

Pada tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian konversi utang sebesar Rp718.036.000.000 dengan PT Eshan Agro Sentosa, yang bertujuan untuk peningkatan modal saham Perusahaan.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan hak atas tagihan utang DSP sebesar Rp50.047.055.718 dengan EAS. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mengurangi utang kepada pemegang saham.

PERNYATAAN MANAJEMEN

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TAPI BELUM DILUNASI. LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DILUNASI PERSEROAN PADA BULAN JANUARI-AWAL JUNI 2022.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Syamsudin dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha, ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak.,CA.,CPA.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	36.720	10.237	1.524	11
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	937.337	357.700	-	-
Pihak berelasi	47.978	14.371	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	282	275	138	66
Pihak berelasi	130.202	-	5.126	615
Persediaan	389.317	526.317	9.557	4.374
Aset biologis	5.299	4.239	2.566	-
Uang Muka	242.756	43.699	591	67
Pajak dibayar dimuka	151.844	99.019	48.209	7.640
Jumlah Aset Lancar	**1.941.736**	**1.055.858**	**67.712**	**12.772**
ASET TIDAK LANCAR				
Uang Muka	10.995	12.880	4.066	-
Piutang Plasma	30.983	29.437	-	-
Tanaman produktif				
Tanaman menghasilkan, bersih setelah				
dikurangi akumulasi penyusutan	100.290	84.889	107.157	-
Tanaman belum menghasilkan	119.441	128.471	93.231	146.709
Pembibitan	49.021	47.547	54.511	44.351

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
Aset tetap-bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.066.641	1.038.363	764.754	268.092
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.923	123	-	-
Aset pajak tangguhan	-	-	-	149
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	9.460	9.460	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.379.295**	**1.351.171**	**1.033.178**	**459.300**
JUMLAH ASET	**3.3321.031**	**2.407.029**	**1.100.890**	**472.072**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak ketiga	160.052	68.583	84.951	69.367
Pihak berelasi	261.974	169.519	-	-
Utang lain lain				
Pihak berelasi	454.792	63.088	590.132	411.644
Uang muka penjualan	-	27.738	5.754	-
Utang pajak	53.246	605	4.518	72
Utang akrual	87.216	85.884	859	746
Utang jangka panjang- yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	1.900	100	-	-
Utang bank	404.150	405.866	4.548	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.423.329**	**821.383**	**690.761**	**481.829**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan pascakerja	1.637	1.586	443	595
Liabilitas pajak tangguhan	14.215	589	467	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.047.429	833.213	392.709	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.063.281**	**835.388**	**393.619**	**595**
JUMLAH LIABILITAS	**2.486.610**	**1.656.771**	**1.084.379**	**482.424**
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021,2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 677.705 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 50.600 saham pada tangfal 31 Desember 2020 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2019	677.705	677.705	50.600	600
Tambahan modal disetor	90.931	90.931	-	-
Defisit	62.169	(18.101)	(33.971)	(10.813)
Penghasilan komprehensif lain	3.616	(277)	(118)	(139)
Jumlah Ekuitas	**834.421**	**750.258**	**16.511**	**(10.352)**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**3.321.031**	**2.407.029**	**1.100.890**	**472.072**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (*)	2021 (*)	2021	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	1.303.061	10.397	619.857	21.041	11.180
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.174.111)	(5.715)	(532.436)	(17.738)	(9.273)
LABA BRUTO	**128.950**	**4.682**	**87.422**	**3.303**	**1.907**
Beban umum dan administrasi	(18.787)	(3.118)	(32.148)	(21.364)	(7.556)
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	1.060	641	1.674	2.566	-
LABA (RUGI) USAHA	**111.223**	**2.205**	**56.948**	**(15.495)**	**(5.649)**
Beban Keuangan	(11.901)	(10.043)	(40.410)	(7.879)	-
Lain-lain - bersih	(1.482)	64	(501)	820	52
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**97.840**	**(7.773)**	**16.037**	**(22.555)**	**(5.597)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(17.570)	(42)	(167)	(603)	58
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**80.270**	**(7.815)**	**15.870**	**(23.157)**	**(5.539)**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas liabilitas imbalan paska kerja	(51)	(8)	(204)	33	(190)
Pajak penghasilan terkait	3.944	2	45	(13)	48
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**3.892**	**6**	**(159)**	**21**	**(143)**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**84.163**	**(7.821)**	**15.711**	**(23.137)**	**(5.682)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)	**11,84**	**(15,44)**	**15,43**	**(108,04)**	**(923,18)**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (X)					
Rasio kas	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
Rasio Lancar	1,36	0,09	1,29	0,10	0,03
Rasio Cepat	1,09	0,08	0,64	0,08	0,02
Rasio Solvabilitas (X)					
Rasio total liabilitas terhadap aset (DAR)	0,75	0,99	0,69	0,99	1,02
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas (DER)	2,98	135,04	2,21	65,68	(46,60)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9,16	0,39	2,10	-1,02	N/A
Interest Coverage Ratio (ICR)	9,35	0,22	1,41	-1,97	N/A
Rasio Profitabilitas (%)					
Margin Laba (rugi) bruto	9,90%	45,03%	14,10%	15,70%	17,06%
Margin Laba (rugi) usaha	8,54%	21,21%	9,19%	-73,64%	-50,53%
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah aset	2,42%	-0,66%	0,66%	-2,10%	-1,17%
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,62%	-89,85%	2,12%	-140,26%	53,51%
Laba/(rugi) tahun berjalan/penjualan	6,16%	-75,16%	2,56%	-110,06%	-49,55%

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Aktivitas (X)					
Rasio perputaran total aset	1,16	0,01	0,71	0,05	0,07
Rasio perputaran total persediaan	5,89	0,02	1,99	2,55	2,35
Rasio perputaran total piutang usaha	2,63	0,06	3,33	N/A	N/A
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	12433%	102%	2846%	88%	N/A
Laba (rugi) kotor	2654%	-32%	-2547%	-73%	N/A
Laba (rugi) usaha	4944%	475%	468%	-174%	-90,0%
Laba (rugi) tahun berjalan	1127%	221%	169%	-318%	-88%
Total Aset	181%	5681%	119%	133%	146%
Total Liabilitas	112%	96%	53%	125%	146%
Total Ekuitas	9493%	171%	4444%	-259%	-122%

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan: Rasio utang terhadap modal (*Debt to equity ratio)* maksimum sebesar 300% selama masa kredit, Rasio cakupan pelunasan utang (*Debt service coverage ratio*) minimal sebesar 100% sejak tahun 2025, serta Kekayaan bersih (*Net worth*) selalu positif selama masa kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perseroan telah membayar penuh dan menutup fasilitas kredit investasi.

Keterangan	Rasio keuangan & Kekayaan bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021
Debt To Equity Ratio (DER) max 300%	221%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 100%	210%
Kekayaan bersih *(Net Worth*) selalu positif dalam masa kredit	750.258

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan Keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisa Laporan Keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Syamsudin dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak.,CA.,CPA.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

1. UMUM

- Perseroan didirikan berdasarkan akta Notaris nomor 28 tanggal 30 April 2014 dari Muhammad Hanafi, S.H. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asas iManusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, dan diumumkan dalam Berita Negara No.53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 43150.
- Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan akta notaris Eli Mariana, S.H., MKn No.5 tanggal 13 Desember 2021 mengenai perubahan pemegang saham dan pengurus Perseroan.Akta perubahaan ini telat dicatat dan diterima dalam system administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-0077337. AH.01.02 tanggal 31 Desember 2021.
- Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi berusaha dalam bidang perkebunan perdagangan, industri, pengangkutan darat dan jasa. Pada saat ini kegiatan utama Perusahaan bergerak dalam bidang produksi bahan bakar nabati.
- Perseroan memiliki lahan perkebunan kelapa sawit berupa Hak Guna Usaha (HGU) seluas 17.020 hektar, dengan jangka waktu 35 tahun sampai 2055 dengan opsi perpanjangan yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Selain perkebunannya sendiri, Perseroan juga melakukan penanaman pada perkebunan plasma. Perseroan mengelola perkebunan tersebut atas nama petani plasma dan mendistribusikan keuntungan kepada petani plasma sesuai skema yang telah disepakati.
- Perseroan berdomisili di Jl. Kodeco KM.1 No.1 RT 09 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Perseroan mulai beroperasi komersial pada tahun 2019.
- EAS dan PT Jhonlin Group masing-masing merupakan entitas induk Perseroan dan entitas induk akhir dari Perseroan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Berikut ini adalah faktor utama yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan:

a. Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Industri Kelapa Sawit

Perubahan regulasi sektor kelapa sawit dalam negeri dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Saat ini Perseroan masih menitikberatkan sumber pemasukan utama dari penjualan FAME yang berkontribusi kurang lebih sekitar 90% dari pemasukan Perseroan. Saat ini, jumlah penjualan FAME setiap tahunnya ditentukan oleh alokasi kuota yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Alokasi kuota yang diberikan Pemerintah pada Perseroan dapat meningkat atau juga berkurang, sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil usaha Perseroan.

b. Risiko Perubahan Iklim Cuaca

Curah hujan yang tinggi/ekstrim maupun musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan Kelapa Sawit Perseroan. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas panen maupun transportasi TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berdampak pada penurunan kualitas TBS dan CPO. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS dan CPO, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan, namun demikian harga CPO akan meningkat saat terjadinya penurunan produksi yang pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim cuaca.

c. Risiko Gagal Pemenuhan Kuota

Kontribusi pendapatan perseroan terbesar adalah berasal dari penjualan FAME yaitu 90% sedangkan Perseroan memiliki kewajiban untuk dapat menyalurkan produksi FAME kepada Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BJBBM) sesuai dengan penetapan alokasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM setiap tahunnya. Pengukuran performa Perseroan berdasarkan alokasi kuota yang semakin meningkat, apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi alokasi kuota yang diberikan maka Perseroan akan dikenai administrasi apabila Perseroan gagal dalam realisasi kuota yang telah ditetapkan maka beban denda yang harus dibayar akan menurunkan kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan. Perseroan akan memenuhi kuota yang diberikan secara konsisten untuk menghindari kegagalan pemenuhan kuota.

d. Risiko Pandemi Virus COVID-19

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus COVID-19. Dampak virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih belum dapat ditentukan saat ini. Jika pandemi dan peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk Perseroan, sehingga dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan serta kinerja usaha Perseroan.

Namun demikian, sampai dengan Prospektus ini diteribitkan, manajemen Perseroan berpandangan bahwa penyebaran virus COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas operasional Perseroan. Hal ini disebabkan penjualan Perseroan dengan Pertamina berdasakan Kuota / kontrak selama setahun dan hingga saat ini pengiriman terpenuhi. Dengan demikian Perseroan secara penjualan tidak mengalami dampak atau pengaruh terhadap virus COVID-19 ini.

Serta juga didukung oleh aktifitas dalam bentuk Satgas COVID -19 di internal Perseroan dengan melakukaan disiplin protokol kesehatan dan mengkoordinasikan serta mengarahkan seluruh karyawan untuk mengikuti vaksin COVID -19 tersebut.

e. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait dengan perekonomian Indonesia, moneter, fiskal dan lainnya yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Kebijakan moneter berhubungan dengan suku bunga kredit, kebijakan moneter yang ketat atau longgar dari Pemerintah akan mempengaruhi Perseroan karena pada saat ini Perseroan menggunakan fasilitas perbankan dalam pembiayaan investasi dan modal kerja, apabila suku bunga meningkat secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.Sedangkan terkait kebijakan fiskal yaitu aspek perpajakan, jika terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan akan berdampak terhadap antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

f. Peraturan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan di atas 250 hektar berkewajiban memiliki perkebunan rakyat sebesar 20%. Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Perseroan telah memiliki perkebunan plasma yang dikerjakan bersama koperasi plasma yaitu: Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera

Pada tahun 2015, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/ OT.140/3/ 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)*, kemudian Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sertifikasi ISPO berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan, baik swasta maupun milik Negara, sedangkan untuk perkebunan rakyat masih bersifat sukarela (*voluntary)*. Perseroan sedang dalam proses sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Berdasarkan Kontrak Kerja Sertifikasi ISPO No.040/TSI/SPK-ISPO/IX/21 tanggal 1 September 2021 antara TSI Internasional Certification Service (TSI) dengan Perseroan, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan telah dilaksanakan audit Tahap I sesuai hasil Laporan Audit tertanggal 1 Desember 2021 dari TSI Internasional Certification Service.

Kementerian Keuangan melalui PMK No.23 Tahun 2022 menaikan pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO menjadi US$ 575,- per Metrik Ton (MT) atau naik 53,3 % dari sebelumnya US$ 375 per MT. Kenaikan pungutan ekspor akan dialihkan untuk memberikan subsidi minyak goreng curah yang dipatok Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp14.000 perliter. Kenaikan pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO tidak berdampak bagi kinerja Perseroan, hal ini disebabkan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum melakukan ekspor CPO.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang siginifikan yang mengakibatkan perubahan yang material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (*)	2021 (*)	2021	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	1.303.061	10.397	619.857	21.041	11.180
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.174.111)	(5.715)	(532.436)	(17.738)	(9.273)
LABA BRUTO	**128.950**	**4.682**	**87.422**	**3.303**	**1.907**
Beban umum dan administrasi	(18.787)	(3.118)	(32.148)	(21.364)	(7.556)
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	1.060	641	1.674	2.566	-
LABA (RUGI) USAHA	**111.223**	**2.205**	**56.948**	**(15.495)**	**(5.649)**
Beban Keuangan	(11.901)	(10.043)	(40.410)	(7.879)	-
Lain-lain - bersih	(1.482)	64	(501)	820	52
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**97.840**	**(7.773)**	**16.037**	**(22.555)**	**(5.597)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(17.570)	(42)	(167)	(603)	58
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**80.270**	**(7.815)**	**15.870**	**(23.157)**	**(5.539)**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas liabilitas imbalan paska kerja	(51)	(8)	(204)	33	(190)
Pajak penghasilan terkait	3.944	2	45	(13)	48
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**3.892**	**6**	**(159)**	**21**	**(143)**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**84.163**	**(7.821)**	**15.711**	**(23.137)**	**(5.682)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)	**11,84**	**(15,44)**	**15,43**	**(108,04)**	**(923,18)**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Penjualan Bersih

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Penjualan bersih Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp1.292.664 juta atau 12433% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 atau dari sebesar Rp10.397 juta menjadi sebesar Rp1.303.061 juta.Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan volume penjualan FAME sebesar Rp1.098.045 juta seiring beroperasinya pabrik pengolahan Biodiesel Perseroan pada bulan September 2021 serta produk baru *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD) sebesar Rp30.909 juta, Crude Glycerin (CG) sebesar Rp132.754 juta, dan *Fatty Matter* (FM) sebesar Rp10.731 juta,

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp598.816 juta atau 2846% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp21.041 juta menjadi sebesar Rp619.857 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan FAME dan peningkatan penjualan TBS masing-masing sebesar Rp562.304 juta dan Rp36.512 juta, penjualan FAME (produk baru) seiring beroperasinya pabrik pengolahan Biodiesel Perseroan pada bulan September 2021. Sementara peningkatan penjualan TBS pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan TBS.kepada pihak berelasi yaitu PT Batulicin Agro Sentosa akibat peningkatan volume penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp9.862 juta atau 88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, atau dari sebesar Rp11.180 juta menjadi sebesar Rp21.041 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan penjualan TBS.kepada pihak berelasi yaitu PT Batulicin Agro Sentosa akibat peningkatan volume penjualan.

Beban Pokok Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp1.168.396 juta atau 20444%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari sebesar Rp5.715 juta menjadi sebesar Rp1.174.111 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban pokok produksi seiring dengan peningkatan penjualan FAME dan penjualan produk baru *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD), *Crude Glycerin* (CG), dan *Fatty Matter* (FM).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp514.697 juta atau 2902%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp17.738 juta menjadi sebesar Rp532.436 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban pokok produksi seiring dengan penjualan FAME dan peningkatan penjualan TBS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp8.466 juta atau 91%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, atau dari sebesar Rp9.273 juta menjadi sebesar Rp17.738 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan beban pokok produksi TBS terutama kenaikan beban amortisasi tanaman menghasilkan sebesar Rp5.640 juta dan gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp1.923 juta.

Laba Bruto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Laba bruto Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp124.268 juta atau 2654%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari sebesar Rp4.682 juta menjadi sebesar Rp128.950 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan volume penjualan FAME seiring dengan beroperasinya pabrik pengolahan biodiesel Perseroan pada bulan September 2021 dan penjualan produk baru *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD), *Crude Glycerin* (CG), dan *Fatty Matter* (FM).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp84.119 juta atau 2547%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.303 juta menjadi sebesar Rp87.422 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penjualan FAME seiring beroperasinya pabrik pengolahan biodiesel Perseroan pada bulan September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp1.396 juta atau 73%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, atau dari sebesar Rp1.907 juta menjadi sebesar Rp3.303 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan penjualan TBS yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan beban pokok penjualan.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Beban Umum dan Administrasi Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp15.669 juta atau 502%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari sebesar Rp3.118 juta menjadi sebesar Rp18.787 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan beban pajak dan perizinan sebesar Rp10.315 juta, beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp1.212 juta dan *overhead* kantor sebesar Rp1.314 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp10.784 juta atau 50%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp21.364 juta menjadi sebesar Rp32.148 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi terutama disebabkan oleh meningkatnya *overhead* kantor sebesar Rp5.610 juta, biaya pemasaran sebesar Rp4.669 juta, keselamatan dan lingkungan kerja sebesar Rp4.340 juta, gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.651 juta serta dibatasi oleh penurunan beban pajak dan perijinan sebesar Rp8.642 juta dan penurunan honorarium tenaga ahli sebesar Rp1.066 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp13.808 juta atau 183%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, atau dari sebesar Rp7.556 juta menjadi sebesar Rp21.364 juta. Kenaikan beban umum dan administrasi terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak dan perijinan sebesar Rp11.517 juta,gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.914 juta.

Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologi Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp418 juta atau 65% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari sebesar Rp641 juta menjadi sebesar Rp1.060 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp892juta atau 35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp2.566 juta menjadi sebesar Rp1.674 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan laba bersih yang timbul dari perubahan kuantitas dan nilai wajar aset biologis setelah dikurangi biaya untuk menjual yang diakui pada laba rugi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp2.566 juta atau 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar RpNihil menjadi sebesar Rp2.566 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan laba bersih yang timbul dari perubahan kuantitas dan nilai wajar aset biologis setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Laba (Rugi) Usaha

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Laba (Rugi) Usaha Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp109.018 juta atau 4944%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari sebesar Rp2.205 juta menjadi sebesar Rp111.223 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan penjualan bersih sebesar Rp1.292.664 juta dan dibatasi oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp1.168.396 juta serta kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp15.669 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp72.443 juta atau 468% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari rugi usaha sebesar Rp15.495 juta menjadi laba usaha sebesar Rp56.948 juta. Kenaikan laba usaha disebabkan oleh karena adanya kenaikan penjualan bersih sebesar Rp598.816 juta. Selanjutnya terdapat penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp6.115 juta dan penurunan keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp892 juta serta dibatasi dengan kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp519.366 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp9.846 juta atau 174%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, atau dari sebesar Rp5.649 juta menjadi sebesar Rp15.495 juta. Peningkatan rugi usaha terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp13.808 juta dan kenaikan keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp2.566 juta serta dibatasi oleh kenaikan penjualan bersih sebesar Rp9.861 juta yang lebih tinggi dari pada kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp8.466 juta.

Beban Keuangan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Beban keuangan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp1.859 juta atau 19%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari sebesar Rp10.043 juta menjadi sebesar Rp11.901 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pinjaman ke PT Bank Mandiri (Persero).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp32.531 juta, atau 413% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp7.879 juta menjadi sebesar Rp40.410 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp841.822 juta berupa fasilitas kredit agunan surat berharga yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp7.879 juta atau 100%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, atau dari sebesar RpNihil menjadi sebesar Rp7.879 juta. Peningkatan beban keuangan disebabkan oleh adanya pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp397.257 juta berupa fasilitas kredit investasi yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2020.

Pendapatan lain-lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Pendapatan lain-lain Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp215 juta atau 286%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari beban sebesar Rp75 juta menjadi sebesar Rp140 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa giro.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp49 juta atau 6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp860 juta menjadi sebesar Rp811 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan laba selisih kurs sebesar Rp745 juta dibatasi oleh kenaikan pendapatan jasa giro sebesar Rp696 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp803 juta atau 1408% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp57 juta menjadi sebesar Rp860 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan laba selisih kurs sebesar Rp745 juta dan kenaikan pendapatan jasa giro sebesar Rp113 juta karena adanya kenaikan saldo rata-rata rekening bank Perseroan.

Beban lain-lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Beban lain-lain Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp1.611 juta atau 15283%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari beban sebesar Rp11 juta menjadi sebesar Rp1.621 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan biaya administrasi bank sebesar Rp1.337 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp1.272 juta atau 3172% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp40 juta menjadi sebesar Rp1.312 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan rugi selisih kurs sebesar Rp1.131 juta dan kenaikan beban administrasi bank sebesar Rp141 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp35 juta atau 626% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp6 juta menjadi sebesar Rp40 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan beban administrasi bank sebesar Rp35 juta.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp105.613 juta atau 1359%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari rugi sebesar Rp7.773 juta menjadi laba sebesar Rp97.840 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp109.018 juta dan dibatasi dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp1.859 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp38.591 juta atau 171% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari rugi sebesar Rp22.555 juta menjadi laba sebesar Rp16.037 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp72.443 juta dan dibatasi dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp32.531 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp16.957 juta atau 303% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp5.597 juta menjadi sebesar Rp22.555 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan rugi usaha sebesar Rp9.846 juta dan peningkatan beban keuangan sebesar Rp7.879 juta.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp88.085 juta atau 1127%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari rugi sebesar Rp7.815 juta menjadi laba sebesar Rp80.270 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp109.018 juta dan dibatasi dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp1.859 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp39.027 juta atau 169% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari rugi tahun berjalan sebesar Rp23.157juta menjadi laba tahun berjalan sebesar Rp15.870 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp38.591 juta dan penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp436 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp17.618 juta atau 318% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp5.539 juta menjadi sebesar Rp23.157 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp16.957 juta dan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar Rp661 juta.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Beban Komprehensif Lain Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp3.899 juta atau 59773%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari beban sebesar Rp7 juta menjadi sebesar Rp3.944 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp43 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (beban) komprehensif lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp179 juta atau 874% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari penghasilan komprehensif lain sebesar Rp21 juta menjadi beban komprehensif lain sebesar Rp159 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan penghasilan komprehensif lain yaitu pengukuran kembali liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp237 juta dan dibatasi dengan peningkatan penghasilan komprehensif pajak penghasilan terkait sebesar Rp58 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp163 juta atau 114% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari beban komprehensif lain sebesar Rp143 juta menjadi penghasilan komprehensif lain sebesar Rp21 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan penghasilan komprehensif lain yaitu pengukuran kembali liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp224 juta dan dibatasi dengan kenaikan beban komprehensif pajak penghasilan terkait sebesar Rp60 juta.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Laba (Rugi) Komrehensif Tahun Berjalan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp91.984 juta atau 1176%, dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, atau dari rugi sebesar Rp7.821 juta menjadi laba sebesar Rp84.163 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp88.085 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp38.848 juta atau 168% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp23.137 juta menjadi laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp15.711 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp39.027 juta dan peningkatan beban komprehensif pajak penghasilan terkait sebesar Rp58 juta serta dibatasi oleh kenaikan beban pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp237 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp17.455 juta atau 307% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp5.682 juta menjadi sebesar Rp23.137 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan rugi tahun berjalan sebesar Rp17.618 juta dan kenaikan pendapatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp224 juta serta dibatasi dengan kenaikan beban komprehensif pajak penghasilan terkait sebesar Rp60 juta.

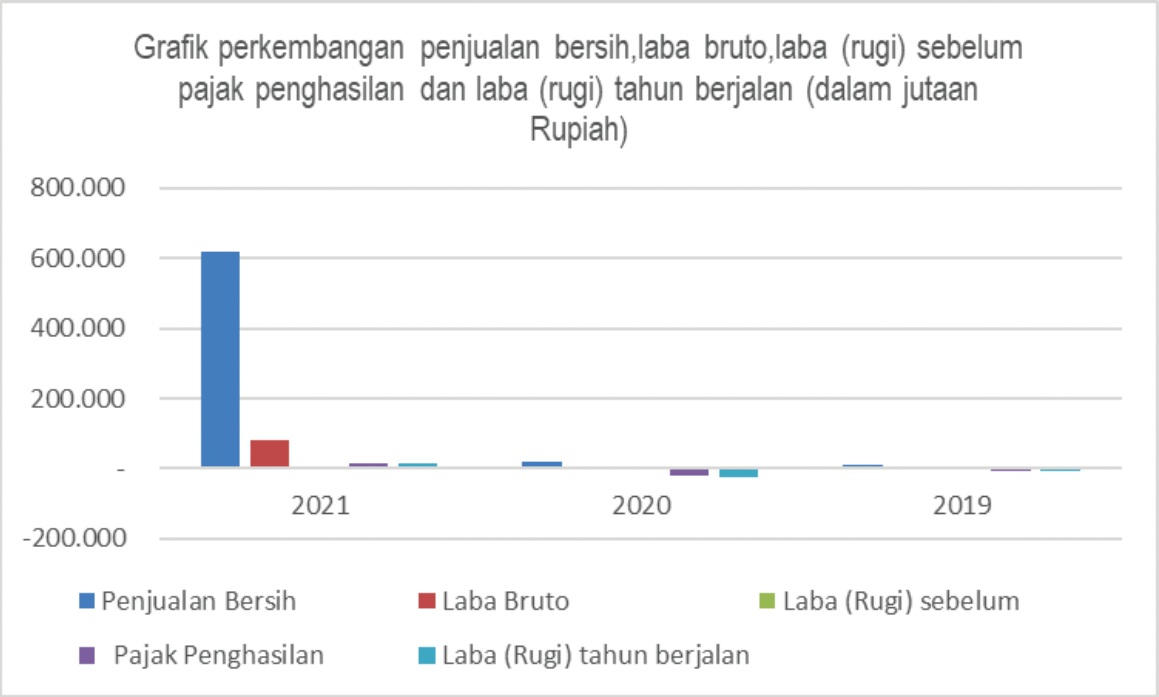

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	36.720	10.237	1.524	11
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	937.337	357.700	-	-
Pihak berelasi	47.978	14.371	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	282	275	138	66
Pihak berelasi	130.202	-	5.126	615
Persediaan	389.317	526.317	9.557	4.374
Aset biologis	5.299	4.239	2.566	-
Uang Muka	242.756	43.699	591	67
Pajak dibayar dimuka	151.844	99.019	48.209	7.640
Jumlah Aset Lancar	**1.941.736**	**1.055.858**	**67.712**	**12.772**

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
ASET TIDAK LANCAR				
Uang Muka	10.995	12.880	4.066	-
Piutang Plasma	30.983	29.437	-	-
Tanaman produktif				
Tanaman menghasilkan, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	100.290	84.889	107.157	-
Tanaman belum menghasilkan	119.441	128.471	93.231	146.709
Pembibitan	49.021	47.547	54.511	44.351
Aset tetap-bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.066.641	1.038.363	764.754	268.092
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.923	123	-	-
Aset pajak tangguhan	-	-	-	149
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	9.460	9.460	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.379.295**	**1.351.171**	**1.033.178**	**459.300**
JUMLAH ASET	**3.3321.031**	**2.407.029**	**1.100.890**	**472.072**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak ketiga	160.052	68.583	84.951	69.367
Pihak berelasi	261.974	169.519	-	-
Utang lain lain				
Pihak berelasi	454.792	63.088	590.132	411.644
Uang muka penjualan	-	27.738	5.754	-
Utang pajak	53.246	605	4.518	72
Utang akrual	87.216	85.884	859	746
Utang jangka panjang- yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	1.900	100	-	-
Utang bank	404.150	405.866	4.548	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.423.329**	**821.383**	**690.761**	**481.829**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan pascakerja	1.637	1.586	443	595
Liabilitas pajak tangguhan	14.215	589	467	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.047.429	833.213	392.709	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.063.281**	**835.388**	**393.619**	**595**
JUMLAH LIABILITAS	**2.486.610**	**1.656.771**	**1.084.379**	**482.424**
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021,2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 677.705 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 50.600 saham pada tangfal 31 Desember 2020 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2019	677.705	677.705	50.600	600
Tambahan modal disetor	90.931	90.931	-	-
Defisit	62.169	(18.101)	(33.971)	(10.813)
Penghasilan komprehensif lain	3.616	(277)	(118)	(139)
Jumlah Ekuitas	**834.421**	**750.258**	**16.511**	**(10.352)**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**3.321.031**	**2.407.029**	**1.100.890**	**472.072**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
Total Aset	3.321.031	2.407.029	1.100.890	472.072
Total Liabilitas	2.486.610	1.656.771	1.084.379	482.424
Total Ekuitas	834.421	750.258	16.511	(10.352)

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

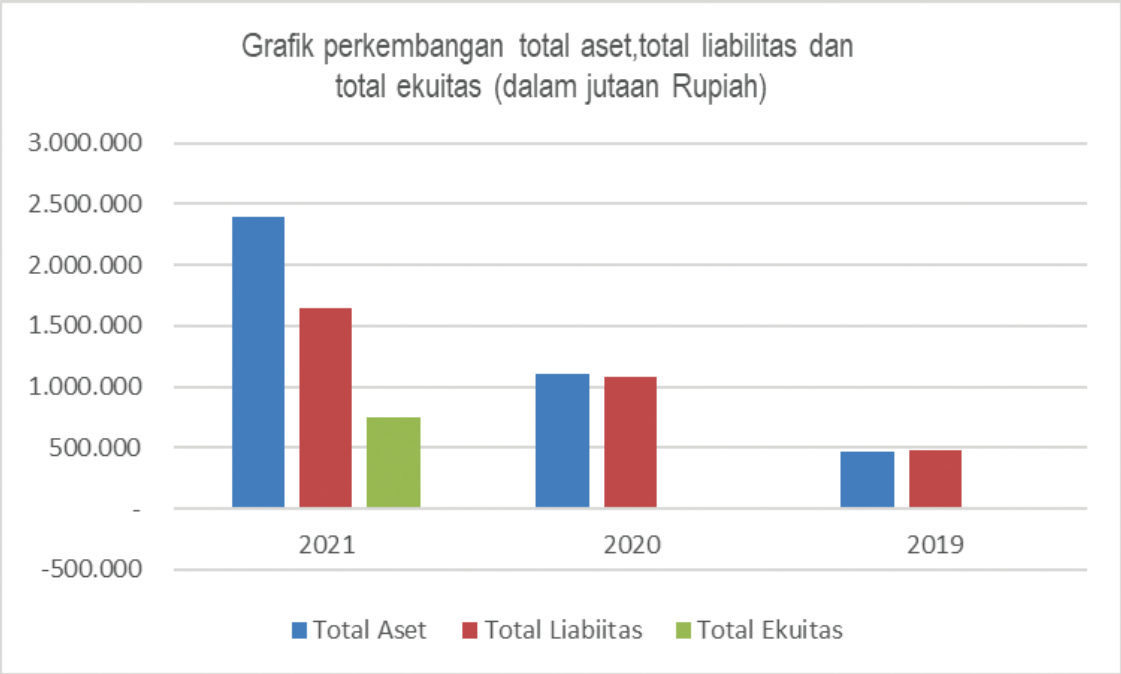

ASET

Berikut tabel rincian aset Perseroan dalam tiga tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	36.720	10.237	1.524	11
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	937.337	357.700	-	-
Pihak berelasi	47.978	14.371	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	282	275	138	66
Pihak berelasi	130.202	-	5.126	615
Persediaan	389.317	526.317	9.557	4.374
Aset biologis	5.299	4.239	2.566	-
Uang Muka	242.756	43.699	591	67
Pajak dibayar dimuka	151.844	99.019	48.209	7.640
Jumlah Aset Lancar	**1.941.736**	**1.055.858**	**67.712**	**12.772**

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
ASET TIDAK LANCAR				
Uang Muka	10.995	12.880	4.066	-
Piutang Plasma	30.983	29.437	-	-
Tanaman produktif				
Tanaman menghasilkan, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	100.290	84.889	107.157	-
Tanaman belum menghasilkan	119.441	128.471	93.231	146.709
Pembibitan	49.021	47.547	54.511	44.351
Aset tetap-bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.066.641	1.038.363	764.754	268.092
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.923	123	-	-
Aset pajak tangguhan	-	-	-	149
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	9.460	9.460	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.379.295**	**1.351.171**	**1.033.178**	**459.300**
JUMLAH ASET	**3.3321.031**	**2.407.029**	**1.100.890**	**472.072**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Aset Lancar

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp885.878 juta atau naik sebesar 84% dibandingkan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp1.055.858 juta menjadi sebesar Rp1.941.736 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp579.637 juta, uang muka sebesar Rp199.057 juta dan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp130.202 juta serta dibatasi oleh penurunan persediaan sebesar Rp136.999 juta. Peningkatan piutang pihak ketiga disebabkan Peningkatan volume penjualan FAME seiring beroperasinya pabrik yang menghasilkan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sejak bulan September 2021. Peningkatan Uang muka disebabkan karena adanya pembelian bahan baku dan bahan pembantu untuk operasional Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp988.146 juta atau naik sebesar 1459% dibandingkan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp67.712 juta menjadi sebesar Rp1.055.858 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp516.759 juta, piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp357.700 juta, pajak dibayar dimuka sebesar Rp50.810 juta serta uang muka sebesar Rp43.108 juta.

Peningkatan persediaan dan piutang pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan Perseroan melakukan penjualan FAME seiring beroperasinya pabrik yang menghasilkan FAME *(Fatty Acid Methyl Ester)* sejak bulan September 2021 dan meningkatnya penjualan TBS. Peningkatan Uang muka disebabkan karena adanya pembelian bahan baku dan bahan pembantu untuk operasional Perseroan.

Peningkatan pajak dibayar dimuka terutama disebabkan oleh peningkatan pajak pertambahan nilai seiring dengan peningkatan pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp54.940 juta atau meningkat sebesar 430% dibandingkan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp12.772 juta menjadi sebesar Rp67.712 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pajak dibayar dimuka sebesar Rp40.570 juta, persediaan sebesar Rp5.183 juta dan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp4.511 juta.

Peningkatan pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai seiring dengan pajak atas pembangunan pabrik biodiesel.

Peningkatan persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 disebabkan terutama oleh peningkatan persediaan bahan pembantu. Piutang lain-lain pihak berelasi Perseroan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 734%, Peningkatan ini disebabkan karena terdapat peningkatan penjualan TBS ke afiliasi.

Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp28.124 juta atau naik sebesar 2% dibandingkan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp1.351.171 juta menjadi sebesar Rp1.379.295 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktiva tetap bersih sebesar Rp28.277 juta, tanaman produktif tanaman menghasilkan bersih sebesar Rp15.401 juta dan dibatasi oleh penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp4.117 juta serta penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp9.460 juta..

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp317.992 juta atau meningkat sebesar 31% dibandingkan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp1.033.178 juta menjadi sebesar Rp1.351.171 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktiva tetap bersih sebesar Rp273.610 juta, tanaman belum menghasilkan sebesar Rp35.240 juta dan dibatasi oleh penurunan tanaman menghasilkan bersih sebesar Rp22.268 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp573.878 juta atau meningkat sebesar 125% dibandingkan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp459.300 juta menjadi sebesar Rp1.033.178 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap bersih sebesar Rp496.662 juta dan tanaman menghasilkan bersih sebesar Rp107.157 juta.

Total Aset

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp914.002 juta atau naik sebesar 38% dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp2.407.029 juta menjadi sebesar Rp3.321.031 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset lancar sebesar Rp885.878 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp28.124 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.306.139 juta atau meningkat sebesar 119% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp1.100.890 juta menjadi sebesar Rp2.407.029 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada aset lancar sebesar Rp988.146 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp317.992 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp628.818 juta atau meningkat sebesar 133% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp472.072 juta menjadi sebesar Rp1.100.890 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aset tidak lancar sebesar Rp573.878 juta dan aset lancar sebesar Rp54.940 juta.

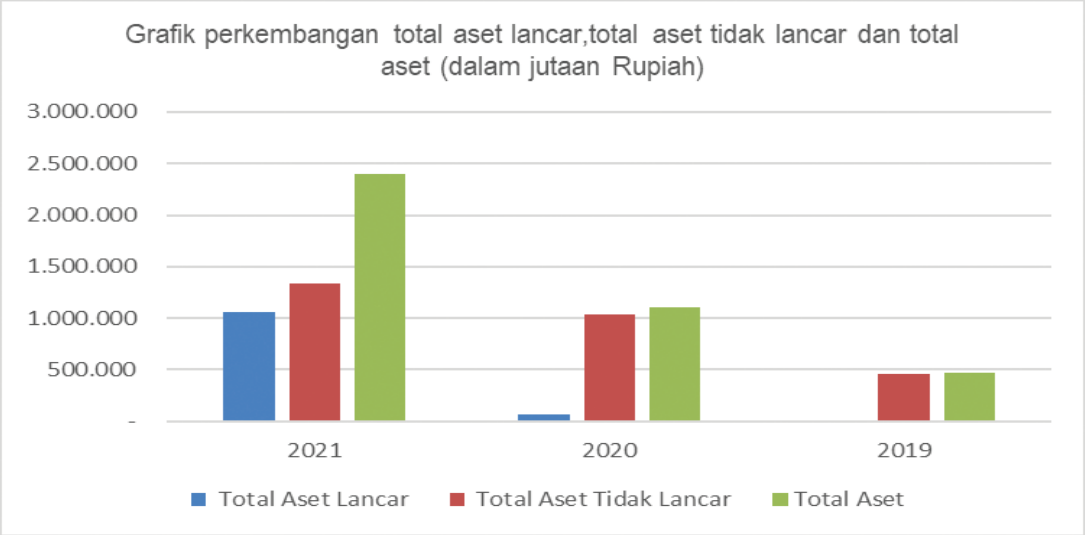

LIABILITAS

Berikut tabel rincian Liabilitas Perseroan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak ketiga	160.052	68.583	84.951	69.367
Pihak berelasi	261.974	169.519	-	-
Utang lain lain				
Pihak berelasi	454.792	63.088	590.132	411.644
Uang muka penjualan	-	27.738	5.754	-
Utang pajak	53.246	605	4.518	72
Utang akrual	87.216	85.884	859	746
Utang jangka panjang- yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	1.900	100	-	-
Utang bank	404.150	405.866	4.548	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.423.329**	**821.383**	**690.761**	**481.829**

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan pascakerja	1.637	1.586	443	595
Liabilitas pajak tangguhan	14.215	589	467	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.047.429	833.213	392.709	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.063.281**	**835.388**	**393.619**	**595**
JUMLAH LIABILITAS	**2.486.610**	**1.656.771**	**1.084.379**	**482.424**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp601.946 juta atau naik sebesar 73% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp821.383 juta menjadi sebesar Rp1.423.329 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp391.704 juta, utang usaha pihak ketiga sebesar Rp91.469 juta, utang usaha pihak berelasi sebesar Rp92.455 juta, dan utang pajak sebesar Rp52.640 juta serta dibatasi oleh penurunan uang muka penjualan sebesar Rp27.738juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp130.622 juta atau meningkat sebesar 19% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp690.761 juta menjadi sebesar Rp821.383 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp401.318 juta, peningkatan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp169.519 juta dan dibatasi oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp527.043 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp208.932 juta atau meningkat sebesar 43% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp481.829 juta menjadi sebesar Rp690.761 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp178.487 juta, utang usaha pihak ketiga sebesar Rp15.583 juta.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp227.893 juta atau naik sebesar 27% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp835.388 juta menjadi sebesar Rp1.063.281 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp214.216 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp441.769 juta atau meningkat sebesar 112% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp393.619 juta menjadi sebesar Rp835.388 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp440.504 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp393.024 juta atau meningkat sebear 66030% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp595 juta menjadi sebesar Rp393.619 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp392.709 juta.

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp829.839 juta atau naik sebesar 50% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp1.656.771 juta menjadi sebesar Rp2.486.610 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp601.946 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp227.893 juta

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp572.392 juta atau meningkat sebesar 53% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp1.084.379 juta menjadi sebesar Rp1.656.771 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp441.769 juta dan liabilitas jangka pendek sebesar Rp130.622 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp601.955 juta atau meningkat sebesar 125% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp482.424 juta menjadi sebesar Rp1.084.379 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp393.024 juta dan liabilitas jangka pendek sebesar Rp208.932 juta.

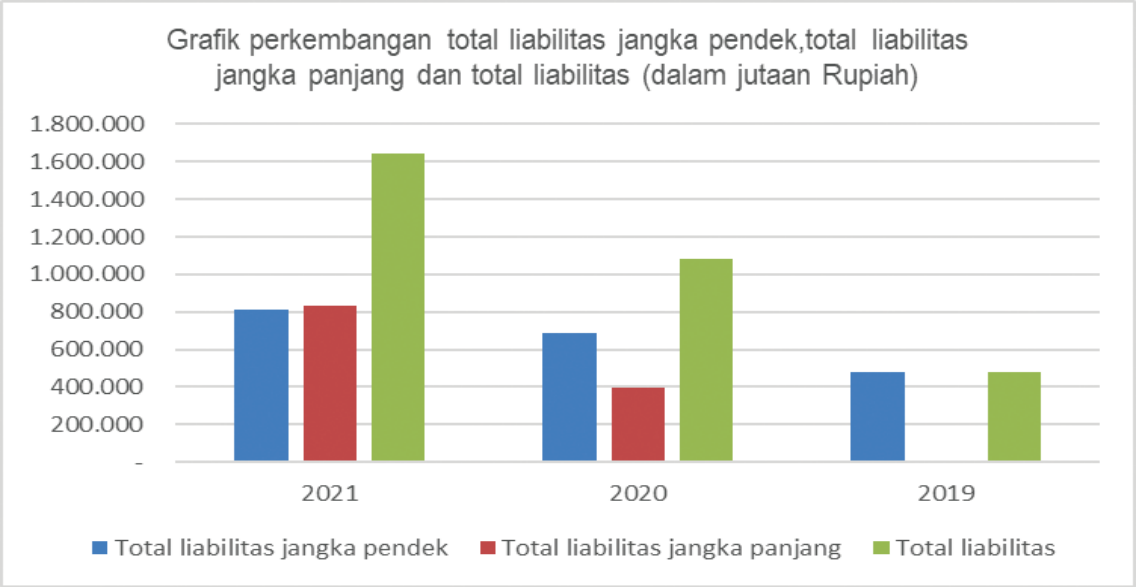

TOTAL EKUITAS

Berikut tabel rincian Ekuitas Perseroan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2022 (*)	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021,2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 677.705 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 50.600 saham pada tangfal 31 Desember 2020 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2019	677.705	677.705	50.600	600
Tambahan modal disetor	90.931	90.931	-	-
Defisit	62.169	(18.101)	(33.971)	(10.813)
Penghasilan komprehensif lain	3.616	(277)	(118)	(139)
Jumlah Ekuitas	**834.421**	**750.258**	**16.511**	**(10.352)**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp84.163 juta atau naik sebesar 11% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp750.258 juta menjadi sebesar Rp834.421 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang sebelumnya saldo deficit sebesar Rp18.101 juta menjadi saldo laba sebesar Rp62.169 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp733.747 juta atau meningkat sebesar 4444% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp16.511 juta menjadi sebesar Rp750.258 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp627.105 juta pada tanggal 13 Desember 2021, dan tambahan modal disetor sebesar Rp90.931 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp26.863 juta atau menurun sebesar 259% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari defisiensi modal sebesar Rp10.352 juta menjadi sebesar Rp16.511 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp50.000 juta pada tanggal 14 Agustus 2020.

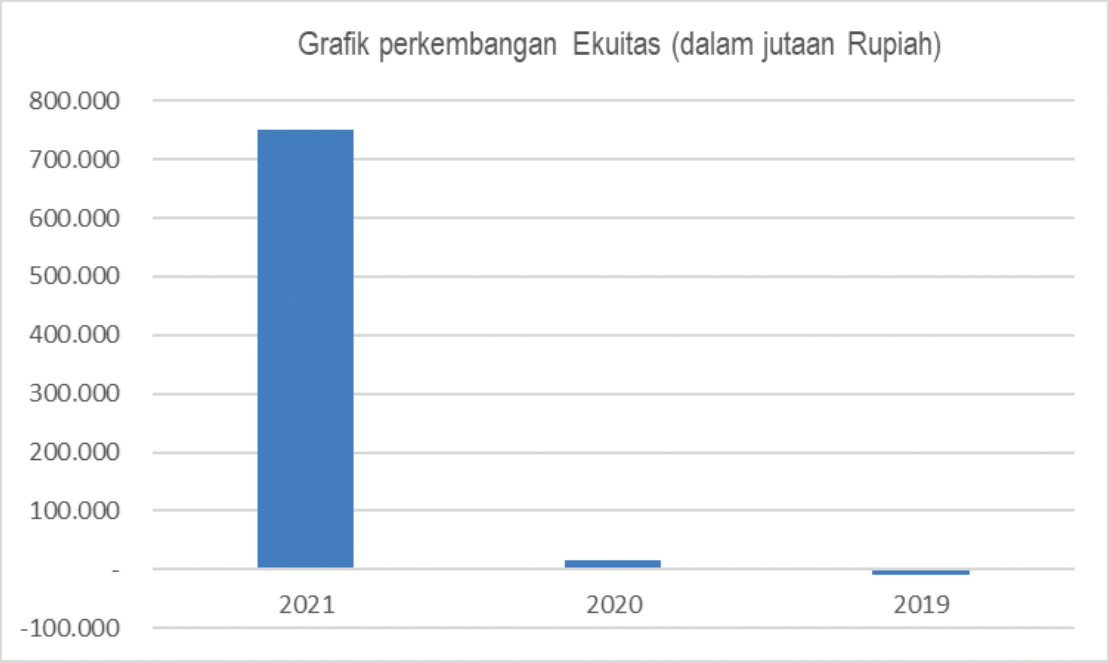

RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 1,36x, 1,29x, 0,1x, dan 0,03x. Rasio lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan pada tanggal 31 Desember 2021 berada pada tingkat yang sehat, artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak berada pada tingkat yang sehat karena seluruh aset lancar Perseron tidak cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari utang bank.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:
1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Tabel di bawah ini menyajikan Rasio Solvabilitas Ekuitas dan Rasio Solvabilitas Aset pada tahun dan periode yang disajikan:

Rasio solvabilitas ekuitas menunjukan ekuitas Perseroan mampu menutup seluruh kewajiban yang ada dengan ekuitasnya.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Rasio total liabilitas terhadap aset (DAR)	0,75	0,69	0,99	1,02
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas (DER)	2,98	2,21	65,68	-46,6

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba (rugi) tahun berjalan dari aset yang dimilikinya. Imbal hasil investasi dapat dihitung dengan membandingkan laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta tahun- tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 2,42%, 0,66%, -2,10%, dan -1,17%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba (rugi) tahun berjalan dari ekuitas yang dimilikinya. Imbal hasil ekuitas dapat dihitung dengan membandingkan laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 9,62%, 2,12%, -140,26%, dan 53,51%.

5. LAPORAN ARUS KAS

Likuiditas, Sumber Daya Modal, dan Sumber Pendanaan serta Pola Arus Kas

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan bank serta piutang usaha, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Kebutuhan likuiditas Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal serta pembayaran fasilitas pinjaman bank dan bunganya. Perseroan secara rutin mengevaluasi kecukupan dari modal kerjanya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui baik dari permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain:

- Pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk hutang pemegang saham atau tambahan setoran modal;
- Pendanaan oleh pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tabel berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan per tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (*)	2021 (*)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	662.079	5.255	269.770	26.795	11.180
Pembayaran kas kepada pemasok	(861.434)	(2.770)	(854.172)	(5.890)	(4.319)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(199.588)	(24.259)	(80.432)	(54.783)	(11.746)
Pembayaran kepada karyawan	(5.123)	(3.387)	(11.389)	(10.249)	(5.457)
Kas bersih (digunakan untuk) operasi	**(404.065)**	**(25.161)**	**(676.222)**	**(44.126)**	**(10.343)**
Pembayaran bunga	(11.901)	(9.535)	(44.569)	(8.387)	-
Kas Bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(415.967)**	**(34.697)**	**(720.791)**	**(52.513)**	**(10.343)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(30.232)	(120.756)	(321.516)	(488.775)	(167.452)
Penerimaan piutang plasma	(1.546)	-	-	-	-
Perolehan tanaman produktif	(7.761)	(24.921)	(29.748)	(34.765)	(11.354)
Penambahan pembibitan	(1.474)	(5.821)	(11.183)	(34.714)	(30.500)
Penerimaan dari pemberian pinjaman Kepada pihak berelasi	-	-	4	289	1.909
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	130.202	(1.879)	-	(4.800)	(303)
Kas Bersih (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(171.215)**	**(153.377)**	**(362.442)**	**(562.765)**	**(207.700)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan utang bank	214.700	12.626	850.534	397.764	-
Penerimaan utang pihak berelasi	391.704	175.259	246.161	245.927	218.054
Pembayaran utang bank	(2.200)	-	(4.548)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	(200)	-	-
Penarikan (penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya	9.460	-	-	(9.460)	-
Pembayaran utang pihak berelasi	-	-	-	(17.440)	-
Kas Bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	**613.664**	**187.885**	**1.091.947**	**616.791**	**218.054**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	26.482	(189)	8.713	1.513	10
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	10.237	1.524	1.524	11	1
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**36.720**	**1.335**	**10.237**	**1.524**	**11**

(*)tidak diaudit dan tidak direviu

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit).

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) meningkat sebesar Rp381.270 juta atau naik sebesar 1099% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit) atau dari sebesar Rp34.697 juta menjadi Rp415.966 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp858.664 juta dan peningkatan pembayaran kas untuk beban usaha sebesar Rp175.329 juta dan dibatasi dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp656.824 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp668.278 juta atau naik sebesar 1273% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp52.513 juta menjadi sebesar Rp720.791 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp848.282 juta dan peningkatan pembayaran bunga sebesar Rp36.182 juta, peningkatan pembayaran bunga disebabkan karena Perseroan pada tanggal 5 oktober 2020 memperoleh pinjaman bank, sehingga selama tahun berjalan 2021 Perseroan melakukan pembayaran atas bunga pinjaman tersebut. Peningkatan pembayaran kepada pemasok bahan bakiu (CPO) Perseroan yang telah mengoperasikan pabrik Biodisel untuk produksi FAME, sehingga pembelian bahan baku dari pemasok mengalami peningkatan yang sangat signifikan, serta dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp242.975 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp42.170 juta atau turun sebesar 408% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp10.343 juta menjadi sebesar Rp52.513 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas untuk beban usaha sebesar Rp43.036 juta dan dibatasi dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp15.615 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit).

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) meningkat sebesar Rp17.838 juta atau naik sebesar 12% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp153.377 juta menjadi sebesar Rp171.215 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp90.524 juta dan peningkatan perolehan tanaman produktif sebesar Rp17.160 juta serta dibatasi oleh penurunan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp128.322 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp200.323 juta atau turun sebesar 36% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp562.765 juta menjadi sebesar Rp362.442 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp167.260 juta dan penurunan penambahan pembibitan sebesar Rp23.531 juta .

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp355.065 juta atau meningkat sebesar 171% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp207.700 juta menjadi sebesar Rp562.765 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp321.323 juta dan untuk perolehan tanaman produktif sebesar Rp23.411 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit).

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) meningkat sebesar Rp425.779 juta atau naik sebesar 227% atau dari sebesar Rp187.885 juta menjadi sebesar Rp613.664 juta dibandingkan dengan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit). Peningkatan ini terutama disebabkan dengan adanya kenaikan penerimaan utang bank sebesar Rp202.074 juta dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp216.445 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp475.155 juta atau naik sebesar 77% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp616.791 juta menjadi sebesar Rp1.091.947 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp452.769 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp398.738 juta atau meningkat sebesar 183% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 atau dari sebesar Rp218.054 juta menjadi sebesar Rp616.791 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan utang bank sebesar Rp397.764 juta dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp27.873 juta.

6. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2021
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	405.866
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	833.213
Jumlah	**1.239.079**

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	<1 tahun	1-5 tahun	>5tahun	Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	Jumlah
Utang bank	405.866	837.884	-	(4.671)	1.239.079
Jumlah	**405.866**	**837.884**	**-**	**(4.671)**	**1.239.079**

7. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp344.334 juta, Rp497.693 juta dan Rp232.308 juta yang terdiri dari akuisisi kebun, pembangunan pabrik pengolahan Biodiesel yang telah beroperasi pada bulan September 2021, pembangunan Pabrik Minyak Goreng yang akan beroperasi pada tahun 2022 serta belanja lainnya berhubungan dengan bangunan dan prasarana,alat berat dan kendaraan serta peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung operasional perkebunan dan pabrik.

Berikut tabel rincian belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tanah	83.220	-	9.496
Mesin dan peralatan	-	774	491
Bangunan dan Prasarana	-	-	794
Alat berat	1.881	229	-
Kendaraan	420	-	-
Peralatan dan perlengkapan kantor	871	157	-
Aset dalam penyelesaian	257.942	496.534	221.528
Jumlah	**344.334**	**497.693**	**232.308**

Sumber pendanaan terkait dengan tanah, mesin dan peralatan, alat berat, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset tetap dalam penyelesaian ini berasal dari pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan pinjaman kepada pihak berelasi.

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Keterangan	Barang Modal
	Objek Perjanjian	Pembelian Peralatan dan pelayanan untuk Fractination Plant Machinery (ISBL) capacity 600 TPD for IV 56 or 250 TPD for IV 60
	Pihak Terkait	Perseroan dan Desmet Ballestra (SEA) PTE.LTD
	Nilai Perjanjian	SGD2,190,000 tidak termasuk PPN
	Tanggal Perjanjian	1 Juli 2021
	Syarat Perjanjian	Uang Muka 25% segera setelah penanda tanganan Perjanjian
	Jangka Waktu Pengiriman	8 bulan untuk fabrikasi lokal dan 10 bulan untuk filter press dan perlengkapan impor lainnya
	Pembayaran DP	28 Juli 2021 - SGD2,190,000
	Pelunasan	(1 Juli 2022) estimasi
	Tujuan Investasi	Prospek bisnis yang terintegrasi
	Sumber Dana	Pemegang Saham dan hasil operasional Perseroan
	Sanksi/Denda	Tidak ada
	Peningkatan Kapasitas	Tidak ada
2	Keterangan	Barang Modal
	Objek Perjanjian	Pembangunan Pabrik Minyak Goreng kapasitas 250 TPD
	Pihak Terkait	Perseroan dan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
	Nilai Perjanjian	Rp104.507.000.000 belum termasuk PPN
	Tanggal Perjanjian	29 Juli 2021
	Syarat Perjanjian	Uang Muka 10% dari Nilai Pekerjaan 30 hari setelah tanda tangan Perjanjian & setelah diterbitkan Jaminan Pelaksanaan
	Jangka Waktu Pelaksanaan	29 Juli 2022
	Pembayaran DP	Uang muka 10% -29 Agustus 2021
	Pelunasan	(1 Agustus 2022) estimasi
	Tujuan Investasi	Prospek bisnis yang terintegrasi
	Sumber Dana	Pemegang Saham dan hasil operasional Perseroan
	Sanksi/Denda	1% per tiap hari keterlambatan dan max 5% dari nilai tagihan
	Peningkatan Kapasitas	Tidak ada
3	Keterangan	Barang Modal
	Objek Perjanjian	Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit 2x30 Ton TBS/Jam
	Pihak Terkait	Perseroan dan Palmiteco Engineering Sdn Bhd serta PT CB Polaindo
	Nilai Perjanjian	USD9,418,209.68 dan Rp59.373.159.268
	Tanggal Perjanjian	15 Januari 2022
	Syarat Perjanjian	Uang Muka 15% dari Nilai Pekerjaan masing -masing untuk pekerjaan impor dan pekerjaan lokal & setelah diterbitkan Jaminan Kerja
	Jangka Waktu Pelaksanaan	15 Mei 2023
	Pembayaran DP	Uang muka 15% dalam 30 hari sejak tanggal tagihan diverifikasi
	Pelunasan	(1 September 2023) estimasi
	Tujuan Investasi	Memproduksi CPO sebagai bahan baku Biodisel atau FAME adalah
	Sumber Dana	Sebahagian dari dana IPO dan hasil Operasi Perseroan
	Sanksi/Denda	Tidak ada
	Peningkatan Kapasitas	Tidak ada
	Pelunasan	(1 Agustus 2022) estimasi
	Tujuan Investasi	Prospek bisnis yang terintegrasi
	Sumber Dana	Pemegang Saham dan hasil operasional Perseroan
	Sanksi/Denda	1% per tiap hari keterlambatan dan max 5% dari nilai tagihan
	Peningkatan Kapasitas	Tidak ada

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan, alat berat, peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Perseroan secara geografis berada di Kalimantan Selatan.

Belanja Modal Terkait Lingkungan Hidup

Terkait adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

Perseroan telah melakukan investasi barang modal berupa pompa punggung sebesar Rp9 juta, menara pantau sebesar Rp72 juta, gudang dan rumah tangki solar sebesar Rp184 juta dan alat pemadam api ringan sebesar Rp49 juta, serta gudang limbah B3 sebesar Rp106 juta. Semua ini diorder pada 2021 dan terkirim dari pemasok sebahagian pada 2022.

8. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain Rupiah. Sebagian besar pendapatan dan beban Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen, sehingga dalam operasional tidak mengalami pengaruh yang sangat signifikan.

9. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, misalnya terkait dengan masalah seperti kebakaran, kerusuhan dan adanya penutupan jalan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi sehingga mengganggu pasokan produk.

10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perseroan memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko harga komoditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Perseroan untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Perseroan.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank yang seluruhnya dikenai suku bunga mengambang dimana perubahan suku bunga pasar akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Perseroan dimasa datang.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, jika suku bunga berubah sebesar 1% lebih tinggi/rendah, dengan semua variabel konstan, laba rugi Perseroan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp403 juta, hal ini timbul terutama sebagai hasil dari beban bunga yang lebih tinggi/rendah dari pinjaman dengan bunga mengambang yang diperoleh dari utang bank.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Risiko kredit Perseroan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perseroan dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara *counterparties* yang telah disetujui oleh Direksi. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perseroan tehadap risiko kredit.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Risiko Harga Komoditas

Perseroan terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global.

11. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Penjualan Perseroan dapat diklasifikasikan secara rinci sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Bahan bakar nabati/ Biodiesel	1.272.439	-	562.304	-	-
Tandan buah segar/ TBS	30.621	10.397	57.553	21.041	11.180
Jumlah	**1.303.061**	**10.397**	**619.857**	**21.041**	**11.180**

Berikut adalah tabel mengenai laba/(rugi) kotor Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Bahan bakar nabati/ Biodiesel	113.117	-	73.620	-	-
Tandan buah segar/ TBS	15.832	4.682	9.133	3.303	1.907
Jumlah	**128.949**	**4.682**	**82.753**	**3.303**	**1.907**

Profitabilitas

Berikut adalah tabel mengenai informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan yang berasal dari masing-masing segmen usahanya:

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Bahan bakar nabati/ Biodiesel (%)	88	-	89	-	-
Tandan buah segar/ TBS (%)	12	100	11	100	100
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Produksi

Adapun produksi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Metrik Ton)

Keterangan		31 Maret		31 Desember		
		2022	2021	2021	2020	2019
Bahan bakar nabati/ Biodiesel	Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)	57.862	N/A	60.694	N/A	N/A
	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	2.957	N/A	3.004	N/A	N/A
	Fatty Acid Mettyl Ester (FAME)	79.120	N/A	56.668	N/A	N/A
	Crude Glycerin (Glycerin)	7.807	N/A	7.298	N/A	N/A
	Fatty Matter	1.126	N/A	1.330	N/A	N/A
Tandan buah segar/ TBS		9.449	4.749	26.320,29	13.263	N/A

Kapasitas

Adapun kapasitas dari produksi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		31 Maret		31 Desember		
		2022	2021	2021	2020	2019
Bahan bakar nabati/ Biodiesel	Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)	1.407 TPD	N/A	1.407 TPD	N/A	N/A
	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	83 TPD	N/A	83 TPD	N/A	N/A
	Fatty Acid Mettyl Ester (FAME)	1.500 KLPD	N/A	1.500 KLPD	N/A	N/A
	Crude Glycerin (Glycerin)	173 TPD	N/A	173 TPD	N/A	N/A
	Fatty Matter	10 TPD	N/A	10 TPD	N/A	N/A
Tandan buah segar/ TBS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Utilitas

Adapun utilitas produksi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		31 Maret		31 Desember		
		2022	2021	2021	2020	2019
Bahan bakar nabati/ Biodiesel	Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)	66%	N/A	50%	N/A	N/A
	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	66%	N/A	50%	N/A	N/A
	Fatty Acid Mettyl Ester (FAME)	66%	N/A	50%	N/A	N/A
	Crude Glycerin (Glycerin)	66%	N/A	50%	N/A	N/A
	Fatty Matter	66%	N/A	50%	N/A	N/A
Tandan buah segar/ TBS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pabrik Biodiesel mulai beroperasi produksi akhir Agustus 2021 atau *commissioning* dan pada Desember 2021 Utilitas Pabrik 50%. Sampai dengan Maret 2022 Utilitas Pabrik adalah 66%.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Dinamika Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Industri Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang memiliki peranan penting dalam memasok dan memenuhi permintaan minyak nabati di tingkat global oleh karenanya industri kelapa sawit Indonesia memiliki peran penting bagi perekonomian nasional yaitu sebagai penghasil devisa negara. Demikian halnya Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri juga membutuhkan minyak kelapa sawit dalam jumlah yang besar dan terus meningkat.

Sebagai gambaran nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunanya tahun 2021 mencapai US$ 35 miliar atau lebih tinggi 52 % dari nilai ekspor tahun 2020 sebesar US$ 22,9 miliar, kendati dari segi volume ekspor tahun 2021 sebesar 34,2 juta ton, hanya naik 0,6% dari pencapaian tahun 2020 sebesar 34,0 juta ton. Sementara konsumsi minyak sawit dalam negeri 2021 mencapai 18,42 juta ton atau 6% lebih tinggi dari konsumsi tahun 2020 sebesar 17,35 juta ton.

Pemerintah Indonesia dalam usaha menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan perekonomian nasional dan menyediakan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri dituntut untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang terus berubah secara dinamis mengikuti trend perdagangan dan kondisi global dimana harga minyak kelapa sawit dipasar global sangat fluktuatif tergantung pada jumlah pasokan dan permintaan global akan minyak nabati.

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait industri kelapa sawit mulai dari Peraturan Presiden No.44/2020 terkait Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO); Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang moratorium sawit yaitu penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang bertujuan mencegah deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta produksi emisi karbon sehubungan dengan adanya masalah lingkungan yang menjadi sorotan internasional atas perkebunan sawit di Indonesia; dan Kebijakan serta Regulasi Perdagangan seperti Penetapan Tarif Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan turunannya; Penetapan Harga Index Pasar Minyak Kelapa Sawit, Penetapan Kuota bagi Badan Usaha BBN dalam rangka mandatori B-30; kebijakan dan pengaturan ekspor sejumlah produk hilir sawit terkait penetapan DMO dan DPO/Harga Eceran Tertinggi (Peraturan Menteri Perdagangan RI No.08 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022) dan pada tanggal 17 Maret 2022, Kementrian Perdagangan mencabut kebijakan Harga Eceren Tertinggi, DMO dan DPO tersebut. Kementreian Keuangan melalui PMK 23 Tahun 2022 menerapkan kebijakan pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO menjadi US$ 575,- per Metrik Ton (MT) atau naik 53,3 % dari sebelumnya US$ 375 per MT. Kenaikan pungutan ekspor akan dialihkan untuk membiayai subsidi minyak goreng curah yang dipatok seharga Rp14.000,- perliter. Berdasarkan dinamika berbagai kebijakan tersebut, kemungkinan akan adanya kebijakan Pemerintah lainnya dimasa mendatang bilamana dipandang diperlukan.

Dalam rangka upaya pemerintah mengurangi defist neraca perdagangan sektor migas (USD 13,75 miliar (2021), USD 5,95 miliar (2020), pemerintah mengeluarkan kebijakan mandatori biodiesel B30, yaitu pencampuran bahan bakar minyak nabati kedalam minyak solar (fosil), namun terdapat perbedaan harga yang cukup besar antara Harga Indeks Pasar (HIP) BBN dengan HIP BBM Solar, HIP BBN lebih tinggi dari pada HIP Solar, oleh karenanya untuk mendorong industri BBN, Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya, namun disatu sisi yang lain untuk melindungi industri sawit Pemerintah berkepentingan menjaga agar harga minyak kelapa sawit dipasar global tidak jatuh, maka Pemerintah juga mendorong mengurangi ekspor melalui kebijakan hilirisasi industri yaitu mengembangkan industri minyak kelapa sawit diolah dalam negeri supaya bernilai tambah. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa kebijakan Pemerintah untuk pemberian subsidi BBN melalui BPDPKS tidak berubah atau akan berlangsung seterusnya bilamana dana yang terhimpun melalui BPDPKS terus berkurang jumlahnya. untuk pemberian subsidi tersebut. Demikian juga tidak ada jaminan bahwa program mandatori B30 akan dilanjutkan menjadi B40 dan seterusnya apabila karena berbagai faktor menyebabkan berkurangnya pasokan CPO yang dapat menyebabkan kenaikan harga CPO yang tinggi dan dapat tidak seiring atau melampaui kenaikan harga minyak bumi.

Bidang usaha Perseroan adalah Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Terpadu dengan produk terbesar menghasilkan BBN Biodiesel, saat ini sedang melakukan pembangunan Pabrik Minyak Goreng yang direncanakan akan selesai pada Desember 2022, sedangkan pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit sedang dalam tahap persiapan dan pematangan lahan, pembangunan PKS direncanakan selesai pada Desember 2023. Sebagaimana diterangkan diatas, semua hasil produk yang terkait kelapa sawit sangat dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun global, sehingga Pemerintah sangat berkepentingan untuk menjaga harmonisasi keduanya dengan mengatur atau mengeluarkan berbagai kebijakan perdagangan dan regulasi strategis yang sifatnya sangat dinamis tergantung pada kondisi global dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional. Perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat terjadi sewaktu-waktu tersebut menjadi resiko utama yang berpengaruh secara signifikan bagi usaha Perseroan karena secara langsung berdampak pada pendapatan operasional Perseroan apabila tidak dapat memperkirakan arah kebijakan dimasa mendatang sehingga Perseroan tidak dapat mengantisipasi terlebih dulu dan apabila secara cepat Perseroan tidak dapat memenuhi atau menjalankan suatu kebijakan baru dari Pemerintah. Perseroan berada pada suatu industri yang dituntut sangat adatif terhadap perubahan kebijakan dan regulasi Pemerintah.

b. Risiko Usaha

Resiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi usaha dan kondisi keuangan Perseroan sebagai berikut:

1. Risiko Perubahan Cuaca

Produk yang dimiliki Perseroan adalah tandan buah segar (TBS) dan produk berbahan baku Minyak Kelapa Sawit seperti RBDPO , PFAD, FAME, Crude Glycerin, dan Fatty Meter. Pendapatan Perseroan saat ini 90 % berasal dari penjualan FAME. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kemarau yang terlalu lama akan berdampak pada TBS yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi TBS akibat terhambatnya aktivitas panen dan/ atau transportasi TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta dapat menurunkan efektivitas pemupukan kelapa sawit, menyebabkan penurunan kualitas TBS akibat penurunan rendemen TBS sehingga berdampak pula pada kualitas CPO yang dihasilkan. Sementara, musim kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS di periode selanjutnya. Produk dan bahan baku Perseroan tergantung pada ketersediaan TBS dan CPO yang sangat terpengaruh oleh kondisi perubahan cuaca.

2. Risiko Gagal Kirim untuk Memenuhi Kuota

Perseroan berkewajiban untuk dapat menyalurkan FAME yang diproduksi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) sesuai dengan penetapan alokasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM setiap tahunnya. Penetapan alokasi berdasarkan evaluasi atas kemampuan produksi bulanan, realisasi penyaluran dan uji kualitas Fame. Alokasi kuota ini dapat terus bertambah apabila performa Perseroan dianggap baik dan terus meningkat. Sebaliknya, apabila performa Perseroan menurun maka alokasi kuota yang diberikan akan berkurang. Salah satu indikator performa yang baik adalah dengan konsistennya Perseroan dapat memenuhi alokasi kuota yang diberikan bahkan apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban jumlah alokasi tersebut.

3. Risiko Kebakaran

Pabrik Perseroan terdapat banyak bahan yang mudah terbakar baik hasil produk maupun bahan baku kimia yang diperlukan sehingga menjadikan risiko kebakaran sebagai resiko usaha Perseroan, Kebakaran selain menimbulkan kerugian secara materi, juga menghambat proses produksi untuk waktu yang cukup lama bahkan dapat menyebabkan terhentinya aktivitas produksi. Saat ini Perseroan memiliki tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi alokasi kuota FAME, ketidak terpenuhinya kuota tersebut akan berdampak pada penurunan performa Perseroan.

Namun Perkebunan kelapa sawit Perseroan terletak pada lahan tanah mineral bukan gambut dan berkontur datar sehingga tidak terlalu besar resiko kebakaran pada perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Perseroan.

4. Resiko Perubahan Teknologi dan Produk Pengganti

Kemajuan teknologi transportasi yang terus berkembang dalam usaha mencari alternatif penggunaan bahan bakar misalnya dengan didorongnya pertumbuhan kendaraan berbahan bakar listrik sebagai pengganti bahan bakar yang ada saat ini. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya kebutuhan BBN yang merupakan salah satu produk utama Perseroan. Demikian halnya kebutuhan minyak kelapa sawit dan turunannya kendati saat ini paling banyak digunakan akan tetapi penggunaannya mulai tergantikan oleh minyak nabati lainnya karena kandungan zat-zat lebih baik bagi kesehatan maupun faktor harga yang bersaing.

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk denominasi Rupiah. Dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan kas internal dan utang bank. Beban bunga yang dimiliki dan risiko naiknya suku bunga Perseroan akan berdampak mengurangi laba bersih Perseroan.

3. Risiko Terkait Kredit Perseroan

Dalam menjalankan kegiatannya Perseroan senantiasa membutuhkan sumber pendanaan yang dapat membantu kelancaran proses usaha Perseroan, antara lain melalui kredit. Hal ini dilakukan untuk mencari suatu pertumbuhan dari pendapatan yang bersifat berkelanjutan, di lain pihak juga meminimalkan kerugian yang akan terjadi akibat dari meningkatnya eksposur terhadap risiko kredit.

Atas kredit yang diambil Perseroan, terdapat beberapa risiko yang *inheren* pada sumber pendanaan tersebut, antara lain risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga ditimbulkan oleh kemungkinan fluktuasi atas arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko kredit timbul melalui eksposur pada kemungkinan gagal bayar salah satu pihak atas instrumen keuangan yang dapat berakibat pada kerugian secara keuangan. Risiko likuiditas adalah risiko di mana perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

4. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Kejadian gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi dimana fasilitas produksi, gudang penyimpanan, dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara umum.

5. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau pelanggan atau sengketa perjanjian lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional, dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

d. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:
- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- Perubahan kondisi pasar modal di Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro ekonomi di Indonesia.

3. Risiko atas Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, di mana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi atau manajemen risiko dari masing-masing risiko utama dan usaha Perseroan dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. RISIKO USAHA DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN PEMBOBOTAN RISIKO DARI YANG MEMBERIKAN DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK PALING KECIL TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono *(member of Nexia International)*, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Syamsudin dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono *(member of Nexia International)*, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak.,CA.,CPA.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana dijelaskan di atas.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian No.28 tanggal 30 April 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham RI**") Nomor: AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 53 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 43150/2014 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
HAJI SAMSUDIN ANDI ARSYAD	540	540.000.000	90
PT JHONLIN GROUP	60	60.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**400**	**400.000.000**	

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0021405.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret *2022,* untuk selanjutnya disebut dengan **("Akta No. 30/2022")**.

Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui:

I. Mengubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
II. Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan yang semula Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun);
III. Mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,- per saham.
IV. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*);
V. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) lembar saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Initial Public Offering (IPO) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasal Modal dan Bursa Efek Indonesia.
VI. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;
VII. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
VIII. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pemberesan *(acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Zafrinal
Direktur	:	Temmy Iskandar
Komisaris Utama	:	Jhony Saputra
Komisaris	:	Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen	:	Usman Aji Purnomo

IX. Menyetujui:
   A. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk :
      a. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
      b. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, baik Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal;
      c. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal;
   B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
      - Membuat, menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan;
      - Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
      - Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Surat Izin Prinsip Pendahuluan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas;
      - Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

- Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang Pasar Modal (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, dan Penilai Independen);
- Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek Indonesia"), yang mana relevan;
- Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham saham Perseroan;
- Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang; seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/ atau Peraturan OJK (atau dahulu disebut BAPEPAM-LK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
- serta tindakan-tindakan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/ atau pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek;

X. Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka danPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan berusaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar dimulai pada tahun 2019 sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan pada pasal 3 Akta Pendirian No.28 tanggal 30 April 2014 dihadapan Muhammad Hanafi, S.H. Notaris di Jakarta dan kini kegiatan usaha utama Perseroan adalah perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No.30/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:

a. Pertanian
b. Industri
c. Perdagangan
d. Pergudangan dan Penyimpanan
e. Pengangkutan dan Pergudangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, meliputi:
   (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, meliputi:
   i. (10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   ii. (10435) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein *(Refined Bleached Deodorized Palm Olein)* dan minyak murni kelapa sawit stearin *(Refined Bleached Deodorized Palm Stearin)*.
   iii. (10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
   iv. (20115) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian, mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:
   i. (46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
   ii. (46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
   iii. KBLI (46610) yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir).

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:
   (52101) Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
   (49431) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

Namun Kegiatan Usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan pada saat Prospektus diterbitkan adalah Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Terpadu.

1.2. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang diubah terakhir kali dengan Akta No.30/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**10,000,000,000**	**1,000,000,000,000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	6.771.050,000	677.105.000.000	99,91
PT SINAR BINTANG MULIA	6.000.000	600.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.777.050.000**	**677.705.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.222.950.000**	**322.295.000.000**	

1.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2019

- **Pembangunan Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel**
  Pada bulan Desember 2019, mulai melaksanakan pembangunan Pabrik Refinery sebagai proses penyulingan/pemurnian bahan baku minyak kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biodiesel pada Pabrik Biodiesel dengan kapasitas 1.500 TPD (ton per hari) atau 450.000 ton per tahun. Kedua Pabrik ini dibangun dan selesai dalam waktu yang bersamaan serta berada pada lokasi yang sama.

Tahun 2021

- **Penyelesaian Pabrik Refinery dan Pabrik**
  Pada bulan September 2021 pembangunan Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel telah selesai dan pengapalan perdana dengan mengirimkan 4.999,311. KL ke Pertamina Wayame, total pengiriman dari September hingga Desember 2021 sekitar 49.655,880 KL.
- Pada 21 Oktober 2021, pembangunan Pabrik Biodiesel Perseroan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
- **Pembangunan Pabrik Minyak Goreng**
  Pada bulan Agustus 2021 mulai pembangunan Pabrik Minyak Goreng dengan rencana penyelesaian Desember 2022 dengan kapasitas 250 TPH.

Tahun 2022

- **Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit**
  Pada bulan Januari 2022 mulai pelaksanaan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan rencana penyelesaian bulan Desember 2023 dengan kapasitas 60 TPH.

PKS ini adalah PKS yang akan menggunakan sebesar 21% dana dari hasil Penawaran Umum.

Adapun persiapan dan pematangan lahan adalah aktivitas awal yang dilakukan untuk mendirikan Pabrik kelapa sawit sebagai berikut :

1. Penentuan titik lokasi pabrik dengan analisa topografi dan sumber air yang tercukupi sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.
2. Setelah lokasi ditentukan maka dilakukan kegiatan penentuan tata letak bangunan dan mesin pabrik serta fasilitas pendukung lainnya seperti menentukan area station pabrik seperti *loading rump, sterilizer, main process* dan sebagainya
3. Melakukan proses pengerjaan lahan (*cut and fill)* dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diurug atau ditimbun di lahan yang akan digunakan, menjadikan permukaan lahan menjadi lebih rata. sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di lahan tersebut.

- **Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka**
  Berdasarkan Akta 30/2022, Pemegang saham menyetujui melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui Pasar Modal *(Initial Public Offering).*

1.4. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan dalam struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
HAJI SAMSUDIN ANDI ARSYAD	294	294.000.000	49
PT JHONLIN AGRO MANDIRI	306	306.000.000	51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**400**	**400.000.000**	

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 32 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0057335.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0137207.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Agustus 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0358565 tanggal 21 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0137207.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Agustus 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 4 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 001420/2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 32 tanggal 14 Agustus 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui sejumlah hutang Perseroan kepada EAS sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dikonversi menjadi penyetoran modal yang dinilai dengan kepemilikan saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 0052/JAR/DIR-Int/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) saham masing-masing dengan nilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
3. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.600.000.000,-(lima puluh miliar enam ratus juta Rupiah).

Dari peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan tersebut sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham telah diambil seluruhnya oleh EAS melalui konversi hutang Perseroan kepada EAS.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**60.000**	**60.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	50.000	50.000.000.000	98,81
PT JHONLIN AGRO MANDIRI	306	306.000.000	0,60
HAJI SAMSUDIN ANDI ARSYAD	294	294.000.000	0,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.600**	**50.600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**9.400**	**9.400.000.000**	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 05 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Eli Mariana, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0077337.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0234897.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0494407 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0234897.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 007 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 003320/2022.

Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham masing-masing dengan nilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Menyetujui sejumlah hutang Perseroan kepada EAS sebesar Rp718.036.000.000,- (tujuh ratus delapan belas miliar tiga puluh enam juta Rupiah) dikonversi menjadi penyetoran saham EAS kepada Perseroan sebesar 627.105 (enam ratus dua tujuh seratus lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp627.105.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus lima juta Rupiah) sesuai dengan Kesepakatan Bersama Konversi Utang tanggal 8 Desember 2021.
3. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula Rp50.600.000.000,- (lima puluh enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 50.600 (lima puluh ribu enam ratus) saham, menjadi sebesar Rp677.705.000.000,-(enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta Rupiah).

Dari peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan tersebut sebesar Rp627.105.000.000 (enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus lima juta Rupiah) yang terbagi atas 627.105 (enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima) saham telah diambil seluruhnya oleh EAS melalui konversi hutang Perseroan kepada EAS.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**800.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	677.105	677.105.000.000	99,91
PT JHONLIN AGRO MANDIRI	306	306.000.000	0,05
HAJI SAMSUDIN ANDI ARSYAD	294	294.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**677.705**	**677.705.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**122.295**	**122.295.000.000**	

Pada tanggal 2 Desember 2021, Perseroan melakukan pengalihan utang piutang pihak berelasi kepada EAS yang bertujuan untuk peningkatan modal saham Perseroan.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.22 tanggal 18 Maret 2022, dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189753 tanggal 22 Maret 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No.AHU-0056033.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 22 Maret 2022.

   Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan seluruh saham sebagai berikut:
   a. PT Jhonlin Agro Mandiri sebanyak 306 (tiga ratus enam) saham kepada SBM, yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
   b. Haji Samsudin Andi Arsyad sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) saham kepada SBM, yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup

   Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**800.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	677.105	677.105.000.000	99,91
PT SINAR BINTANG MULIA	600	600.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**677.705**	**677.705.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**122.295**	**122.295.000.000**	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No.30 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0021405.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0058883. AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: : AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret *2022,* untuk selanjutnya disebut dengan **("Akta No. 30/2022")**.

Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan di antaranya telah menyetujui sebagai berikut:
1. Peningkatan modal dasar perseroan yang semula Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun);
2. Mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,- per saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN AGRO SENTOSA	6.771.050.000	677.105.000.000	99,91
PT SINAR BINTANG MULIA	6.000.000	600.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.777.050.000**	**677.705.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.222.950.000**	**322.295.000.000**	

1.5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin operasional sebagai berikut:

A. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB 8120219063101 tanggal 30 Oktober 2018, yang merupakan perubahan ke-23 tanggal 17 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Jhonlin Agro Raya
Alamat Perusahaan	:	Jalan Raya Kodeco KM 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 72213
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jangka Waktu	:	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Keterangan	:	NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)

Lampiran :

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
			Jenis	Legalitas
20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian		NIB	Izin Usaha
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit		NIB	Izin Usaha
46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Rendah	NIB	Persiapan, operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha
52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Rendah	NIB	Persiapan, operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha
46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Rendah	NIB	Persiapan, operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha
10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar Telah Terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar Telah Terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Tinggi	NIB	Persiapan kegiatan usaha
			Izin	Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi	NIB	Persiapan kegiatan usaha
			Izin	Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
46610	Perdagangan Besar, Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI	Tinggi	NIB	Persiapan kegiatan usaha
			Izin	Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Keterangan:

1. Kegiatan usaha dengan kode KBLI 01262 telah memiliki izin usaha efektif (diterbitkan oleh sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
2. Kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437, telah tercantum dalam NIB Perseroa sehingga Perseroan dapat melakukan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) PP No 5/2021, Perseroan belum memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b PP No.5/2021. Namun demikian, pengurusan izin untuk operasional dan/atau komersial terhadap kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437 hanya dapat dilakukan setelah selesainya pelaksanaan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan yang mana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima, yang mana Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam pengurusan izin kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 April 2022, Perseroan berkomitmen akan melakukan pengurusan Izin untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437 tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya Berita Acara Serah Terima pembangunan pabrik.
3. Bahwa terhadap kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431, Perseroan telah tercantum dalam NIB Perseroan sehingga Perseroan dapat melakukan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) PP No.5/2021, dan Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar namun belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b PP No.5/2021, namun demikian pengurusan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi hanya dapat dilakukan setelah selesainya pelaksanaan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain

yang diperlukan yang mana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima, yang mana Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam pengurusan sertifikat standar kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 Perseroan berkomitmen akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431 tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya Berita Acara Serah Terima pembangunan pabrik.

4. Bahwa dengan diperolehnya NIB yang mencantumkan kegiatan KBLI 10431 dan Sertifikat Standar dengan KBLI 10431, maka Perseroan dapat secara paralel melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) PP No. 5/2021, yaitu (i) pengadaan tanah; (ii) pembangunan bangunan gedung; (iii) pengadaan peralatan atau sarana; (iv) pengadaan sumber daya manusia; (v) pemenuhan standar usaha dan/atau (vi) kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk a) prastudi kelayakan atau studi kelayakan dan b) pembiayaan operasional selama masa konstruksi. Dalam rangka persiapan sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022, Perseroan saat ini masih dalam proses pemenuhan izin lainnya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Lingkungan dan estimasi diperolehnya perizinan tersebut sekitar bulan Juli 2022.
5. Kegiatan usaha dengan kode KBLI 46610 saat ini Perseroan telah melakukan pemenuhan persyaratan pada sistem OSS untuk memperoleh Izin. Sesuai Pasal 15 PP No. 5/2021 Jo. Pasal 45 Peraturan BKPM No.4/2021, maka selanjutnya sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Nomor B-1704/EK.05/DEB/A/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Tanggapan Atas Permohonan Verifikasi Izin PT Jhonlin Agro Raya, yang menyatakan bahwa perizinan yang kewenangannya di Ditjen EBTKE telah diterbitkan berdasarkan Izin Usaha Niaga BBN Jenis Biodiesel dengan Surat Keputusan Nomor 3/K/DJE/2021 tanggal 7 Agustus 2021, sehingga atas perizinan tersebut tidak perlu memerlukan verifikasi lagi.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)

a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02032210216310004 yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 01262 dan 52101, dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 05032210216310001 yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 01262, 52101, 49431, 46202 dan 49431 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02032210216310006 yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 10435, 46610 dan 10437 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 04112110216310001 yang diterbitkan tanggal 4 November 2021 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 46315 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 04032210216310002 yang diterbitkan tanggal 4 Maret 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 01262, 52101, 49431 dan 46202 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 19012210216310041 yang diterbitkan tanggal 19 Januari 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 10435 dan 10437 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 07032210216310005 yang diterbitkan tanggal 7 Maret 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 10437 dan 10435 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 05032210216302005 yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 10431 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 19012210216310040 yang diterbitkan tanggal 19 Januari 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* kepada Perseroan dengan alamat di Jalan Raya Kodeco Km 1, Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk KBLI 01262 dan berlaku efektif selama 3 tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Izin Usaha Industri

Izin usaha (Izin Usaha Industri) Perseroan yang merupakan perubahan ke-5 tanggal 9 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*, untuk KBLI Nomor 20115 dengan jenis kegiatan usaha berupa Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian dan telah berlaku efektif.

Keterangan:
Sehubungan dengan jangka waktu Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan Lampiran I Sektor Perindustrian Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa masa berlaku atas KBLI 20115 berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

4. Sertifikat Standar

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81202190631010010 yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2022, perubahan ke-3 tanggal 28 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* untuk KBLI 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Keterangan:
Pada saat Prospektus diterbitkan berdasarkan, Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar namun belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b PP No.5/2021, namun demikian pengurusan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi hanya dapat dilakukan setelah selesainya pelaksanaan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan yang mana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima, yang mana Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam pengurusan sertifikat standar kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 Perseroan berkomitmen akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431 tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya Berita Acara Serah Terima pembangunan pabrik.

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan 52101 Pegudangan dan Penyimpanan, 46202 Perdagangan Buah Besar Yang Mengandung Minyak dan 49431 Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.

Bahwa merujuk pada SPPL di atas, Perseroan menyatakan kesanggupan:
a. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
b. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
d. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
e. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
f. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
g. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
i. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana huruf a sampai h.

B. PERIZINAN OPERASIONAL PERSEROAN

1. Izin Lokasi

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/136/DPMPTSP/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Jhonlin Agro Raya Di Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini memberikan izin lokasi kepada:

Nama Badan	:	Perseroan
Alamat	:	Jalan Kodeco Km. 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Keperluan	:	Pembangunan perkebunan kelapa sawit
Lokasi	:	1. Desa Mantewe, Desa Rejosari, Desa Dukuh Rejo, Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe dan Desa Teluk Kepayang, Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Desa Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang, Desa Mangkirana, Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kalumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru (sebagaimana tercantum dalam peta dan titik koordinat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini).

Bahwa merujuk pada Izin Lokasi tersebut, Perseroan wajib:

a. Pemegang izin lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah atau dengan cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Setelah memperoleh surat persetujuan izin lokasi, pemegang izin lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi di lokasi yang dimohonkan.
c. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkan kepada pihak lain.
d. Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
e. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan pemegang izin lokasi wajib untuk melaporkan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
f. Pemegang izin lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta izin lokasi.
g. Pemegang izin lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
h. Pemegang izin lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan.
i. Pemegang izin lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat.

Keterangan:

1) Sehubungan dengan jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa masa berlaku Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang mana atas perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
2) Bahwa atas Izin Lokasi sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban dan telah mendapatkan Hak Guna Usaha dalam jangka waktu Izin Lokasi dan atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam lokasi-lokasi yang telah disetujui oleh Izin Lokasi tersebut, yaitu sebagai berikut:
   a) Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 8/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Jhonlin Agro Raya Atas Tanah Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang dengan ini memberikan kepada Perseroan berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal keputusan ini atas tanah Negara seluruhnya seluas 14,420,4 ha (empat belas ribu empat ratus dua puluh koma empat hektar) yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru.
   b) Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Jhonlin Agro Raya Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang dengan ini memberikan kepada Perseroan berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal keputusan ini atas tanah Negara seluruhnya seluas 2.588,86 ha (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan kima delapan enam hektar) yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa atas penguasaan Hak Guna Usaha tersebut, telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha ("**SHGU**").

2. Izin Usaha Perkebunan

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/302/DPMPTSP/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan Perseroan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada Perseroan dengan komoditi sebagai berikut:

1. Komoditas : Kelapa Sawit
2. Luas Area Neto : 20.000 Ha
3. Lokasi
   I Desa : Mentawe, Rejosari, Dukuh Rejo, Mentawakan Mulya, Mangkalapi dan Teluk Kepayang
   Kecamatan : Mentawe dan Kusan Hulu
   Kabupaten : Tanah Bumbu
   Provinsi : Kalimantan Selatan
   II Desa : Cantung Kiri Hulu, Mangkirana, Cantung Kiri Hilir
   Kecamatan : Kelumpang Hulu dan Hampang
   Kabupaten : Kotabaru
   Provinsi : Kalimantan Selatan
4. Masa Berlaku : Izin Usaha Perkebunan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan

Bahwa merujuk pada Izin Usaha Perkebunan tersebut, Perseroan wajib:

a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
c. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan system pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
d. Menerapkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jendral yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersama dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun;
g. Melakukan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar;
h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Bupati;
i. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
j. Merealisasikan pembangunan kebun dan atau unit pengolahan sesuai studi kelayakan, baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

1. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan telah i) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; ii) Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; iii) Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah menerapkan pelaksanaan rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan untuk semester II (Juli-Desember 2021).
3. Perseroan telah menyampaikan peta digital IUP dengan skala 1:50.000 yang disertai dengan koordinat lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospesial.
4. Bahwa Perseroan telah memfasilitas dan melakukan kemitraan dengan kebun masyarakat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perseroan dengan Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera tentang Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Nomor: 0064/EM/JAR/EXT/XI/2021 tanggal 30 November 2021.
5. Bahwa Perseroan telah melaporkan perkembangan perkebunan untuk periode semester II (Juli-Desember 2021) kepada Kepala Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Nomor: 0031/EM/JAR-LGL/EXT/II/2022 tanggal 09 Februari 2022.
6. Bahwa Perseroan telah menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi dan atas perolehan hak.

3. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati

Berdasatkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 3/K/06/DHE/2021 tanggal 7 Agustus 2021 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Kepada Perseroan, yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, memberikan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, sebagai berikut:

a.	Nama Badan	:	Perseroan
b.	Alamat	:	Jalan Kodeco Km. 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
c.	Jenis Usaha	:	Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
d.	Lokasi pabrik	:	Kawasan Biodiesel Sungai Dua, Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
e.	Kapasitas/Tahun	:	495.000 Ton/Tahun
f.	Kode Izin Usaha	:	02.NU.01.41.00.003
g	Masa Berlaku	:	Berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2021

Bahwa merujuk pada persyaratan dan ketentuan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati tersebut, Perseroan telah sebagai berikut:

1) Bahwa Perseroan telah ditunjuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 150.K.EK.05.DJE.2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak Dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2022.

2) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tanggal 15 April 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseoran Nomor: 006/BD/JAR/EXT/IV/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan bersedia dilakukan kunjungan untuk kegiatan inspeksi lapangan oleh team dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

4) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan Nomor: 006/BD/JAR/EXT/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan memberikan jaminan kesanggupan penyediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel sesuai dengan kuota alokasi yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan.

5) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan Nomor: 004/DB/JAR/EXT/IV/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan berkomitmen untuk selalu memperhatikan dan memenuhi aspek keselamatan dan kesehata kerja (K3) bagi seluruh pengunjung, karyawan dan staff di lingkungan kerja Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha bahan bakar nabati.

6) Bahwa atas Bahan Bakar Nabati (Biodisel) Sebagai Bahan Bakar Lain Perseroan tersebut telah memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dirjen No. 189 K/10/DJE/2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN Jenis Biodiedel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri (“Keputusan Dirjen No.189”) berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor Laporan 202100861/ LHU/8.15/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) yang menyatakan bahwa bahan bakar nabati Perseroan telah memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen No.189.

7) Bahwa Perseroan telah memperoleh Rekomendasi Ekspor BBN dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berdasarkan Surat Nomor: 24/10/EBBN/DJE/2021 tanggal 15 Desember 2021 dengan volume sebesar 100.000 Ton dan berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2021.

8) Sehubungan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain Nomor: 03.PE-07.22.0006 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan a.n. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

9) Bahwa Perseroan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi untuk bulan Mei 2022 melalui email pada tanggal 20 Mei 2022.

4. Izin Mendirikan Bangunan

No.	Surat izin Mendirikan Bangunan No.	Peruntukan	Lokasi	Luas m2
1.	B/510.4/2801/DPMPTSP-P.2/X/2020 tanggal 18 November 2020	Pabrik Biodiesel dan fasilitas penunjang lainnya	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu	36.029
2.	B/510.4/1704/DPMPTSP-P.2/VIIi/2021 tanggal 21 Juli 2021	Pabrik Minyak Goreng	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu	5.119
3.	503/0798/IMB-DPMPTSP/2021 tanggal 15 November 2021	Kantor dan Gudang Pupuk (SLBE/AFD6)	Jalan KM 13 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	1.044
4.	503/0797/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 2 Unit (SNPE/AFD I G10)	Jalan KM 10 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	720
5.	503/0791/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 2 Unit (SKBE/AFD 2 G10)	Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	920
6.	503/0790/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 3 Unit (SKBE/AFD 2 G10)	Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	1.080
7.	503/0794/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 5 Unit (SNPE/AFD 4 G10)	Jalan KM 6 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	1.800
8.	503/0796/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 7 Unit (SLBE/AFD 6 G10)	Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	2.520
9.	503/0795/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 7 Unit (SLBE/AFD 4 G10)	Jalan KM 18 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	2.520
10.	503/0793/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan 3 Unit (SNPE/AFD 4 G10)	Jalan KM 6 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	1.080
11.	503/0789/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan G1 = 1 Unit, G2 = 4 Unit, G10 = 2 Unit (SKBE/AFD 1)	Jalan Kodeco Kelurahan Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru	99
12.	503/0801/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	Mes Karyawan G1 = 1 Unit, G2 = 8 Unit (SLBE/STAFF)	Jalan KM. 16 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu	720

Keterangan:

1) Bahwa atas Izin Mendirikan Bangunan pada angka 1 dan 2 diatas, dilakukan diatas tanah yang dimiliki oleh PT Dua Samudera Perkasa berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 28 April 2020 dan telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Amandemen I Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 25 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
2) Bahwa terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 12 dibangun diatas tanah milik Perseroan dengan alas hukum yaitu Hak Guna Usaha, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, tanah Hak Guna Usaha dapat digunakan untuk emplasemen, bangunan pabrik, gudang, tempat tinggal sementara karyawan dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan usaha.
3) Perseroan masih dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang saat ini berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atas rencana pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, yang mana saat ini Perseroan telah memenuhi seluruh dokumen fisik yang diperlukan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Juni 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses perizinan PBG atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan Juli 2022 Perseroan telah memperoleh izin PBG tersebut.

C. PERIZINAN LINGKUNGAN

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0182/KUM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±21.411,42 hektare di Kecamatan Mantawe Dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Kelumpang Hulu Dan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Perseroan, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, memberikan Izin Lingkungan kepada:

Nama Pemprakarsa	:	Perseroan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit
Alamat Kantor	:	Jalan Kodeco Km. 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi Kegiatan	:	Blok 1 Berlokasi di Desa Mangkirana dan Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, Desa Cantung Kiri Hulu dan Hampang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dan di Desa Mentawakan Mulia, Rejosari, Dukuh Rejo dan Mentawe Kecamatan Mantawe Kabupaten Tanah Bumbu; dan Blok II Berlokasi di Desa Mangkalapi dan Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
Masa Berlaku	:	Keputusan Gubernur ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan

Bahwa merujuk pada Izin Lingkungan tersebut, Perseroan wajib:

a. Penanggung jawab (dhi Perseroan) usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persyaratan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini kepada:
    i. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
    ii. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
    iii. Bupati Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu;
    iv. Bupati Kotabaru melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru; dan
    v. Kelapa Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

Perseroan telah melakukan pelaporan atas RKL dan RPL untuk semester II (Juli-Desember) Tahun 2021 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor: 015/JAR/Sust/DLH-Tanbu/Ext/I/2022 tanggal 3 Februari 2022 dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: B/150.4/1062/DPMPTSP.P-2/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Pengelolaan Biodiesel Perseroan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Bupati Tanah Bumbu, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	Perseroan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Pabrik Pengolahan Biodiesel
Alamat Kantor	:	Jalan Kodeco Km. 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi Kegiatan	:	Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat
Bahan Baku	:	Crude Palm Oil
Waktu Operasional	:	25 Tahun atau selama bahan baku masih terpenuhi
Masa Berlaku	:	Masa berlaku izin lingkungan sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan

Bahwa merujuk pada Izin Lingkungan tersebut, Perseroan wajib:

a. Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
b. Perseroan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Tanah Bumbu Cq. Dinas Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Perseroan telah melakukan pelaporan atas UKL-UPL untuk semester II (Juli-Desember) Tahun 2021 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor: 053/BD/JAR/EXT/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

3. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: B/150.4/1222/DPMPTSP.P-2/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Kegiatan Pabrik Pengelolaan Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dengan ini memberikan Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	Perseroan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Pabrik Pengolahan Biodiesel
Izin Lingkungan	:	B/150.4/1062/DPMPTSP.P-2/IV/2020
Alamat Kantor	:	Jalan Kodeco Km. 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi Kegiatan	:	Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat
Masa Berlaku	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun

Bahwa merujuk pada Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut, Perseroan wajib menyimpan dan memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. Jenis limbah bahan berbahaya beracun yang disimpan berupa oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun bekas, lampir tl bekas, wadah bahan kimia bekas, catridge bekas, dan limbah B3 lainnya yang terkontaminasi B3 yang berasal dari kegiatannya.
b. Sumber limbah berasal dari kegiatan pabrik pengelolaan biodiesel.
c. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
d. Melaksanakan tata cara penyimpanan:
    i. Mengatur semua limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan sesuai jenis, karakteristik dan pada tempat uang sudah ditentukan;
    ii. Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak dan prosedur yang baik harus dilaksanakan; dan
    iii. Mencatat setiap terjadi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai dengan jenis dan jumlahnya ke dalam lembar kegiatan limbah bahan berbahaya dan beracun serta mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu.
e. Lama waktu penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang disimpan wajib dilakukan upaya sebagai berikut:
    i. Langsung diangkut atau dibawah oleh perusahaan pengumpul dan/atau fasilitas pengelolahan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    ii. Dilakukan upaya 3R (*reuse, recyle, recovery*) untuk keperluan sendiri sesuai dengan sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan yang berlaku; dan
    iii. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
f. Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan B3 yang dihasilkan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan wajib dilakukan upaya:
    i. Tidak melebihi kapasitas gudang limbah B3 dan memenuhi persyaratan teknis, persyaratan Kesehatan dan perlindungan lingkungan; dan
    ii. Tidak menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan bertanggung jawab mutlak atas kerugian pencemaran yang terjadi.
g. Perseroan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dan ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 untuk periode Januari - Maret 2022 dan atas laporan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tanda terima Nomor: 005/DTH/IV/2022 tanggal 5 April 2022 dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 5 April 2022 (stempel).

4. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: B/150.4/1197/DPMPTSP.P-2/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Air Limbah Dan Penetapan Titik Penataan Sebagai Acuan Pemantauan Dalam Rangka Penataan Buku Mutu Air Limbah Pada Kegiatan Industry Pabrik Biodiesel di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut: :

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Pabrik Pengolahan Biodiesel
Izin Lingkungan	:	B/150.4/1062/DPMPTSP.P-2/IV/2020
Lokasi Kegiatan	:	Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat
Masa Berlaku	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun

Nama Titik Penaatan	Lintang Selatan			Bujur Timur			Debit Max	Sumber Air Limbah	Media Pembuangan Air Limbah Hasil Pengelolaan
	°	‘	“	°	‘	“			
SP Perseroan	03	17	28.17	116	04	41,56	0,0111	Kegiatan Industri Pabrik Biodiesel	Rawa sekitar Pabrik
	Easting			Northing					
	397591,755			9636176,806					

Perseroan wajib menyampaikan laporan tentang hasil analisis air limbah dan debit harian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dengan tembusan kepada Bupati Tanah Bumbu, Gubernur Kalimantan Selatan, Kelapa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan Menteri serta instansi lain yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas Izin Pengelolaan Air Limbah Dan Penetapan Titik Penataan Sebagai Acuan Pemantauan Dalam Rangka Penataan Buku Mutu Air Limbah Pada Kegiatan Industri Pabrik Biodiesel Perseroan, Perseroan telah melaporkan tentang hasil analisis air limbah dan debit harian berdasarkan Surat Nomor: 106/BD/JAR/EXT/IV/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Laporan Pengelolaan Air Limbah Periode Oktober – Maret 2022 dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 April 2022 (stempel).

5. Surat Persetujuan Lingkungan Nomor: B/510.4/261/DPMPTSP-P/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dengan ini memberikan Persetujuan Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	Perseroan
NIB	:	8120219063101
Alamat Kantor	:	Jalan Kodeco Km. 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Pembangunan dan Operasional Pabrik Minyak Goreng
Lokasi Kegiatan	:	Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat

Bahwa merujuk pada Persetujuan Lingkungan tersebut, Perseroan wajib:

a. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup;
b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan di sektor lingkungan hidup;
c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana teruang dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
d. Persetujuan Lingkungan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan lingkungan ini;
e. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan; dan
f. Apabila dalam pelaksanaannya usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen lingkungan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan:

1) Persetujuan Lingkungan atas pembangunan dan operasional Pabrik Minyak Goreng Perseroan dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Nomor: B/664/770/DLH-Taling.2/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Minyak Goreng Oleh PT Jhonlin Agro Raya di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
2) Persetujuan Teknis atas pembangunan dan operasional Pabrik Minyak Goreng Perseroan dilakukan berdasarkan Surat Rekomendasi Atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Minyak Goreng Nomor: B/664/769/DLH-Taling.2/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Minyak Goreng yang menyatakan bahwa dokumen UKL-UPL Perseroan dapat disetujui dan Perseroan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dari rencana kegiatan pembangunan dan operasional Pabrik Minyak Goreng. Rekomendasi UKL-UPL ini dinyatakan kadaluwarsa apabila tidak dilaksanakan dan tidak ada pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan rekomendasi ini dan masa berlaku rekomendasi ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

6. Surat Keterangan Nomor: 660/703-TL/DLH/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menyatakan bawah sampai dengan Prospektus diterbitkan ini atas dokumen lingkungan masih dalam proses penilaian di Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Selatan atas tambahan unit usaha dengan penambahan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas rencana pengolahan 2x30 Ton Tandan Buah Segar per jam didalam wilayah perkebunan kelapa sawit.

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022 Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan September 2022 Perseroan telah memperoleh izin tersebut.

D. PERPAJAKAN

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
   Nomor Pokok Wajib Pajak: 70.663.132.2-734.000 untuk kantor Perseroan di Kel. Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin.

2. Surat Keterangan Terdaftar
   Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-16261KT/WPJ.29/KP.0603/2019 tanggal 3 Desember 2019, telah terdaftar sejak 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Final.

3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
   Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1208PKP/WPJ.29/KP.0603/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan telah dikukuhkan sejak 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPn dan PPnBM.

E. KETENAGAKERJAAN

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
   a. BPJS Ketenagakerjaan
      Perseroan telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan:
      1. Sertifikat Kepesertaan dengan Nomor: 180000000454166 tanggal 30 Juni 2021.
      2. Sertifikat kepesertaan dengan Nomor: 18000000045162 tanggal 30 Juni 2021.
   b. BPJS Kesehatan
      Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya secara bertahap dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha Nomor: 2433/VIII-04/0721 tanggal 27 Juli 2021.

2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan
   Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan telah dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dengan Nomor Pelaporan: 72213.20220702.0001 tanggal 02 Juli 2022 dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 02 Juli 2023.

3. Peraturan Perusahaan
   Peraturan Perusahaan yang telah disepakati dan ditetapkan antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: Kep/562.2/I/137/PP/NKTKUM-K3/XI/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2023.

4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)
   Perseroan telah membentuk serta mencatatkan LKS Bipartit kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Nomor: B/568.91/202/NTKUM-K3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit dengan Nomor Registrasi: 568.91/06/LKS-Bipartit/HIJAM/II/2021, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Nama dan Alamat Perusahaan	Nama LKS Bipartit	Nama Pengurus	Keterangan
PT Jhonlin Agro Raya Tbk	LKS Bipartit PT Jhonlin Agro Raya Tbk	**Ketua**	
		Arief Prayogo	Unsur Pengusaha
Jalan Kodeco KM 1 RT 09 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan		**Wakil Ketua**	
		Fatoni	Unsur Pekerja
		Sekretaris	
Telp. (0518) 70786/70789		Katri Harjito	Unsur Pengusaha
		Wakil Sekretaris	
		Joko Riady Siahaan	Unsur Pekerja
		Anggota	
		Hetik Sri Suryani	Unsur Pengusaha
		Muhammad Yusuf	Unsur Pengusaha
		Sunardi	Unsur Pengusaha
		Rezky Da Pinem	Unsur Pengusaha
		Slamet Setiawan	Unsur Pekerja
		Renti Srieka Sianipar	Unsur Pekerja
		Anjas Saputro	Unsur Pekerja
		Ita Miftahur Royfah	Unsur Pekerja

5 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 556/146/Was-NKT/2021 pada bulan Juni 2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan PT Jhonlin Agro Raya, dengan ini mengesahkan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dan berlaku selama susunan pengurus tidak berubah, berikut susunan pengurus, yaitu:

Ketua	:	Zafrinal	
Wakil Umum	:	M Romadhoni	
Wakil 1	:	Andi Dermawan	
Wakil 2	:	Yohanes R	
Wakil 3	:	Ali Imron	
Sekretaris	:	Munajam	
Administrasi	:	- A Gafur	- Fikri Aminurohim
Produksi	:	- Alimudin	- Nahnu Rahman
		- Irfan Delon	- Isbar
		- Sumantri	
Utility	:	- M Yusuf	- Jenaldin
		- David Ronaldo	- M Bony Saputra
		- Andrian	
Logistik	:	- Bambang	- Mashall
		- Rahman Mulia	- Umar
Quality	:	- M Ardi	- M Naim
		- Anggreini Brigita	- M Ardiansyah

6 Upah Minimum

Slip gaji terendah Karyawan di Sei Limbu Estate untuk bulan April 2022 adalah sebesar Rp2.916.900,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus Rupiah)..Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum ("**Permenakertrans No. 15/2018**") *juncto* Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0757/KUM/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ("**Keputusan Gubernur Kalsel No. 188.44/2021**"), oleh karenanya upah terendah Perseroan di mana Perseroan berkedudukan hukum, sudah memenuhi Permenakertrans No. 15/2018 *juncto* Keputusan Gubernur Kalsel No. 188.44/2020.

7 Perseroan memiliki karyawan yang memiliki sertifikasi keahlian, yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Munajam sebagai karyawan Perseroan :
   a. Nomor: 5/18406/AS.02.02/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021, Sertifikat Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Bidang pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja
   b. Nomor: 5/3000/AS.02.01/IX/2021 tertanggal 3 September 2021, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pemadam Kebakaran
   c. Nomor: 5/580/AS.02.04/VIII/2021 tertanggal 5 Agustus 2021, Sertifikat Pembinaan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
   d. Nomor: 5/8019/AS.02/04/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum penunjukan sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum
2. Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Operator Pesawat Uap. Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 28 Mei 2012 yang diberikan kepada karyawan Perseroan Sabar Sondriko.
3. Sertifikat Nomor: 5/6418/AS.02.01/X/2021 Pembinaan Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik atas nama Muhammad Yusuf tertanggal 22 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Sertifikat Nomor: 4872/SKN/XI/2021, Pelatihan Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja dikeluarkan oleh PT Sarana Katiga Nusantara kepada Ali Imron karyawan Perseroan.
5. Sertifikat Nomor:12168/PUB-TRN-ISC-SBY/X/20-21, Pembinaan Ahli K3 Kimia yang dikeluarkan oleh PT Sinergi Solusi Indonesia, kepada Yuyun Meliany Nasution karyawan Perseroan.
6. Sertifikat Kompetensi Pekerjaan Operator K3 Industri Migas.Nomor: 11101811300062562019 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Energi, atas nama Munajam dengan Nomor Registrasi ENB.238016162019.
7. Sertifikat Pelatihan Tanggal 20 November 2021 oleh PT Rodanurmala CC PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruks,untuk Pelatihan *Fire Fighting System,* karyawan Perseroan.sebagai berikut:
   Nomor: CERT-TR-FFS-001 atas nama M.Naim
   Nomor: CERT-TR-FFS-002 atas nama Diaz
   Nomor: CERT-TR-FFS-003 atas nama Badrus
   Nomor: CERT-TR-FFS-004 atas nama Alimuddin
   Nomor: CERT-TR-FFS-005 atas nama M.Fadilah
   Nomor: CERT-TR-FFS-006 atas nama Septizin Dede
   Nomor: CERT-TR-FFS-007 atas nama Herman
   Nomor: CERT-TR-FFS-008 atas nama Elga,
   Nomor: CERT-TR-FFS-009 atas nama Didik A. ,
   Nomor: CERT-TR-FFS-010 atas nama Triyanto Prasetyo
   Nomor: CERT-TR-FFS-011 atas nama Rahmad Hidayat
   Nomor: CERT-TR-FFS-012 atas nama Dicky A P
   Nomor: CERT-TR-FFS-013 atas nama Ramlan AP S
   Nomor: CERT-TR-FFS-014 atas nama Sabar
   Nomor: CERT-TR-FFS-015 atas nama Munajaim

8. Sertifikat Pelatihan tanggal 12 Oktober 2021 oleh PT Surya Perdana Elektrika CC PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi ; Pelatihan untuk *Generator Unit Control Panel* sebagai berikut:
   Nomor: CERT-TR-GCP-001 atas nama Triyanto Prasetya
   Nomor: CERT-TR-GCP-002 atas nama Agus Sutikno
   Nomor: CERT-TR-GCP-003 atas nama Khairu
   Nomor: CERT-TR-GCP-004 atas nama Herman
   Nomor: CERT-TR-GCP-005 atas nama Reza Rizqi Fauzi
   Nomor: CERT-TR-GCP-006 atas nama M.Bony Saputra
   Nomor: CERT-TR-GCP-007 atas nama M.Fadillah
   Nomor: CERT-TR-GCP-008 atas nama Dedi R
   Nomor: CERT-TR-GCP-009 atas nama Sabar
   Nomor: CERT-TR-GCP-010 atas nama Prabowo Umar
   Nomor: CERT-TR-GCP-011 atas nama Faqih Udin
   Nomor: CERT-TR-GCP-012 atas nama Awin Wahyudi
9. Sertifikat Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) & Internal Audit tanggal 7 Juni 2021 oleh REI Sistem Indonesia Group, atas nama 25 karyawan Perseroan sebagai berikut :
   Ali Imron S.T; Munajam; Yuyun Meliany Nasution; Andi Dermawan; Anggreini Brigita; Ari Puji Hidayatuloh; Bambang; Daniel Persaoran Silaban; Ifan Dhelon; Jansen Simanjuntak; Jenaldin Achmad; Katri Harjito; Kurniawan; M.Nurzain; M.Iqbal; Mathirlan Romadhoni; Muhammad Surya Darusman; Muhammad Surya Darusman; Muhammad Yusuf Siregar;
   Rahmad Mulia; Suci Rahmadhaniar Farah; Tulus Saut Pandiangan; Yance Ferdinandus; Yohanes Rismawan; Zafrinal

Pada saat Prospektus diterbitkan beberapa karyawan Perseroan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan:

1. PJK3 PT Formasi Sistem Internasional, adapun penerbitan sertifikat dan lisensi sedang dalam proses sesuai Surat Keterangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai berikut:
   a. Surat Keterangan Nomor: KEM182/PUB460/K3.003/XII/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama Munajam, Pelatihan Pembinaan K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat DCB.
   b. Surat Keterangan Nomor: KEM122/K3.004/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama Muh Ardi, Pelatihan Pembinaan Petugas K3 Kimia.
   c. Surat Keterangan Nomor: KEM192/PUB473/K3.003/XI/2021 tanggal 28 November 2021. atas nama Herman, pelatihan Pembinaan Operator Boiler Kelas 1.

2. PT Tranindo Pratama Mulia, adapun penerbitan sertifikat dan lisensi sedang dalam proses sesuai Surat Keterangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai berikut:
   a. Nomor: 906/SK/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Edo Afrian, pelatihan Pembinaan Operator Alat Berat Wheel Loader.
   b. Nomor: 906/SK/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Alimuddin, pelatihan Pembinaan Operator Alat Berat Hoist Crene
   c. Nomor: 906/SK/XI/2021 tanggal 24 November 2021, atas nama Hendry Budi Iswanto pelatihan Pembinaan Operator Alat Berat Forklift.

F. PERIZINAN PENGGUNAAN BANGUNAN, MESIN-MESIN DAN ALAT BERAT

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
1	Surat Keterangan tanggal 26 Agustus 2021/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	No.: B/510.4/2025/ DPMPTSP-P.2/VIII/2021	Bangunan Gedung Laik Fungsi		Bangunan gedung pabrik ferinery dan biodiesel kapasitas 1.500 Ton per hari yang berlaku sampai 20 (dua puluh) tahun.
2.	Akta Izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1522/Was-NKT tanggal 24 Agustus 2021	Katel Uap		
		Pabrik Pembuat	:	Gekakonus
		Tahun Pembuatan	:	2020
		Jenis	:	Katel uap darat berpindah/katel uap pipa api
		Type	:	NUK-HP 3500
		Kapasitas	:	2130 kg/jam
		Tekanan Maksimal	:	96 kg/cm2
		Tekanan Kerja	:	60 kg/cm2
		No. Pabrik	:	2944/19
		Peruntukan	:	Proses Refinery dan Pemanasan CPO
		Kewajiban	:	Melakukan pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
	Akta Izin Nomor: 566/2319/ Was-NKT tanggal 29 Desember 2021	Katel Uap		
		Pabrik Pembuat	:	PT Thermax Limited
		Tahun Pembuatan	:	2020
		Jenis	:	Katel uap darat tetap/katel uap pipa air
		Type	:	BDFB 350
		Kapasitas	:	35.000 kg/jam
		Tekanan Maksimal	:	27 kg/cm2
		Tekanan Kerja	:	17 kg/cm2
		No. Pabrik	:	BDFB 350/1004
		Peruntukan	:	Proses pengolahan pada plant biodiesel
		Kewajiban	:	Melakukan pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
3.	Surat Keterangan tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	No.: 566/1658/Was-NKT	Benjana Bertekanan		
		Pabrik Pembuat	:	Hokuetsu Industries
		Tahun Pembuatan	:	2018
		Jenis	:	Air Compressor Tank
		Tekanan Desain	:	13,8 kg/cm2
		Tekanan Yang Diijinkan	:	7 kg/cm2
		Volume	:	76 liter
		Media yang diisikan	:	Udara
		Peruntukan	:	Menampung Udara
		Kewajiban	:	Melakukan pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun dan melakukan pengujian setiap 5 (lima) tahun
4.	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	No.: 566/1527/Was-NKT tanggal 24 Agustus 2021	Pesawat Angkut dan Angkat		
		Merk/Type	:	Mitsubishi/FD35NT
		No. Seri	:	CF14E-86635
		Tahun	:	2021
		Kapasitas Angkat	:	3.500 Kg
		Kecepaptan	:	5 mm/detik
		Jenis Motor	:	Motor Bakar
		Digunakan Untuk	:	Mengangkat dan Menurunkan Barang
		Pemeriksaan Kembali	:	17 Juli 2022

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
	Nomor: 566/1816/Was-NKT tanggal 15 Oktober 2021.	Pesawat Angkut dan Angkat		
		Merk/Type	:	Demag/DC-D-010
		No. Seri	:	T090057
		Tahun	:	2020
		Kapasitas Angkat	:	1.000 Kg
		Jenis Motor	:	Motor Listrik
		Digunakan Untuk	:	Barang/Material
		Pemeriksaan Kembali	:	14 September 2022
	Nomor: 566/1817/Was-NKT tanggal 15 Oktober 2021	Pesawat Angkut dan Angkat		
		Merk/Type	:	Komatsu/WA150-5
		No. Seri	:	77682
		Tahun	:	2021
		Kapasitas Angkat	:	2.400 Kg
		Jenis Motor	:	Motor Diesel
		Digunakan Untuk	:	Mengangkat dan memindahkan barang/material
		Pemeriksaan kembali	:	24 September 2022
5.	Surat Keterangan Tangki Timbun yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	No.: 566/1686/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Catalyst		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	230-TK-106
		Media yang diisi	:	Catalyst
		Identitas Penamaan	:	S-500-1
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1685/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Catalyst		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	230-TK-107
		Media yang diisi	:	Catalyst
		Identitas Penamaan	:	S-500-2
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
6.	Surat Keterangan Tangki Timbun yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1677/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Hydroloric Acid		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	230-TK-103
		Media yang diisi	:	Hydroloric Acid
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1683/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Hydroloric Acid		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	230-TK-103
		Media yang diisi	:	Hydrocloric Acid
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
7.	Surat Keterangan Tangki yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Timbun Nomor: 566/1684/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Natrium Hidroksida		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	66 MT
		No. Serie	:	230-TK-108
		Media yang diisi	:	NAOH (Natrium Hidroksida)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
8.	Surat Keterangan Tangki Timbun yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1680/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Bahan Bakar Diesel		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	250 MT
		No. Serie	:	251B-TK-101
		Media yang diisi	:	Bahan Bakar Diesel
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
9.	Surat Keterangan Tangki Timbun yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1669/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Brackish Water Reverse Osmosis		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	1.000 MT
		No. Serie	:	240-TK-102
		Media yang diisi	:	BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
10.	Surat Keterangan Tangki Timbun yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1671/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Demin Water		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	150 MT
		No. Serie	:	240-TK-103
		Media yang diisi	:	Demin Water
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
11.	Surat Keterangan Tangki Timbun yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1672/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki Timbun Proces Water Tank		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	60 MT
		No. Serie	:	240-TK-104
		Media yang diisi	:	Process Water Tank
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
12.	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1682/Was-NKT	Tangki Timbun Sea Water Reverse Osmosisi		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	700 MT
		No. Serie	:	240-TK-101
		Media yang diisi	:	SWRO (Sea Water Reverse Osmosisi)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
13.	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1673/Was-NKT	Tangki Timbun Homogenizer		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	150 MT
		No. Serie	:	100-TK-101
		Media yang diisi	:	Homogenizer
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
14.	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1409/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
		Tangki Timbun Palm Fatty Acid Distillate		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-220-020-003-1
		Tekanan desain	:	1 kg/cm2/Atm
		Volume	:	3.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-102
		Media yang diisi	:	PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1410/Was-NKT	Tangki Timbun Palm Fatty Acid Distillate		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-220-020-002_1
		Tekanan desain	:	1 Kg/cm2 /Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-101
		Media yang diisi	:	PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
15.	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1415/Was-NKT	Tangki Timbun Fatty Acid Methyl Estar		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-009-1
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-109
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
	Nomor: 566/1679/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	220-TK-108
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1681/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	220-TK-106
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1670/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	220-TK-107
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1414/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-009_1
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-110
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	No.: 566/1413/Was-NKT,	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-009_1
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-111
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1425/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-009_1
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-112
		Media yang diisi	:	FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
16	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1671/Was-NKT	Tangki Timbun Fatty Mater		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	-
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	220-TK-117
		Media yang diisi	:	Fatty Matter
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1676/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	-
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	1.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-118
		Media yang diisi	:	Fatty Matter
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1674/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	-
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	500 MT
		No. Serie	:	220-TK-116
		Media yang diisi	:	Fatty Matter
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
17	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1420/Was-NKT	Tangki Timbun Bio Diesel		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-010-1
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-120
		Media yang diisi	:	B30 (Bio Diesel)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1419/Was-NKT,	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-010-1
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-119
		Media yang diisi	:	B30 (Bio Diesel)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
18.	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Surat Keterangan Nomor: 566/1424/Was-NKT	Tangki Timbun Crude Palm Oil		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-0011
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-101
		Media yang diisi	:	CPO (Crude Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1423/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-0011
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-102
		Media yang diisi	:	CPO (Crude Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1422/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-001_1
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-103
		Media yang diisi	:	CPO (Crude Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1426/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-002_1
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	750 MT
		No. Serie	:	220-TK-104
		Media yang diisi	:	CPO (Crude Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1421/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-210-020-002_1
		Tekanan desain	:	1 Atm
		Volume	:	750 MT
		No. Serie	:	210-TK-105
		Media yang diisi	:	CPO (Crude Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
19	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1418/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-200-020-070_1
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	3.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-105
		Media yang diisi	:	RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1416/Was-NKT,	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-200-020-007_1
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-103
		Media yang diisi	:	RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1417/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Gambar konstruksi	:	DWG-C-200-020-007_1
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-104
		Media yang diisi	:	RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil)
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
20	Surat Keterangan Tangki Timbun tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1678/Was-NKT	Tangki Timbun Crude Glycerine		
		Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-113
		Media yang diisi	:	Crude Glycerine
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
	Nomor: 566/1687/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-115
		Media yang diisi	:	Crude Glycerine
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
	Nomor: 566/1688/Was-NKT	Jenis	:	Tangki Timbun
		Bentuk	:	Cylinder Tegak
		Tekanan desain	:	1 ATM
		Volume	:	5.000 MT
		No. Serie	:	220-TK-115
		Media yang diisi	:	Crude Glycerine
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pengujian setiap 5 (lima) tahun
21	Surat Keterangan Motor Diesel tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:			
	Nomor: 566/1660/Was-NKT	Stationer		
		Jenis	:	Stationer
		No. Serie	:	DGBM1019S14015F
		Kegunaan	:	Mesin Penggerak Generator Listrik
		Daya	:	1331 Kw
		Bahan Bakar	:	Solar
		Putaran	:	1800 Rpm
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun
	No.:566/1661/Was-NKT	Jenis	:	Stationer
		No. Serie	:	DGBH1056S14129F
		Kegunaan	:	Mesin Penggerak Generator Listrik
		Daya	:	899 Kw
		Bahan Bakar	:	Solar
		Putaran	:	1500 Rpm
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun
	Nomor: 566/1662/Was-NKT	Jenis	:	Stationer
		No. Serie	:	DGBH1056S14186F
		Kegunaan	:	Mesin Penggerak Generator Listrik
		Daya	:	899 Kw
		Bahan Bakar	:	Solar
		Putaran	:	1500 Rpm
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun
	Nomor: 566/1663/Was-NKT	Jenis	:	Stationer
		No. Serie	:	DGBM1019S14010F
		Kegunaan	:	Mesin Penggerak Generator Listrik
		Daya	:	1331 Kw
		Bahan Bakar	:	Solar
		Putaran	:	1800 Rpm
		Kewajiban	:	Pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun
22	Surat Keterangan tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan:			
	Nomor: 566/1668/Was-NKT	Instalasi Penyalur Petir		
		Jenis	:	Elektrostatis
		Radius Proteksi	:	± 200 Meter
		Tinggi Bangunan	:	± 21,5 Meter
		Jenis Penghantar	:	Kawat tembaga, NY 35 mm2
		Jenis Elektroda	:	Copper Rod 3/5 (Panjang 3 Meter)
		Nilai Tahanan	:	0,97 Ohm
	Nomor: 566/1664/Was-NKT	Jenis	:	Elektrostatis
		Radius Proteksi	:	± 200 Meter
		Tinggi Bangunan	:	± 23 Meter
		Jenis Penghantar	:	Kawat tembaga, NY 35 mm2
		Jenis Elektroda	:	Copper Rod 3/5 (Panjang 3 Meter)
		Nilai Tahanan	:	1,10 Ohm

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat		Keterangan
	Nomor: 566/1665/Was-NKT,	Jenis	:	Elektrostatis
		Radius Proteksi	:	± 200 Meter
		Tinggi Bangunan	:	± 32 Meter
		Jenis Penghantar	:	Kawat tembaga, NY 35 mm2
		Jenis Elektroda	:	Copper Rod 3/5 (Panjang 3 Meter)
		Nilai Tahanan	:	0,53 Ohm
	Nomor: 566/1666/Was-NKT	Jenis	:	Elektrostatis
		Radius Proteksi	:	± 200 Meter
		Tinggi Bangunan	:	± 23 Meter
		Jenis Penghantar	:	Kawat tembaga, NY 35 mm2
		Jenis Elektroda	:	Coper Rod 3/5 (Panjang 3 Meter)
		Nilai Tahanan	:	1,5 Ohm
	Surat Keterangan Nomor: 566/1667/Was-NKT	Jenis	:	Elektrostatis
		Radius Proteksi	:	± 200 Meter
		Tinggi Bangunan	:	± 23Meter
		Jenis Penghantar	:	Kawat tembaga, NY 35 mm2
		Jenis Elektroda	:	Coper Rod 3/5
		Nilai Tahanan	:	1,34 Ohm
23	Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor: 566/1668/Was-NKT tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
	Nomor: 566/1659/Was-NKT	Fire Hydrant		
		Jenis	:	Instalasi Fire Hydrant
		Jumlah Pompa	:	3 (tiga) unit: i) Jockey Pump; ii) Electic Pump; dan iii) Diesel Pump
		Jumlah Pilar/Box	:	14/14
		Kapasitas Air	:	700 m2
		Kewajiban	:	Pemeriksan dan pengujian berkala setiap 2 (dua) tahun
24	Surat Keterangan Hasil Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 8 April 2021 dan wajib dilakukan tera ulang berkala selambat-lambatnya tanggal 6 April 2022 sebagai berikut			
	Nomor:T/510.9/1394/DPP-K/ SKHP/IV/2021 yang	Jembatan Timbang		
		Jenis	:	Timbangan Jembatan
		Merek	:	Gewinn
		Type	:	Smart-Europe
		Nomor Seri	:	1726949
		Kapasitas	:	60 Ton/10kg
		Lokasi	:	Jalan Raya Kodeco KM. 1 RT. 009 Desa Gunung Sari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
	Nomor:T/510.9/1395/DPP-K/ SKHP/IV/2021	Jenis	:	Timbangan Jembatan
		Merek	:	Gewinn
		Type	:	Smart-Europe
		Nomor Seri	:	1726962
		Kapasitas	:	60 Ton/10kg
		Lokasi	:	Jalan Raya Kodeco KM. 1 RT. 009 Desa Gunung Sari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
	Nomor:T/510.9/1393/DPP-K/ SKHP/IV/2021	Jenis	:	Timbangan Jembatan
		Merek	:	Gewinn
		Type	:	Smart-Europe
		Nomor Seri	:	1726969
		Kapasitas	:	60 Ton/10kg
		Lokasi	:	Jalan Raya Kodeco KM. 1 RT. 009 Desa Gunung Sari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Pengesahan	Jenis/Alat Berat	Keterangan
	Keterangan: Bahwa atas ketiga Timbangan Jembatan diatas, telah dilakukan pengujian oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Berita Acara Pengujian tanggal 14 Juni 2022. Dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 Juli 2022, Perseroan menyatakan bahwa (i) Perseroan tidak memperoleh sanksi atas belum dipenuhinya pengesahan atas Izin Timbangan tersebut dan (ii) Perseroan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan tera ulang terhadap Izin Timbangan, yang mana saat ini telah dilakukan pengujian oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Berita Acara Pengujian tanggal 14 Juni 2022 dan diperkirakan Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Hasil Pengujian tera ulang pada bulan Juli 2022.		
25.	Sertifikat Laik Operasi Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 April 2022 bahwa atas instalasi tenaga listrik Perseroan telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Nomor: 049/BAPP/SLO-IPTL-TM/SPE/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Serlindo Prima Energi, setelah dilakukannya pemeriksaan dan pengujian maka selanjutnya Perseroan menunggu Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia dan estimasi diperolehnya sertifikat laik operasi diperkirakan pada bulan Mei 2022.		

G. SERTIFIKASI PERSEROAN DAN/ATAU KEANGGOTAAN ASOSIASI

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri

Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan Nomor Tanda Sah 5874/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas jenis produk FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dengan tipe Bahan Bakar Nabati, dengan spesifikasi Ester Content 96,5% min, Stabilitas Oksidasi 600 menit min, Titik nyala 130 derajat celcius min, CFPP 15 derajat celcius maksimal dengan kode HS 38260021 dan nilai TKDN sebesar 92,55% (sembilan puluh dua koma lima puluh lima persen) dan berlaku selama 3 tahun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

Tanda Keanggotaan No.08-51/GAPKI/I/2022 tanggal 1 Januari 2022, yang di keluarkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/ *Indonesian Palm Oil Association* (GAPKI), yang menyatakan bahwa Perseroan telah terdaftar sejak 24 Agustus 2021 pada GAPKI Cabang Kalimantan Selatan, tanda keanggotaan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI)

Sertifikat Anggota Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia No. 2021-23, status keanggotaan sebagai Anggota Biasa, berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan keanggotaan dengan menunggu penerbitan sertifikat keanggotaan tahun 2022.

Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Berdasarkan Kontrak Kerja Sertifikasi ISPO No.040/TSI/SPK-ISPO/IX/21 tanggal 1 September 2021 antara TSI Internasional Certification Service (TSI) dengan Perseroan, maka pada saat Prospektus ini dibuat telah dilaksanakan audit Tahap I sesuai hasil Laporan Laporan Audit tertanggal 1 Desember 2021 dari TSI.

Dan saat ini masih dalam tahap audit ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 April 2022, selanjutnya perkiraan diperolehnya Sertifikasi Perkebunan Buah Kelapa Sawit 8 (delapan) bulan setelah selesainya pelaksanaan audit tahap ke-2.

2. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

2.1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (I)

Perseroan (atau selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Debitur”) (diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur) telah menerima 10 fasilitas kredit agunan surat berharga dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Bank”) (diwakili oleh Muhammad Syuhairin selaku Branch Batulicin-Region IX/Kalimantan) (selanjutnya disebut “Perjanjian I”), berdasarkan dokumen sebagai berikut:

NO.	PERJANJIAN KREDIT	LIMIT KREDIT (Rp)	AGUNAN
1.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/659/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/659/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	185.250.000.000	Bilyet Deposito Seri AF 204411 tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp195.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
2.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/661/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/661/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	95.000.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204428 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp100.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
3.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/662/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/662/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	95.000.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204429 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp100.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
4.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/663/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/663/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	95.000.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204426 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp100.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
5.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/664/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/664/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	95.000.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204427 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp100.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
6.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/665/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/665/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	83.600.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204422 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp88.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
7.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/666/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/666/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	47.500.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204425 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp50.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
8.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/667/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/667/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	47.500.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204423 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp50.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
9.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/668/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/668/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	47.500.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204424 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp50.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Marine Trans
10.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/670/KSB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO.KP/670/ KSB/2021 tanggal 24 Maret 2022	46.050.000.000	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204424 tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp48.500.000.000,- atas nama H. Samsudin Andi Arsyad

Bahwa atas Perjanjian Kredit I diatas, telah ditandatangani Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank pada tanggal 23 Desember 2021 dan bermaterai cukup, berikut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit sebagai berikut:

Ketentuan		**Keterangan**
Jenis	:	Non-Revolving.
Total Limit Kredit Perjanjian I	:	Rp837.400.000.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan Produktif
Jangka Waktu	:	60 (enam puluh) bulan atau lima (lima) tahun sejak penandatanganan yaitu 23 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2026.
Provisi	:	0,10% (nol koma sepuluh persen).
Servicing Fee	:	0,40% (nol koma empat puluh persen).
Bunga	:	0,50% (nil koma lima puluh persen) per annum di atas tingkat suku bunga deposito agunan.
Pelunasan Pokok	:	Dilakukan satu kali paling lambat saat jangka waktu berakhir
Hukum yang berlaku	:	Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Jika terjadi kelalaian oleh Debitur dan atau Pemilik Agunan atas kewajiban terhadap Bank sehingga terjadi suatu perselisihan, Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jendral Urusan Piutang dan Lelang negara atau instansi lain yang berwenang. Domisili hukum dan segala akibatnya Para Pihak memilik tempat kediaman hukum yang tetap secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank yang memberi pinjaman.
Kewajiban Debitur	:	Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank, bahwa selama Debitur karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, Debitur berjanji kepada Bank dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: Menggunakan semua Baki Debet Pokok untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit; Segera memberitahukan Bank secara tertulis tentang terjadinya sesuatu Kejadian Lalai, atau hal yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu kejadian Kelalaian; Memberikan kepada Bank secara tertulis informasi tambahan dan penjelasan tentang keadaan keuangan Debitur sebagaimana sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Bank melalui kuasanya atau pihak yang ditunjuk oleh Bank; Mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Debitur dan bukti-bukti yang terkait, memeriksa Barang Agunan maupun tempat tinggal Debitur dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Bank; Segera memberikan kepada Bank, keterangan-keterangan lain yang berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha dari Debitur, jika ada, yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank dari waktu ke waktu; Tidak akan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya untuk dinyatakan pailit atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua asset Debitur; Wajib memelihara dan mempertimbangkan nilai Barang Agunan yang berkaitan dengan Dokumen Agunan sehingga kepentingan Bank tidak dirugikan; Membayar semua Biaya dan Denda yang dijatuhkan oleh Bank; Memberikan izin kepada Bank untuk mengungkapkan semua hal ikhwal syarat dan ketentuan pinjaman Debitur, keadaan Debitur dan pinjaman Debitur kepada Bank, kepada pihak yang ditunjuk Bank, termasuk pihak yang akan membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap Debitur. Untuk maksud tersebut di atas, Debitur melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dan sepanjang perlu Debitut memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dan bertindak atas nama Debitur untuk melakukan pengungkapan itu; Menjadikan Bank sebagai tempat utama untuk aktivitas keuangan usaha Debitur.
Pembatasan	:	Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Debitur memberitahukan secara tertulis apabila telah melakukan hal sebagai berikut: Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga; Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga; Mengadakan penyertaan baru dalam perusahan-perusahaan lain dan/atau turut serta membiayai perusahaan-perusahaan lain; Membagikan bonus dan atau deviden; Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan); Menjaminkan perusahannya kepada pihak lain; Peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran, mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan pengurus serta pemegang saham; Transaksi dengan suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.

Keterangan:

1) Bahwa terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit I oleh Perseroan dan pembebanan terhadap bilyet deposito atas nama PT Jhonlin Group, PT Jhonlin Group telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham PT Jhonlin Group berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jhonlin Group tertanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

2) Bahwa terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit I oleh Perseroan dan pembebanan terhadap bilyet deposito atas nama PT Jhonlin Marine Trans, PT Jhonlin Marine Trans telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham PT Jhonlin Marine Trans berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jhonlin Marine Trans tertanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

3) Bahwa terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit I oleh Perseroan dan pembebanan terhadap bilyet deposito atas nama H. Samsudin Andi Arsyad, H. Samsudin Andi Arsyad telah memperoleh persetujuan dari pasangan (spousal consent) berdasarkan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

4) Bahwa atas pembebanan terhadap bilyet deposito milik PT Jhonlin Group berdasarkan Perjanjian Kredit I diatas, telah diikat gadai deposito sesuai dengan Nomor: WCO.KP/660/PGD/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Jhonlin Group dengan Bank, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

5) Bahwa atas pembebanan terhadap bilyet deposito milik PT Jhonlin Marine Trans berdasarkan Perjanjian Kredit I diatas, telah diikat gadai deposito sesuai dengan Nomor: WCO.KP/669/PGD/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Jhonlin Marine Trans dengan Bank, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

6) Bahwa atas pembebanan terhadap bilyet deposito milik H. Samsudin Andi Arsyad berdasarkan Perjanjian Kredit I diatas, telah diikat gadai deposito sesuai dengan Nomor: WCO.KP/671/PGD/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara H. Samsudin Andi Arsyad dengan Bank, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

7) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Jhonlin Group selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit I dengan Bank.

8) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Jhonlin Marine Trans selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit I dan Perjanjian Kredit II dengan Bank.

9) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh H. Samsudin Andi Arsyad selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit I dengan Bank.

2.2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (II)

Perseroan sebagai Debitur (diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur) telah menerima 10 fasilitas kredit agunan surat berharga dari Bank (diwakili oleh Andreas Hot Asi selaku Department Head Sector Plantation) (selanjutnya disebut “Perjanjian II”), berdasarkan dokumen sebagai berikut:

1.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga	:	Nomor: WCO.KP/010/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022 Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/010/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
	Limit Kredit	:	Rp4.500.000.000,-
	Agunan	:	Bilyet Deposito Seri AF 204433 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp5.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
	Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan atau hingga 23 Januari 2023
	Tata Cara Pelunasan	:	
	Maret 2022	:	Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
	Juni 2022	:	Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
	September 2022	:	Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
	Desember 2022	:	Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
2.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga	:	Nomor: WCO.KP/011/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022 Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/011/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
	Limit Kredit	:	Rp8.500.000.000,-
	Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204441 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp9.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
	Jangka Waktu	:	: 24 (dua puluh empat) bulan atau hingga 23 Januari 2024
	Tata Cara Pelunasan	:	
	Maret 2022	:	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
	Juni 2022	:	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
	September 2022	:	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
	Desember 2022	:	Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
	Maret 2023	:	Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
	Juni 2023	:	Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah);

	September 2023	:	Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah);
	Desember 2023	:	Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah);
	Maret 2024	:	Rp1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
	Juni 2024	:	Rp1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
	September 2024	:	Rp1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
	Desember 2024	:	Rp1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
3	Perjanjian Kredit	:	Nomor: WCO.KP/012/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022
	Agunan Surat Berharga		Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/012/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
	Limit Kredit	:	Rp11.000.000.000,-
	Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204439 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp12.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
	Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan hingga 23 Januari 2025
	Tata Cara Pelunasan		pada bulan:
	Maret 2022	:	Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
	Juni 2022	:	Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
	September 2022	:	Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
	Desember 2022	:	Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
	Maret 2023	:	Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
	Juni 2023	:	Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah);
	September 2023	:	Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah);
	Desember 2023	:	Rp306.000.000,- (tiga ratus enam juta Rupiah);
	Maret 2024	:	Rp2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
	Juni 2024	:	Rp2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
	September 2024	:	Rp2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
	Desember 2024	:	Rp2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah.
4.	Perjanjian Kredit	:	Nomor: WCO.KP/013/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022
	Agunan Surat Berharga		Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/013/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
	Limit Kredit	:	Rp19.000.000.000,-
	Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204438 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp20.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
	Jangka Waktu	:	48 (empat puluh delapan) bulan atau hingga 23 Januari 2026
	Tata Cara Pelunasan		
	Maret 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
	Juni 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
	September 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
	Desember 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
	Maret 2023	:	Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
	Juni 2023	:	Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta Rupiah);
	September 2023	:	Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta Rupiah);
	Desember 2023	:	Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta Rupiah);
	Maret 2024	:	Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta Rupiah);
	Juni 2024	:	Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);
	September 2024	:	Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);
	Desember 2024	:	Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
	Maret 2025	:	Rp3.819.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta Rupiah
	Juni 2025	:	Rp3.819.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta Rupiah);
	September 2025	:	Rp3.820.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah);
	Desember 2025	:	Rp3.820.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah).
5.	Perjanjian Kredit	:	Nomor: WCO.KP/014/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022
	Agunan Surat Berharga		Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/014/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
	Limit Kredit	:	Rp28.000.000.000,-
	Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204437 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp30.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
	Jangka Waktu	:	60 (enam puluh) bulan atau hingga 23 Januari 2027

Tata Cara Pelunasan :

Maret 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Juni 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
September 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Desember 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Maret 2023	:	Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);
Juni 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
September 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Desember 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Maret 2024	:	Rp344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah);
Juni 2024	:	Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);
September 2024	:	Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);
Desember 2024	:	Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
Maret 2025	:	Rp1.097.000.000,- (satu miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah);
Juni 2025	:	Rp1.097.000.000,- (satu miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah);
September 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Desember 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Maret 2026	:	Rp4.974.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah);
Juni 2026	:	Rp4.974.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah);
September 2026	:	Rp4.974.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah);
Desember 2026	:	Rp4.974.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah);

6,

Perjanjian Kredit	:	Nomor: WCO.KP/015/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022
Agunan Surat Berharga		Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/015/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
Limit Kredit	:	38.000.000.000
Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204436 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp40.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
Jangka Waktu	:	72 (tujuh puluh dua) bulan atau hingga 23 Januari 2028

Tata Cara Pelunasan:

Maret 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Juni 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
September 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Desember 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Maret 2023	:	Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);
Juni 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
September 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Desember 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Maret 2024	:	Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah);
Juni 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
September 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
Desember 2024	:	Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
Maret 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Juni 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
September 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Desember 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Maret 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
Juni 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
September 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
Desember 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
Maret 2027	:	Rp6.068.000.000,- (enam miliar enam puluh delapan juta Rupiah);
Juni 2027	:	Rp6.068.000.000,- (enam miliar enam puluh delapan juta Rupiah);
September 2027	:	Rp6.068.000.000,- (enam miliar enam puluh delapan juta Rupiah);
Desember 2027	:	Rp6.069.000.000,- (enam miliar enam puluh sembilan juta Rupiah).

7.

Perjanjian Kredit	:	Nomor: WCO.KP/016/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022
Agunan Surat Berharga		Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/016/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
Limit Kredit	:	Rp57.000.000.000,-
Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204435 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp60.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
Jangka Waktu	:	84 (delapan puluh empat) bulan atau hingga 23 Januari 2029

Tata cara pelunasan, sebagai berikut:

Maret 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Juni 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
September 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Desember 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Maret 2023	:	Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);
Juni 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
September 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Desember 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Maret 2024	:	Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah);
Juni 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
September 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
Desember 2024	:	Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
Maret 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Juni 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
September 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Desember 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Maret 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
Juni 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
September 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
Desember 2026	:	Rp1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah);
Maret 2027	:	Rp4.078.000.000,- (empat miliar tujuh puluh delapan juta Rupiah);
Juni 2027	:	Rp4.078.000.000,- (empat miliar tujuh puluh delapan juta Rupiah);
September 2027	:	Rp4.078.000.000,- (empat miliar tujuh puluh delapan juta Rupiah);
Desember 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
Maret 2028	:	Rp6.740.000.000,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta Rupiah).
Juni 2028	:	Rp6.740.000.000,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta Rupiah).
September 2028	:	Rp6.740.000.000,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta Rupiah).
Desember 2028	:	Rp6.740.000.000,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta Rupiah).

8.

Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga	:	Nomor: WCO.KP/017/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022 Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/017/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
Limit Kredit	:	Rp76.000.000.000,-
Agunan	:	Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204440 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp80.000.000.000,- atas nama PT Jhonlin Group
Jangka Waktu	:	96 (sembilan puluh enam) bulan atau hingga 23 Januari 2030

Tata cara pelunasan, sebagai berikut:

Maret 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Juni 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
September 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Desember 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Maret 2023	:	Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);
Juni 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
September 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Desember 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Maret 2024	:	Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah);
Juni 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
September 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
Desember 2024	:	Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
Maret 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Juni 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
September 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Desember 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Maret 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
Juni 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
September 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
Desember 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
Maret 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);

Juni 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
September 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
Desember 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
Maret 2028	:	Rp6.930.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah);
Juni 2028	:	Rp6.930.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah);
September 2028	:	Rp6.930.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah);
Desember 2028	:	Rp6.930.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah);
Maret 2029	:	Rp4.562.000.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah);
Juni 2029	:	Rp4.562.000.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah);
September 2029	:	Rp4.562.000.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah);
Desember 2029	:	Rp4.563.000.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta Rupiah).

9. Perjanjian Kredit : Nomor: WCO.KP/018/KSB/2022 tanggal 24 Januari 2022
Agunan Surat Berharga : Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga Nomor: WCO. KP/018/KSB/2022 tanggal 24 Maret 2022
Limit Kredit : Rp166.500.000.000,-
Agunan : Bilyet Deposito Nomor Seri AF 204434 tanggal 5 Januari 2022 senilai Rp174.000.000.000 atas nama PT Jhonlin Group
Jangka Waktu : 108 (seratus delapan) bulan atau hingga 23 Januari 2031
Tata cara pelunasan, sebagai berikut:

Maret 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Juni 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
September 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Desember 2022	:	Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah);
Maret 2023	:	Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);
Juni 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
September 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Desember 2023	:	Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
Maret 2024	:	Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah);
Juni 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
September 2024	:	Rp493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);
Desember 2024	:	Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
Maret 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Juni 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
September 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Desember 2025	:	Rp1.096.000.000,- (satu miliar sembilan puluh enam juta Rupiah);
Maret 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
Juni 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
September 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
Desember 2026	:	Rp1.406.000.000,- (satu miliar empat ratus enam juta Rupiah);
Maret 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
Juni 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
September 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
Desember 2027	:	Rp4.077.000.000,- (empat miliar tujuh puluh tujuh juta Rupiah);
Maret 2028	:	Rp6.929.000.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
Juni 2028	:	Rp6.929.000.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
September 2028	:	Rp6.929.000.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
Desember 2028	:	Rp6.929.000.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
Maret 2029	:	Rp12.638.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
Juni 2029	:	Rp12.638.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
September 2029	:	Rp12.638.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
Desember 2029	:	Rp12.638.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
Maret 2030	:	Rp14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
Juni 2030	:	Rp14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
September 2030	:	Rp14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
Desember 2030	:	Rp14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa atas Perjanjian Kredit II diatas, telah ditandatangani Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank pada tanggal 24 Januari 2022 dan bermaterai cukup, berikut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perajanjian Kredit sesuai dengan dokumen diatas, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan		**Keterangan**
Jenis	:	Non-Revolving.
Total Limit Kredit Perjanjian II	:	Rp408.500.000.000,- (empat ratus delapan miliar lima ratus juta Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan Produktif
Provisi	:	0,10% (nol koma sepuluh persen).
Servicing Fee	:	0,40% (nol koma empat puluh persen).
Bunga	:	0,50% (nil koma lima puluh persen) per annum di atas tingkat suku bunga deposito agunan.
Pelunasan Pokok	:	Dilakukan satu kali paling lambat saat jangka waktu berakhir
Hukum yang berlaku	:	Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Jika terjadi kelalaian oleh Debitur dan atau Pemilik Agunan atas kewajiban terhadap Bank sehingga terjadi suatu perselisihan, Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jendral Urusan Piutang dan Lelang negara atau instansi lain yang berwenang. Domisili hukum dan segala akibatnya Para Pihak memilik tempat kediaman hukum yang tetap secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank yang memberi pinjaman.
Kewajiban Debitur	:	Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank, bahwa selama Debitur karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, Debitur berjanji kepada Bank dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: Menggunakan semua Baki Debet Pokok untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit; Segera memberitahukan Bank secara tertulis tentang terjadinya sesuatu Kejadian Lalai, atau hal yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu kejadian Kelalaian; Memberikan kepada Bank secara tertulis informasi tambahan dan penjelasan tentang keadaan keuangan Debitur sebagaimana sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Bank melalui kuasanya atau pihak yang ditunjuk oleh Bank; Mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Debitur dan bukti-bukti yang terkait, memeriksa Barang Agunan maupun tempat tinggal Debitur dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Bank; Segera memberikan kepada Bank, keterangan-keterangan lain yang berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha dari Debitur, jika ada, yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank dari waktu ke waktu; Tidak akan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya untuk dinyatakan pailit atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua asset Debitur; Wajib memelihara dan mempertimbangkan nilai Barang Agunan yang berkaitan dengan Dokumen Agunan sehingga kepentingan Bank tidak dirugikan; Membayar semua Biaya dan Denda yang dijatuhkan oleh Bank; Memberikan izin kepada Bank untuk mengungkapkan semua hal ikhwal syarat dan ketentuan pinjaman Debitur, keadaan Debitur dan pinjaman Debitur kepada Bank, kepada pihak yang ditunjuk Bank, termasuk pihak yang akan membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap Debitur. Untuk maksud tersebut di atas, Debitur melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dan sepanjang perlu Debitut memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dan bertindak atas nama Debitur untuk melakukan pengungkapan itu; Menjadikan Bank sebagai tempat utama untuk aktivitas keuangan usaha Debitur.
Pembatasan	:	Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Debitur memberitahukan secara tertulis apabila telah melakukan hal sebagai berikut: Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga; Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga; Mengadakan penyertaan baru dalam perusahan-perusahaan lain dan/atau turut serta membiayai perusahaan-perusahaan lain; Membagikan bonus dan atau deviden; Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan); Menjaminkan perusahannya kepada pihak lain; Peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran, mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan pengurus serta pemegang saham; Transaksi dengan suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.

Keterangan:

1) Bahwa terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit II oleh Perseroan dan pembebanan terhadap bilyet deposito atas nama PT Jhonlin Group, PT Jhonlin Group telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham PT Jhonlin Group berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jhonlin Group tertanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

2) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Jhonlin Group selaku pihak yang memberikan jaminan dalam Perjanjian Kredit II dengan Bank

3) Bahwa atas pembebanan terhadap bilyet deposito milik PT Jhonlin Group berdasarkan Perjanjian Kredit II diatas, telah diikat gadai deposito sesuai dengan Nomor: WCO.KP/023/PGD/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Jhonlin Group dengan Bank, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Pencabutan *Negative Covenant*

Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri I dan II antara Perseroan dengan Bank di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Telah dan Akan Dilakukan berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 0027/EM/JAR-MDR/EXT/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
b) Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta Atas Tindakan Korporasi berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 0029/EM/JAR-MDR/EXT/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
c) Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta Pemberitahuan Atas Tindakan Korporasi Yang Akan Dilakukan berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 0036/EM/JAR-MDR/EXT/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.

Perseroan telah memperoleh persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: CMB.CM4/PA2.1067/SPPK/2020 tanggal 15 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

a) Persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan
b) Persetujuan perubahan ketentuan dalam SUPK yang dimaksud dengan menambahkan covenant/syarat kredit di dalam addendum perjanjian kredit dengan rincian sebagai berikut:
    1) Addendum perjanjian kredit agunan surat berharga 1 s/d 10 tanggal 23 Desember 2021
    Selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Debitur memberitahukan secara tertulis apabila telah melakukan hal sebagai berikut:
        a) Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga;
        b) Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga;
        c) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
        d) Membagikan deviden diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan rapat umum pemegang saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen;
        e) Membagikan bonus cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
        f) Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan);
        g) Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain;
        h) Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepanjang tidak mengubah ultimate beneficial owner dhi. Haji Samsudin Andi Arsyad baik secara langsung maupun tidak langsung;
        i) Transaksi dengan suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada;
        j) Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru; dan
        k) Menjaga *ultimate beneficial owner* atas nama Haji Samsudin Andi Arsyad baik secara langsung maupun tidak langsung.
c) Menerima dan mengadministrasikan fasilitas yang diterima Perseroan dari BPD Kalimantan Selatan berupa CCC (Cash Collateral Credit) sebesar Rp214.700 juta dengan agunan bilyet deposito an. Group usaha (PT Jhonlin Group).

d) Menyetujui permohonan nasabah untuk mengajukan fasilitas back to back kepada BPD Kalsel dengan limit plafond maksimal senilai Rp1.000.000 juta dengan ketentuan:
e) Utilitas limit plafond KASB dari BPD Kalimantan Selatan diperkenankan sepanjang tidak menurunkan eksposure KASB di Bank Mandiri kecuali sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati;
f) Memberikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *right of first refusal* atas potensi pembiayaan an. PT Jhonlin Agro Raya.
g) Menyetujui melakukan (i) peningkatan modal dasar Perseroan; (ii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan; (iii) menerbitkan saham-saham yang masih dalam portepel untuk ditawarkan kepada masyarakat, penerbitan saham-saham tersebut juga diikuti dengan perubahan susunan dan komposisi pemegang saham serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (iv) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan IX.J.I Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Akan Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat sehubungan dengan pelaksanaan IPO Perseroan

2.3. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Perjanjian Kredit No. 1/PK/MK-CCC/HO-BTL/22 tanggal 11 Februari 2022, Fasilitas kredit Cash Collateral Credit dan Addendum Perjanjian 1/ADD/HO-BTL/22 tanggal 18 Februari 2022 Persetujuan Penambahan Plafond dan Agunan. Perseroan (atau selanjutnya disebut sebagai "Debitur" diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur Perseroan) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Kreditur/Bank") diwakili oleh Aziz Nurhakim selaku Kepala Cabang Batulicin), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit sebagai berikut:

Jenis, Jumlah, dan Bentuk Kredit:

Jenis	:	Cash Collateral Credit (CCC) Hanya boleh dipergunakan untuk keperluan modal kerja dan Kredit CCC dalam bentuk Revolving Credit dengan sistem pinjaman rekening korat (RC-PRK)
Nilai Pinjaman	:	Rp214.700.000.000,- (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	Hutang pokok dibayar paling lambat 11 Februari 2023
Provisi	:	0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah kredit atau sebesar Rp522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
Bunga	:	3,00% (tiga persen) sliding floating rate atau berada 0,50% (nol koma lima nol persen) diatas saldo bunga deposito yang dijadikan agunan dan dibayar setiap bulan sesuai Degnan jumlah dana fasilitas cash collateral credit yang ditarik,
Commitment Fee	:	Khusus untuk Kredit Modal Kerja berbentuk Revolving Kredit (RC-PRK), apabila terdapat penarikan kredit sampai dengan 65% dari fasilitas sebesar 0,083 %/bulan dari sisa longgar tarik 65% s/d >70% dari fasilitas sebesar 0,0625 %/bulan dari sisa longgar Tarik 60% s/d >75% dari fasilitas sebesar 0,0417 %/bulan dari sisa longgar Tarik
Agunan Kredit	:	Atas nama PT Jhonlin Group sebagai berikut: 1 (satu) buah Bilyet Deposito Berjangka 12 bulan (automatic rollover) dengan No. DB 0043350 dengan suku bunga sebesar 2,50% dengan nilai nominal sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) Dana rekening pada tabungan No.3295555555 dengan bunga 2,5 % dan nilai nominal blokir sebesar Rp116.000.000.000,- (serratus enam belas miliar Rupiah).
Hukum yang berlaku	:	Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila terjadi perselisihan maka, Bank dan Debitur sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat termasuk penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Domisili hukum dan segala akibatnya para pihak memilik tempat kediaman hukum yang tetap secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank yang memberi pinjaman.

Kewajiban Debitur : Debitur berkewajiban:

Menjalankan usaha dengan baik menurut penilaian Bank dengan memperhatikan seluruh perijinan usaha, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan proses perpanjangan perijinan yang masa berlakunya telah berakhir, baik antara Debitur dengan mitra kerja dan menyerahkan fotokopi perijinan dan kontrak kerja tersebut kepada Bank, berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha, melakukan pemisahan antara aset pribadi pemilik saham dan pengurus dan aset masing-masing group perusahaan Debitur.

Menginformasikan kepada Bank dan melakukan upaya penyelesaian apabila terdapat sengketa dengan pihak lain atau tuntutan hukum dari pihak lain.

Mempertahankan dan memelihara aset usaha seperti sarana atau prasarana dan peralatan kerja termasuk agunan Bank selalu dalam keadaan terpiara baik.

Menyerahkan data dan informasi perkembangan usaha secara berkala dan hal lainnya yang diperlukan pihak Bank terkait fasilitas kredit yang diberikan.

Menginformasikan kepada Bank dalam hal adanya kejadian yang dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dan kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada Bank.

Memperkenankan Bank dan atau pihak lain yang ditunjuk Bank melakukan peninjauan untuk melakukan penilaian aset miliar Debitur yang menjadi agunan atau melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, keuangan dan fisik pada lokasi usaha yang dibiayai.

Dalam hal Debitur berbentuk badan hukum, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Melaporkan kepada Bank setiap perubahan kepemilikan saham dan/atau susunan pengurus Debitur serta menyerahkan setiap Salinan resmi setiap akta perubahan, surat penerimaan pemberitahuan atau persetujuan dari instansi berwenang atas permintaan pertama kepada Bank.

Pembatasan : Debitur tidak berhak melakukan hal-hal berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari Bank yaitu:

melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada kepailitan dan perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan baik perdata maupun pidana.

Debitur bersedia untuk tidak menikmati fasilitas kredit apa pun pada bank lain yang dapat mengganggu fasilitas kredit di Bank sebelum adanya pelunasan kewajiban kepada Bank.

Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada pihak Bank.

Menjaminkan, menjual/mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara lain atas barang agunan yang telah dijaminkan ke Bank.

Melakukan penyertaan saham atau investasi atau dengan cara lain ke perusahaan lain atau mengalihkan penyertaan tersebut kepada pihak lain.

Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur yang sudah dijaminkan pada Bank kepada pihak lain.

Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Keterangan:

1) Bahwa atas penandatanganan perjanjian kredit diatas, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana di Pasal 12 ayat (3) huruf a Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
2) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022, Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Jhonlin Group selaku pihak yang memberikan jaminan dalam perjanjian kredit diatas dengan Bank.

Pencabutan *Negative Covenant*

Perseroan telah menyampaikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan surat No.0063/EM/JAR-FAT/EXT/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Serta Pemberitahuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Selanjutnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan telah menyetujui permohonan tersebut berdasarkan surat No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022, perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Kredit, sebagai berikut:

Perseroan untuk melakukan tindakan hukum yang terkait dengan:
a) Pembagian bonus dan/atau dividen.
b) Perubahan Anggaran Dasar:
c) Mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan dan rapat umum luar biasa para Pemegang Saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun Pemegang Saham), serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.
d) Anggaran Dasar.
e) Struktur Permodalan.
f) Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
g) Susunan Pemegang Saham.
h) Penyertaan modal pada perusahaan lain.

Cukup dengan melakukan pemberitahuan kepada Bank Kalsel

Melakukan perubahan/amandemen terhadapisi Perjanjian Kredit dengan No. 1/PK/MK/CCC/HO-BTL/22 tanggal 11 Februari 2022 beserta addendum-addendumnya baik yang telah ada ataupun yang aka nada di kemudian hari pada pasal 13 (pembatasan-pembatasan) yang sebelumnya berbunyi:
Debitur tidak berhak melakukan hal-hal berikut di bawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari Bank Kalsel yaitu:
1. Melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada kepailitan dan perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan baik perdata maupun pidana.
2. Debitur bersedia untuk tidak menikmati fasilitas kredit apapun pada Bank lain yang dapat mengganggu fasilitas kredit di Bank Kalsel sebelum adanya pelunasan kewajiban kepada Bank Kalsel.
3. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada pihak Bank Kalsel.
4. Menjaminkan, menjual/mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara lain atas barang agunan yang telah dijaminkan ke Bank Kalsel.
5. Melakukan penyertaan saham atau investasi atau dengan cara lain ke perusahaan lain atau mengalihkan penyertaan tersebut kepada pihak lain.
6. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur yang sudah dijaminkan pada Bank Kalsel kepada pihak lain.
7. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh atas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Selanjutnya menjadi berbunyi:

1) Debitur tidak berhak melakukan hal-hal berikut di bawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari Bank Kalsel yaitu:
    1. Melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada kepailitan dan perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan baik perdata maupun pidana.
    2. Debitur bersedia untuk tidak menikmati fasilitas kredit apapun pada Bank lain yang dapat mengganggu fasilitas kredit di Bank Kalsel sebelum adanya pelunasan kewajiban kepada Bank Kalsel.
    3. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada pihak Bank Kalsel.
    4. Menjaminkan, menjual/mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara lain atas barang agunan yang telah dijaminkan ke Bank Kalsel.

2) Debitur dengan pemberitahuan kepada Bank Kalsel berhak untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, yaitu:
   1. Melakukan penyertaan saham atau investasi atau dengan cara lain ke perusahaan lain atau mengalihkan penyertaan tersebut kepada pihak lain.
   2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur yang sudah dijaminkan pada Bank Kalsel kepada pihak lain.
   3. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh atas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat sehubungan dengan pelaksanaan IPO Perseroan

2.4. PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN PLASMA KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN

Perjanjian Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan No: 0064/EM/JAR/EXT/XI/2021 tertanggal 30 November 2021, antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera ("Pihak Kedua") diwakili oleh: i) Chandra Martin Wirawan Siregar selaku Ketua Koperasi; ii) Andi Muhammad Miftah selaku Sekretaris Koperasi; iii) Agung Dwi Laksono Raharjo selaku Bendahara Koperasi dan iv) Yusran selaku Anggota Pengawas Koperasi

Perjanjian-Perjanjian Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan tersebut di atas berisi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup
Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pembangungan dan pengelolaan kebun kemitraan dengan menggunakan pendanaan sendiri oleh Pihak Pertama, dalam hal ini Perseroan, dan bila dibangun menggunakan dana pinjaman bank maka Pihak Pertama bersedia sebagai penjamin atau avalist. Luas Kebun Kemitraan: 518,12 Ha.

Jangka Waktu
Pihak Pertama dan pihak kedua mengelola kebun kemitraan selama 1 (satu) siklus tanaman kelapa sawit atau 25 tahun atau selama tanaman masih produktif; terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
a. Membangun kebun kemitraan milik anggota Pihak Kedua sesuai standar teknis kebun kelapa sawit.
b. Membangun, menjaga dan memelihara kebun kemitraan dengan itikad/niat baik.
c. Membina hubungan baik dengan aparat pemerintah setempat dan instansi teknis, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai perkebunan, hukum dan lain-lain kepada Pihak Kedua dan anggotanya.
d. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembinaan manajemen terhadap pengurus Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera melalui sistem Pendidikan dan Latihan serta studi banding ke Koperasi Pengelola yang sudah berhasil.
e. Melaksanakan proses pembangunan kebun plasma di lahan kebun kemitraan dengan beban biaya dari Pihak Pertama yang diperoleh dari dana pinjaman Bank.pembiayaan sendiri oleh Pihak Pertama.
f. Membangun kemitraan mulai dari pembibitan, pembukaan lahan, sampai perawatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
g. Syarat kategori sebagai Tanaman Menghasilkan (TM) adalah mengikuti Lampiran 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
h. Mengelola Tanaman Menghasilkan (TM) selama umur produktif tanaman.
i. Pihak Pertama bersedia menalangi biaya pembangunan kebun plasma, biaya operasional dan diperhitungkan sebagai utang Pihak Kedua.

j. Apabila telah diterbitkan sertifikat lahan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pihak Kedua maka selanjutnya sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Pihak Pertama sebagai agunan atas biaya pembangunan kebun selama masa angsuran Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama dan setelah masa angsuran selesai, maka Pihak Pertama akan menyerahkan kembali sertifikat kepada Pihak Kedua.
k. Membeli produksi Tandan Buah Segar (TBS) Pihak Kedua dengan harga berpedoman pada aturan Pemerintah atau Dinas Perkebunan.
l. Menetapkan jadwal, nilai pengembalian angsuran atas pembiayaan pembangunan kebun dan pembagian dari penjualan TBS dari kebun kemitraan sehingga anggota Pihak Kedua dapat melunasi utang pembiayaan Pihak Pertama.
m. Pihak Pertama berkewajiban melibatkan/memberi tahu pihak kedua atas harga TBS yang berlaku (yang ditentukan Pemerintah).
n. Melaksanakan keadministrasian atas real Kebun Kemitraan.
o. Pihak Pertama akan Menyusun laporan yang terdiri dari:
    1. Laporan pembangunan kebun Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
    2. Laporan pembangunan kebun Tanaman Menghasilkan (TM).
    3. Pembayaran kewajiban angsuran atas pembangunan kebun ke Pihak Petama.
p. Menyetorkan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya kepada Pihak Kedua paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
q. Membuat Laporan Biaya Operasional/Biaya Produksi dengan mekanisme sistem penganggaran dan realisasinya wajib diketahui/disetujui oleh Pihak Kedua yang diperkuat dengan penerbitan invoice/faktur pajak dan atas realisasi pembayarannya; Pihak Pertama wajib menerbitkan bukti potong pajak kepada Pihak Kedua.
r. Mematuhi dan melaksanakan semua isi perjanjian kemitraan dengan pihak kedua.

<u>Hak Pihak Pertama</u>
1. Menerima hak untuk pengembalian investasi atas pembangunan dan biaya pengelolaan kebun sesuai standar teknis agronomi atas lahan milik pihak kedua yang meliputi:
2. Pembukaan lahan, pemeliharaan TBM, pemeliharaan TM atau dikenal sebagai Biaya Konversi.
3. Panen dan transportasi atau dikenal sebagai Biaya Operasional/Biaya Produksi.
4. Talangan biaya operasional lainnya.
5. Menerima dan mengelola seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh kebun kemitraan.
6. Menentukan rekomendasi pemupukan tanaman dan riset.
7. Memperoleh data keanggotaan peserta kemitraan pihak kedua dengan benar dan sah secara hukum.
8. Melakukan supervise atas pembinaan pihak kedua terhadap anggotanya.
9. Memperoleh manajemen fee sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Biaya Operasional/Biaya Produksi pada bulan tersebut.

<u>Kewajiban Pihak Kedua</u>
a. Memiliki Badan Hukum dan Legalitas lainnya secara sah dari Instansi terkait.
b. Menyerahkan seluruh urusan pembangunan dan pengelolaan lahan kemitraan kepada Pihak Pertama.
c. Mewakili anggota dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan
d. Bersama-sama dengan anggotanya menandatangani segala dokumen yang diperlukan, termasuk tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian, surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Kebun Kemitraan bekerjasama dengan Pihak Pertama.
e. Mengembalikan pinjaman pembiayaan pembangunan kebun/nilai investasi pembangunan kebun atau nilai konversi kepada Pihak Pertama.
f. Mengembalikan biaya talangan operasional dari pihak pertama yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk menjalankan organisasi Pihak Kedua.
g. Menerima pembebanan Biaya Operasional/Biaya Produksi yang ditetapkan Pihak Pertama; yang mana rincian biaya tersebut sudah diverifikasi Bersama tim dari Pihak Kedua. Atas pembebanan biaya ini diperkuat oleh invoice/faktur pajak dan penyerahan bukti potong pajaknya.

h. Membayarkan manajemen fee kepada Pihak Pertama atas jasa pengelolaan kebun Plasma yang dihitung sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Biaya Operasional/Biaya Produksi pada bulan tersebut.
i. Memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menerima dan mengelola dana dari pinjaman bank dan dana dari pihak lainnya sesuai dengan kesepekatan, termasuk pembukaan dan pengelolaan rekening-rekening bank yang diperlukan.
j. Bersama-sama dengan anggotanya membantu Pihak Pertama dalam melaksanakan kelancaran pembangunan kebun kemitraan dan turut menjaga keamanan kebun kemitraan terhadap bahaya dari luar (gangguan, perusakan dan pencurian).
k. Pihak kedua bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan lahan di lokasi Kebun Kemitraan serta melaksanakan pembukaan kebun di lahan Kebun Kemitraan.
l. Petani Plasma yang menjadi anggota Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan pemindahtanganan/pengalihan lahan Plasma miliknya kepada usaha lain selain perkebunan yang masuk dalam perjanjian, terkecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dan Para Pihak.
m. Jika terjadi perubahan kepemilikan/pengalihan atas lahan Plasma tersebut, maka pemilik yang baru diwajibkan mengurus perubahan hak tersebut ke Notaris, dan selanjutnya pemilih yang baru wajib mentaati seluruh isi perjanjian yang telah disepakati Para Pihak.
n. Pihak kedua berkewajiban untuk melengkapi syarat-syarat administrasi dari setiap anggota Koperasi sebagai calon peserta Plasma yang kepersertaannya akan diajukan untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
o. Menyiapkan data-data untuk kepentingan legalitas yang diperlukan Pihak Kedua dan anggotanya.
p. Bersedia menerima hasil dan menanggung biaya pembangunan dan perawatan Kebun Kemitraan dengan sistem tanggung renteng.
q. Mewakili anggota dalam berhubungan dengan Bank dan Pihak Pertama.
r. Mematuhi dan melaksanakan semua isi Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Pertama.
s. Berkewajiban mengkondisikan anggotanya untuk tidak mengganggu manajemen Pihak Pertama dalam proses pengelolaan kebun setiap hari dan apabila terjadi gangguan akan dikenakan denda/ pinalti sesuai dengan perhitungan kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua

a. Menerima pembinaan dari Pihak Pertama di bidang administrasi manajemen dan teknis perkebunan serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait.
b. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas penjualan produksi TBS kepada Pihak Pertama, setelah dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban Pihak Kedua sesuai dengan
c. Menerima laporan mengenai kebun kemitraan yang disusun oleh Pihak Pertama yang terdiri dari :
    1. Laporan pembangunan kebun.
    2. Laporan biaya Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
    3. Laporan biaya Tanaman Menghasilkan (TM).
    4. Laporan biaya panen dan transport.
    5. Laporan keuangan dan biaya lainnya

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak sepakat secara musyawarah untuk mufakat.
- Namun bila tidak tercapai kata mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili tetap di Pengadilan Negeri Tanah Bumbu.

2.5. PERJANJIAN/KONTRAK PENGADAAN BIODIESEL *FATTY ACID METHYL ESTER (FAME)*

Kontrak Pengadaan Biodiesel Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2022 No.KTR-160/PNE000000/2021-S0, tanggal 17 Desember 2021 antara PT Pertamina Patra Niaga, diwakili oleh Eduward Adolof Kawi selaku Direktur Rekaya & Infrastruktur Darat ("Perusahaan") dengan Perseroan diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur ("Penyedia Produk") yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup

a. Perusahaan mempunyai kegiatan usaha dibidang jasa, perdagangan umum dan industri, salah satunya adalah pemasaran dan distribusi minyak bumi (crude), gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar nabati, dan hasil produksi lainnya dan dalam kaitannya dengan hal tersebut perusahaan memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak ini.
b. Penyedia Produk, dalam hal ini Perseroan adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh perusahaan.
c. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan adalah pengadaan biodiesel/ Fatty Acid Mthyl Ester (FAME) untuk lokasi dan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam kontrak ini dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
d. Dasar pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini, antara lain:
    - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 150.K/EK.05/ DJE/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2022 maupun peraturan/ketentuan perubahannya.
    - Surat Perintah Memulai Pekerjaan Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) periode Januari-Desember 2022 No. SPMP-014/PNE00000/2021-SO tanggal 13 Desember 2021

Lokasi dan Volume

Baubau, Wayame dan 302.998 KL

Spesifikasi Produk

Spesifikasi produk yang dimaksud dalam kontrak ini adalah berdasarkan Standar Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 189/K/10/DJE/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang dipasarkan di Dalam Negeri dan Standar yang ditetapkan oleh Perusahaan beserta ketentuan perubahannya (apabila ada).

Jangka Waktu

a. Perseroan wajib melaksanakan pekerjaan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atau ketentuan lain yang diputuskan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
b. Perseroan wajib menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam setiap nominasi yang diterbitkan oleh perusahaan.
c. Jangka waktu kontrak sebagaimana diatur adalah sejak tanggal 13 Desember 2021 dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) setelah berakhirnya tanggal selesainya pekerjaan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan kontrak ini.

Kewajiban Penyedia Produk/ Perseroan

a. Perseroan wajib menyediakan semua peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ("peralatan"), kecuali sarana dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan.
b. Perseroan wajib memperbaiki dan/atau mengganti peralatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, meskipun peralatan tersebut telah ditempatkan dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh Perseroan. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut harus dilakukan oleh Perseroan tanpa membebankan biayanya kepada perusahaan dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Jika Perseroantidak melakukan kewajibannya, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan/ atau penggantian itu sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada Perseroan.

c. Perseroan wajib menyediakan personil Perseroan, atau jika tidak diatur secara spesifik, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan.
d. Perusahaan berhak menginstruksikan dan Perseroan wajib untuk segera mengganti personil Perseroan yang oleh perusahaan dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya. Perseroan wajib menyediakan pengganti dan pengganti itu harus berada di lokasi pekerjaan paling lambat 2x 24 jam setelah instruksi diberikan oleh perusahaan.
e. Perseroan harus sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi perusahaan, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang. Jika instruksi tersebut akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang dan para pihak setuju untuk melakukan perubahan atas ruang lingkup pekerjaan, harga produk atau masa penyelesaian pekerjaan, maka instruksi tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum/ amandemen.
f. Perseroan wajib sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi perusahaan dan/atau kegiatan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan lainnya di lokasi pekerjaan.
g. Penyerahan hasil pekerjaan akan dilakukan dalam periode masa penyelesaian pekerjaan dengan cara seperti diuraikan dalam kontrak, jika Perseroan tidak melaksanakan kewajiban seperti yang disebut diatas, perusahaan berhak untuk melakukan sendiri atau menyuruh pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti yang disebut diatas atas biaya dan risiko Perseroan.
h. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal selesainya pekerjaan atau tanggal putusnya kontrak, Perseroan wajib dengan biaya sendiri menyelesaikan demobilisasi produk yang belum melewati custody transfer, personil Perseroan, peralatan yang tidak digunakan lagi dalam rangka kontrak ini dan memulihkan kondisi lokasi pekerjaan ke keadaan semula, kecuali jika pekerjaan dimaksudkan untuk mengubah lokasi pekerjaan. Jika Perseroan tidak melaksanakan kewajiban, perusahaan berhak melakukan sendiri atau menyuruh pihak ketiga untuk melakukan demobilisasi dan pemulihan tersebut atas biaya dan risiko Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan

- Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak ini melalui musyawarah.
- Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu pihak, salah satu pihak dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur yang berlaku di BANI.
- Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
- Selama perselisihan dalam proses penyelesaian oleh BANI, maka para pihak tetap diwajibkan menjalankan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak sampai adanya putusan arbitrase.
- Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan oleh karena itu tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lain melalui Pengadilan.

2.6. PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR NABATI UNTUK PENCAMPURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK

Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari-Desember 2022 Nomor: PRJ-66/DPKS/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diwakili oleh Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama) dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup

1. Bahwa Pihak Pertama dalam Perjanjian ini adalah Badan Layanan Umum yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pla Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang berdasarkan Peratauran Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit mempunyai tugas untuk melakukan penyaluran penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang salah satunya adalah untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabari jenis biodiedel.
2. Bahwa Pihak Kedua, dalam hal ini Perseroan adalah Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang telah ditujuk berdasarkan Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 150.K/EK.05/DJE/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2022.
3. Bahwa berdasarkan Peratauran Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit, Pihak Pertama mempunyai tugas untuk melakukan pembayaran selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Perseroan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pihak Pertama mengadakan perjanjian dengan Perseroan sebagai BU BBN jenis biodiesel yang ditunjuk langsung oleh Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dalam pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

Ketentuan Pembiayaan Biodiesel

- Pihak Pertama membayarkan Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Dana Pembiayaan Biodiesel dihitung berdasarkan perkalian volume biodiesel dengan selisih kurang antara Harga Indeks Pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan Harga Indeks Pasar BBN Jenis Biodiesel dan Pajak Pertambahan Nilai.
- Volume Biodiesel dan ongkos angkut didasarkan pada hasil verifikasi dari Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal yang ditunjuk.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terhadap penyaluran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Periode Januari-Desember 2022.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi sengketa, pertentangan atau perselisihan pendapat antara para pihak terkait isi seluruh atau Sebagian perjanjian dan/atau terkait pelaksanaan perjanjian ini para pihak dengan setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan secara hukum melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2.7. PERJANJIAN JUAL BELI *PALM FATTY ACID DESTILATE (PFAD)*

Perjanjian Jual Beli *Palm Fatty Acid Destilate (PFAD)* Nomor 20/BD/JAR/EXT/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Adendum I *To The Sale and Purchase Agreement* tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Penjual") dengan SK Ecoprime yang dalam hal ini diwakili oleh Choi In Chang selaku Team Leader (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup
Penjual, dalam hal ini Perseroan berkeinginan menjual *Palm Fatty Acid Destilate (PFAD)* kepada pembeli dan pembeli berkeinginan membeli *Palm Fatty Acid Destilate (PFAD)* dari penjual, dalam hal ini Perseroan.

Jangka Waktu
Para pihak dengan ini sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai Perseroandan pengiriman dari jumlah yang disepakati berdasarkan Perjanjian ini telah sepenuhnya dilakukan oleh Para Pihak dan semua kewajiban sehubungan dengan Perjanjian ini telah sepenuhnya selesai atau sampai Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.

Jumlah dan Periode Pengiriman
- Perseroan menyetujui untuk menjual dan mengirim dan Pembeli menyetujui untuk membeli dan mengambil PFAD dengan total 5.000 (lima ribu) MT atau 2.500 (dua ribu lima ratus) MT untuk masing-masing pengiriman di bulan April 2022, dan Juni 2022, dengan ketentuan jumlah tersebut dapat dikurangi/ditambah 2% (dua persen). Kuantitas dan periode pengiriman akan ditunda berdasarkan kesepakatan dari Perseroan dan pembeli jika terdapat masalah operasional yang muncul dikarenakan adanya larangan
- PFAD tersebut harus dikirimkan pada bulan-bulan yang tertera sebagaimana disepakati para pihak.
- PFAD dikirimkan oleh Perseroan dengan system FOB dengan angka B/L di Pelabuhan Muat dan dimuat kedalam Kapal yang disediakan oleh pembeli.

Harga dan Ketentuan Pembayaran
a. Harga dari PFAD tersebut adalah Reuters RBD PO (PO-MYRBD-MI) Monthly Average Price (M-1)-97 discount USD per MT.
b. Harga tersebut adalah dalam Dollar Amerika Serikat per MT, dengan sistem/basis FOB pada angka tangki darat, dengan pemuatan di Pelabuhan Port Setangga Simpang Empat PT Jhonlin Agro Raya, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dan sudah mencakup biaya shipper dan semua bea eksport di Pelabuhan Muat. Dalam hal dilakukannya transfer dengan cara Ship to Ship, pemuatan dilakukan di Tanjung Pemancingan, harga diatas dalam FOB berdasarkan angka mother vessel (kapal penerima yang disewa oleh pembeli)
c. Ketentuan pembayaran :
   Pembeli wajib membuka L/C UPAS (Usance Payable At Sight) yang tidak dapat ditarik dan tidak dapat dialihkan 180 days (Banker's Usance) untuk nilai 100% tagihan komersial Perseroan dari bank internasional kelas pertama. L/C dibuka untuk pengiriman 10 (sepuluh) hari sebelum ETA kapal di Pelabuhan Muat.

Hukum yang Berlaku
Perjanjian ini diatur dan berlaku sesuai dengan Hukum Singapura.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk permasalahan mengenai keberadaan, keabsahan, pengakhiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, atau dalam hal ketidaksepakatan mengenai kualitas dari PFAD atau tidak disediakannya PFAD selama periode waktu sandar kecuali karena keadaan memaksa, harus diselesaikan dengan perundingan dan musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Bila tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sesuai dengan aturan mengenai arbitrase dari aturan SIAC.
- Setiap pihak mempunyai hak untuk memilih 1 (satu) arbiter. Kedua arbiter tersebut kemudian memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh majelis arbiter. Majelis arbiter harus merumuskan keputusannya tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Majelis arbiter harus menentukan biaya atas proses arbitrase tersebut.
- Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase ini dan dalam dokumen yang akan ditukarkan dengan arbiter dan antara para pihak adalah Bahasa Inggris.
- Para pihak setuju bahwa proses arbitrase ini diadakan di Singapura.

2.8. PERJANJIAN JUAL BELI PERALATAN

Perjanjian Nomor 001/JAR-DBPL/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, antara Perseroan (Pembeli) diwakili oleh Zafrinal Lubis selaku Direktur dengan Desmet Ballestra (SEA) PTE LTD (Penjual) diwakili oleh Mr. Khoo Kiak Keam selaku Direktur Manager dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Penjual setuju untuk menyediakan dan Pembeli, dalam hal ini Perseroan, setuju untuk membeli dan membayar Peralatan dan pelayanan untuk Fractination Plant Machinery (ISBL) capacity 600 TPD for IV 56 or 250 TPD for IV 60 sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk Lampiran-Lampiran.

Peralatan wajib dipasangkan dan dioperasikan di lokasi yang terletak di Batulicin, Indonesia.

Lokasi Pengiriman

Penjual wajib mengirimkan seluruh peralatan atau komponen peralatan INCOTERMS 2020 FOB Pelabuhan Klang, Malaysia dan/atau Pelabuhan lain di Singapura. Peralatan harus siap dikirim ke lokasi pabrikan 8 (delapan) bulan untuk fabrikasi local dan 10 (sepuluh) bulan untuk *filter press* dan perlengkapan impor lainnya dari tanggal mulai (1 Juli 2021).

Kewajiban Penjual

- Penjual wajib bertanggungjawab terhadap pelayanan desain dan engineering untuk pengadaan dan pemasokan Peralatan yang dijabarkan pada lokasi pengiriman dan untuk menyediakan Jasa Pengawasan.
- Penjual bertanggung jawab untuk memberikan laporan rutin/berkala dari setiap progress pekerjaan Lingkup Pekerjaan.
- Penjual wajib melaksanakan Ruang Lingkup dan Jasa Pengawasan secara professional, dengan menggunakan sound engineering, procerument dan prinsip-prinsip pengawasan, semuanya dilakukan sesuai dengan praktik penanganan standar internasional perusahaan engineering dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Penjual wajib bertanggung jawab untuk pembayaran pajak ekspor, bea, retribusi di negara asal (jika ada).
- Penjual wajib bertanggung jawab atas semua biaya pengangkutan dan/atau pengiriman.

Pembeli/Perseroan

- Perseroan wajib membayar kepada Penjual harga perjanjian.
- Perseroan wajib bertanggung jawab untuk pembayaran pajak saat ini atau kemudian hari yang terdiri dari PPN, bea masuk dan retribusi, biaya tarif impor dan biaya lain (jika ada).

Harga Perjanjian

- Harga Perjanjian yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjual berdasarkan pertimbangan lingkup pekerjaan Penjual berdasarkan Perjanjian ini adalah: Sejumlah SGD2.190.000,- tidak termasuk PPN terbilang Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dolar Singapura, untuk penyediaan Peralatan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Harga Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dimulainya tidak lebih dari 31 Juli 2021.
- Jumlah keseluruhan Harga Perjanjian harus tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian.
- Perseroan akan mengganti kepada Penjual atas segala kerugian (jika ada) yang disebabkan karena pembatasan mata uang, dan pembatasan transfer mata uang yang mana Penjual harus dibayar yang dibebankan oleh pemerintah atau badan resmi dari pemerintah negara dari pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian dibuat.

Pembayaran

- 25% (dua puluh lima persen) yaitu sejumlah SGD547.500- (lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar singapura) segera setelah penandatanganan Perjanjian, untuk ditransfer dengan kode swift ke rekening Bank Penjual yang dinyatakan pada tagihan penjual. Uang muka ini dianggap sebagai setoran yang tidak dapat diganti, yang akan disimpan oleh penjual sebagai konstribusi terhadap biaya yang melekat pada Perjanjian dalam hal terjadi pembatalan dengan alasan selain dari kegagalan atau kesalahan penjual.
- 35% (tiga puluh lima persen) USD 766.500- (tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus dolar singapura) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembayaran down payment dan setelah pengajuan purchase order atas main equipment, mobilizer, filter press termasuk pengajuan layout, PID, load list dan utilities list. Penjual akan mengajukan tagihan setelah 2 bulan dari pembayaran down payment.
- 35% (tiga puluh lima persen) USD 766.500- (tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus dolar singapura) dibayarkan secara parsial pada sight terhadap dokumen pengiriman berdasarkan Letter of Credit yang tidak dapat dibatalkan dan dapat dipindahtangankan , yang diterbitkan oleh bank kelas satu; Letter of Credit akan dibuka oleh Perseroan selambat-lambatknya 1 (satu) bulan sebelum pengiriman pertama dan akan berlaku sampai satu bulan setelah pengiriman peralatan; Letter of Credit mengizinkan bahwa Perlatan adalah dari berbagai asalnya dan memungkinkan pengangkutan dan pengiriman parsial dari beberapa Pelabuhan serta pengiriman di dek.
- 5% (lima persen) yaitu sebebar SGD109.500- (seratus sembilan ribu lima ratus dolar singapura) setelah commissioning berhasil atau maksimal 6 (enam) bulan setelah tanggal pengiriman terakhir, mana yang tercapat terlebih dahulu.
- Penjual akan memberikan tagihan kepada Perseroan dengan detaillist peralatan. Segala biaya yang muncul dari pembayaran akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Biaya bank penjual menjadi tanggung jawab penjual, biaya bank Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- Tanggal pengiriman utama peralatan akan dianggap sebagai hari Ketika 90% (sembilan puluh persen) dari total nilai peralatan telah dikirim sesuai dengan tagihan penjual.
- Kecuali disepakati sebaliknya, jumlah variasi pesanan, dan dengan ketentuan bahwa hal tersebut meningkatkan harga perjanjian, harus dibayar penuh setelah pemberitahuan kesiapan penjual untuk pengiriman peralatan terkait, terhadap tagihan penjual sebagaimana diterima lengkap oleh Perseroan.

2.9. PERJANJIAN PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK MINYAK GORENG

Perjanjian Proyek Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Kapasitas 250 TPD Nomor 0028/EM/JAR/EXT/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, antara Perseroan diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur dengan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi diwakili oleh Hendra Jayusman selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "WRK") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan

WRK wajib melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan lingkup sebagai berikut :

a. Pekerjaan OSBL Pabrik Minyak Goreng 250 TPD meliputi:
   - Civil Works meliputi Site Preparation, Dry Fractination Plant, Main Office, Electrical Control Room, Security Guard, Road, Foundation RBDPO Buffer Tank, Foundation Olein Tank, Foundation Olein Buffer Tank, Foundation Stearin Tank, Piperack, Loading Bay, Pipe Bridge, Parking Yard, Pump House, Drainage, Fence, Foundation Fire Fighting, Bundwall, Water Basin;
   - Tank Works meliputi RBDPO Buffer Tank, Olein Storage Tank, Olein Buffer Tank, Stearin Storage Tank, Fire Water Tank, Cooling Water Tank, Mixer Tank, Insulation Tank;
   - Rotating Equipment meliputi Pump System, Firefighting Pump System;
   - Piping meliputi Olein Line, RBDPO Line, Stearin Line, Steam Line, Glycol Line, Water Pipe;
   - Electrical Works meliputi 20 kV Switchgear, Aux Transformer, Cabling System 20 kV, LV Cable, 5 kVA UPS System 9x36Ah VRLA Battery, Cable Ladder/Tray, Local Control Panel (LCP/LCS), Lighting, Grounding & Lightning, Miscellaneous, LV Switchgear 400 V;
   - Instrument Works meliputi CCTV System, Fire Detection & Alarm System, Telephone System, PAGA System, Field Instrument, Cabling System, Cable Trays;
   - ISBL Piping Installation;
   - ISBL Equipment Installation;
   - Commisioning;
   - Civil Works meliputi penambahan pekerjaan sipil untuk tambahan Panjang dan lebar access road, perubahan lantai area tank yard dari level gravel ke bundwall;
   - Piping Works meliputi penambahan line RBDPO dan utility yang dibutuhkan untuk operasi dari Pabrik Biodiesel 1.500 TPD di Batulicin ke Pabrik Minyak Goreng 250 TPD maupun sebaliknya dan piperack tambahan;
   - Mechanical Works meliputi hoist crane 2 Ton untuk kebutuhan ISBL.

b. Pekerjaan Packaging Pabrik Minyak Goreng 250 TPD, meliputi:
   - Civil Product Warehouse meliputi Product Warehouse Building, Package Building;
   - Packaging System untuk kemasan pouch 1-2 liter;
   - Pallet Rack.

c. Pekerjaan install scope ISBL atas mesin dan alat-alat Lingkup Pekerjaan pada poin a, b dan c diatas tidak termasuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
   - Pekerjaan penimbunan dan land clearing; Pekerjaan pengadaan dan jasa pancang;
   - Pekerjaan pemotongan tiang pancang dan pile cap; Pekerjaan landscape;
   - Penyediaan forklift untuk operasional; Pekerjaan pengadaan cooling tower;
   - Pekerjaan pengadaan chiller; Pekerjaan pengadaan pemipaan ISBL;
   - Pekerjaan pengadaan peralatan ISBL; Pekerjaan pemindahan mesin dan alat-alat dari Pelabuhan ke lokasi Pabrik Minyak Goreng 250 TPD.

d. Administrasi dan Dokumentasi
   - Jenis dan uraian pekerjaan/pelaksanaan kegiatan harian;
   - Jumlah jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
   - Catatan yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan Perjanjian (misal : deviasi design, gambar kerja, spesifikasi Teknik).

e. Laporan (harian, mingguan, bulanan) dan Laporan Akhir.

f. Koordinasi dan meeting.

g. Evaluasi

h. Semua dokumen perijinan, AMDAL/UKL-UPL adalah tanggung jawab JAR.

i. Detail lingkup pekerjaan akan mengacu pada data teknis sebagaimana dijelaskan dalam penawaran WRK.

Harga Perjanjian

Harga Perjanjian ini adalah Rp104.507.000.000,- (seratus empat miliar lima ratus tujuh juta Rupiah), belum termasuk PPN 10% dengan rincian Nilai Perjanjian sebagai berikut:

a. Pekerjaan OSBL:
   Rp82.411.000.000,- (delapan puluh dua miliar empat ratus sebelas juta Rupiah).
b. Pekerjaan Packaging System:
   Rp22.096.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan puluh enam juta Rupiah).

Harga Perjanjian diatas adalah bersifat fixed price dan telah mencakup semua Pekerjaan sesuai Penawaran WRK.

Jangka Waktu Perjanjian

a. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian.
b. Tanggal Efektif Perjanjian adalah tanggal dimana kejadian-kejadian di bawah ini semuanya telah dipenuhi oleh Para Pihak:
   - Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak, dan;
   - Lahan untuk Pekerjaan telah diserahterimakan oleh Perseroan kepada WRK seluruhnya dan telah diterima dengan baik oleh WRK yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Para Pihak. Apabila lahan diserahkan secara parsial, yang dihitung adalah tanggal pada saat penyerahan lahan terakhir, dan;
   - Diterimanya Jaminan Pelaksanaan oleh Perseroan dari WRK yang berlaku sampai dengan Berita Acara Serah ("BAST-1"), selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani;
   - Perseroan telah melakukan pembayaran uang muka kepada WRK dan telah diterima dengan baik oleh WRK.

Hak dan Kewajiban

Perseroan

- berhak untuk meminta semua informasi dan penjelasan dari WRK mengenai pelaksanaan Pekerjaan oleh WRK.
- berhak meminta penggantian tenaga ahli berkompeten dan memenuhi kualifikasi kepada WRK, dan WRK wajib memberikan tenaga ahli pengganti secepatnya.
- berkewajiban untuk membayar Nilai Perjanjian secara tepat waktu.

WRK

- WRK wajib menjaga kerahasiaan dokumen milik Perseroan, baik berupa softcopy as built drawing, surat perizinan, surat ketetapan hukum ataupun gambar yang berketetapan hukum termasuk seluruh informasi yang dimiliki oleh Perseroandari pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan Pekerjaan ini.
- WRK wajib menaati segala ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
- WRK wajib memberikan informasi dan penjelasan kepada Perseroan atas kemajuan Pekerjaan secara terpadu dan lengkap.
- WRK dalam melaksanakan Pekerjaan wajib mentaati dan tunduk pada semua peraturan dan persyaratan Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (Safety Health Environment) dan Keamanan (Security) yang berlaku di lokasi Perseroan.
- WRK wajib menyediakan dan mempersiapkan fasilitas kerja di lokasi Pekerjaan.
- WRK dilarang untuk mengalihkan atau menyerahkan keseluruhan Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, data-data (hardcopy ataupun softcopy) ke pihak lain dan/atau pihak ketiga, tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari Perseroan.
- WRK tidak diperkenankan melepas tanggung jawab dari seluruh kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini, sampai seluruh tugasnya telah selesai dilakukan dan mendapatkan konfirmasi penyelesaian dari Perseroan.
- WRK wajib bertanggung jawab atas pengiriman dan risiko pengiriman barang (termasuk rusak atau hilangnya barang) atau material atau peralatan dari Pelabuhan atau warehouse ke lokasi Pekerjaan sesuai Penawaran WRK, termasuk seluruh alat-alat berat yang digunakan oleh WRK.

- Dalam hal WRK menggunakan fasilitas, alat-alat berat, kendaraan, ataupun barang-barang dari Perseroan, maka WRK wajib bertanggung jawab atas pengunaan fasilitas, alat-alat berat, kendaraan, ataupun barang-barang tersebut serta pemeliharaan dan perawatan dan dengan biaya dari WRK, termasuk biaya bahan bakar minyak/solar, listrik dan biaya operator.
- Dalam hal WRK melakukan peminjaman bahan bakar minyak/solar dari Perseroan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka WRK wajib melakukan penggantian biaya bahan bakar minyak/ solar tersebut kepada Perseroan
- WRK berhak untuk menerima pembayaran dari Perseroan sesuai dengan Nilai Pekerjaan.
- WRK berhak diberikan akses untuk melakukan koordinasi dengan pihak yang mengerjakan ISBL.

Cara Pembayaran

a. Pembayaran Pekerjaan dilakukan oleh Perseroan kepada WRK dengan cara sebagai berikut:
   - Pembayaran Uang Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pekerjaan akan dibayarkan oleh Perseroan kepada WRK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani Para Pihak dan setelah diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan kepada Perseroan.
   - Perseroanbayaran selanjutnya dilakukan oleh Perseroan kepada WRK setiap bulan, sesuai dengan progress Pekerjaan bulanan, yang dinyatakan dengan Berita Acara Opname Pekerjaan (BAOP) berdasarkan pemeriksaan Bersama prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh WRK dan telah disetujui dan ditanda tangani oleh Perseroan.
   - Proses persetujuan BAOP dari Perseroan disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak selama paling lama 7 (tujuh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk mengakui bahwa BAOP tersebut dianggap telah disetujui oleh Perseroan.
   - Progres Pekerjaan bulanan dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut:

No.	Item	Faktor Bobot	Bobot	Akumulasi
1.	Preparation Work		5%	5%
2.	Enginerring Design		2%	
	IFA (Issued for Approval)	50%	1%	6%
	AFC (Approval for Construction	50%	1%	7%
3.	Procurement		20%	
	Fabrication. Factory Inspection	40%	8%	15%
	Material On Site	60%	12%	27%
4.	Construction		70%	97%
5.	Pre-Commissioning & Commissioning		3%	100%
TOTAL BOBOT				100%

   - Pembayaran oleh Perseroan kepada WRk dengan menggunakan Telegraphic Transfer (TT) ke rekenik WRK, dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berkas tagihan (invoice) diterima lengkap dan benar oleh Perseroan.
   - Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar denda keterlambatan atas pembayaran kepada WRK sebesar 1% (satu permil) per tiap hari keterlambatan dari nilai tagihan (invoice) dengan nilai maksimal 5% dari nilai tagihan (invoice).
   - Dalam hal Perseroan tidak melakukan pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jatuh tempo, maka WRK berhak untuk menghentikan Pekerjaan untuk sementara waktu sampai dilakukannya pembayaran oleh Perseroan atas tagihan tersebut.
   - Dalam hal keterlambatan pembayaran tersebut terjadi, WRK akan mendapatkan kompensasi tambahan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebanyak jumlah hari dari hari jatuh tempo invoice sampai dengan invoice terbayar.

b. Pembayaran uang muka dan progress pekerjaan bulanan dilakukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
   - Invoice; Kwitansi; Faktur Rangkap 2 (dua);
   - Berita Acara Opname Progres Pekerjaan (BAOP) untuk embayaran progress pekerjaan bulanan yang ditanda tangani Para Pihak beserta dengan foto progress Pekerjaan;
   - Copy Perjanjian.

c. Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian selama Masa Pemeliharaan berlangsung. Pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) tersebut akan dibayarkan ditandatanganinya BAST Akhir.

Denda Keterlambatan

Apabila WRK gagal menyelesaikan pekerjaan atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup tanggung jawab Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, Perseroan berhak mengenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) per setiap hari keterlambatan dari Harga Perjanjian yang belum dikerjakan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian. Pengenaan denda kepada WRK tidak membebaskan kewajiban WRK untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Denda tidak dikenakan apabila keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh Force Majeure atau bukan disebabkan oleh kesalahan WRk yang harus dibuktikan oleh WRK.

Tanggung Jawab Para Pihak

a. Dalam hal apapun WRK akan bertanggungjawab kepada Perseroan atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun yang merupakan kesalahan WRK, dan WRK tidak bertanggung jawab kepada Perseroan atas hilangnya setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan actual yang hilang, kehilangan peluang usaha, atas sebab apapun yang bukan merupakan kesalahan WRK.
b. Dalam Perjanjian ini, tidak ada hal yang mengecualikan tanggung jawab Para Pihak atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini maupun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
c. WRK harus menjamin dan melindungi Perseroan terhadap:
    - Setiap pelanggaran, ketidakpatuhan atau penyimpangan oleh WRK termasuk wakil-wakil, agen-agen atau subkontraktor-subkontraktornya (bila ada) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
    - Setiap tuntutan, kerusakan, kerugian atau biaya yang disebabkan oleh atau akibat dari setiap kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban WRK termasuk wakil-wakil, agen-agen atau subkontraktor-subkontraktornya (bila ada), termasuk namun tidak terbatas pada setiap penyalahgunaan atas barang-barang milik Perseroanatau yang disediakan oleh Perseroan.
    - Setiap kerugian atau kerusakan akibat dari tuntutan pekerja WRK berdasarkan undang-undang yang berlaku yang disebabkan karena kelalaian WRK mengenai keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan pekerjaannya.
    - Setiap ketidak sesuaian data dan sertifikasi tenaga ahli yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
    - Perseroan harus menjamin dan melindungi WRK terhadap:
    - Setiap pelanggaran, ketidakpatuhan atau penyimpangan oleh Perseroan termasuk wakil-wakil, agen-agen atau subkontraktor-subkontraktornya (bila ada) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
    - Setiap tuntutan, kerusakan, kerugian atau biaya yang disebabkan oleh atau akibat dari setiap kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban Perseroan termasuk wakil-wakil, agen-agen atau subkontraktor-subkontraktornya (bila ada), termasuk namun tidak terbatas pada setiap penyalahgunaan atas barang-barang milik WRK atau yang disediakan oleh WRK.
    - Setiap kerugian atau kerusakan akibat dari tuntutan pekerja Perseroan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang disebabkan karena kelalaian Perseroan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan pekerjaannya.

2.10. PERJANJIAN PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT

Perjanjian Nomor: 001/JAR-PE-CBP/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, antara Perseroan diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pengguna Jasa”), Palmiteco Engineering Sdn Bhd, beralamat kantor di Lot 4, Jalan Waja 15, Kawasan Perusahaan Telok Panglima Garang 42500 Telok Panglima, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Barat (“Kontraktor Utama”) diwakili oleh Tan Yu Wha dan PT CB Polaindo beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 16-D, Gedung Mandiri Building Lt. III Petisah Tengah, Medan 20112, Indonesia (“Kontraktor”) diwakili oleh Tan Hock Yew. dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembangunan Kelapa Sawit 2 x 30 Ton TBS/Jam Menggunakan Steriliser Horizontal Dengan Sistem Indexer (“Pekerjaan”)

Objek Perjanjian:

1. Pengguna Jasa dengan ini menunjuk Kontraktor Utama, untuk melaksanakan Pekerjaan, dengan ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Pelaksanaan sebagian dari Pekerjaan, Kontraktor Utama menunjuk Kontraktor sebagai perusahaan perwakilannya yang berdomisili di Indonesia, untuk bertindak atas nama Kontraktor Utama dalam melaksanakan bagian dari Pekerjaan (“Pekerjaan Lokal”), penunjukan mana telah diakui dan disetujui oleh Pengguna Jasa. Dengan demikian, semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini juga berlaku terhadap Kontraktor tanpa pembatasan dan pengecualian.
3. Kontraktor Utama menyatakan dan menjamin bahwa Kontraktor, untuk dan atas nama Kontraktor Utama wajib melaksanakan dan memenuhi Pekerjaan dan setiap kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini
4. Setiap perjanjian, komitmen dan dokumen yang diterbitkan oleh dan atau ditujukan atas nama Kontraktor terkait dengan Perjanjian ini wajib pula mengikat dan menjadi tanggung jawab dari Kontraktor Utama

Lingkup Pekerjaan:

1. Kontraktor dan Kontraktor Utama menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: merancang, membuat, mengadakan, menyediakan, mengirim, membangun, menginstal, menyelesaikan, menguji, mengoperasikan, memelihara, dan memberikan garansi untuk pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pekerjaan yang dimaksud diatas meliputi seluruh Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Kontraktor dan Kontraktor Utama yaitu:
   - Preliminaries (mobilisasi, asuransi, biaya perjalanan, pengawasan, desain teknik, gambar rekam terakhir, tempat kerja staf dan pekerja, kantor lokasi, uji kubus beton dan uji Departemen Tenaga Kerja, kalibrasi OST);
   - Earthworks & Piling (Potong dan isi (200.00m3), kolam limbah (100.000m3), penampungan air (200.000m3);
   - Civil Works (pondasi bangunan, pondasi mesin internal (tidak termasuk future boiler), pondasi mesin eksternal (3 Tangki OST), lantai pabrik, jalan internal, drainase area, pagar dan gerbang, turfing (oleh Pengguna Jasa);
   - Steel Structures and Roofing (bangunan proses untuk rumah sterilisasi, bangunan proses untuk rumah perontok, pabrik pengepres dan mur, bangunan untuk rumah boiler, ruang minyak, ruang mesin, bengkel, Gudang pengiriman minyak, gudang pompa pengolahan air);
   - Ancillary Buildings (kantor dan lab pabrik, kantin dan suaru, toilet kantin, pos jaga, toilet pabrik, gudang sepeda, tempat parkir mobil, lantai gudang pompa pengolahan air, gudang asupan pompa mentah, gudang pompa waduk, lantai gudang pengiriman minyak, bengkel dan tempat penympanan suku cadang dan pelumas, total luas lantai 380M2 (gedung terpisah));
   - Mechanical Work (lihat detail harga mekanik) (Stasiun penerimaan TBS, stasiun sterilisasi, stasiun perontokan, pabrik pengolahan tandan kosong (EFB), stasiun pengepresan, stasiun klarifikasi, stasiun penyimpanan dan pengiriman minyak, stasiun depericarping, stasiun pemulihan kernel, stasiun pembangkit uap, stasiun pembangkit listrik, pabrik pengolahan air baku, pabrik pengolahan limbah, peralatan lain- lain);
   - Piping, Valves and Insulation (stasiun sterilisasi, stasiun pengepresan, stasiun klarifikasi, stasiun penyimpanan dan pengiriman minyak, stasiun pemulihan kernel, pabrik pengolahan air mentah (1000m), pabrik pengolahan limbah (500m));
   - Electrical Works (papan sakelar utama, kabel daya utama, kabel sub utama, pusat kendali motor, kabel untuk motor, penerangan pabrik, compounding lighting, titik fase tiga/tunggal, listrik pabrik pengolahan limbah (500m), listrik air baku (1000m), earthing protection, proteksi petir);
   - Workshop Equipment;
   - Lab Equipment;
   - Shipment.

3. Melakukan Administrasi dan Dokumentasi dan menyerahkannya kepada Pengguna Jasa terkait dengan Pekerjaan yaitu:
   - Jenis dan uraian Pekerjaan/pelaksanaan kegiatan harian;
   - Jumlah jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
   - Catatan yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian (misal: deviasi design, gambar kerja dan spesifikasi teknik).
4. Membuat Laporan kemajuan Pekerjaan (harian, mingguan, bulanan) dan Laporan Akhir;
5. Melakukan menyelenggarakan Pengguna Jasa;
6. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pekerjaan;
7. Detail lingkup pekerjaan akan mengacu pada data teknis sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran pada Perjanjian ini.

Nilai Pekerjaan:

a. Sebesar USD 9,418,209.68 (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan koma enam delapan sen Dollar US) untuk pekerjaan impor yang mencakup pengadaan mesin-mesin dan peralatan, serta barang-barang untuk keperluan Pekerjaan Lokal ("Pekerjaan Impor"); dan
b. Sebesar Rp59.373.159.268 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) untuk ("Pekerjaan Lokal").

Jangka Waktu Perjanjian:

1. Perjanjian ini berlaku selama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak Tanggal Efektif
2. Para Pihak sepakat bahwa Tanggal Efektif adalah tanggal mulai dilaksanakannya Pekerjaan, apabila semua kondisi di bawah ini telah dipenuhi oleh Para Pihak ("Tanggal Effektif"):
   a. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak;
   b. Lahan untuk Pekerjaan telah diserah terimakan oleh Pengguna Jasa kepada Kontraktor Utama dan Kontraktor seluruhnya dan telah diterima dengan baik oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila lahan diserahkan secara parsial, Tanggal Efektif adalah tanggal pada saat penyerahan lahan terakhir;
   c. Pengguna Jasa telah menerima hal-hal sebagai berikut dari Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor:
      1. Jaminan Pelaksanaan sebesar Nilai Pekerjaan secara tunai, atau dalam bentuk Treasury Deposit, atau Bank Guarantee yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa ("Jaminan Pelaksanaan");
      2. Polis asuransi atas *public liability* yang mencakup asuransi atas cedera orang dan kerusakan terhadap properti, senilai Rp5.000.000.000,-
      3. Polis asuransi ketenagakerjaan, yang dihitung dari total penghasilan para pekerja dari Kontraktor Utama dan Kontraktor, yang tidak tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku;
      4. Polis asuransi untuk seluruh resiko Pekerjaan sebesar Nilai Pekerjaan.
   d. Pengguna Jasa telah melakukan pembayaran uang muka kepada Kontraktor Utama dan Kontraktor.

Cara Pembayaran:

1. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran Nilai Pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam 2 (dua) macam pembayaran, yaitu pembayaran Pekerjaan Impor dan Pekerjaan Lokal.
2. Untuk Pekerjaan impor, pembayarannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:
   a. Pembayaran Uang Muka sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Pekerjaan untuk pekerjaan impor yang mengacu pada penerbitan Jaminan Kerja untuk kepentingan Pengguna Jasa;
   b. Pembayaran selanjutnya sebesar 75% melalui *Irrevocable Letter of Credit*, setelah pengiriman dokumen pengapalan (SL/BoL);
   c. Pembayaran retensi 5% (lima persen) pertama, setelah komisioning dan setelah Crude Palm Oil berada di Oil Storage Tank dan Palm Kernel di Kernel Bulk Silo.
   d. Pembayaran retensi 5% (lima persen) kedua, setelah 12 (dua belas) bulan masa garansi berakhir.

Untuk Pekerjaan Lokal, pembayarannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang Muka sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Pekerjaan untuk Pekerjaan Lokal yang mengacu pada penerbitan Jaminan Kerja untuk kepentingan Pengguna Jasa;
b. Pembayaran selanjutnya sebesar 75% yang dibayarkan berdasarkan klaim progress sesuai dengan perkembangan actual di lapangan yang mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa;
c. Pembayaran retensi 5% (lima persen) pertama, setelah komisioning dan setelah Crude Palm Oil berada di Oil Storage Tank dan Palm Kernel di Kernel Bulk Silo.
d. Pembayaran retensi 5% (lima persen) kedua, setelah 12 (dua belas) bulan masa garansi berakhir;

3. Para Pihak sepakat bahwa semua pembayaran akan dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal tagihan yang telah diverifikasi oleh Para Pihak.
4. Semua instalasi lokal, pengawasan, dan persetujuan pihak yang berwenang untuk peralatan yang terpasang saat komisioning telah termasuk dalam Nilai Pekerjaan diatas.
5. Semua pembayaran atas Pekerjaan Lokal yang dikenakan pajak penghasilan untuk dibayarkan oleh Kontraktor kepada Otoritas Pajak Indonesia dan pembayaran pajak tersebut harus dilindungi oleh asuransi yang disetujui Pengguna Jasa.
6. Kontraktor diwajibkan untuk memberikan kepada Pengguna Jasa semua tagihan terkait sesuai dengan perkembangan, disertakan dengan rekening bank Kontraktor yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

1. Pengguna Jasa berhak untuk mendapat semua informasi dan penjelasan dari Kontraktor Utama dan Kontraktor mengenai pelaksanaan Pekerjaan oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor.
2. Pengguna Jasa berhak untuk mendapat penggantian tenaga ahli berkompeten dan memenuhi kualifikasi dari Kontraktor Utama dan Kontraktor, dan Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib memberikan tenaga ahli pengganti secepatnya.
3. Pengguna Jasa wajib untuk membayar Kontraktor Utama dan Kontraktor

Hak Dan Kewajiban Kontraktor Utama Dan Kontraktor

1. Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib menjaga kerahasiaan dokumen milik Pengguna Jasa, baik berupa softcopy atau hardcopy dari as built drawing, surat perizinan, surat ketetapan hukum ataupun gambar yang berketetapan hukum, dan seluruh informasi serta dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pengguna Jasa dari pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan Pekerjaan ini.
2. Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
3. Kontraktor Utama dan Kontraktor harus melaksanakan Pekerjaan dengan cermat dan menggunakan semua keterampilan dan kehati-hatian yang wajar dalam pelaksanaan Pekerjaan.
4. Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib memberikan informasi dan penjelasan kepada Pengguna Jasa atas kemajuan Pekerjaan secara terpadu dan lengkap.
5. Kontraktor Utama dan Kontraktor dalam melaksanakan Pekerjaan wajib mematuhi dan tunduk pada semua peraturan dan persyaratan Keselamatan Kesehatan kerja Lingkungan Hidup (Safety Health Environment) dan Keamanan (Security) yang berlaku di lokasi Pengguna Jasa.
6. Kontraktor Utama dan Kontraktor tidak diperkenankan melepaskan tanggung jawab dari seluruh kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini, sampai seluruh tugasnya telah selesai dilakukan dan mendapatkan konfirmasi penyelesaian dari Pengguna Jasa.
7. Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib bertanggung jawab atas pengiriman dan risiko pengiriman barang atau material atau peralatan ke lokasi Pekerjaan, termasuk seluruh alat-alat berat yang digunakan oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor.
8. Dalam hal Kontraktor Utama dan Kontraktor menggunakan fasilitas, alat- alat berat, kendaraan, ataupun barang- barang dari Pengguna Jasa, maka Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas, alat-alat berat, kendaraan, ataupun barang-barang tersebut serta pemeliharaan dan perawatan dan asuransi atas fasilitas, alat-alat berat, kendaraan, dan barang-barang dari Pengguna Jasa dengan biaya dari Kontraktor Utama dan Kontraktor, termasuk biaya bahan bakar minyak/solar, listrik dan biaya operator.
9. Kontraktor Utama dan Kontraktor berhak untuk menerima pembayaran dari pengguna Jasa sesuai dengan Nilai Pekerjaan.

10. Dalam hal Kontraktor meminjam bahan bakar minyak/solar dari Pengguna Jasa dalam rangka menjalankan Pekerjaan Lokal, Kontraktor wajib membayar atas biaya bahan bakar yang dipinjam tersebut
11. Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor dilarang mengalihkan atau menyerahkan seluruh dokumen Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada dokumen dan data-data (harcopy dan softcopy) kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis lebih dulu dari Pengguna Jasa.

Pengiriman/Lokasi Pengiriman

1. Kontraktor Utama wajib mengirimkan seluruh peralatan atau komponen sebagaimana yang ada di lampiran ("Peralatan") berdasarkan DDP (Deliver Duty Paid) INCOTERMS 2020.
2 Peralatan tahap awal harus siap untuk dikirim ke lokasi Pekerjaan maksimal 5 (lima) hari kalender setelah uang muka dan penyerahan lahan telah diserahkan oleh Pengguna Jasa kepada Kontraktor Utama dan Kontraktor dan Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pengiriman seluruh Peralatan untuk pelaksanaan seluruh Pekerjaan yaitu 10 (sepuluh) bulan terakhir terhitung sejak pengiriman Peralatan tahap awal.
3. Pada saat pengiriman Peralatan, sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, Kontraktor Utama bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan Peralatan dari penyebab apapun sampai dengan Peralatan berada di lokasi Pekerjaan.
4. Kontraktor Utama harus menanggung biaya untuk pengangkutan dan/atau pengiriman dan layanan penerusan Peralatan sampai kepada lokasi Pekerjaan.
5. Kontraktor Utama wajib bertanggung jawab untuk semua pembayaran terhadap semua biaya-biaya untuk penyediaan layanan tersebut.
6. Jika Kontraktor Utama gagal mengirimkan Peralatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Kontraktor Utama wajib membayar ganti rugi. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban Kontraktor Utama untuk membayar ganti rugi yang dilikuidasi berlaku jika pengiriman Peralatan gagal dilakukan atau tidak sampai ke lokasi Pekerjaan dengan utuh dalam jangka waktu yang diizinkan, karena kelalain atau kesalahan yang disengaja dari Kontraktor Utama maupun pihak pengangkutan.

Pengawas Pekerjaan

1. Pengguna Jasa menunjuk project manager sebagai wakil dari Pengguna Jasa untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pekerjaan oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor ("Pengawas Pekerjaan"), sebagaimana akan diinformasikan dari waktu ke waktu.
2. Pengawas Pekerjaan bertugas untuk melakukan pengawasan demi kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, memberi bimbingan dan petunjuk- petunjuk yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaa
3. Pekerjaan,dan Pengawas Pekerjaan berhak menandatangani berita acara – berita acara yang berkaitan dengan Pekerjaan .
4. Para Pihak sepakat bahwa Pengawas Pekerjaan adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan kemajuan (progress) pelaksanaan Pekerjaan, besaran kemajuan pelaksanaan Pekerjaan, keakuratan cara pelaksanaan Pekerjaan dan kualitas pelaksanaan Pekerjaan.
5. Kontraktor Utama dan Kontraktor sepakat untuk membuat (i) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan kemajuan Pekerjaan secara tertulis, (ii) dokumentasi visual/foto kemajuan Pekerjaan dan (iii) jadwal pelaksanaan Pekerjaan, penjelasan serta penjabaran kepada Pengawas Pekerjaan, dan akan melaporkan/memberikan dokumen-dokumen dan informasi-informasi tersebut kepada Pengguna Jasa.
6. Pengawas Pekerjaan mempunyai hak memerintahkan untuk menunda dan memulai lagi seluruh atau sebagian Pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian, setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna Jasa. Perintah untuk menunda atau memulai Pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan kepada Kontraktor Utama dan Kontraktor. Penyelesaian Pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut dan dituangkan dalam Amandemen dan/atau Addendum sebagaimana disetujui oleh Pengguna Jasa.
7. Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib menunjuk Pimpinan Pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mewakili Kontraktor Utama dan Kontraktor dalam melaksanakan, menerima dan memutuskan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan petunjuk- petunjuk dan permintaan-permintaan dari Pengawas Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan

1. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama hasil Pekerjaan ("BASTP"), Pengguna Jasa berhak untuk mendapat garansi hasil pekerjaan dari Kontraktor Utama dan Kontraktor selama 6 (enam) bulan, diluar jangka waktu Perjanjian, sejak ditandatanganinya BASTP terhadap hasil atas seluruh Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan o leh Kontraktor Utama dan Kontraktor (selanjutnya disebut dengan "Masa Pemeliharaan"), dan apabila terdapat kerusakan, kegagalan, ketidaksesuaian, atau ketidakberfungsian pada hasil Pekerjaan ("Defect List") sebagaimana ditentukan oleh Pengguna Jasa, maka Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib dengan usaha terbaiknya tanpa penundaan apa pun segera melakukan perbaikan dan/atau penggantian terhadap hasil dari Pekerjaan yang rusak, tidak sesuai, atau tidak berfungsi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pergantian sebagian atau seluruh kerusakan, ketidaksesuaian, atau ketidakberfungsian tersebut tanpa mengenakan biaya apapun kepada Pengguna Jasa.
2. Perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan atau ketidaksesuaian pada hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud tersebut bertujuan agar hasil Pekerjaan dapat digunakan secara normal sesuai dengan standar yang disarankan.
3. Pengguna Jasa berhak memperpanjang Masa Pemeliharaan apabila Kontraktor Utama dan Kontraktor tidak memenuhi ketentuan Masa Pemeliharaan, atau hanya memperpanjang sehubungan dengan perbaikan dan/atau penggantian yang belum selesai dilakukan oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor, dengan waktu yang ditentukan oleh Pengguna Jasa dan dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor.

Defect List

Defect List yang timbul pada saat masa Pekerjaan (bukan dalam Masa Pemeliharaan), maka Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib memperbaiki defect yang ditemukan atau diketahui oleh Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan pada saat masa Pekerjaan tersebut;

Defect List yang timbul pada saat Masa Pemeliharaan, maka Kontraktor Utama dan Kontraktor wajib memperbaiki defect yang ditemukan atau diketahui oleh Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan pada saat Masa Pemeliharaan tersebut berlangsung

Keterlambatan Dan Perpanjangan Waktu

Jika secara wajar ditemukan bahwa Pekerjaan Kontraktor Utama dan Kontraktor terlambat, maka Kontraktor Utama dan Kontraktor harus dengan segera mengirimkan surat atau pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor atau bagian-bagiannya, berikut dengan dan sebab-sebab keterlambatan tersebut, dan untuk itu Kontraktor Utama dan Kontraktor akan menyerahkan rencana penyelesaian Pekerjaan yang terlambat dan rencana penanganan atas sebab-sebab keterlambatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak keterlambatan terjadi.

Tanggung Jawab Para Pihak

1. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal apapun Kontraktor Utama dan Kontraktor tidak bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang kerugian tersebut bukan timbul atas atau terkait dengan kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor.
2. Tidak ada hal apapun dalam Perjanjian ini yang mengecualikan tanggung jawab Para Pihak atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini maupun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pengguna Jasa harus menjamin dan melindungi Kontraktor Utama dan Kontraktor terhadap:
4. Setiap pelanggaran, ketidakpatuhan, atau penyimpangan oleh Pengguna Jasa, termasuk wakil-wakil, agen- agen atau konsultannya (bila ada) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
5. Setiap tuntutan, kerusakan, kerugian atau biaya yang disebabkan oleh atau akibat dari setiap kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban Pengguna Jasa termasuk wakil-wakil, agen-agen atau konsultannya (bila ada), termasuk namun tidak terbatas pada setiap penyalahgunaan atas barang-barang milik Kontraktor Utama dan Kontraktor, atau yang disediakan oleh Kontraktor Utama dan Kontraktor;
6. Kontraktor Utama dan Kontraktor harus menjamin dan melindungi Pengguna Jasa terhadap:

7. Setiap pelanggaran, ketidakpatuhan, atau penyimpangan oleh Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor, termasuk wakil - wakil, agen-agen atau konsultannya (bila ada) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
8. Setiap tuntutan, kerusakan, kerugian atau biaya yang disebabkan oleh atau akibat dari setiap kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor termasuk wakil-wakil, agen-agen atau konsultannya (bila ada), termasuk namun tidak terbatas pada setiap penyalahgunaan atas barang-barang milik Pengguna Jasa atau yang disediakan oleh Pengguna Jasa;
9. Setiap kerugian atau kerusakan akibat dari tuntutan pekerja Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor berdasarkan undang-undang yang berlaku yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor mengenai keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
10. Setiap ketidaksesuaian data dan sertifikasi tenaga ahli dari Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

Denda Keterlambatan
1. Apabila Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor gagal menyelesaikan Pekerjaan atau terlambat menyelesaikan lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan. Perjanjian ini, Pengguna Jasa berhak mengenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu Permil) per setiap hari keterlambatan dari sisa Nilai Pekerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima Persen) dari Nilai Pekerjaan.
2. Pengenaan denda kepada Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor tidak membebaskan kewajiban Kontraktor Utama dan/atau Kontraktor untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Hukum Yang Mengatur Dan Arbitrase
1. Perjanjian ini diatur dan berlaku sesuai dengan hukum Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk permasalahan mengenai keberadaan, keabsahan, pengakhiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, atau dalam hal ketidaksepakatan mengenai pemahaman atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, harus diselesaikan dengan perundingan dan musyawarah bersama oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Bila tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan aturan mengenai arbitrase dari Aturan BANI.
3. Setiap Pihak mempunyai hak untuk memilih 1 (satu) arbiter. Kedua arbiter tersebut kemudian memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh majelis arbiter. Majelis arbiter harus merumuskan keputusannya sesuai dengan aturan dan keputusannya tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak. Majelis arbiter harus menentukan biaya atas proses arbitrase tersebut.
4. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase ini dan dalam dokumen yang akan ditukarkan dengan arbiter dan antara Para Pihak adalah Bahasa Indonesia.

2.11. PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 tanggal 28 Desember 2021 antara PT Sinar Bintang Albar (Pihak Pertama) diwakili oleh Supardji selaku Direktur dengan Perseroan (“Pihak Kedua”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup
Pihak Kedua, berkerjasama dengan Pihak Pertama untuk melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 yang dihasilkan oleh Pihak Kedua untuk kemudian dilakukan pengangkutan dan pengumpulan oleh Pihak Pertama sesuai perijinan yang dimiliki dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.

Harga Pengelolaan

Jenis Limbah	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Oli bekas	150.000/per drum	Dibayar oleh Pihak Pertama
Oli bekas	150.000/per drum (curah)	Dibayar oleh Pihak Pertama
Aki bekas	Rp1.500/per amper	Dibayar oleh Pihak Pertama
Kemasan B3	15.000/per KG	Dibayar oleh Pihak Kedua
Kimia Kadaluarsa Padat	Rp30.000/per KG	Dibayar oleh Pihak Kedua
Kimia Kadaluarsa Cair	Rp30.000/per Kg	Dibayar oleh Pihak Kedua
Used Rags	Rp1.000.000/per drum	Dibayar oleh Pihak Kedua
Biaya Pengangkutan	Rp2.700.000/ per unit	Dibayar oleh Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban

a. Setiap limbah B3 yang dikirimkan Pihak Kedua wajib melampirkan dokumen limbah B3 (manifest) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
b. Pihak Kedua pada saat pengiriman limbah B3 wajib melengkapi symbol label di kemasan serta kemasan yang dikirimkan diletakan diatas pallet.
c. Untuk jenis limbah B3 yang dikelola adalah limbah cair dan padat.
d. Pihak Pertama berhak menolak jenis limah B3 yang akan dikelola tidak sesuai dengan izin yang dimiliki Pihak Kedua.
e. Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan perusahaan, system SMK3 dan standart system yang berlaku selama proses penanganan serta pengangkutan limbah B3 di area pabrik Pihak Pertama.

2.12. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

A. PERJANJIAN SEWA TANAH

Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 28 April 2020 dan telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Amandemen I Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 25 Januari 2022, antara PT Dua Samudera Perkasa (Pihak Pertama) diwakili oleh A.G. Hartantono selaku Direktur dengan Perseroan (Pihak Kedua) diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup

Pihak Pertama memiliki sebidang tanah dengan bukti penguasaan lahan berupa sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 17.12.02.06.3.01005 tanggal 09 Agustus 2019 seluas 10 Ha.
Pihak Pertama bermaksud menyewakan tanah tersebut di atas kepada Pihak Kedua, dalam hal ini Perseroan.
Bahwa tanah tesebut data perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak lain yang menempati dan menggunakannya.
Bahwa Perseroan telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah milik Pihak Pertama.

Jangka Waktu

Jangka waktu sewa menyewa tanah ini untuk delapan belas (18) tahun terhitung sejak tanggal 28 April 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Pihak Pertama dan Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.

Biaya

Harga sewa yang dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari dan/atau terkait dengan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri Batulicin, Kalimantan Selatan.

B. PERJANJIAN HUTANG

Perjanjian Hutang Nomor: 0056/EM/EAS/EXT/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 antara EAS diwakili oleh Bambang Aria Wisena selaku Direktur Utama ("Kreditur") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur ("Debitur") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup
Kreditur dengan ini memberikan pinjaman kepada Debitur , dalam hal ini Perseroan dengan limit pinjaman sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap pinjaman ditarik secara bertahap sesuai dengan permintaan Debitur terlebih dahulu, maka dengan ini Perseroan mengaku telah berhutang kepada Kreditur dan sebaliknya Kreditur mengaku telah menghutangkan kepada Debitur ("Pinjaman").

Perseroan wajib menggunakan pinjaman yang dimaksud dalam Perjanjian Hutang ini semata-mata untuk tujuan modal kerja kegiatan usaha Perseroan. Atas pinjaman ini, Perseroan akan dikenakan suku bunga pinjaman sebesar tiga persen (3 %) per tahun.

Jangka Waktu
Jangka waktu Pinjaman adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, yang akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2022 ("Tanggal Jatuh Tempo") dan harus dilakukan pelunasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Perseroan ingin melakukan perpanjangan atas jangka waktu pelunasan, Perseroan harus mengajukan surat permohonan kepada Kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum batas akhir pelunasan Pinjaman, dengan ketentuan apabila terjadi perpanjangan syarat dan ketentuan pinaman akan dibicarakan kembali oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan
Seluruh perselisihan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan melalui musyawarah.

Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Batulicin.

C. PERJANJIAN PENGADAAN CRUDE PALM OIL

1. Perjanjian Pengadaan Crude Palm Oil Nomor: 0087/EM/JAR-PG/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Pradiksi Gunatama Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Tamlikho selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Kedua") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Kesepakatan	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk menjual CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini sepakat dan setuju untuk membeli CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Pertama.
Harga Pembelian CPO	:	Para pihak sepakat bahwa harga jual beli CPO berdasarkan harga acuan dari PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan dapat berubah waktu-waktu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kontrak penjualan.

Ketentuan		Keterangan
Mekanisme Pemesanan CPO dan Pengiriman CPO	:	Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pemesanan kepada Pihak Pertama melalui komunikasi menggunakan surat elektronik dan/atau surat tertulis dan Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pemesanan CPO tersebut. Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak Sepakat bahwa kontrak penjualan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama setidak-tidaknya memuat ketentuan mengenai spesifikasi, kuantitas, harga, periode pengambilan, klaim mutu. Pihak Pertama harus mampu dan sanggup menyediakan CPO berdasarkan kontrak penjualan yang diterbitkan berdasarkan pesanan Pihak Kedua. Para Pihak sepakat bahwa pengiriman CPO ditujukan kepada pabrik milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan kuantitas dilakukan berdasarkan hasil timbangan di pabrik biodiesel milik Pihak Kedua. Para pihak sepakat bahwa perhitungan atas klaim mutu CPO dilakukan di laboratorium milik Pihak Kedua. Apabila dikemudian hari, Pihak Pertama tidak dapat memenuhi seluruh pesanan sebagaimana dituangkan dalam kontrak penjualan, maka Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangninya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
Penyelesaian Perselisihan	:	Seluruh perselisihan diantara para pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada format, keabsahan, interpretasi, konstruksi, operasi, pelaksanaan, pelanggaran dan pemulihan-pemulihan terkait, pengakhiran atau pembatalan, dan pemberlakuan, (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Perselisihan-Perselisihan” atau “Perselisihan”) akan diselesaikan melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis atas adanya Perselisihan, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Batulicin.

1. Perjanjian Pengadaan Crude Palm Oil Nomor: 0088/EM/JAR-MSAM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Multi Sarana Agro Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Jooyoung Lee selaku Direktur (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”) dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Kesepakatan	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk menjual CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini sepakat dan setuju untuk membeli CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Pertama.
Harga Pembelian CPO	:	Para pihak sepakat bahwa harga jual beli CPO berdasarkan harga acuan dari PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan dapat berubah waktu-waktu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kontrak penjualan.
Mekanisme Pemesanan CPO dan Pengiriman CPO	:	Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pemesanan kepada Pihak Pertama melalui komunikasi menggunakan surat elektronik dan/atau surat tertulis dan Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pemesanan CPO tersebut. Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak Sepakat bahwa kontrak penjualan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama setidak-tidaknya memuat ketentuan mengenai spesifikasi, kuantitas, harga, periode pengambilan, klaim mutu. Pihak Pertama harus mampu dan sanggup menyediakan CPO berdasarkan kontrak penjualan yang diterbitkan berdasarkan pesanan Pihak Kedua. Para Pihak sepakat bahwa pengiriman CPO ditujukan kepada pabrik milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan kuantitas dilakukan berdasarkan hasil timbangan di pabrik biodiesel milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan atas klaim mutu CPO dilakukan di laboratorium milik Pihak Kedua. Apabila dikemudian hari, Pihak Pertama tidak dapat memenuhi seluruh pesanan sebagaimana dituangkan dalam kontrak penjualan, maka Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangninya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.

Ketentuan		Keterangan
Penyelesaian Perselisihan	:	Seluruh perselisihan diantara para pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada format, keabsahan, interpretasi, konstruksi, operasi, pelaksanaan, pelanggaran dan pemulihan-pemulihan terkait, pengakhiran atau pembatalan, dan pemberlakuan, (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan-Perselisihan" atau "Perselisihan") akan diselesaikan melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis atas adanya Perselisihan, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Batulicin.

3. Perjanjian Pengadaan Crude Palm Oil Nomor: 0086/EM/JAR-KAM/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Kodeco Agrojaya Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Muhammad Syarif Rafinda M.M. selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Kedua") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Kesepakatan	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk menjual CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini sepakat dan setuju untuk membeli CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Pertama.
Harga Pembelian CPO	:	Para pihak sepakat bahwa harga jual beli CPO berdasarkan harga acuan dari PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan dapat berubah waktu-waktu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kontrak penjualan.
Mekanisme Pemesanan CPO dan Pengiriman CPO	:	Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pemesanan kepada Pihak Pertama melalui komunikasi menggunakan surat elektronik dan/atau surat tertulis dan Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pemesanan CPO tersebut. Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak Sepakat bahwa kontrak penjualan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama setidak-tidaknya memuat ketentuan mengenai spesifikasi, kuantitas, harga, periode pengambilan, klaim mutu. Pihak Pertama harus mampu dan sanggup menyediakan CPO berdasarkan kontrak penjualan yang diterbitkan berdasarkan pesanan Pihak Kedua. Para Pihak sepakat bahwa pengiriman CPO ditujukan kepada pabrik milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan kuantitas dilakukan berdasarkan hasil timbangan di pabrik biodiesel milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan atas klaim mutu CPO dilakukan di laboratorium milik Pihak Kedua. Apabila dikemudian hari, Pihak Pertama tidak dapat memenuhi seluruh pesanan sebagaimana dituangkan dalam kontrak penjualan, maka Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangninya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
Penyelesaian Perselisihan	:	Seluruh perselisihan diantara para pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada format, keabsahan, interpretasi, konstruksi, operasi, pelaksanaan, pelanggaran dan pemulihan-pemulihan terkait, pengakhiran atau pembatalan, dan pemberlakuan, (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan-Perselisihan" atau "Perselisihan") akan diselesaikan melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis atas adanya Perselisihan, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Batulicin.

4. Perjanjian Pengadaan Crude Palm Oil Nomor: 0084/EM/JAR-ACL/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Adisurya Cipta Lestari yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Muhammad Syarif Rafinda M.M selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Kedua") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Kesepakatan	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk menjual CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini sepakat dan setuju untuk membeli CPO secara berkelanjutan dan terus menerus kepada Pihak Pertama.
Harga Pembelian CPO	:	Para pihak sepakat bahwa harga jual beli CPO berdasarkan harga acuan dari PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan dapat berubah waktu-waktu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kontrak penjualan.
Mekanisme Pemesanan CPO dan Pengiriman CPO	:	Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pemesanan kepada Pihak Pertama melalui komunikasi menggunakan surat elektronik dan/atau surat tertulis dan Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pemesanan CPO tersebut. Pihak Pertama akan menerbitkan kontrak penjualan kepada Pihak Kedua sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak Sepakat bahwa kontrak penjualan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama setidak-tidaknya memuat ketentuan mengenai spesifikasi, kuantitas, harga, periode pengambilan, klaim mutu. Pihak Pertama harus mampu dan sanggup menyediakan CPO berdasarkan kontrak penjualan yang diterbitkan berdasarkan pesanan Pihak Kedua. Para Pihak sepakat bahwa pengiriman CPO ditujukan kepada pabrik milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan kuantitas dilakukan berdasarkan hasil timbangan di pabrik biodiesel milik Pihak Kedua. para pihak sepakat bahwa perhitungan atas klaim mutu CPO dilakukan di laboratorium milik Pihak Kedua. Apabila dikemudian hari, Pihak Pertama tidak dapat memenuhi seluruh pesanan sebagaimana dituangkan dalam kontrak penjualan, maka Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangninya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
Penyelesaian Perselisihan	:	Seluruh perselisihan diantara para pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada format, keabsahan, interpretasi, konstruksi, operasi, pelaksanaan, pelanggaran dan pemulihan-pemulihan terkait, pengakhiran atau pembatalan, dan pemberlakuan, (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan-Perselisihan" atau "Perselisihan") akan diselesaikan melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis atas adanya Perselisihan, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Batulicin.

D. PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN

Nomor: 001/JMT-JAR/I/2022 tanggal 1 Januari 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Jhonlin Marine Trans yang dalam hal ini diwakili oleh M Sutan M Sitanggang selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Pertama") dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Zafrinal selaku Direktur (selanjutnya disebut "Pihak Kedua") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Obyek Sewa Menyewa	:	Pihak Kedua sepakat untuk menyewa beberapa ruangan di Jalan Raya Kodeco KM.1 (Perkantoran Jhonlin Group), Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72213, seluas 252,63 (dua ratus lima puluh dua koma enam puluh tiga) meter persegi (m^2) (untuk selanjutnya disebut "Ruang Kantor"), dari Pihak Pertama dan Pihak Pertama sepakat dan setuju untuk menyewakan Ruang Kantor tersebut kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 (satu) bulan Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Efektif"). Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.

Ketentuan		Keterangan
Biaya Sewa	:	Para Pihak sepakat dan setuju bahwa biaya sewa yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah) per tahun (sudah termasuk jasa service charge dan biaya listrik). Biaya sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Pembayaran biaya sewa dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat setelah Perjanjian ini ditandatangani. Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama, Pembayaran biaya sewa tersebut juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti pembayaran tunai yang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran, penyerahan cek, perjumpaan utang *(set-off)*, atau cara-cara lain yang disepakati Para Pihak. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Pihak Pertama berhak mengadakan perubahan biaya sewa dan melakukan penagihan berdasarkan biaya sewa yang baru tersebut dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Pertama Pihak Pertama berhak menerima pembayaran atas biaya sewa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan Ruang Kantor tersebut kepada Pihak Kedua dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menikmati Ruang Kantor yang disewakan oleh Pihak Pertama, berikut fasilitas-fasilitas lainnya termasuk namun tidak terbatas pada hak atas perbaikan atas kerusakan pada Ruang Kantor yang bukan disebabkan oleh Pihak Kedua, hak pemakaian listrik dan telepon, hak penggunaan lift penumpang dan/atau barang, hak penggunaan toilet, hak keamanan, serta hak-hak lainnya terkait dengan penyewaan Ruang Kantor. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan-pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan secara structural yang diperlukan terhadap Ruang Kantor tersebut termasuk pula bertanggung jawab terhadap cacat yang mungkin ada pada Ruang Kantor dan perubahan-perubahan yang terjadi karena pemakaian yang wajar dan/atau karena perjalanan waktu, seperti keretakan halus di dinding, jendela yang kotor selama tidak pecah dan perubahan-perubahan lainnya yang bukan disebabkan oleh Pihak Kedua, dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh biaya-biaya yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan pemeliharaan-pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan tersebut. Pihak Pertama wajib untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap Pihak Kedua. Pihak Kedua Pihak Kedua berhak menerima Ruang Kantor yang disewakan oleh Pihak Pertama dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan berikut hak untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang terkait dengan Ruang Kantor. Pihak Kedua berhak memakai fasilitas-fasilitas lain yang terkait dengan Ruang Kantor termasuk namun tidak terbatas pada hak pemakaian listrik dan telepon, hak penggunaan lift penumpang dan/atau barang, hak penggunaan toilet, hak keamanan, dan hak-hak lainnya. Pihak Kedua wajib menggunakan Ruang Kantor sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Pihak Kedua wajib memelihara dan merawat Ruang Kantor berikut fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam Ruang Kantor tersebut secara berkala agar tetap dalam kondisi yang baik serta bersih dan bertanggung jawab terhadap segala biaya-biaya yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkala tersebut. Pihak Kedua dapat menambahkan barang-barang yang tidak bersifat permanen ke dalam Ruang Kantor dan dapat mengambil kembali barang-barang tersebut apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir tanpa memerlukan persetujuan Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib untuk melakukan pembayaran biaya sewa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari dan/atau terkait dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawara untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak tercapai maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Batulicin, untuk itu Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Batulicin.

3. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai aset penting, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah-Tanah Yang Dikuasai Oleh Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai tanah-tanah sebagai berikut:

No.	No SHGU	Luas Tanah (Ha)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Peruntukan
1.	00215	533,200	Mentawakan Mulia, Mentawe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 324,16 Ha, Emplasement 2,13 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 206,81 Ha
2.	00216	570,800	Mentewe dan Rejosari, Mentawe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 503,03 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 67,7 Ha
3.	00217	79,690	Teluk Kepayang, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 44,01 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 34,77 Ha
4.	00218	359,200	Teluk Kepayang, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 236,81 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 200,49 Ha
5.	00219	31,970	Teluk Kepayang dan Mangkalapi, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 16,51 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 15,42 Ha
6.	00220	241,400	Teluk Kepayang dan Mangkalapi, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 159,52 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 81,9 Ha
7.	00221	570,700	Teluk Kepayang, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 323,78 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 246,95 Ha
8.	00222	212,900	Teluk Kepayang, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perseroan	13-05-2055	Tanam 71,09 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 141,79 Ha
9.	00220	2.179,400	Cantung Kiri Hulu, Hampang, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 1.055,43 Ha, Emplasement 1,3 Ha, Rencana PKS 29,91 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 1.092,47 Ha
10.	00221	1.676,600	Cantung Kiri Hulu dan Mangkirana, Hampang dan Kelampang Hulu, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 1.390,09 Ha, Emplasement 1,54 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 224,9 Ha
11.	00222	1.154,000	Mangkirana dan Cantung Kiri Hilir, Kelumpang Hulu, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 446,21 Ha, Emplasement 2,47 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 705,04 Ha
12.	00223	1.866,200	Mangkirana dan Cantung Kiri Hilir, Kelumpang Hulu, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 743,88 Ha, Emplasement 0,82 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 1.121,09
13.	00224	1.817,500	Cantung Kiri Hulu dan Mangkirana, Hampang dan Kelampang Hulu, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 1.534,53, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 282,99 Ha
14.	00225	5.474,100	Cantung Kiri Hulu dan Mangkirana, Hampang dan Kelampang Hulu, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 4.169,06 Ha, Emplasement 10,25 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 1.293,91 Ha

No.	No SHGU	Luas Tanah (Ha)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Peruntukan
15.	00226	252,600	Mangkirana, Kelumpang Hulu, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Perseroan	27-04-2055	Tanam 71,01 Ha, Jalan, Rawa & Areal Cadangan 181,54 Ha
16.	01005	10	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	PT Dua Samudera Perkasa	17-05-2049	Lokasi Pabrik Biodiesel
						Lokasi Pabrik Minyak Goreng

B. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat Atas Nama	Peruntukan
1.	Isuzu NLR 55B LX	2020	DA 7040 ZE	Q-04632550	Perseroan	Antar jemput karyawan

C. Alat Berat

Perseroan memiliki aset berupa alat-alat berat sebagai berikut:

No.	Jenis	Pembuat	Merk/Type	No. Seri/Item	Tahun Pembuatan	Peruntukan
1.	Wheel Loader	Komatsu	WA150-5	77682	2021	Operasional Boiler
2.	Forklift	Mitsubushi	FD35NT	CF14E-86635	2021	Operasional Logistic

D. Mesin-Mesin Dan Bangunan

Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin dan bangunan-bangunan sebagai berikut:

Bangunan dan Mesin Pabrik Biodiesel

No.	Mesin dan Bangunan	Jenis/Merk/No. Serie	No. Pengesahan	Peruntukan
1.	Pabrik Bio Diesel	-	Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: B/510.4/2025/ DPMPTSP-P.2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021	Proses Produksi
2.	Katel Uap	NUK-HP 3500	Akta Izin Nomor: 566/1522/Was-NKT tanggal 24 Agustus 2021	Untuk menghasilkan uap yang selanjutnya dipakai proses produksi Biodiesel
		BDFB 350	Akta Izin Nomor: 566/2319/Was-NKT tanggal 29 Desember 2021	
3.	Benjana Bertekanan	Air Compressor Tank	Surat Keterangan Benjana Bertekanan Nomor: 566/1658/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat untuk menyimpan udara bertekanan di compressor sebelum digunakan/ diproses
4.	Pesawat Angkut dan Angkat	Forklift/ CF14E-86635	Surat Keterangan Nomor: 566/1527/ Was-NKT tanggal 24 Agustus 2021	Operasional Logistic mengangkut bahan-bahan produksi
		T090057/ Demag/DC-D-010	Surat Keterangan Nomor: 566/1816/ Was-NKT tanggal 15 Oktober 2021	Operasional Boiler
		77682/ Komatsu/ WA150-5	Surat Keterangan Nomor: 566/1817/ Was-NKT tanggal 15 Oktober 2021	
5.	Tangki Timbu Catalyst	230-TK-106	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1686/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan dan supplai Catalyst untuk produksi
		230-TK-107	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1685/Was-NKT tanggal 21 September 2021	

No.	Mesin dan Bangunan	Jenis/Merk/No. Serie	No. Pengesahan	Peruntukan
6.	Tangki Timbun Hydroloric Acid	230-TK-103	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1677/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan dan supplai HCL untuk produksi
		230-TK-103	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1683/Was-NKT tanggal 21 September 2021	
7.	Tangki Timbun Natrium Hidroksida	230-TK-108	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1684/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan dan supplai NAOH untuk produksi
8.	Tangki Timbun Bahan Bakar Diesel	251B-TK-101	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1680/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan dan supplai BBM Solar untuk produksi
9.	Tangki Timbun Brackish Water Reverse Osmosis	240-TK-102	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1669/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat menyimpan air baku untuk domestic water
10.	Tangki Timbun Demin Water	240-TK-103	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1671/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan dan supplai Air Demin
11.	Tangki Timbun Proces Water Tank	240-TK-104	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1672/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan air baku untuk hydrant
12.	Tangki Timbun Sea Water Reverse Osmosisi	240-TK-101	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1682/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tangki untuk Proses pengolahan air laut menjadi air tawar
13.	Tangki Timbun Homogenizer	100-TK-101	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1673/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Untuk penyimpanan CPO recycle
14.	Tangki Timbun Palm Fatty Acid Distillate	220-TK-102	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1409/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan produk PFAD
		220-TK-101	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1410/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	
15.	Tangki Timbun Fatty Acid Methyl Estar	220-TK-109	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1415/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 5000MT
		220-TK-108	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1679/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 500MT
		220-TK-106	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1681/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 500MT
		220-TK-107	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1670/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 500MT
		220-TK-110	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1414/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 5000MT
		220-TK-111	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1413/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 5000MT
		220-TK-112	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1425/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan produk FAME Kapasitas 5000MT
16.	Tangki Timbun Fatty Mater	220-TK-117	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1671/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan produk Fatty Meter
		220-TK-118	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1676/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan produk Fatty Meter
		220-TK-116	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1674/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan produk Fatty Meter

No.	Mesin dan Bangunan	Jenis/Merk/No. Serie	No. Pengesahan	Peruntukan
17.	Tangki Timbun Bio Diesel	220-TK-120	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1420/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan produk Campuran Solar & FAME
		220-TK-119	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1419/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	
18.	Tangki Timbun Crude Palm Oil	220-TK-101	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1424/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan CPO kapasitas 5000MT dan supplai CPO untuk proses Produksi
		220-TK-102	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1423/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan CPO kapasitas 5000MT dan supply CPO untuk proses Produksi
		220-TK-103	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1422/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan CPO kapasitas 5000MT dan supply CPO untuk proses Produksi
		220-TK-104	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1426/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan CPO pretreatment kapasitas 750MT dan supply CPO untuk proses Produksi
		210-TK-105	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1421/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan CPO pretreatment kapasitas 750MT dan supply CPO untuk proses Produksi
19.	Tangki Timbun Refined Bleached Deodorized Palm Oil	220-TK-105	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1418/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan Produk RBDPO
		220-TK-103	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1416/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan Produk RBDPO
		220-TK-104	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1417/Was-NKT tanggal 30 Juli 2021	Tempat penyimpanan Produk RBDPO
20.	Tangki Timbun Crude Glycerine	220-TK-113	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1678/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan Produk Crude Glycerin
		220-TK-115	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1687/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan Produk Crude Glycerin
		220-TK-115	Surat Keterangan Tangki Timbun Nomor: 566/1688/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Tempat penyimpanan Produk Crude Glycerin
21.	Stationer	DGBM1019S14015F	Surat Keterangan Motor Diesel Nomor: 566/1660/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Untuk Back Up Power
		DGBH1056S14129F	Surat Keterangan Motor Diesel Nomor: 566/1661/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Untuk Back Up Power
		DGBH1056S14186F	urat Keterangan Motor Diesel Nomor: 566/1662/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Untuk Back Up Power
		DGBM1019S14010F	Surat Keterangan Motor Diesel Nomor: 566/1663/Was-NKT tanggal 21 September 2021	Untuk Back Up Power
22.	Instalasi Penyalur Petir	Elektrostatis	Surat Keterangan Nomor: 566/1668/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Sebagai Penangkal Petir
			Surat Keterangan Nomor: 566/1664/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Sebagai Penangkal Petir
			Surat Keterangan Nomor: 566/1665/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Sebagai Penangkal Petir
			Surat Keterangan Nomor: 566/1666/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Sebagai Penangkal Petir
			Surat Keterangan Nomor: 566/1667/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Sebagai Penangkal Petir
23.	Fire Hydrant	14 pilar/box	Surat Keterangan Nomor: 566/1659/ Was-NKT tanggal 21 September 2021	Untuk Pemadaman Kebakaran

No.	Mesin dan Bangunan	Jenis/Merk/No. Serie	No. Pengesahan	Peruntukan
24.	Jembatan Timbang	Gewinn/1726949	Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor:T/510.9/1394/DPP-K/SKHP/IV/2021 tanggal 8 April 2021	Untuk menimbang CPO/ Bahan Chemical/Produk/ Batubara yang masuk maupun keluar pabrik
		Gewinn/1726962	Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor:T/510.9/1395/DPP-K/SKHP/IV/2021 tanggal 8 April 2021	Untuk menimbang CPO/ Bahan Chemical/Produk/ Batubara yang masuk maupun keluar pabrik
		Gewinn/1726969	Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor:T/510.9/1393/DPP-K/SKHP/IV/2021 tanggal 8 April 2021	Untuk menimbang CPO/ Bahan Chemical/Produk/ Batubara yang masuk maupun keluar pabrik

Bangunan Fasiltas Mes Karyawan

No.	IMB	Keterangan	Tahun Perolehan	Peruntukan
1	**LOKASI SEI KAMBOYAN ESTATE (SKBE)** Jl.Kodeco Kelurahan Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru			
1.1	503/0789/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	1 Unit G1 PERMANEN RUMAH STAFF AFD 1 SKBE	2021	Mess Karyawan
		4 Unit G10 PERMANEN AFD 1 SKBE		
		2 Unit G10 PERMANEN AFD 1 SKBE		
1.2.	503/0790/IMB-DPMPTSP/2021 tanggal 15 November 2021	3 Unit G10 PERMANEN AFD 3 SKBE	2021	Mess Karyawan
2	**LOKASI SUNGAI LIMBU ESTATE (SLBE)** Jalan KM. 16 dan KM 18 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu			
2.1	503/0801/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	1 Unit G1 PERMANEN RUMAH STAFF SLBE	2021	Mess Karyawan
		8 Unit G2 SEMIPERMANEN RUMAH STAFF SLBE Jl. KM 16 Luas 720 m2	2021	Mess Karyawan
2.2	503/0795/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	7 Unit Mes Karyawan (SLBE/AFD 4 G10 Jl. KM 18 Luas 2520 m2	2021	Mess Karyawan
2.3	503/0796/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	7 Unit Mes Karyawan (SLBE/AFD 6 G10) Jl. KM 18 Luas 2520 m2	2021	Mess Karyawan
3.	**LOKASI SEI NAPU ESTATE (SNPE) (10 Unit)** Jalan KM 6 dan KM 10 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu			
3.1	503/0794/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	5 Unit G10 SEMIPERMANEN AFD 4 SNPE (Luas 1.800 m2) /Jl. KM 6	2021	Mess Karyawan
3.2	503/0793/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	3 Unit G10 PERMANEN AFD 2 SNPE (Luas 1.080 m2)/ Jl. KM6	2021	Mess Karyawan
3.3	503/0797/IMB-DPMTPSP/2021 tanggal 15 November 2021	2 Unit G10 PERMANEN AFD 1 SNPE (Luas 720 m2)/Jl. KM 10	2021	Mess Karyawan

Nilai buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.038.363 juta.

4. ASURANSI PERSEROAN

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

1.	Penanggung	:	Leader PT Maximus Graha Persada Tbk (40%) cc Member PT Asuransi Candi Utama (25%) cc Member PT Asuransi Purna Artanugraha (15%) cc Member PT Asuransi Kredit Indonesia (10%) cc Member PT Asuransi Wahana Tata (5%) cc Member PT Brins General Insurance (5%).
	Nomor Polis	:	0124012200115
	Periode Pertanggungan	:	26 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2023
	Tertanggung	:	Perseroan
	Domisili Tertanggung	:	Kawasan Terpadu Desa Batu Ampar – Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72211.
	Kegiatan	:	Bio Diesel
	Lokasi Pertanggungan	:	Kawasan Terpadu Desa Batu Ampar – Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72211
	Jenis Pertanggungan	:	*Property All Risk Insurance*
	Pertanggungan (*Coverage*)	:	All Risks of Physical loos or damage to the insured property from any cause
	Nilai Pertanggungan	:	Rp1.080.753.062.125 (satu triliun delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah)
	Obyek Pertanggungan	:	Bangunan, Machinery, Investaris Kantor, Inventaris Pabrik, Peralatan Pabrik, Peralatan Elektronik,Stock
	Premi	:	Rp1.962.285.259 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah)
2.	Penanggung	:	Leader PT Maximus Graha Persada Tbk (40%) cc Member PT Asuransi Candi Utama (25%) cc Member PT Asuransi Purna Artanugraha (15%) cc Member PT Asuransi Kredit Indonesia (10%) cc Member PT Asuransi Wahana Tata (5%) cc Member PT Brins General Insurance (5%).
	Nomor Polis	:	0124082200016 (2401092200026)
	Periode Pertanggungan	:	26 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2023
	Tertanggung	:	Perseroan
	Domisili Tertanggung	:	Kawasan Terpadu Desa Batu Ampar – Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72211.
	Kegiatan	:	Bio Diesel
	Lokasi Pertanggungan	:	Kawasan Terpadu Desa Batu Ampar – Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72211
	Jenis Pertanggungan	:	*Machinery Breakdown + Business Interuption*
	Pertanggungan (*Coverage*)	:	*Covering sudden and unforessen physical loss or damage to insured machineries whilst working or at rest and/or being dismantled, moved for the purpose of cleaning inspection or repair or installation in another position within the situation otherwise exclude*
	Nilai Pertanggungan	:	Rp389.297.580.347 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah)
	Premi	:	Rp284.965.829 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah)
3.	Penanggung	:	PT Asuransi Aspan
	Nomor Polis	:	0908132200003
	Periode Pertanggungan	:	26 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2023
	Tertanggung	:	Perseroan
	Lokasi Pertanggungan	:	*Anywhere in Indonesia*
	Jenis Pertanggungan	:	*Comprehensive*
	Obyek Pertanggungan	:	*1. Mitsubishi Forklift Grendia serial No. CF14E-86635* *2. Komatsu Wheel loader serial No. 77682*
	Nilai Pertanggungan	:	Rp1.810.000.000 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah)
	Premi	:	Rp14.480.000 (empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah)

4.	Penanggung	:	PT Asuransi Aspan
	Nomor Polis	:	0902012200002
	Periode Pertanggungan	:	26 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2023
	Tertanggung	:	Perseroan
	Lokasi Pertanggungan	:	*Anywhere in Indonesia*
	Jenis Pertanggungan	:	*Total loss only for (MV)*
	Obyek Pertanggungan	:	*Isuzu, DA 7040 DE, Tahun 2020*
	Pertanggungan (*Coverage*)	:	*Total loss only for (MV)*
	Nilai Pertanggungan	:	Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta Rupiah)
	Premi	:	Rp1.194.000 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)

Aset Penting Perseroan berdasarkan tabel diatas dilindungi oleh asuransi kerugian yang nilainya sesuai dengan nilai aset tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas, nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk mencukupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasana yang dipertanggungkan. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh suatu teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

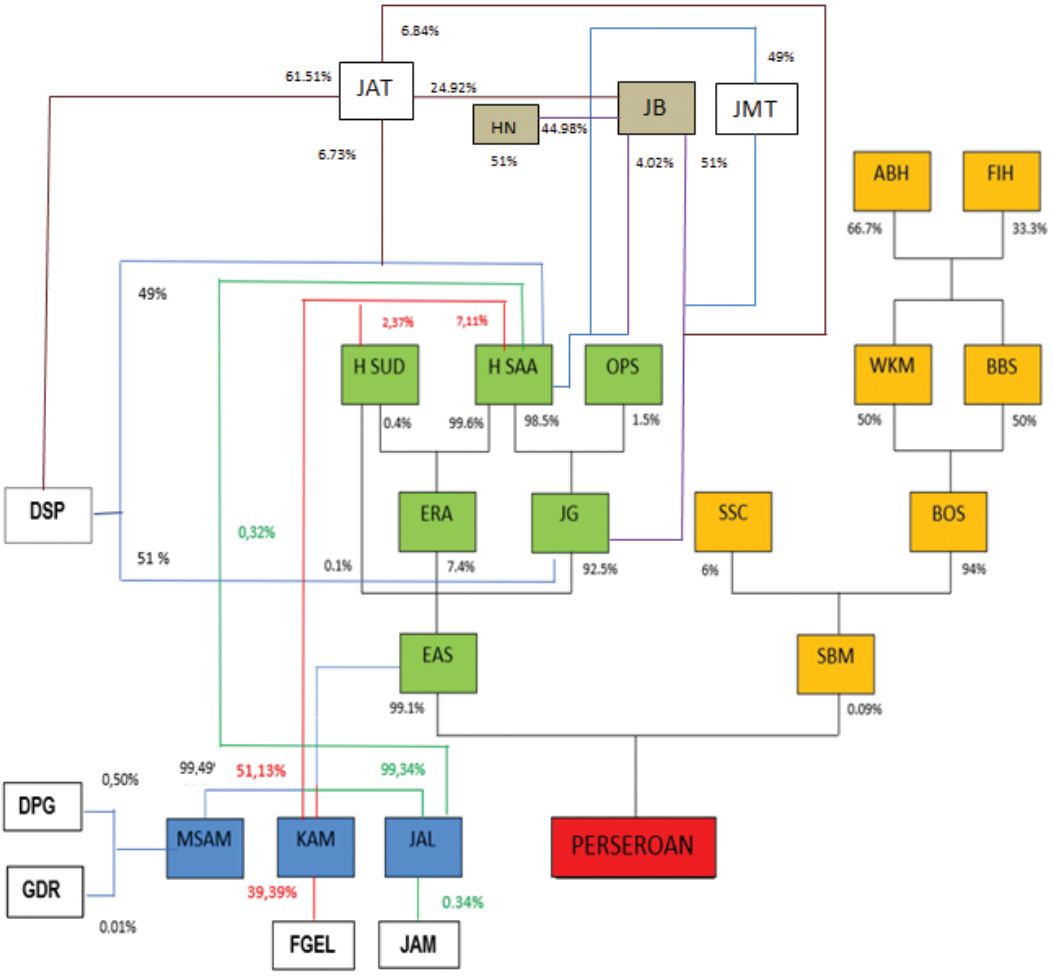

Keterangan:

Perseroan	: PT Jhonlin Agro Raya	SBM	: PT Sinar Bintang Mulya
EAS	: PT Eshan Agro Sentosa	BOS	: PT Berkat Ono Sukses
ERA	: PT Eshan Rimba Agro	SSC	: Suthasawana Cuaca, SH
JG	: PT Jhonlin Group	WKM	: PT Wahana Konstruksi Mandiri
HSAA	: Haji Samsudin Andi Arsyad	BBS	: PT Berkat Bintang Sarana
HSUD	: Haji Sudirman	ABH	: Albertus Hariono
OPS	: Ongki Purnomo Sumarno	FIH	: Fidelia Ivana Hariono
MSAM	: PT Multi Sarana Agro Mandiri	KAM	: PT Kodeco Agrojaya Mandiri
DPG	: Dudy Purwagandhi	FGEL	: Fine Gold Enterprises Limited
GDR	: Gusti Denny Ramdhani	JAL	: PT Jhonlin Agro Lestari
DSP	: PT Dua Samudera Putera	JAM	: PT Jhonlin Agro Mandiri
JAT	: PT Jhonlin Air Transport	JB	: PT Jhonlin Baratama
JMT	: PT Jhonlin Marine Trans	HNY	: Hajah Nurhayati

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Haji Samsudin Andi Arsyad.

Piihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) Perseroan adalah Haji Samsudin Andi Arsyad, karena telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") pada Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun dan menerima manfaat dari Perseroan.

Dalam rangka kewajiban pelaporan pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) sesuai Pasal 18 Perpres No. 13/2018 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 13/2018**"), Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris pada tanggal 29 Maret 2022.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, kecuali Jhony Saputra selaku Komisaris Utama adalah Anak dari Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan yaitu Haji Samsudin Andi Arsyad dan keponakan dari Haji Sudirman selaku Pemegang Saham EAS dan Komisaris EAS, Haji Sudirman adalah adik dari Haji Samsudin Andi Arsyad.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		EAS		SBM	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Zafrinal	DU					
Temmy Iskandar	DK					
Jhony Saputra	KU					
Bambang Aria Wisena	K		DU			
Usman Aji Purnomo	KI					
Djamaluddin, S.H., M.H.			KU			
Haji Sudirman			K	√		
Tamlikho			D			
Davey Cories De Vries					D	
Suthasawana Cuaca, SH					K	√

Keterangan

PP	= Pengurus Perusahaan	KI	= Komisaris Independen
PS	= Pemegang Saham	DU	= Direktur Utama
KU	= Komisaris Utama	DK	= Direktur Keuangan
K	= Komisaris	D	= Direktur

6. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT ESHAN AGRO SENTOSA (EAS)

Riwayat Singkat

EAS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan didirikan dengan nama PT Eshan Agro Sentosa (EAS), sesuai Akta Pendirian Nomor: 6 tanggal 1 September 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0049831.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0133041.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 9 November 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 31, Tambahan Berita Negara Nomor: 28019/2017 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian EAS").

Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar EAS dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 15 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0007074.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No: AHU-0019730.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022. (selanjutnya disebut "**Akta EAS Nomor: 15 tanggal 24 Januari 2022**").

EAS beralamat di Jalan Kodeco Km. 1 RT/RW 009/003, Gunung Antasari, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Maksud dan Tujuan EAS

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EAS sebagaimana tercantum Akta EAS Nomor: 15 tanggal 24 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

a. Maksud dan Tujuan EAS ialah berusaha dalam bidang: Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Manajemen Dana Lainnya.
b. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, EAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, yaitu:
    (64200) Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
    ii. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Manajemen Dana Lainnya, yaitu:
    (66390) Aktivitas Manajemen Dana Lainnya, mencakup kegiatan portofolio dan manajemen pendanaan atas dasar balan jasa atau kontrak, seperti manajemen dana Bersama selain dana investasi dan dana pension di luar kegiatan manajemen investasi dan penasihat investasi.

Kegiatan Usaha EAS yang benar-benar dijalankan saat Prospektus diterbitkan adalah Aktivitas Perusahaan Holding

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris EAS berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan , akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0347589 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0197549.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Djamaluddin, S.H., M.H.
Komisaris	:	Haji Sudirman

Direksi

Direktur Utama	:	Bambang Aria Wisena
Direktur	:	Tamlikho

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir EAS , berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 03 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rosdafiana S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kerawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0077601.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235585.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0494844 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235585.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “Akta EAS Nomor: 03 tanggal 22 Desember 2021”, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan %
Modal Dasar	**20.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT ESHAN RIMBA AGRO	990.000	99.000.000.000	7,42
PT JHONLIN GROUP	12.346.130	1.234.613.000.000	92,51
H. SUDIRMAN	10.000	1.000.000.000	0,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**13.346.130**	**1.334.613.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.653.870**	**665.387.0000.000**	

B. PT SINAR BINTANG MULIA (SBM)

Riwayat Singkat

SBM adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 18 November 2009 di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-03391.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005049.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2010.

Anggaran Dasar SBM terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SBM No. 5 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, di mana akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007459.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020754.AH.01.11TAHUN 2020 tanggal 26 Januari 2022 (selanjutnya disebut “**Akta SBM Nomor: 23 tanggal 23 November 2021**”).

SBM beralamat di Jl. Raya Kodeco, KM. 2,5 Gunung Antasari, Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Maksud dan Tujuan SBM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SBM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 18 Juli 2020 yaitu sebagai berikut:

Maksud dan tujuan SBM ialah berusaha Pertambangan, Konstruksi, dan Perdagangan;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batu bara, kelompok ini mencakup operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous, dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*) (05101);
b. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi gedung tempat tinggal, kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartmen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal (41011);
c. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi gedung perkantoran, kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung (41012);
d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil, kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan (45302);
e. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan seperti semen, pasir, paku, cat, dan lain-lain (47528);
f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastic, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapism dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap (47529);
g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran khusus barang baru lainnya YTDL, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, perangko dan uang logam dan produk makanan YTDL (47739).

Kegiatan Usaha SBM yang benar-benar dijalankan saat Prospektus diterbitkan adalah perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya dan perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl.

Pengurus dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Suthasawana Cuaca, S.H.

Direksi

Direktur	:	Davey Cories De Vries

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir SBM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan %
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkat Ono Sukses	9.400	9.400.000.000	94
Suthasawana Cuaca, S.H.	600	600.000.000	6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No.30/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jhony Saputra
Komisaris : Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen : Usman Aji Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Zafrinal
Direktur : Temmy Iskandar

Bahwa sehubungan dengan perubahan atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan telah melaporkan perubahan kepengurusan sebagaimana diwajibkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/ 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut "**Perizinan Usaha Perkebunan**"), berdasarkan Surat Nomor: 0076/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris Utama: Jhony Saputra

Warga Negara Indonesia, 21 tahun, pendidikan terakhir SMA Al Azhar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan pada tahun 2018. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2022 sebagai Komisaris Utama

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Utama

2022 - sekarang : Komisaris Utama Perseroan
2020 - sekarang : Pemegang Saham PT Surya Mega Adiperkasa
2018 - sekarang : Pemegang Saham PT Modal Harapan Bangsa
2017 - sekarang : Pemegang Saham PT Citra Agro Raya
2017 - sekarang : Pemegang Saham PT Araya Agro Lestari

Komisaris: Bambang Aria Wisena

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Doktor dari Program Studi Agribisnis Institut Pertanian Bogor tahun 2014 Bekerja di Perseroan sejak tahun 2022 dengan jabatan sebagai Komisaris

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris :

2022 - sekarang	: Komisaris Perseroan
Oktober 2019 - sekarang	: CEO PT Eshan Agro Sentosa - Jhonlin Group, Kalimantan Selatan
Agustus - September 2019	: CFO PT Citra Borneo Indah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Januari - Juli 2019	: Advisor to BOD PT PD Daya Pinang Sumatera Utara
Mei 2016 – Nov. 2018	: CEO PT Bima Palma Nugraha Oil Palm Plantations Indonesia
April 2014 – April 2016	: VP Plantations GMG Global Ltd. Singapura
Juli 2013 – Maret 2014	: Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Jakarta
Juni 2012 – Juli 2013	: CEO PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Jakarta
Mei 2009 – Juni 2012	: Chief Executive Rubber Chief Executive Strategic Investment Portfolio PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
Agustus 2003 – Mei 2009	: Commercial Director PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
Agustus 2002 – Jan.2004	: CEO PT Bakrie Pasaman Plantations
Mei 2001 – Agustus 2002	: COO PT Bakrie Pasaman Plantations
April 1999 – Juni 2001	: Senior Manager Finance and Administration PT Bakrie Pasaman Plantations
Januari 1998 – April 1999	: Regulatory and Escrow Manager PT Thames Pam Jaya
1995 – 1997	: GM Fianance and Administration PT Arseto Internusa Polystyrene
1992 – 1995	GM Operations PT Adityadasa Cipta Manunggal
1991 – 1992	Manager Finance and Budget PT Cipta Isthika Rucitra Indonesia

Komisaris Independen: Usman Aji Purnomo

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989 dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta dan memperoleh gelar Sarjana Akutansi. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2022 dengan jabatan sebagai Komisaris Independen

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Independen:

2022 - sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2012 - 2020	: Komisaris PT Jhonlin Group
2010 - 2014	: Komisaris PT Jhonlin Marine Trans
2009 - 2014	: Komisaris PT Dua Samudera Perkasa
2009 - 2013	: Komisaris PT Jhonlin Baratama
2009 - 2011	: Direktur CV Anugrah Sukses Gemilang
2009 - 2011	: Komisaris PT Jhonlin Air Transport
2008 - 2012	: Komisaris PT Jhonlin Marine Trans
2008 - 2009	: Direktur Utama PT Dua Samudera Perkasa
2004 - 2007	: Kepala Admin Keuangan CV. Jhonlin Baratama
1999 - 2003	: Direktur Bara Biru Sakti
1995 - 1999	: Manager Keuangan PT Multi Dinamika Utama
1994 - 1995	: Manager Akunting CV. Sri Sudarnis Cirebon
1992 - 1994	: Wiraswasta bidang pertanian
1990 - 1992	: Asisten Manager Keuangan PT Madewa
1988 - 1989	: Internal Audit KJUB Puspetasari
1983 - 1984	: Asisten Manager Akunting LPPM

Direktur Utama: Zafrinal

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Tanah Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 1992. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2019 dengan jabatan sebagai Direktur.

Berikut riwayat pekerjaan Direktur Utama:

2022 - sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2019 - 2022	: Direktur Perseroan
2017 - 2019	: Vice President Operation PT Bima Palma Nugraha
2016 - 2017	: Direktur Operasi PT Banyu Kahuripan Indonesia dan PT Surya Cipta Kahuripan
2014 - 2016	: Direktur Operasi di PT Sanggam Kahuripan Indonesia dan PT Sabhantara Rawi Sentosa
2010 - 2014	: Kepala Departemen Agronomi Kantor Pusat Jakarta PT Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN GROUP)
2007 - 2008	: Pengelola Kebun Sawit PT Graha Cakra Mulia
2006 - 2007	: Operation Vice President PT Grahadura Leidong Prima
2004 - 2006	: Estate Manager PT Bakrie Sumatera Plantations
1993 - 2003	: Staf Relawan, Manajer Pengembangan dan Pembibitan Kelapa Sawit dan Perkebunan PT Bakrie Pasaman Plantations

Direktur Keuangan: Temmy Iskandar

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akutansi dari Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 1997, bekerja di Perseroan sejak tahun 2022 dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan

Berikut riwayat pekerjaan dari Direktur Keuangan:

2022 - sekarang	: Direktur Keuangan Perseroan
2020 - sekarang	: Komite Audit PT Pradiksi Gunatama Tbk
2020 - sekarang	: Head Strategic Management Office PT Jhonlin Group
2017 - 2020	: Corporate Accounting Finance PT Jhonlin Group
2016 - 2017	: Finance, Accounting and Tax Manager PT Jhonlin Group
2012 - 2016	: Finance, Accounting and Tax Manager Jhonlin Marine Trans
2008 - 2012	: Manager Auditor di Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*)
2007 - 2008	: Internal Control di PT Aerowisata (subsidiary PT Garuda Indonesia Tbk)
2002 - 2007	: Associate Auditor Manager di Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*)
2000 - 2002	: Senior Auditor di KAP Eddy Kaslim dan Rekan

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.040.000.000,-; Rp1.500.000.000,- dan Rp1.500.000.000,- dan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp900.000.000,-; Rp900.000.000,- dan Rp225.000.000 ,-.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok dan atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dari Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33/ 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
   a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/ pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada no.7, apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-perundangan lainnya yang berlaku.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan presentase kehadiran sebesar seratus persen.

DIREKSI

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termakstub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada no.1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
   a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan pada no.8.

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
    a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
    d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
    e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan -bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
   (ii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi pada 1 (satu) tahun terakhir adalah memimpin dan mengurus Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dan menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan *s*ampai dengan Prospektus ini diterbitkan Direksi akan melakukan Rapat sebanyak 2 (dua) kali.

Sampai saat Prospektus ini dibuat Direksi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Direksi, namun Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi telah dibuat dalam anggaran pelatihan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti disesuaikan dengan kebutuhan.

Tidak terdapat lal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Berdasarkan surat Perseroan No0072/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perseroan menunjuk Irena Cyntia Dewi Putri sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*). Adapun pengalaman kerja Sekretaris Perseroan adalah sebagai Sekretaris Bank BPD Sultra tahun 2018-2019 dan Sekretaris Direksi PT Jhonlin Group tahun 2019-sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
    - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
    - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
    - Informasi Fakta Materi;
    - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
    - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perusahaann akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan	:	Jl.Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan 72213
No. Telepon	:	+62 518 2090000 Ext. 7525; Fax +62 518 2090001
Alamat E-mail	:	corsec@ptjar.com
Website	:	www.ptjar.com

KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.0071/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Komite Audit dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua : Usman Aji Purnomo
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2022, pengalaman kerja dapat dilihat pada sub bab pengalaman Komisaris Independen

Anggota : Ilham Rusydi
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2022, Sarjana Akuntansi dari SekolahTinggi Akuntansi Negara tahun 1994, memiliki pengalaman kerja sebagai Ka Dept Finance & Adminstrasi PT Jhonlin Agro Mandiri 2016-sekarang, Finance & Tax Manager PT Jhonlin Baratama tahun 2008-2016; Finance Manager PT Bhumyamca Sekawan, tahun 2000-207; Finance Executive PT Bhumyamca Sekawan,tahun 1999-2000; Konsultan PT Marmitra Pranata Sukses tahun 1994-1999; Pemeriksa Pajak pada Tim Gabungan Pemeriksaan Pajak Ditjen Pajak & BPKP, tahun 1991; Pemeriksa pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1988-1991.

Anggota : Al Supardini
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2022,Sarjana Akuntansi dari Universitas Jedral Sudirman tahun 1996, memiliki pengalaman kerja Komite Audit PT Surveyor Indonesia periode 2021 sampai sekarang, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pradiksi Gunatama Tbk dari 2020 sampai sekarang, Komite Audit PT Reasuransi Nasional Indonesia dari 2020 sampai sekarang, Pimpinan kantor Jasa Akutansi AISupardini dari 2017 sampai sekarang, Kepala Satuan Pengawas Intern KONI DKI Jakarta pada tahun 2017, Komite Audit PT Bukit Asam Tbk periode 2015-2020, General Manager YASPORBI periode 2012 – 2015, Senior Auditor KAP Manshur dan Suharyono periode 2009 sampai sekarang, Accounting dan Finance Division di beberapa perusahaan periode 1996-2009.

Piagam Komite Audit

Perseroan Juga telah membentuk suatu *Piagam Komite Audit* Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 25 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) kali setahun dan rapat tersebut dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Komite Audit:
   Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan komisaris, meliputi:
   a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
   b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
   c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan

b. Wewenang Komite Audit
   a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
   b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
   c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
   d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. Pelaporan
   1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris atas pelaksaaan tugas yang telah ditentukan.
   2. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk pada tanggal 25 Maret 2022 sehingga belum terdapat laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 25 Maret 2022, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu *Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi y*ang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 Maret 2022. Pedoman ini merupakan pedoman kerja untuk pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Surat Keputusan No.0073/EM/JARIPO/EXT/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022, struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Usman Aji Purnomo Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2022, pengalaman kerja dapat dilihat pada sub bab pengalaman Komisaris Independen
Anggota	:	**Anang Yusanto** Warga Negara Indonesia, 41 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2022, memiliki pengalaman kerja sebagai HR&GA General Manager di PT Eshan Agro Sentosa dari tahun 2019-sekarang, HR&GA Manager di PT. Smart Tbk Refinery Tarjun (Sinarmas Group) dari tahun 2007-2019, Administration and Personalia Sect. Head di PT Gabindo Tunggal Perkasa dari tahun 2003-2007, dan Legal and Document Staff di PT Graha Multi Karsa Coal Mining dari tahun 2002-2003.
Anggota	:	**Budi Setiawan** Warga Negara Indonesia, 36 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2022, memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Personnel PT Eshan Agro Sentosa dari tahun 2020-sekarang, Asisten HRGA PT Adisurya Cipta Lestari dari tahun 2016-2020, Asisten Acounting PT Agro Bukit South Kalimantan dari tahun 2012-2016, Management Trainee PT Agro Wana Lestari dari tahun 2011-2012, dan Kasir Perum Pegadaian dari tahun 2009-2011.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

1. Terkait Fungsi Nominasi
   Dalam menjalankan fungsi Nominasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
   a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait Fungsi Remunerasi
   Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
   a. Menyusun struktur fungsi Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi diatas harus memperhatikan:
      i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
      ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
      iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
      iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
      v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan;
      vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
      vii. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam setahun.

Penyelenggaraan Rapat:

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen;
3. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak;
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat sehingga belum terdapat laporan singkat pelaksanaan kegiatan karena Komite Nominasi dan Remunerasi baru terbentuk tanggal 25 Maret 2022.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal Perseroan No. 0075/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Internal Audit , dengan struktur keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal	:	**Edy Sukamto** Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2022, memiliki pengalaman kerja sebagai General Manager Business Development di PT Eshan Agro Sentosa dari tahun 2020-sekarang, Senior VP PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk dari tahun 2016-2020, dan Senior Incharged KAP Prasetio Utomo (Arthur Anderson sekarang member Ernst & Young) dari tahun 1993-1997.
Anggota	:	**Evensius Gortedi Danje** Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal sejak tahun 2022, memiliki pengalaman kerja sebagai Manager FAT Kemitraan PT Eshan Agro Sentosa dari tahun 2018-sekarang, Assistant Manager Akuntasi PT Buana Karya Bhakti dari tahun 2014-2018, Manager FAT Garudafood Putra Putri Jaya dari tahun 2002-2011, Kepala Akuntansi PT Zeta Agro Sentosa dari tahun 2000-2002, dan Staf auditor KAP Leonard, Mulia & Richard dari tahun 1995-2000.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah diselenggarakan rapat Unit Internal Audit sebanyak 1 kali dengan presentase kehadiran sebesar seratus persen.

Piagam Internal Audit

Perseroan telah telah membentuk suatu *Piagam Internal Audit* Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Nomor: 0074/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* (berkala maupun melalui "*surprise audit*") maupun pemantauan secara *off-site*.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara obyektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen;
3. Mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/penyimpangan yang berindikasi *fraud*;
5. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
6. Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/ pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya;
7. Tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah melaksanakan Tugas dan Misi Internal Audit untuk mewujudkan Visi dan Divis Internal Audit;
8. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya Fungsi Internal Audit dalam setiap tingkatan manajemen seta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Komite Audit.

b. Wewenang

1. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
2. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar internal audit yang lazim berlaku;
3. Melaksukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi internal audit.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencangkup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan/supervisi oleh atasan didalam masing-masing divisi dan bagian yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan selalu menerapkan pengendalian risiko yang bertujuan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja Perseroan. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Perseroan, adapun mitigasi dari risiko-risiko sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Dinamika Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Industri Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya

Melihat regulasi dan kebijakan Pemerintah terhadap industri kelapa sawit dan turunannya di Indonesia yang terdapat banyak dinamika perubahan, dapat disimpulkan bahwa secara umum untuk dapat beradaptasi dan memberikan respon yang cepat juga tepat terhadap dinamika yang ada, Perseroan akan melakukan perencanaan jangka panjang yang matang dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, hal-hal ini akan dituangkan dalam *business plan* yang lengkap dan sistematis yang di dalamnya terdapat beberapa skenario dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Selain itu, Perseroan akan menerapkan efisensi dan penghematan biaya dengan cara pemanfaatan teknologi untuk berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.

Perseroan memilih dan membentuk tim manajemen yang berpengalaman di industri perkebunan, pengolahan minyak kelapa sawit terpadu, tim manajemen yang menunjukan kemampuan membangun dan mengintegrasikan serta meningkatkan proses operasional, mampu mengelola volatilitas harga CPO, perubahan kebijakan dan regulasi industri serta yang dapat mengidentifikasi adanya suatu peluang disetiap perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis tersebut. Tim Manajemen yang memperhatikan dan menerapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola *(environment, social dan govermance/ESG*) dalam usaha Perseroan.

Secara khusus, mitigasi terhadap risiko terhadap kondisi kemungkinan berubahnya kebijakan Program B30 mandatori, Perseroan akan memaksimalkan kegiatan ekspor di mana saat ini Perseroan sudah *eligible* untuk melakukan kegiatan ekspor. Dengan kata lain, Perseroan dapat menjaring segmen pasar yang lain selain konsumen dalam negeri, yakni BUBBM yang sudah terikat kontrak dengan alokasi yang sudah ditetapkan. Untuk mengatasi risiko penurunan atau bahkan kehilangan kuota produksi dalam negeri, Perseroan akan melakukan *quality control* yang ketat baik terhadap kualitas produk, pengiriman dan secara menyeluruh pada setiap kegiatan operasional. Selain itu, Perseroan juga akan mentaati segala kewajiban administratif serta mendokumentasikan berbagai dokumen administratif seperti: transaksi penjualan, faktur pajak, bukti pembayaran ongkos angkut, berita acara dan lainnya dengan baik karena kepatuhan administratif dan kelengkapan dokumen merupakan salah satu tolak ukur indikator performa Perseroan.

Perseroan memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk-produk hilirisasi CPO dan turunannya seperti berbagai produk consumer goods. Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang membangun Pabrik Minyak Goreng dan pabrik kelapa sawit yang merupakan upaya pengembangan pada lini industri yang sama untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada.

b. Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Cuaca

Perseroan dalam proses produksinya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Perseroan tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari perubahan cuaca, beberapa langkah untuk dapat terhindar dari risiko tersebut adalah dengan memanfaatkan data iklim dan cuaca yang cukup dan *representative* serta metode pendugaan iklim maupun produksi serta prediksi pertumbuhan yang akurat, yaitu dapat mengacu pada data masa lampau, pada masa kini, dan data perkiraan pada masa yang akan datang.

Perseroan juga telah membangun infrastruktur jalan berupa *all weather road* pada sebagian besar infrastruktur jalan di kebun Perseroan. *All weather road* ini membuat jalan yang ada di kebun Perseroan dapat kembali digunakan sesaat setelah hujan selesai. Sementara, lokasi Perseroan yang dekat dengan sungai mempermudah Perseroan untuk menjaga ketersediaan air pada saat musim kemarau berkepanjangan.

2. Risiko Gagal Kirim untuk Memenuhi Kuota

Untuk mengantisipasi adanya risiko gagal kirim yang akan berimbas pada penurunan performa dan juga pengenaan sanksi berupa denda, Perseroan mencoba merancang manajemen persediaan yang akurat dan presisi agar *stocking* yang ada dapat mengakomodasi kebutuhan pengiriman produk kepada konsumen. Hal ini juga ditunjang dengan adanya *penyusunan time* table yang sistematis dan seluruh kegiatan operasional serta proses produksi harus konsisten mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

3. Risiko Kebakaran

Untuk mengantisipasi risiko kebakaran yang mungkin saja terjadi, Perseroan melakukan pengawasan yang ketat di kawasan kebun maupun pabrik. Perseroan telah memiliki Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pemadam Kebakaran Nomor: 5/3000/AS.02.01/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan kepada Munajam sebagai karyawan Perseroan.

Perseroan telah membentuk Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) internal, dimana penerapan K3 pada pabrik Perseroan yang telah diaudit secara eksternal oleh pihak independen. Perseroan berkomitmen dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Selain itu, Perseroan juga telah melakukan penutupan asuransi agar apabila terjadi kebakaran, kerugian materi yang timbul dapat digantikan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)*

Perseroan berperan dalam mendukung aktifitas sosial masyarakat, memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku. Peran serta dalam berbagai bidang untuk menunjang kehidupan sosial di lingkungan perusahaan. Seperti tanggung jawab sosial di bidang pendidikan, keagamaan, infrastruktur dan aspek lainnya.

Perseroan memperoleh penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 18 Desember 2021 atas partisipasi aktif dalam kegiatan kerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di daerah, sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pekerjaan SPK No.58/JAR-SKBE/AFD-I/XI/2021/SPK Lokal berupa TM-Semprot Piringan, Paspik dan TPH, TM Semprot Semak kepada Mustofa tanggal pelaksanaan 1 -30 Nopember 2021 di Sei Kamboyan Estate (SKBE).
- Pelaksanaan Pekerjaan SPK No.59/JAR-SLBE8/X/2021/SPK Lokal berupa TB-Pancang Tanam, TB-Tanam dan Lubang Manual, TB-Ecer Bibit, TB Bongkar Muat Bibit, TB-Truk Angkut Bibit luar Estate, TB-Tanam Biji Campuran kepada Henny Herawatytanggal pelaksanaan 1-30 Nopember 2021 di Sungai Limbu Estate (SLBE).

Selain itu, Perseroan juga menjalankan beberapa program sosial lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- Bantuan Dana Kegiatan Natal di Gereja Pangkosta Kec. Hampan
- Bantuan Dana Kegiatan Natal di Gereja Pantekosta Cantung Kiri Hilir, Kec. Kelumpang Hulu
- Bantuan Dana Untuk Korban Kebakaran di Desa Tarjun RT 01
- Bantuan Dana Kegiatan Kesyukuran ke-4

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan CSR dari Perseroan:

Bantuan dana untuk korban kebakaran di Desa Tarjun RT 01

Bantuan dana untuk korban kebakaran di Desa Tarjun RT 01

Bantuan dana untuk korban kebakaran di Desa Tarjun RT01

Bantuan Dana Kegiatan Kesyukuran ke-4

Bantuan Dana Kegiatan Natal di Gereja Pangkosta Kec. Hampan

Bantuan Dana Kegiatan Natal di Gereja Pantekosta Cantung Kiri Hilir, Kec. Kelumpang Hulu

9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut Diagram Struktur Organisasi Perseroan:

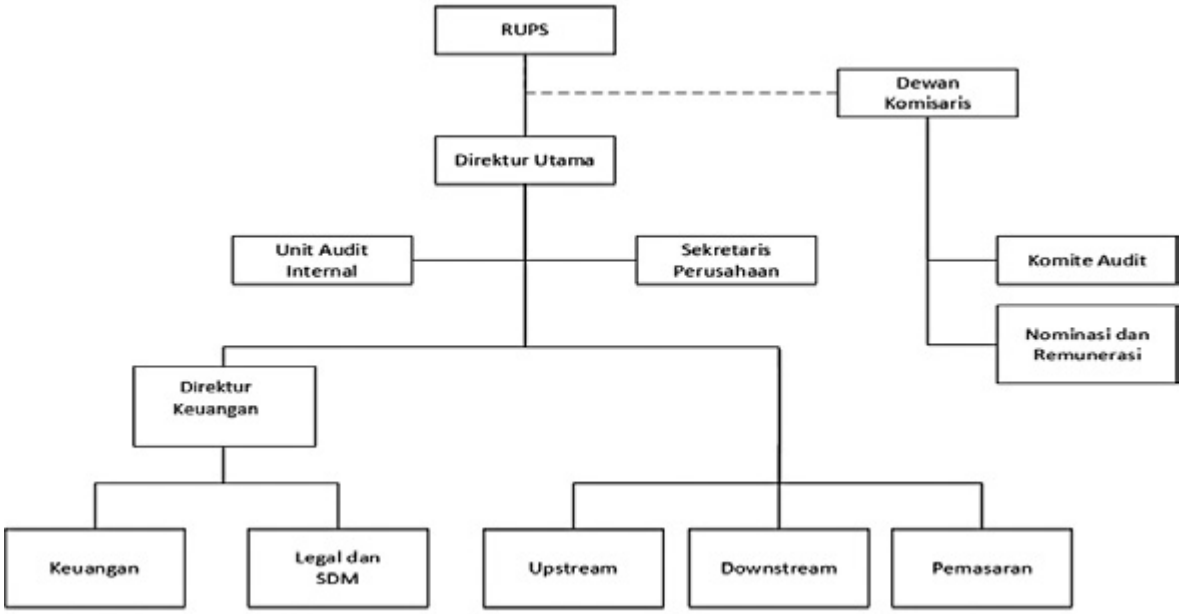

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan menjadikan SDM sebagai *partner* organik dalam pertumbuhan Perseroan, oleh karenanya Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Perseroan melakukan kebijakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan, gaji atau upah minimum, kesejahteraan dan pemberhentian karyawan, diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia, status kepegawaian dan dan aktivitas utama serta lokasi sampai 31 Desember 2021 pada tanggal-tanggal di dalam tabel adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	2021	2020	2019
General Manager	2	1	1
Senior Manager	0	0	1
Manager	7	3	0
Asisten Manager	5	2	2
Staff	38	19	17
Non Staff	1.156	646	570
Jumlah	**1.208**	**671**	**590**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Keterangan	2021	2020	2019
SD	653	401	312
SLTP	208	124	133
SLTA	277	120	124
D1-D4	16	7	6
S1	54	19	15
Jumlah	**1.208**	**671**	**590**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	2021	2020	2019
20-29	547	241	212
30-39	331	176	156
40-49	275	197	179
50-59	53	54	39
60-69	2	3	4
Jumlah	**1.208**	**671**	**590**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kepegawaian:

Keterangan	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	62	31	28
Karyawan Kontrak	136	43	44
Karyawan Harian	1.010	597	518
Jumlah	**1.208**	**671**	**590**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	2021	2020	2019
Lokasi Estate SNPE – Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru	658	422	421
Lokasi Estate SKBE - Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru	228	165	165
Lokasi Estate SLBE – Kabupaten Kotabaru	216	80	4
Lokasi Pabrik Biodiesel – Kabupaten Tanah Bumbu	106	4	0
Jumlah	**1.208**	**671**	**590**

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perseroan telah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Pendaftaran: 72213.20210629.0001 tanggal 29 Juni 2021, pelaporan dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 29 Juni 2022.

Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu No.Kep/562.2/1137/PP/NKTUM-K3/XI/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Raya dan berlaku sejak tanggal terhitung tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2023

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.180000000454166 tanggal 30 Juni 2021 dan No. 180000000454162 tanggal 30 Juni 2021.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) **Kesehatan**

Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan dengan No. Pendaftaran Badan Usaha 3432/VIII-04/0721 tanggal 27 Juli 2021.

Pelatihan Karyawan

Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Oleh karena itu, Perseroan mengadakan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, training yang diikutkan kepada karyawan oleh Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pelatihan Kebun:

No	Nama Trainer/Provider	Tanggal Pelaksanaan	Nama Training	Lokasi
1	Rizki Firmansyah	11-14 Januari 2022	Basic Skill Mandor	Balai Karyawan PT JAR
2	Rahmatullah	5 Februari 2022	Pemadam Kebakaran	Balai Karyawan PT JAR
3	UPL	17 Januari 2022	Pestisida Terbatas	TC PT KAM

Berikut Foto Kegiatan Pelatihan Kebun:

Training Pelatihan Terbatas

Training Pemadam Kebakaran

Training Basic Skill Mandor

External Training:

No	Nama Trainer/Provider	Tanggal Pelaksanaan	Nama Training	Lokasi
1	Mediatama Academy Jakarta	26 – 30 Juli 2021	Auditor Sistem Manajemen K3L	Online Training
2	Mediatama Academy Jakarta	10 – 18 September 2021	Petugas K3 Electrical	Offline- Jakarta
3	Mediatama Academy Jakarta	4-8 Oktober 2021	Firs Aid Officer	Offline Jakarta
4	Fire Bridge Class D	12 – 14 Oktober 2021	Formasi	Online Training
5	Fire Bridge Class D	26 – 28 Agustus 2021	Garuda systrain	Online Training
6	Chemical Handler (Petugas K3 kimia)	15-21 September 2021	Formasi	Online Training
7	AK3 Lingkungan Kerja	17 – 25 November 2021	Formasi	Jakarta
8	Hois crane operator kelas III kap s/d 25 ton	15 – 18 november 2021	Pratama Mulia	Inhouse training center place PT KAM Tanah Bumbu
9	Operator Forklift	15 – 18 November 2021	Pratama Mulia	Inhouse training center place PT KAM Tanah Bumbu
10	Operator Whell Loader	15 – 18 November 2021	Pratama Mulia	Inhouse training center place PT KAM Tanah Bumbu

No	Nama Trainer/Provider	Tanggal Pelaksanaan	Nama Training	Lokasi
11	TKBT (Bangunan Tinggu kelas 2	8-11 November 2021	Formasi	Jakarta
12	Juru las (Welder)	13 -16 Desember 2021	Formasi	Jakarta
13	Ahli K3 Listrik	31 – 19 februari 2022	Formasi	Blended Jakarta
14	Ahli K3 Kimia	18 oktober 2021 – 1 Nov 2021	Synergi Solusi Indonesia	Online training
15	System Manajemen K3 dan Internal Audit	2 – 3 Juni 2021	PT REI	Perseroan

Internal Training:

No	Nama Trainer/Provider	Tanggal Pelaksanaan	Nama Training	Lokasi
1	Munajam – SPV SHE	23 Desember 2021	Damkar DC	Perseroan
2	Rahmatullah/ Rescue JG	30 Desember 2021	Basic First Aid	Perseroan
3	PIC SHE	Daily	Safety Moorning Talk	Perseroan

Berikut dokumentasi pelaksanaan pelatihan Perseroan:

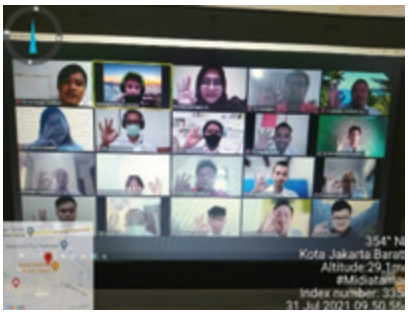		
Pelatihan Online Fire Bridge Clas D-Cert Kemenaker	Pelatihan Online Fire Bridge Clas DCBA-Cert Kemenaker	Pelatihan Online Petugas Kebakaran kelas D – Cert Kemenaker
Pelatihan Boiler Kelas 1 – Cert Kemenaker	Pelatihan Online Petugas K3 Kimia – Cert Kemenaker	Pelatihan Online Ahli K3 Listrik Blended – Cert Kemenaker
Pelatihan First Aid Officer (P3K)-Cert Kemenaker	Pelatihan Petugas K3 Electrical-Cert Kemenaker	Pelatihan Petugas K3 Electrical-Cert Kemenaker

Trainning TKBT Bangunan tinggi kelas II – Cert Kemenaker	Pelatihan Blended AK3 Lingkungan Kerja – Cert BNSP & Kemenaker	Inhouse Trainning SMK3 PP no 50 tahun 2012 Seluruh Staff
Inhouse Trainning SMK3 PP no 50 tahun 2012 Seluruh Staff	Internal Trainning Fire Protection Seluruh Karyawan	Internal training Damkar DC Tim TKTD & Karyawan perwakilan shift
Internal training Damkar DC Tim TKTD & Karyawan perwakilan shift	Internal training P3K Tim TKTD	Internal training P3K Tim TKTD

Sertifikasi Karyawan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki karyawan yang telah memiliki sertifikasi keahlian, sesuai dengan ketentuan perizinan usaha Perseroan. Keterangan Sertifikasi Karyawan selengkapnya terdapat BAB VIII Keterangan Tentang Perseroan di Sub Bagian 1.5 Perizinan Yang Dimiliki Perseroan, Bagian E.Ketenagakerjaan.

Lembaga Kerjasama Bipartit

Perseroan telah mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipatrit berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan No.8/568.91/202/NKTKUM-K3/III/2021, tentang Pencatatan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipatrit, pada tanggal 22 Maret 2021 dikeluarkan di Batulicin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro, No. Register : 568.91/06/LKS-Bipartit/HIJAM/III/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tata Kerja Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS) mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu;
- LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara periodic, dan Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja/buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit;

- Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga Kerjasama di Perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif.
- Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- Masa kerja keanggotaan Pengurus LKS Bipartit selama 3 (tiga) tahun dan Pergantian kepengurusan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya;
- Masa jabatan kepengurusan LKS Bipartit berakhir apabila Meninggal Dunia, Mutasi, Mengundurkan diri sebagai anggota, diganti atas usul yang diwakili dan sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam kepengurusan lembaga;
- Apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan, maka Pengurus LKS Bipartit melaporkan kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan

Berikut Susunan Pengurus LKS Bipartit periode 22 Maret 2021- 22 Maret 2024:

Ketua	:	Arief Prayogo
Wakil Ketua	:	Fatoni
Sekretaris	:	Katri Harjito
Wakil Sekretaris	:	Joko Riady Siahaan
Anggota	:	Hetik Sri Suryani, Muhammad Yusuf, Sunardi, Rezky Da Pinem, Slamet Setiawan, Renty Srireka Sianipar, Anjas Saputro, Ita Miftahur Royfah

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan *(Safety, Health Environmental*)

Merupakan kebijakan Perseroan dalam mengarahkan kegiatan yang menghasilkan produk industri serta “operasi dan pemeliharaan” dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan Kerja para karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum, serta peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan itu, Perseroan menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem K3 Lingkungan dengan berkomitmen:
- Memberi pengarahan kepada semua karyawan tentang persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan Menaati semua hukum dan peraturan-peraturan pemerintah tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan
- Menaati betapa pentingnya faktor-faktor kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan faktor ekonomi Menetapkan, memantau, mengevaluasi dan melampirkan program pelaksanaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan
- Menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan yang diperlukan untuk melindungi manusia, aset perusahaan serta lingkungan dan sumber-sumber alam lainnya
  Menyediakan fasilitas kerja yang aman bagi seluruh karyawan.
- Melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- Meninjau terus menerus kebijakan K3L serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan No.: 566/146/Was-NKT/2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perseroan, yang dikeluarkan pada Juni 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang dengan ini mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan berlaku selama susunan pengurus tidak berubah, berikut susunan pengurus:

Ketua	:	Zafrinal
Wakil Umum	:	M.Romadhoni
Seketaris	:	Munajam

Adapun terkait K3L, Perseroan telah melakukan sebagai berikut:
- Program pelatihan internal dan eksternal terkait K3L
- Program *Safety Moorning Talk (K3 Campaign*) tiap pagi
- Program *Safety Health Environment (SHE*) di dalamnya salah satunya ada *safety drill*
- Pembentukan Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) internal
- Penerapan K3 yang telah diaudit oleh eksternal yaitu PT TUV Rheinland pada 4 -7 Januari 2022, pada saat Prospektus diterbitkan, sertifikat sedang dalam proses penerbitan.
- Pada saat Prospektus diterbitkan sedang dalam proses penerbitan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementrian Tenaga Kerja

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawan, benefit serta program kesejahteraan untuk karyawan sebagai berikut:

- Fasilitas rumah dinas/mes karyawan
  a. Lokasi Sei Kamboyan Estate (SKBE)
     Jl.Kodeco Kelurahan Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru
  b. Lokasi Sungai Limbu Estate (SLBE)
     Jl. KM. 16 dan KM 18Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu
  c. Lokasi Sei Napu Estate (SNPE) Jalan KM 6 dan KM 10 Kelurahan Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu

Mes Karyawan

- Program kepemilikan kendaraan bermotor serta tunjangan BBM dan perawatan kendaraan bermontor

- Pemberian konsumsi makan siang kepada karyawan pabrik

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci, sehingga apabila terdapat karyawan berhenti bekerja maka tidak akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Perseroan.

11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus diterbitkan perkara hukum yang sedang dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 Juni 2022, Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak atau perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, kecuali atas potensi perkara sengketa perpajakan yang dihadapi oleh Perseroan dikarenakan adanya kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar berdasarkan Surat Nomor: 973/07-PD.II/BAPENDA tanggal 21 April 2022 atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan NOP 63.02.140.734.110-0072.1. Lebih lanjut berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 Juni 2022, saat ini Perseroan sedang dalam mengajukan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar paling lambat sebelum tanggal batas waktu yaitu tanggal 20 Juli 2022.

   Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, Perseroan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar walaupun terdapat keberatan dan/atau banding dari Perseroan, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut dan akan melakukan pembayaran pada tanggal 15 Juli 2022.

   Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Juli 2022, atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diatas tidak berpengaruh terhadap operasional kelangsungan usaha Perseroan dan tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan maupun rencana penggunaan dana Perseroan hasil Penawaran Umum.

b. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25 Maret 2022 dan konfirmasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 27 Mei 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak atau perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum serta penggunaan dana Perseroan hasil penawaran Umum.

12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.28 tanggal 30 April 2014 (Akta 28/2014) yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan maksud dan tujuan pada pasal 3 (Akta 28/2014), Perseroan berusaha dalam bidang perkebunan yang mulai menghasilkan TBS pada tahun 2020.

Perseroan mengelola perkebunan kelapa sawit dengan seluas 17.020,26 Ha dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) sebagai berikut :

1. Kep.Men Agraria dan Tata Ruang/Kep.BPN No.8/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 tgl. 24 Januari 2020 Kotabaru, Kalimantan Selatan, terdiri atas:
   a. Kebun Inti seluas 10.926,7 Ha terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang, Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir, Kec.Kelumpang Hulu
   b. Kebun Plasma Seluas 3.493,83 Ha , terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang Desa Mangkirana, Kec.Kelumpang Hulu
2. Kep.Men Agraria dan Tata Ruang/Kep.BPN No.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2020 tgl. 11 Februari 2020 Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
   a. Kebun Inti seluas 2.028,96 Ha terletak di Desa Mentawakan Mulia, Kec. Mantewe, Desa Teluk Kepayang dan Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu,
   b. Kebun Plasma seluas 570,73 Ha terletak di Desa Mantewe dan Rejosari, Kec.Mantewe

Dari total HGU yang dimiliki oleh Perseroan, luas tertanam kelapa sawit Perseroan sebagai berikut:

KETERANGAN	LUAS (Ha)	%
Tanaman Menghasilkan	2,850.64	16.75
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	6,687.04	39.29
Areal Dapat Dikembangkan:		
- Areal Nursery	221.71	1.30
- Areal Dapat Ditanam	3,226.97	18.96
Pabrik Kelapa Sawit	29.91	0.18
Jalan, Perumahan, Drainase	563.06	3.31
Areal Tidak Dapat Ditanam dan Lainnya	3,440.93	20.22
Total	17,020.26	100.00

Berikut Lokasi dan Peta Areal Tanam Perseroan:

Kalimantan Selatan

Areal Tanam di Kabupaten Kotabaru

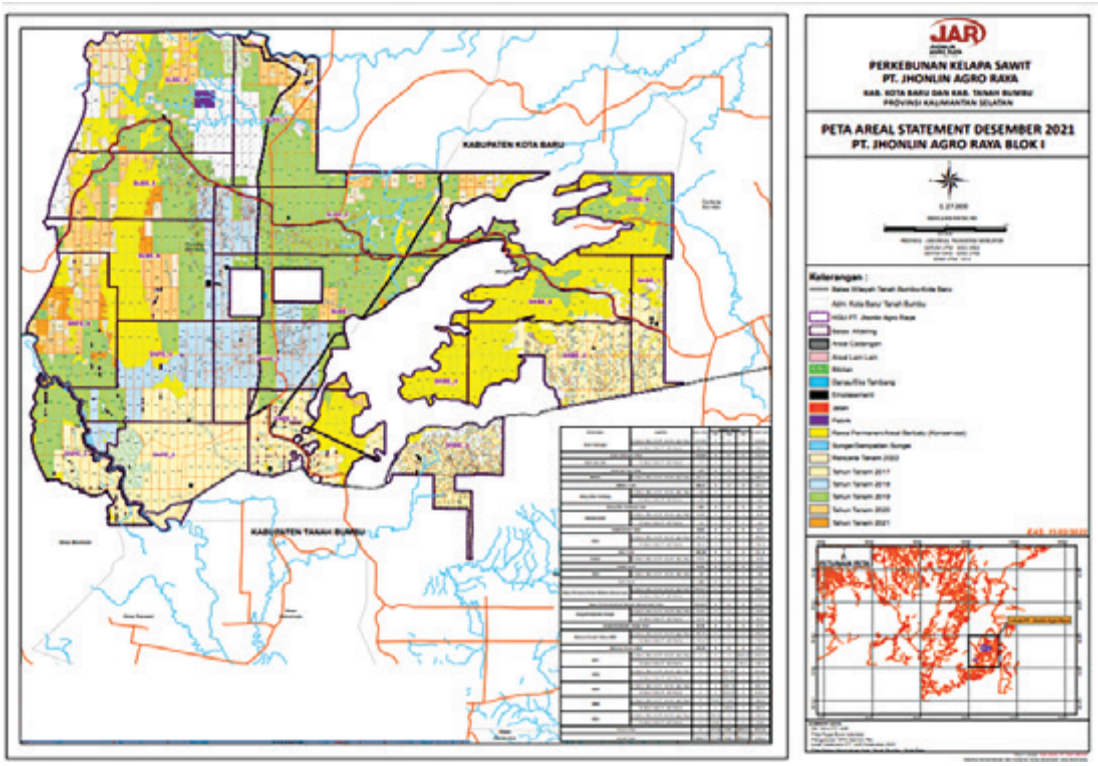

Areal Tanam di Kabupaten Tanah Bumbu

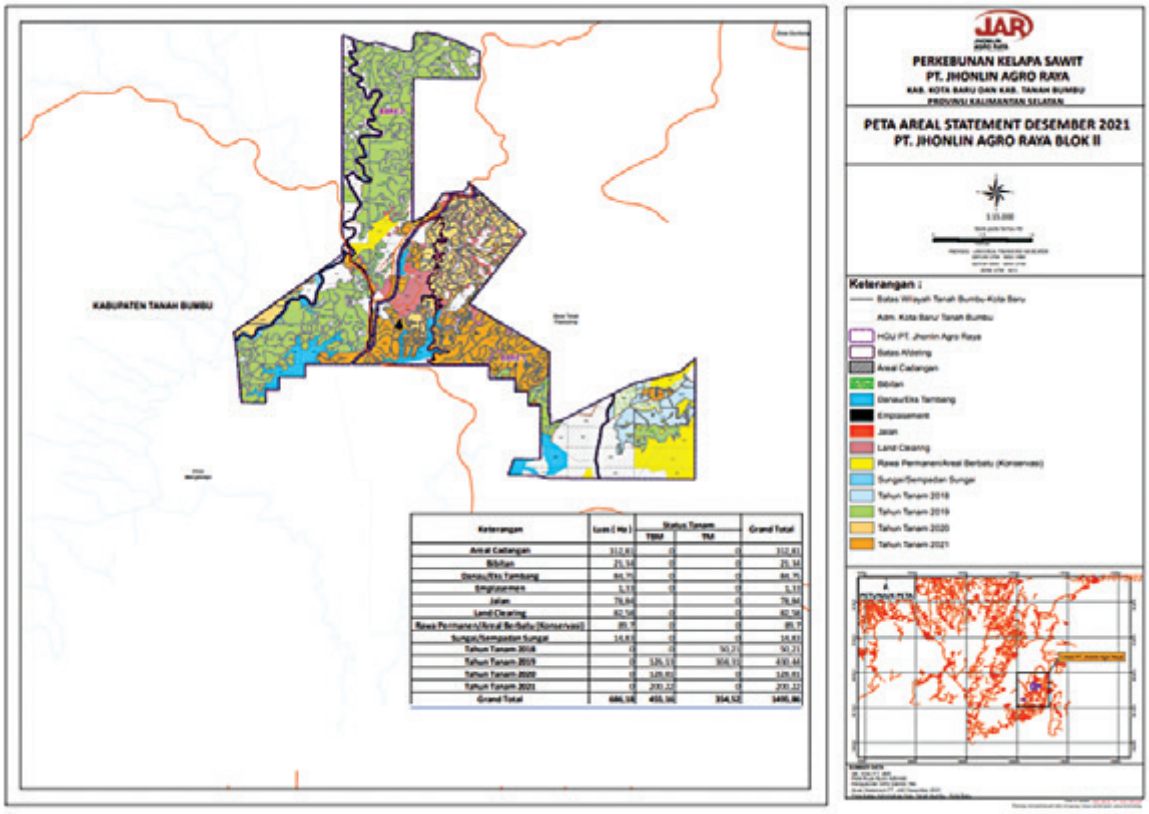

Pada tahun 2019, Perseroan mulai melaksanakan *project* pembangunan pabrik Biodiesel dengan kapasitas 1500 ton per hari, pada bulan September 2021 mulai berproduksi dan melakukan pengapalan/ penjualan perdana sebesar 4.999,311 KL, total pengiriman periode September – Desember 2021 ke Pertamina Wayame.sebesar 49.655,880 KL, berdasarkan Kepmen ESDM No.105.K/EK.05/DJE/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 252.K/10/MEM/2020 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran BBM Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2021, tanggal 18 Agustus 2021.

Peresmian Pabrik Biodiesel Perseroan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2021

Berdasarkan Kepmen ESDM No.150.K/EK.05/DJE/2021 Penetapan BUBBM dan BUBBN Jenis Biodiesel untuk Campuran BBM Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2022, Perseroan memperoleh penetapan alokasi Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Antara PT Pertamina Patra Niaga Dengan Perseroan sebagai mana tertuang dalam Perjanjian No.KTR-160/PNE000000/2021-S0 sebesar 302.998 KL, jangka waktu pengadaan: Januari-Desember 2022.

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan mulai pembangunan Pabrik Minyak Goreng yang ditargetkan selesai pada Desember 2022 dan Perseroan telah mulai pelaksanaan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan Pabrik Minyak Kelapa Sawit pada Januari 2022 yang direncanakan selesai pada Desember 2023.

PROGRAM KEMITRAAN PLASMA

Perseroan juga berpartisipasi dalam program pengembangan lahan plasma masyarakat. Dalam hal ini, Perseroan bekerja sama dengan sejumlah koperasi yang secara khusus dibentuk untuk memberikan payung hukum terhadap program pengembangan lahan plasma tersebut dan sebagai bentuk sumbangsih Perseroan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit plasma. Koperasi yang bekerjasama dengan Perseroan adalah Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera.

B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSES PRODUKSI

Pada saat Prospektus diterbitkan kegiatan usaha Perseroan meliputi perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu dengan produk-produk sebagai berikut :

1. Perkebunan Kelapa Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS).
2. Pabrik Pengolahan berbahan baku minyak kelapa sawit (CPO) yang menghasilkan produk sebagai berikut:
   - *Refinery (Pre-Treatment) Plant*:
     a. *Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)*
        Hasil dari minyak kelapa sawit yang telah diproses lanjut pada *plant refinery* untuk menghilangkan getah, impurities, bau dan *free fatty acid* (asam lemak bebas) hingga batas parameter yang di tentukan sesuai dengan baku mutu melalui proses bleaching, filtrasi dan deodorizing
     b. *Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)*
        Hasil samping dari plant refinery, pemurnian minyak kelapa sawit / CPO sebagai *free fatty acid* (FFA) fraksi ringan yang teruapkan pada proses *deodorize*d pada kondisi vacuum dan pemanasan.
   - *Biodiesel Plant:*
     a. *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)*
        Bahan bakar alternatif pada mesin diesel yang terbaharukan yang berasal dari minyak organik yang telah melalui proses pretreatment, esterifikasi dan tranesterifikasi dengan di tambah perekasi Methanol dan katalis. Kualitas BBN (FAME) Perseroan telah diuji berdasarkan contoh produk oleh Laboratorium Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium No. 202100861/PPP/8.15/VIII/2021, Satuan Kerja BLM 8, tanggal 4 Agustus 2021.
     b. *Crude Glycerin (Glycerin)*
        Cairan hasil transesterifikasi pembuatan biodiesel yang berbentuk cairan sebagai senyawa gliserida yang bersifat hidrofilik dan higroskopik.
     c. *Fatty Matter*
        Hasil samping dari proses pemisahan glycerine dan pemecahan sabun, pada proses *heavy phase* yang berasal dari fase berat setelah keluar pada separator akan menghasilkan fatty matter

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Penanaman kelapa sawit dimulai tahun 2017, berikut luas area perkebunan berdasarkan usia tanam kelapa sawit:

Legalitas	Estate	Kabupaten	TAHUN TANAM (Ha)					Total Areal Tertanam (Ha)	Grand Total (Ha)
			2017	2018	2019	2020	2021		
Di Dalam HGU Inti	SKBE	Kota Baru	782.00	-	409.21	-	-	1,191.21	3,019.25
		Tanah Bumbu	324.16	-	-	-	-	324.16	533.1
	SLBE	Kota Baru	21.52	373.89	1,180.01	571.73	53.82	2,200.97	4,380.57
	SNPE	Kota Baru	1,204.85	643.96	408.52	212.79	102.70	2,572.82	3,526.88
	BBRE	Tanah Bumbu		50.21	430.44	128.81	200.22	809.68	1495.86
Di Dalam HGU Inti Total			**2,332.53**	**1,017.85**	**1,997.74**	**784.52**	**156.52**	**6,289.16**	**12,955.66**
Di Dalam HGU	SKBE	Kota Baru	1.23	-	8.62	-	-	9.85	14.8
	SLBE	Kota Baru	-	44.22	1,769.05	249.22	10.81	2,073.30	2,677.08
	SNPE	Kota Baru	234.83	250.2	177.3	-	-	662.33	801.95
		Tanah Bumbu	282.06	1.37	219.6	-	-	503.03	570.73
Di Dalam HGU Plasma Total			**518.12**	**295.79**	**2,174.57**	**249.22**	**10.81**	**3,248.51**	**4,064.56**
Grand Total			**2,850.65**	**1,313.64**	**4,172.31**	**1,033.74**	**167.33**	**9,537.67**	**17,020.22**
% Areal Tanam			29.9%	13.8%	43.7%	10.8%	1.8%	56.0%	

Berikut data produksi Perseroan berdasarkan produk yang dihasilkan:

Keterangan	2020	2021	Jan-Feb 2022
Tandan Buah Segar (TBS) - (ton)	**13.261,28**	**26.320,29**	**6.204**
Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)	-	60.694	32.688
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	-	3.004	1.644
Fatty Acid Methyl Ester (FAME)	-	56.668	49.172
Crude Glycerin (Glycerin)	-	7.298	4.009
Fatty Matter	-	*1.330*	4.009

KETERANGAN TENTANG SUMBER BAHAN BAKU

Bahan baku dari kegiatan usaha Perseroan saat ini sebagai Perusahaan Perkebunan adalah bibit kelapa sawit dan pupuk untuk perawatan kebun. Adapun bahan baku dari pabrik pengolahan Biodiesel adalah minyak kelapa sawit sebesar 100% dan bahan kimia yang digunakan 14.03 %.

Pada saat Prospektus ditulis, sedang dilakukan pembangunan pabrik minyak goreng yang akan selesai pada Desember 2022, dimana bahan baku utamanya adalah Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) hasil pengolahan CPO dari Station Refinery Perseroan dan saat ini Perseroan sedang melakukan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada Januari 2022 yang direncanakan akan selesai pada Desember 2023 yang akan menghasilkan CPO, dimana bahan baku berasal dari TBS hasil dari perkebunan Perseroan.

Berikut data bahan baku Pabrik Biodiesel:

Bahan Baku	Keterangan	Jumlah
Minyak Kelapa Sawit	100%	1.000 kg
Bleaching Earth	1%	10 kg
Phosporic Acid	0.05%	0.5 kg
Methanol	10.2%	102 kg
Sodium Methylate	1.5%	15 kg
HCl	1.1%	11 kg
NaOH	0.11%	1.1 kg
Citric Acid	0.07%	0.7 kg
Jumlah	**114.03%**	**1.140,3 kg**

Berikut sumber bahan baku Perseroan pada tahun 2021-2022:

No	Sumber	Keterangan	Jumlah Kg	
			Juni-Des 2021	Jan-Feb 2022
1	PT Pradiksi Gunatama	MKS	20.087.913	5.503.019
2	PT Kodeco Argo Jaya Mandiri	MKS	20.037.850	6.485.490
3	PT Adi Surya Cipta Lestari	MKS	15.305.190	6.672.390
4	PT Batulicin Agro Sentosa	MKS	10.352.760	188.750
5	PT Jhonlin Agro Lestari	MKS	-	4.900.120
6	PT Multi Sarana Agro Mandiri	MKS	1.139.290	4.152.580
7	PT Bumi Lawas Lestari	MKS	-	218.200
8	PT Batu Gunung Mulia Putra Agro	MKS	-	2.012.420
9	PT Bumi Indawa Niaga	MKS	-	4.600.602
10	PT Arjuna Sawit Utama	MKS		1.605.035
	Jumlah		**66.923.003**	**36.338.606**
	Lain-Lain:			
1	PT Andifa Perkasa Energi	Methanol, Purify 99,9%	10.114.694	2.917.104
2	PT Andifa Perkasa Energi	Sodium, Methylate 30%	246.720	70.560
4	PT Evonik Indonesia	Sodium, Methylate 30%	644.390	
3	PT Andifa Perkasa Energi	Solar (L)	441.000	175.000

CONTOH BAHAN BAKU DAN PRODUK PERSEROAN

Bahan Baku:

Minyak Kelapa Sawit / CPO

Contoh produk yang dihasilkan Perseroan

Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

RBDPO PFAD FAME (Biodiesel) Glycerin Fatty Matter

Produk yang akan dihasilkan:

Minyak Goreng *

Minyak Kelapa Sawit**

Inti Kelapa Sawit**

**Minyak goreng estimasi Desember 2022; **Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit estimasi Desember 2023*

KAPASITAS PRODUKSI

Kapasitas Produksi Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel sebagai berikut:

Keterangan		Kapasitas Ton/Hari	Kapasitas Ton/Bulan	Kapasitas Penyimpanan (Ton)
1. Refinery (Pre-Treatment Plant				
Input	: CPO	1,600		
Output	:			
1. RBDPO (94%)		1,500	45,000	13,000
2. PFAD (5.5%)		88	2,640	8,000
Loses (0,65%)		10	360	
2. Biodiesel Plant				
Input	: RBDPO	1,500	45,000	
Output	:			
1. FAME (99,5%)		1,497	44,775	21,500
2. Crude Glycerine (12,5%)		187	5,625	15,000
3. Fatty Matter (0,62%)		11	2,7	2,000

Pada saat Prospektus diterbitkan utilisasi Pabrik Biodiesel adalah 62%.

Kapasitas Tangki Penyimpan (33 Unit)

CPO	KAPASITAS (T)	RBDPO	KAPASITAS (T)	FAME	KAPASITAS
C-750-1	750	R-3K-1	3.000	B-500-1	500
C-750-2	750	R-3K-2	5.000	B-500-2	500
C-5K-3	5.000	R-3K-3	5.000	B-500-3	500
C-5K-4	5.000	Total	13.000 T	B-5K-4	5.000
C-5K-5	5.500			B-5K-5	5.000
Total	16.500 T			B-5K-6	5.000
				B-5K-7	5.000
				Total	21.500 T
HCL		**PFAD**		**GLYCERINE**	
H-500-1	500	P-3K-1	3.000	G-5K-1	5.000
H-500-2	500	P-3K-2	5.000	G-5K-2	5.000
Total	1.000 T	Total	8.000 T	G-5K-3	5.000
				Total	15.000 T
METHANOL		**B-30**		**FATTY MATTER**	
M-3K-1	3.000	B-30-5K-1	5.000	FM-500-1	500
M-3K-2	3.000	B-30-5k-2	5.000	FM-500-2	500
Total	6.000 T	Total	10.000 T	FM-1K-3	1.000
				Total	2.000 T
SODIUM		**SOLAR**		**NaoH**	
S-500-1	500	D-250-1	250 T	N-100-1	500 T
S-500-2	500				
Total	1.000 T				

C. PROSES PRODUKSI PERSEROAN

1. Proses Produksi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Perseroan telah memiliki Standard Operating Procedures (SOP) sebagai pedoman untuk pelaksanaan proses produksi perkebunan kelapa sawit. SOP tersebut berbasis pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001-2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Kebijakan Lingkungan.

Dalam kegiatan usaha perkebunan, Perseroan melakukan aktivitas pengelolaan atas tanaman. Terdapat beberapa tahapan proses pada aktivitas ini sebagai berikut:

STEP 01	**Pembukaan Lahan:** Pembukaan lahan merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit, dalam penerapannya diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area disekitarnya, dilakukan tanpa pembakaran lahan (Zero burning policy) melainkan menggunakan alat berat. Perseroan akan melakukan perencanaan tata ruang lahan, tata air dan *transpor*t yang baik untuk penanaman serta mempertimbangkan konservasi tanah, air dan tingkat kesuburan tanah.
STEP 02	**Penyemaian Bibit Sawit:** Penyiapan kecambah, pembibitan awal (*pre nursery*), pembibitan utama (*main nurser*y) Pada pembibitan awal dilakukan melakukan pemilihan bibit kecambah biji kelapa sawit yang terbaik, kecambah tersebut dimasukkan pada polybag selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya adalah pembibitan utama, yaitu bibit yang telah tumbuh dengan sehat dan baik pada pembibitan awal tersebut dipindahkan ke polybag yang lebih besar dan dipelihara hingga umur 10-12 bulan.
STEP 03	**Penanaman Bibit Sawit:** Aktifitas penanaman bibit siap tanam, dimana bibit tersebut selanjutnya ditanam dilahan yang telah disiapkan, bibit yang baru ditanam ini disebut sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), suatu periode tanaman belum dapat menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yaitu umur tanaman belum sampai 3 tahun. Apabila tanaman berkembang dan telah menghasilkan TBS maka disebut Tanaman Menghasilkan (TM).
STEP 04	**Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan** Aktivitas pemeliharaan TBM diantaranya piringan, gawangan, pemupukan dan pengendalian ilalang, pengendalian HPT. Melakukan kegiatan sanitasi dan kastrasi (pembuangan bunga-bunga pertama baik jantan dan betina) saat tanaman sudah berbuah pasir agar tanaman dapat tumbuh normal sebelum masa produkktif dan membuang limbahnya digawangan. Selanjutnya melakukan kegiatan sensus tanaman pokok dan penyisipan tanaman mati atau terkena serangan hama.
STEP 05	**Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan** Aktivitas pruning/pemangkasan pembuangan pelepah yang sudah tidak produktif, bertujuan untuk memperbaiki udara sekitar tanaman, mengurangi penghalan besaran buah, brondolan dan memudahkan saat pemanenan. Pemupukan sesuai dengan kebutuhan umur tanaman dan terjadwal Pengendalian dan pembasmian hama, dan penyakit tanaman, pengendalian gulma Gulma adalah vegetasi alami dan menjadi pesaing tanaman, sehingga perlu dikendalian sedemikian rupa agar tanaman yang dibudidayakan produktif dan efesien.
STEP 06	**Pemanenan dan Pengangkutan** Pemanenan, setelah tanaman menghasilkan maka dilakukan pemanenan. Proses pemanenan dapat dilakukan berulangkali secara teratur sampai umur tanaman 25-30 tahun. Setelah umur 30 tahun, maka produksi TBS menurun jauh sehingga diperlukan peremajaan dengan cara penanaman kembali. Setiap pohon sawit dapat menghasilkan 10-15 ton TBS per tahun dengan berat 3-40 (kilogram – kg) per tandan, tergantung umur tanaman. Dalam 1 tandan, terdapat 1.000 hingga 3.000 brondolan dengan berat brondolan berkisar 10-20 gram. TBS yang telah dipanen kemudian dikumpulkan dan dimuat dan diangkut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Gambar: Proses Produksi Perseroan secara Umum

2. Proses Produksi Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel

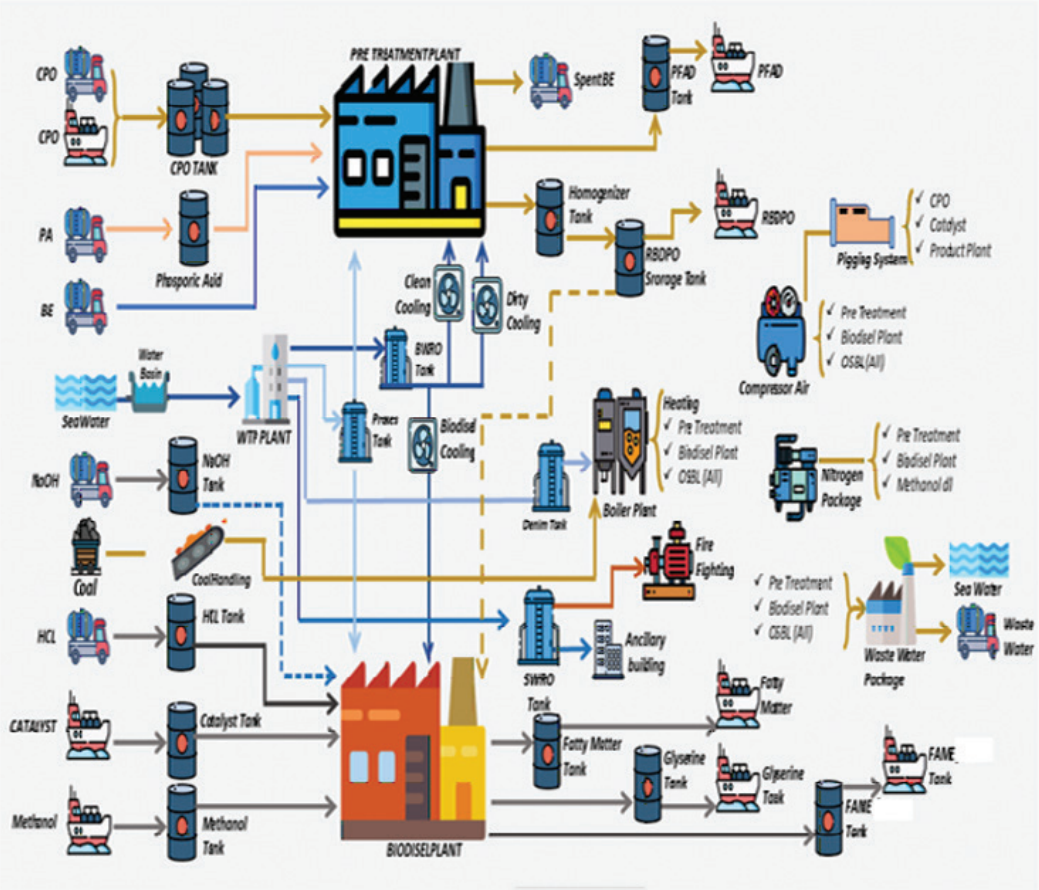

Keterangan alur proses produksi sebagai berikut:

No.	Proses	Keterangan
1.	*PreTreatment* (*Refinery*)	Proses *PreTreatment* atau *Refinery Plant* terdiri dari tahapan proses : a. *Degumming* adalah proses pengikatan Gum / Getah bahan organic dengan menggunakan phosphoric acid pada kondisi operasi temperature 85 – 110 C dengan stirrer atau reactor berpengaduk. b. *Bleacher* adalah proses pengikatan pengotor, air, karoten dan gum yang telah terikat Phosporic acid menggunakan Bleaching earth dengan kondisi operasi temperature 100 – 120 C, vacuum max 100 mbar. Kemudian akan masuk ke unit filtrasi (Niagara Filter) untuk memisahkan BPO dengan SBE atau BE yang telah di gunakan. Middle produk berupa BPO *(Bleach Palm Oil)* c. *Deodorizer* adalah proses pemisahan berdasarkan fraksi nya yaitu antara fraksi berat RBDPO dan fraksi ringan PFAD sesuai dengan temperature uapnya, kondisi operasi menggunakan reactor seperti destilasi tray system, vacuum max 8 mbar, final heater temperature 240 – 270 C. Produk utama adalah RBDPO *(Refined Bleached Deodorized Palm Oil)* Produk samping adalah PFAD *(Palm Fatty Acid Destilate)*
2	*Biodiesel Plant*	Proses biodiesel terdiri dari beberapa tahapan : a. Tranesterifikasi adalah proses rekasi pembentukan FAME atau biodiesel menggunakan bahan baku RBDPO serta menggunakan katalis Sodium Methylate dan methanol, dengan kondisi operasi temp 55 – 65 C. b. Separasi pada separator adalah proses pemisahan hasil rekasi dari proses transesterifikasi sehingga memisahkan FAME dan Crude Glycerine. c. FAME treatment adalah proses pembersihan menggunakan Citric Acid/Phosporic acid dan pengeringan FAME dari pengotor (Methanol, CG dll) sehingga memenuhi spesifikasi produk FAME/Biodiesel. d. Crude Glycerine adalah proses pemurnian crude glycerine menggunakan HCl dan NaOH sehingga menghasilkan *Crude Glycerine* 82-85% dan *Fatty Matter*

No.	Proses	Keterangan
3	WTP (*Water Treatment Plant*)	Pengolahan air laut menjadi SWRO, BWRO dan Demin
4	*Boiler*	Proses produksi steam dengan bahan bakar batubara / shell cangkang sawit menghasilkan steam dengan kapasitas max 35 bar.
5.	Olah Limbah Air (*Waste Water Package*)	Seluruh limbah yang dihasilkan baik dari proses Pre Treatment ataupun Biodiesel Plant akan diolah pada proses olah limbah air.

3. Proses Produksi Minyak Goreng Kapasitas 250 TPD

Pabrik Minyak Goreng atau minyak goreng merupakan pabrik pemurnian atau pemisahan RBDPO, di mana hasil dari fraksinasi adalah minyak murni kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) atau yang disebut juga minyak goreng dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin).

Berikut proses produksi Pabrik Minyak Goreng apabila telah beroperasi, pembangunan pabrik direncanakan akan selesai pada Desember 2022:

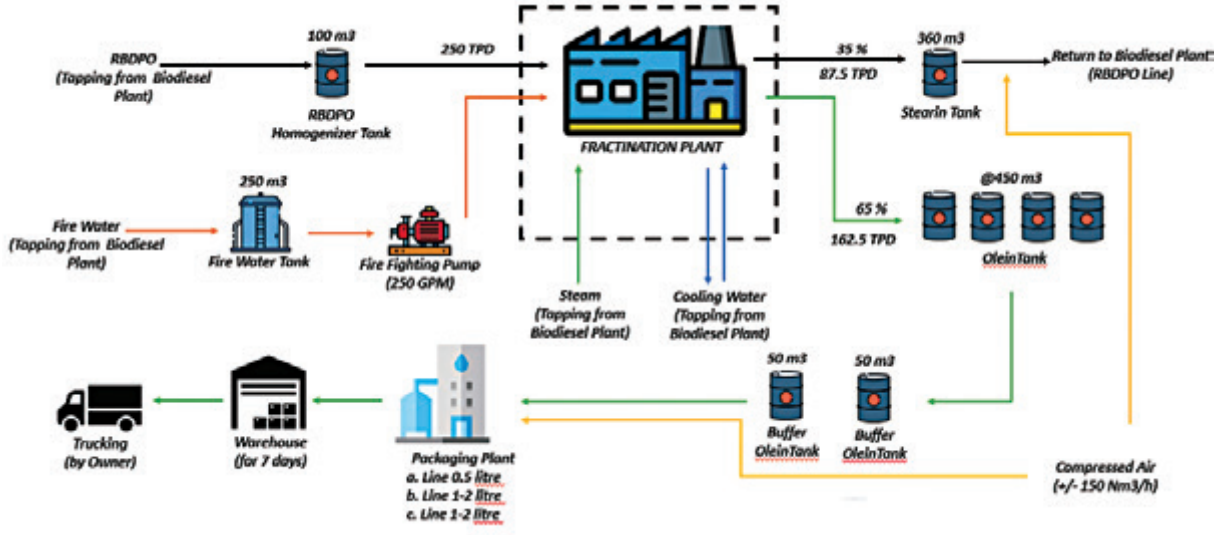

Keterangan diagram Pabrik Minyak Goreng

1. Bahan baku RBDPO 250 TPD diperoleh dari proses refinery existing
2. Proses fraksinasi melalui tahapan proses sebagai berikut:
   - Proses Homogenizing
   - Proses Crustalization
   - Proses Filtration
3. Produk yang dihasilkan dari proses fraksinasi sebagai berikut:
   - Olein dengan yeild 65%
   - Sterien dengan yeild 35% yang selanjutnya diolah ke Biodiesel Plant untuk diolah menjadi FAME
4. Produk Olien selanjutnya diproses dipackaging plant untuk dikemas menjadi berbagai ukuran dengan 2 (dua) mesin:
   - Mesin Pouch 1 - 2 liter
   - Mesin Pilow 0,5 – 1 liter
5. Menghasilkan produk kemasan olein/minyak goreng kualitas premium yang dikemas ukuran 0,5 liter, 1liter, 2 liter

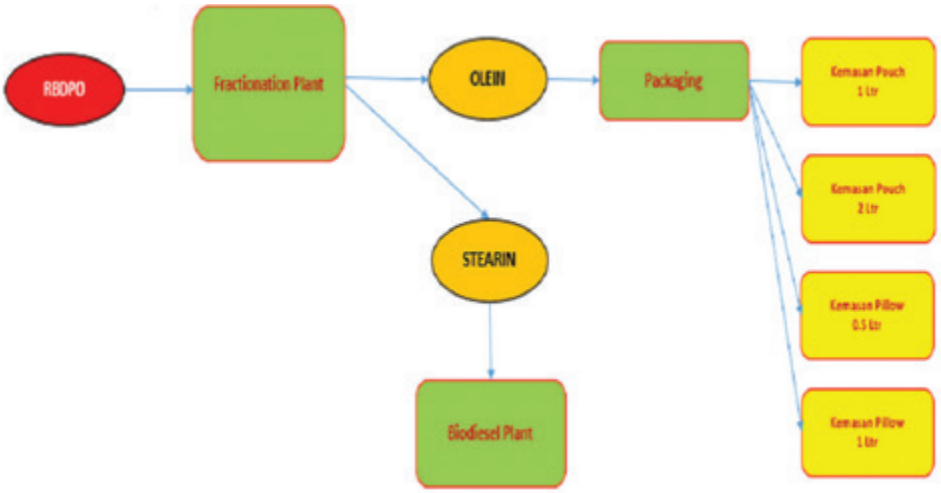

4. Proses Produksi Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 60 TPH

Pada saat Prospektus diterbitkan sedang dalam persiapan pembangunan dan pematangan lahan, direncanakan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit akan sawit akan selesai pada bulan Desember 2023.

Berikut rincian proses pengolahan TBS menjadi CPO dan Inti kelapa sawit:

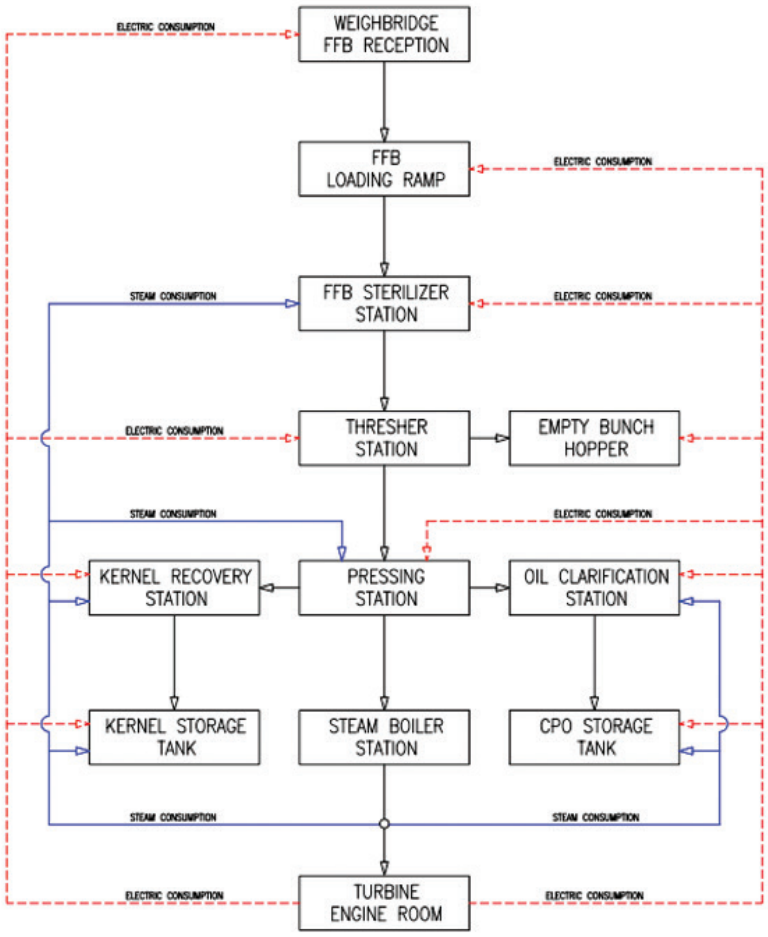

Keterangan diagram proses produksi CPO dan Inti Kelapa Sawit:

Proses	Keterangan
Jembatan timbang	TBS yang diangkut ke PKS Perseroan akan ditimbang di jembatan timbang menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat (*tonase*) dari truk pengangkut TBS baik itu dari perkebunan Perseroan, Plasma, ataupun masyarakat.
Penyortiran buah sawit	TBS yang telah ditimbang akan dikumpulkan pada *Loading Ramp* yang kemudian diperiksa kualitas dan kematangannya. Jenis TBS yang masuk ke PKS pada umumnya jenis Tenera atau jenis Dura.
Perebusan TBS (*sterilizer*)	TBS yang telah diperiksa kualitasnya kemudian akan dimasukkan kedalam *sterilizer* dengan memakasi *capstan sterilizer* yaitu dilakukannya perebusan untuk mengurangi peningkatan asam lemak, mempermudah proses pelepasan buah sawit pada *thresser*, menurunkan kadar air buah sawit, dan melunakkan daging buah sawit sehingga mudah lepas dari biji (*nut*).
Proses Penebah (*Thresser Process*)	Pada tahap ini TBS yang telah direbus akan melalui beberapa mesin diantaranya yaitu: - Tipper berfungsi untuk menuangkan Tandan Buah Rebus (TBR) masuk ke Inclined Sterilizer Bunch Conveyor sekaligus sebagai pengatur jumlah TBR yang dikirim ke Threser - *Thresser* (Bantingan), fungsi dari *thressing* adalah untuk melepaskan buah sawit dari janjangannya (tandan sawit) dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjang kosong ke konveyor tandan kosong sawit.
Digester (Pencacah)	Buah yang telah dipisah dari janjang kemudian dikirim ke *digester*. Di dalam *digester* tersebut buah atau berondolan yang sudah terisi penuh, akan diputar atau diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk. Sementara pada bagian dasar terdapat pisau yang digunakan sebagai pelempar atau mengeluarkan buah sawit dari digester ke *screw press*.
Screw Press (Pemeras)	Pada tahap ini buah sawit yang telah melalui tahap *digester* akan diperas sehingga berondolan buah sawit tersebut akan melalui lubang-lubang *press cage* dan minyak akan terpisah dari serabut biji karena adanya tekanan *screw* yang ditahan oleh *cone*.
Clarification Station (Proses Pemurnian Minyak)	Setelah melalui proses *screw press* maka akan menghasilkan minyak kasar (*crude oil*) dan ampas *press* yang terdiri dari *fiber*. *Crude Palm Oil* yang dihasilkan akan melalui proses pemurnian dengan tahapan sebagai berikut: ▪ *Sand trap tank* – Proses pemisahan pasir; ▪ *Vibro Separator* – penyaringan cpo dari serabut *fiber*; ▪ *Continuous Settling Tank* (CST) – pemisahan minyak; ▪ *Oil Tank* – proses penampungan sementara; ▪ *Oil Purifier* – mengurangi kadar air menggunakan *steam coil* pada suhu 95° C; ▪ *Vacuum Dryer* – mengurangi kadar air dengan cara menyimpan minyak dalam bejana; ▪ *Sludge Tank* – tempat tamping sementara; ▪ *Sand Cyclone* – menangkap pasir yang terkandung dalam *sludge*; ▪ *Sludge Separator* – mengambil minyak yang masih terkandung dalam *sludge* dengan prinsip gaya sentrifugal.
Storage Tank (Tangki Timbun CPO)	Tempat penyimpanan sementara minyak yang diproduksi sebelum dikirim.

Pada tahap *screw press* akan menghasilkan ampas minyak berupa *fiber* yang dapat diolah melalui proses pengolahan biji (*kernel station*) dimana *fiber* yang dihasilkan akan melalui proses berikut:

Proses	Keterangan
Cake Breaker Conveyor – CBC	Membawa dan memecahkan gumpalan *cake* dari *screw press* ke *depericarper*.
Depericarper (Pemisah)	Pada tahap ini *fiber* dipisahkan dengan *nut* dan membawa *fiber* menjadi bahan bakar *boiler* (ketel uap).
Nut Silo	Adalah tempat penyimpanan sementara *nut* sebelum diolah pada proses pemecahan biji (*nut cracker*).
Nut Cracker (Pemecah Cangkang Kernel)	Yaitu proses memecahkan *nut* dengan cara memasukan *nut* diantara *rotor* dan *ripple plate* sehingga saling berbenturan dan memecahkan cangkang dari *nut*.
Claybath (Pemisah Kernel dari Cangkang)	Memisahkan cangkang dan inti sawit yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan berat jenis.
Kernel Tray Dryer (Pengeringan)	Fungsi tahap ini yaitu mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Kandungan air tinggi pada inti kernel akan mempengaruhi nilai penjualan karena jika kadar air tinggi maka Asam Lemak Bebas juga tinggi.
Kernel Storage (Tempat Penyimpanan)	Adalah tempan penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual.

D. FASILITAS PRODUKSI PABRIK BIODIESEL

Berikut adalah fasilitas produksi milik Perseroan:

Kawasan Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel

Stasiun CPO

Stasiun Refinery & Biodiesel

Bloiler Stemp

Storage

Power Generator

Stasiun Laboratorium

Stasiun Waste Water Treatment Plan

Stasiun WTP

Stasiun Chemical Storage

Jetty

Office Plant

Keterangan	Kapasitas	Keterangan	Kapasitas
Stasiun CPO Storage	16.500 T	Warehouse chemical	Warehouse BE : 300 T Phosphoric Acid : 20 Ton
Stasiun Refery	1650 TPD	WTP (Water Treatment Plant)	SWRO : 47.1 x 2 TPH BWRO : 39.1 x 2 TPH Demin : 35.4 x 2 TPH
Stasiun Biodiesel	1500 TPD	Boiler Steam	35 Bar
Storage Produk	FAME: 21.500 T Crude Glycerine: 15.000 T RBDPO: 13.000 T PFAD: 10.000 T Fatty Matter: 1.750 T	Storage Chemical	Methanol : 6.000 T HCl : 1.000 T NaOH : 60 T Sodium Methylate : 1.000 T

Berikut foto pelaksanaan tahap pembangunan Pabrik Minyak Goreng per Maret 2022 yang direncanakan akan selesai pada Desember 2022.

E. PENGENDALIAN MUTU KUALITAS PRODUKSI

Adapula pengendalian mutu yang dilakukan Perseroan pada tahap-tahap produksi, pada perkebunan diantaranya sebagai berikut:

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Pemeriksaan Mutu Buah	Setelah kegiatan Potong buah di blok, supervisi melakukan cek kualitas ancak panen. Parameter yang diamati : 1. Buah matang yang tinggal di pokok atau blok = 0 % 2. Berondolan dikutib (tidak lebih besar dari 1 btr/jjg panen saat pemeriksaan) 3. Buah matahari tidak lebih dari 1 % 4. Pokok over pruning tidak lebih dari 1 % 5. Susunan pelepah rapi dan tidak ada pelepah sengkleh 6. Berondolan tinggal di TPH tidak lebih dari 1 %

No.	Tahapan	Keterangan
2.	Pengantrian TBS di TPH	Sebelum diangkut ke pabrik, TBS diperiksa oleh supervisi. Parameter yang diamati : 1. Penghitungan sampel buah terpanen (matang & mentah) 2. Buah mentah 0 %, jika ada maka akan menjadi pengurang nilai serta denda ke pemanen 3. Buah lewat matang & Janjang kosong 4. Panjang tangkai tidak lebih dari 3 cm 5. Buah terserang tikus 6. Berondolan diberi alas
3.	Transport	Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan dan pengiriman : 1. Semua buah & berondolan yang ada di TPH wajib diangkut 2. Buah terpanen dan dikirim dihari yang sama 3. Buah sortasi (jangkos & buah kecil < 3 Kg) tidak diangkut 4. Sampah (batu/ kerikil, seresah, bekas potongan tangkai, dll) tidak diangkut 5. Susunan buah rapi dan tidak melebihi kapasitas angkutan 6. Pengiriman buah ke pabrik harus disertai surat jalan pengiriman buah dari divisi masing-masing

Adapun pengendalian mutu pada Pabrik Biodiesel sebagai berikut:

No	Tahapan Produksi	Kegiatan Pengendalian Mutu
1	Plant 1 - Refinery	
	RBDPO, PFAD	Laboratorium QC Good laboratory practise – Secara periodik dilakukan uji banding dan PM Kalibrasi (Spesifikasi PORAM) metode AOCS, PORAM,PORIM SNI
	Plant 2 - Biodiesel Fame GC Fetty Matter	Laboratorium QC Good laboratory practise – Secara periodik dilakukan uji banding dan PM Kalibrasi Sesuai standar metode SNI, ASTM, EN, AOCS
2	Penimbunan/Penyimpanan	Pengambilan sampel dari shore tank dan dilakukan analisa *day to day & intermiten*
3	Pengiriman/Transportasi	Melakukan pengecekan dokumen MSDS, COA, segel, sampling dan cek kebersihan transportasi sebelum pemuatan produk ke kapal.

Berikut parameter spesifikasi *Refinery Plant* dan *Biodiesel Plant*:

Refinery Plant

Sample	Parameter Analysis	Quality Plan	Methode Analisa
Feed Oil (CPO)	FFA, (% as Palmitic)	5.0 max	AOCS Ca 5a -40
	Moisture (%wt)	1% max	AOCS Da 2a -48
	Dobi	2.2 min	PORIM p2.9
	IV, gr I2/100gr	51.0 min	AOCS Cd -1d -92
	Carotein, ppm	350 min	PORIM p2.9
	Peroxide Value.Meq/kg	Control only	AOCS Cd 8 -53
RBDPO	FFA (% as Palmitic)	0.1% max	AOCS Ca 5a -40
	L. Color (R/Y) 5 ¼"	3.0 red max	AOCS Cc 13b- 45
	Moisture (%wt)	0.1% max	AOCS Da 2a -48
	IV, gr I2/100gr	51.0 min	AOCS Cd -1d -92
PFAD	FFA, (% as Palmitic)	85% min	AOCS Ca 5a -40
	Moisture (%wt)	1% max	AOCS Da 2a -48

Biodiesel Plant

Sample	Parameter Analysis	Quality Plan	Methode Analisa
Crude Glycerine	Glycerol Content	82% min	SNI 7182:2015
	Ash Content	6% max	SNI 7182:2015
	Water Content	13% max	ASTM D 6304
	Methanol Content	0.2% max	
	Sodium Content	4% max	
	MONG Content	2.5% max	

Sample	Parameter Analysis	Quality Plan	Methode Analisa
	Masa Jenis pada 40 C	350-390 kg/m3	SNI 7182:2015
	Viskositas Kinematik pada 40 C	2.3-6 mm2/s (cst)	SNI 7182:2015
	Titik Nyala Mangkok Tertutup	130 C min	SNI 7182:2015
	Korosi Lempeng Tembaga (3 jam pada 50 C)	Nomor 1	SNI 7182:2015
	Residu Karbon dalam Percontoh Asli atau dalam 10%	0.05% 0.3% massa max	SNI 7182:2015
	Temperatur Destilasi 90	360 C max	SNI 7182:2015
	Abu Tersurfactant	0.02% massa max	SNI 7182:2015
	Belerang	10mg/kg max	SNI 7182:2015
	Posfor	4mg/kg max	SNI 7182:2015
	Angka Asam	0.4mg-KOH/g max	SNI 7182:2015
	Glicerol Bebas	0.02% massa max	SNI 7182:2015
	Glicerol Total	0.24% massa max	SNI 7182:2015
Biodiesel	Kadar Ester Methyl	96.5% massa max	SNI 7182:2015
	Angka Iodium	115% massa	SNI 7182:2015
	Kestabilan Oksidasi Periode Induksi Methode Ranchimat	600 menit	SNI 7182:2015
	Periode Induksi Methode Petro Aksi	45 menit	SNI 7182:2015
	Monogliserida	0.55% massa max	SNI 7182:2015
	Warna	3 max	ASTM D 1500
	Kadar Air	350 ppm	ASTM D 6304
	CFFP (Cloud Filter Plugging Point)	15 C max	ASTM D 6371
	Logam I (Na + K)	5mg/kg max	EN14108/14109 EN14538
	Logam II (Ca + Mg)	5mg/kg max	EN14538
	Total Kontaminan	20mg/l max	ASTM D 2276
	Angka Centan	51 menit	SNI 7182:2015

F. PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran melalui berbagai cara yaitu Perseroan menawarkan produk melalui tender tertutup dengan mengirimkan surat penawaran kepada calon pembelli potensial apabila *cargo* sudah memenuhi untuk dijual. Keputusan penjualan produk ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi dari semua penawaran yang masuk dari peserta tender dan mempertimbangkan jarak serta biaya logistik ke lokasi tangki timbun pembeli.
Perseroan juga mengikuti tender yang dibuka oleh pembeli potensial yang diikuti oleh perusahaan sejenis, apabila Perseroan memenangkan tender tersebut maka akan dibuat suatu kontrak dengan jangka waktu atau jumlah tertentu yang wajib dipenuhi oleh Perseroan.

Perseroan juga melakukan pemasaran dengan membentuk *networkin*g *group* atau jaring pemasaran dengan calon pembeli potensial, Perseroan memiliki daftar calon pembeli potensial dan senantiasa berusaha memperbarui komunikasi dengan para anggota *networkin*g tersebut. Melalui networkini ini, Pemasaran dapat terjadi pula berdasarkan informasi-informasi dari pengalaman para pelanggan yang disampaikan kepada calon pelanggan baru.

Saat ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Ekspor Bakar Lain-Bahan Bakar No.03.PE-07.22.0006 tanggal 27 Januari 2022 yang berlaku sampai dengan 15 Desember 2022.

Berikut nilai transaksi Perseroan selama tiga tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Bahan Bakar Nabati/ Biodiesel	562.304	-	-
Tandan Buah Segar/ TBS	57.553	21.041	11.180
Jumlah	**619.857**	**21.041**	**11.180**

Sampai dengan saat Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki kontrak penjualan pada tahun berjalan 2022 sebagai berikut:

<table>
<tr><th>NO.</th><th>KETERANGAN (JANGKA WAKTU, VOLUME , NILAI)</th><th>DOMESTIK</th><th>EKSPOR</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Antara PT Pertamina Patra Niaga Dengan Perseroan No.KTR-160/PNE000000/2021-S0.; Jangka waktu pengadaan: Januari-Desember 2022 yang mengacu pada Kepmen ESDM No.150.K/EK.05/DJE/2021 Penetapan BUBBM dan BUBBN Jenis Biodiesel untuk Campuran BBM Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2022.

<table><tr><td>HIP Solar 2022/Liter</td><td>Volume Pengiriman</td></tr><tr><td>Januari Rp7.506,45</td><td>24.810.596 L</td></tr><tr><td>Febuari Rp8.451.61,-</td><td>24.563.300 L</td></tr><tr><td>Maret Rp9.633.31,-</td><td></td></tr></table></td><td>Harga Produk diperhitungkan dari besaran HIP Solar yang ditetapkan sesuai dengan periode bulan nominasi/pengiriman
Kuota Volume FAME 302.998 KL/setahun</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari – Desember 2022 No PRJ-66/DPKS/2021
<table><tr><td>HIP Biodiesel /Liter</td><td>Volume Pengiriman</td><td>Ongkos Angkut/Liter</td></tr><tr><td>Januari Rp13.177,-</td><td>24.810.596 L</td><td>Rp650,-</td></tr><tr><td>Febuari Rp13.867,-</td><td>24.563.300 L</td><td>Rp650,-</td></tr><tr><td>Maret Rp14.463</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Pembayaran sebesar (selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar) + Ongkos Angkut

Kuota Volume FAME 302.998 KL/setahun</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Perjanjian Jual Beli Palm Fatty Acid Destilate (PFAD) No, 20/DD/JAR/EXT/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 beserta Addendum 1 Perjanjian Jual Beli Palm Fatty Acid Destilate (PFAD) tanggal 24 Februari 2022 antara SK ECOPRIME-Korea dengan Perseroan. FOB, Harga PFAD berdasarkan Reuters RBD PO(PO-MYRBD-M1) Monthly Average Price (M-1)-97 discount per MT

Total Volume 5.000 MT atau 2.500 MT untuk setiap pengiriman pada bulan April 2022 dan Juni 2022.
1 MT setara dengan 1.000 kg. 1 MT = kisaran US $1080 ;</td><td></td><td>Total
US$ 8.100.000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Perjanjian Jual Beli Palm Fatty Acid Destilate (PFAD) No,149/BD/JAR/EXT/II/2021 antara Sovertrade PTE LTD-Singapore dengan Perseroan. FOB, Pengiriman Januari 2022. Harga PFAD berdasarkan Reuters RBD PO(PO-MYRBD-M1) Monthly Average Price (M-1)-97 discount per MT
Invoice No.001/INV/JAR-PFAD/I/2022, Tgl. 3 Januari 2022 Volume : 2.002,223 MT / @ US $1080
Total US $ 2.162.401</td><td></td><td>Total
US $ 2.162.401</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Perjanjian Jual Beli Crude Glycerin Nomor Kontrak Pembeli : 2202IIDCG008D dan Nomor Kontrak Penjual: 024/BD/JAR/EXT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, Perseroan (“Penjual”) dengan China Sinopharm Healthcare Industry Company (Pembeli)

Volume 5.000 MT dengan ketentuan +/- 2% Pengiriman Februari 2022, FOB
Harga US $ 770 per Mt (termasuk biaya shipper dan bea ekspor di Pelabuhan Muat.</td><td></td><td>Total
US $ 3.850.000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Perjanjian Jual Beli Crude Glycerin Nomor Kontrak Penjual: 055/BD/JAR/EXT/II/2022 dan 056/BD/JAR/EXT/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, Perseroan (“Penjual”) dengan Zanyu Technology Group Co., Ltd (Pembeli)

Volume 2.000 MT dan 3.000 MT dengan ketentuan +/- 2% Pengiriman Maret 2022, FOB
Harga US$ 1.081 per MT (termasuk biaya shipper dan bea ekspor di Pelabuhan Muat.</td><td></td><td>Total
US$ 5.405.000</td></tr>
</table>

G. PERSAINGAN USAHA

Perseroan merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki alamat operasi perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun untuk Pabrik Biodiesel, Minyak Goreng dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan luas areal tanaman perkebunan menurut Kabupaten di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

	KALIMANTAN SELATAN/ Kabupaten	Kelapa Sawit /Palm Oil	
		2019 (Ha)	2020 (Ha)
1	Tanah Laut	73.121	72.940
2	Kota Baru	155.754	155.754
3	Banjar	21.388	21.146
4	Barito Kuala	21.296	21.296
5	Tapin	56.452	56.452
6	Hulu Sungai Selatan	13.264	13.144
7	Hulu Sungai Tengah	-	-
8	Hulu Sungai Utara	3.829	3.798
9	Tabalong	4.386	4.413
10	Tanah Bumbu	74.045	7.4045
11	Balangan	2.755	2.785
	Total	426.290	425.773

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2021- BPS Kalimantan Selatan, Katalog/Catalog: 1102001.63

Adapun beberapa Perusahaan Perkebunan di Kalimantan Selatan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Di Kalimantan Selatan	Luas Lahan (Ha)
1.	PT Eagle High Plantation	101.369 (luas seluruh Kalimatan)
2.	PT Gawi Makmur Kalimantan	60.000 (luas seluruh Kalimantan)
3	PT Smart Tbk	3.418.51 (hanya lokasi Kalimantan Selatan
4	PT Buana Karya Bakti	19.736,6
5	**Perseroan**	**17.020,26**
6	PT Sajang Heulang	16.039
7	PT Paripurna Swakarsa - PT Mina Mas Plantation	16.011,98
8	PT Laguna Mandiri - PT Mina Mas Plantation	14.894
9	PT Langgeng Muara Makmur	14.274,77
10	PT Tapian Nadeanggan	6.109

Sumber Website Resmi masing-masing Perusahaan, diakses 17 Feb 2022

Luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2020 di Kalimantan Selatan adalah 425.773 Ha, sedangkan di Kota Baru 155.754 Ha dan di Kota Bumbu 74.045 Ha (Sumber: Propinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2021- BPS Kalimantan Selatan, Katalog/Catalog: 1102001.63). Di Kalimantan Selatan terdapat beberapa Perusahaan Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit berskala besar dan telah menjadi Perusahaan Terbuka (PT Tbk) dengan lokasi berkebunan tersebar diberbagai wilayah di Indonesia tidak hanya di Kalimantan Selatan saja. Apabila tidak dibandingkan dengan luas Perkebunan milik PT Tbk, maka luas perkebunan Perseroan termasuk cukup luas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perseroan memiliki luas HGU seluas 17.020,26 Ha. Berdasarkan data tersebut luas HGU Perseroan merupakan 17,79% dari total areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan yang secara potensial dapat bersaing dengan Perseroan karena kedekatan faktor geografis di Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat ini di Kalimantan Selatan terdapat 2 BU BBN yaitu Perseroan dan PT Smart Tbk, kapasitas terpasang Pabrik Biodiesel Perseroan sebesar 568,966 KL lebih besar dari PT Smart Tbk sebesar 440,517 KL.

Berikut kapasitas terpasang (aktif) industri biodiesel Indonesia:

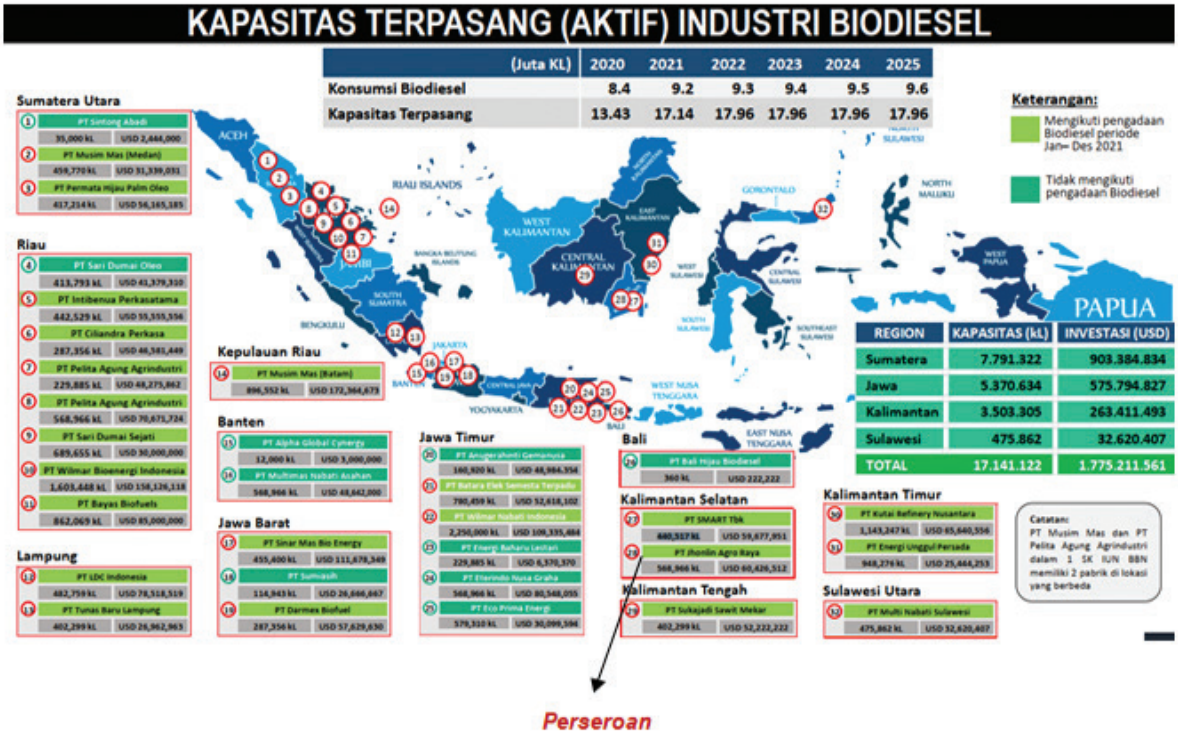

Sumber: Implementasi Progran Bahan Bakar Nabati: 'Monitoring dan Evaluasi Program Insentif Biodiesel" Direktorat Bioenergi Ditjen EBTKE, Kementrian ESDM, Jakarta 26 November 2021.

H. PROSPEK USAHA

TINJAUAN MAKRO EKONOMI INDONESIA

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB, per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen pada kuartal I-2022 atau Q1 secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan kuartal I-2021 yang terkontraksi minus 0,70 persen.

Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global mendorong aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2021 mencapai US$231,54 miliar atau naik 41,88 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 adapun nilai impor Indonesia Januari–Desember 2021 mencapai US$196.196,6 miliar atau naik 38,59 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.

Neraca perdagangan Indonesia juga terus berlanjut mengalami surplus selama 20 bulan berturut-turut, hingga akhir Desember 2021. Strategi kebijakan Pemerintah selama pandemi dalam menjaga pasokan ekspor kedua komoditas utama, yakni batubara dan CPO serta momentum ekspor di tengah kenaikan harga kedua komoditas tersebut memberikan kontribusi yang positif.

Berikut grafik harga komoditas dunia atas *Soya Oil*, CPO, *Sun Oil*, *Rape Oil*, *Brent* periode Januari 2020 sampai dengan Januari 2022:

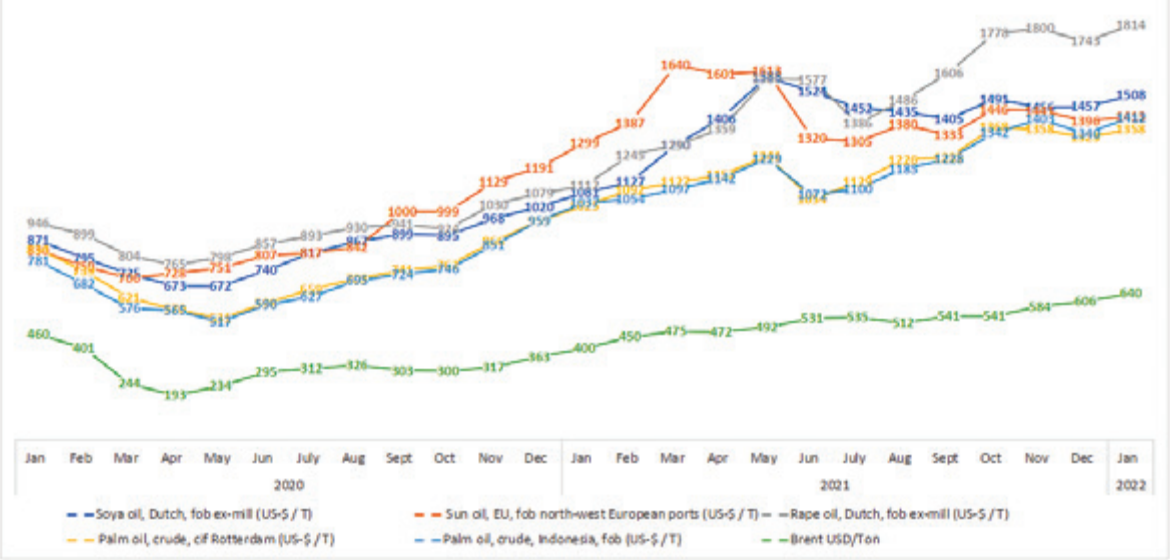

Kenaikan harga CPO dalam grafik harga periode tahun 2020 – Maret 2022, sebagai berikut:

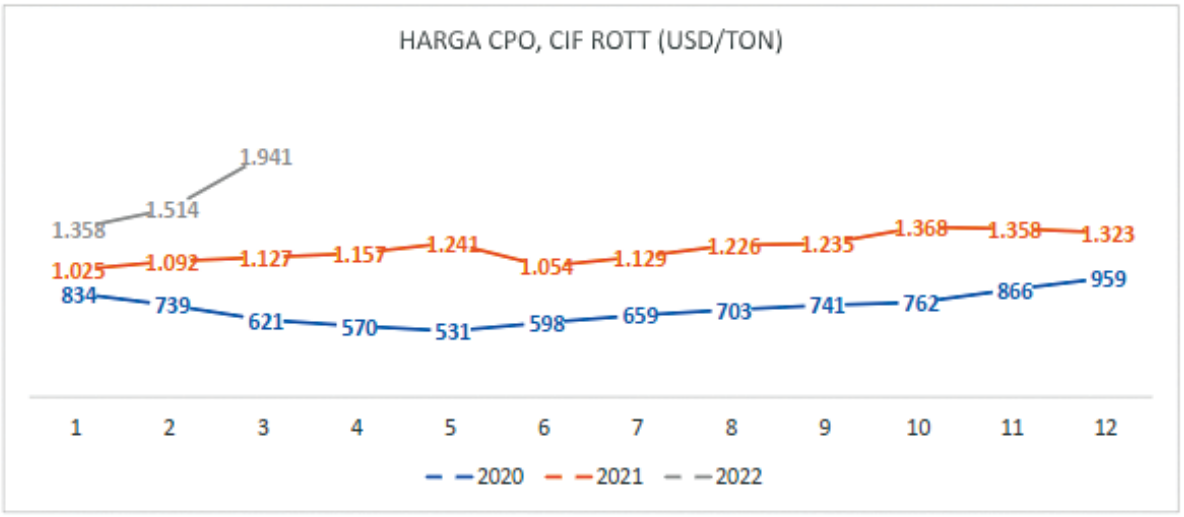

Kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dalam grafik harga periode tahun 2020 sampai dengan Maret 2022, sebagai berikut:

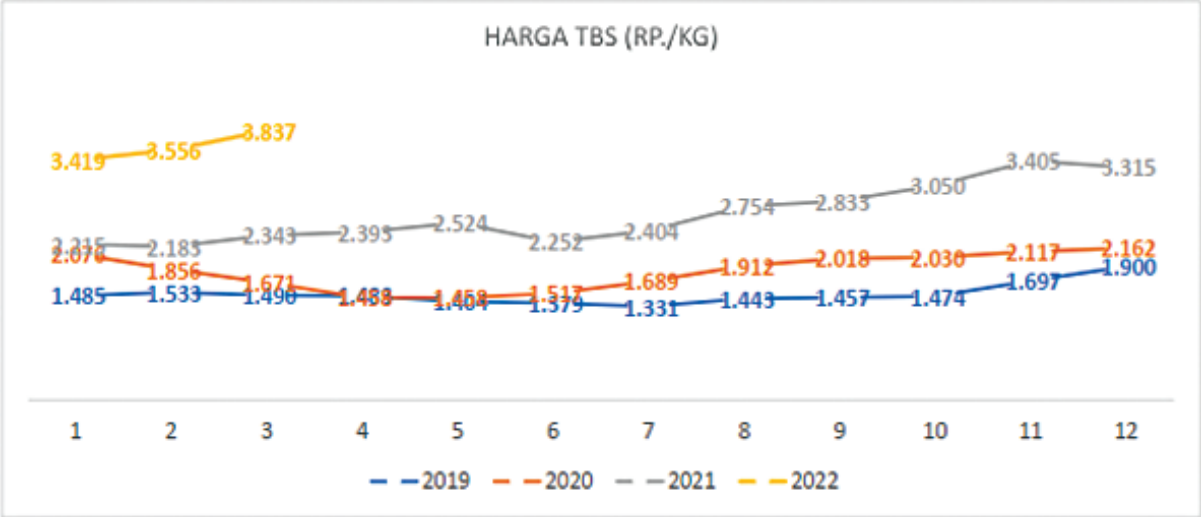

Sumber grafik: Outlook Sawit Dan Minyak Nabati 2022, oleh Ratna Nurkhoiry-Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam "Ngobrol Bareng GAPKI", Jumat, 25 Maret 2022.

Berdasarkan data perkembangan perdagangan luar negeri, defisit perdagangan Minyak Bumi dan Gas periode Januari – Desember 2021 sebesar USD 13,75 miliar lebih besar dari defisit Minyak Bumi dan Gas periode Januari – Desember 2020 sebesar USD 5,95 miliar dan periode Januari-Desember 2019 sebesar USD 9,53 miliar.

Berikut infografis perkembangan perdagangan luar negeri (Periode Januari-Desember 2021):

Sumber: https://satudata.kemendag.go.id/infographic/perkembangan-perdagangan-luar-negeri

Pemerintah mengklaim pelaksanaan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel ke dalam minyak Solar sebesar 30% (B30) sepanjang tahun 2021 berjalan baik. Hal itu ditandai dengan persentase pemanfaatan BBN jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) sebesar 97,89% dari total alokasi yang ditetapkan sebanyak 9,21 juta Kiloliter (KL). Kepatuhan BU BBM juga semakin baik yaitu penyaluran B30 sebesar 94,17% terhadap total penyaluran minyak Solar dengan potensi penghematan devisa mencapai US$4,54 miliar.

Ekspor produk minyak sawit Indonesia 2021 yang mencakup CPO, olahan CPO, PKO, oleokimia (termasuk dengan kode HS 2905, 2915, 3401 dan 3823) dan biodiesel (kode HS 3826) mencapai 34,2 juta ton atau naik hanya 0,6% dari dari pencapaian ekspor 2020 sebesar 34,0 juta ton dan Nilai ekspor 2021 mencapai US$ 35 mlliar atau 52% lebih tinggi dari nilai ekspor tahun 2020 sebesar US$ 22,9 miliar. Kenaikan nilai ekspor yang tinggi didukung oleh harga rata-rata 2021 yang mencapai US$1.194 per ton atau 67% lebih tinggi dibanding harga rata-rata 2020 sebesar US$ 715. *Sumber: https://investor.id/business/280374/ini-kinerja-industri-sawit-2021-amp-prospek-2022; Jumat, 28 Januari 2022 12:02 WIB*

Data ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Periode 2012 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Ekspor Minyak Kelapa Sawit 2012-2020

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Berat Bersih: 000 Ton	19.675,1	21.770,8	23.969,7	27.670,8	24.066,5	28.770,3	29.302,4	29.547,9	27.326,1
Nilai FOB : 000 000 US $	18.461,5	16.787,5	18.615,0	16.427,0	15.966,4	20.340,9	17.898,8	15.574,4	18.444,0
% Kenaikan/Penurunan terhadap tahun sebelumnya									
Berat Bersih: 000 Ton		11%	10%	15%	-13%	20%	2%	1%	-8%
Nilai FOB : 000 000 US $		-9%	11%	-12%	-3%	27%	-12%	-13%	18%

Sumber: Dokumen Kepabean Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)-Publikasi Statistik Indonesia - Update terakhir21 Juli 2021. https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2020.html

PERATURAN TERKAIT INDUSTRI PERSEROAN

- Peraturan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan di atas 250 hektar berkewajiban memiliki perkebunan rakyat sebesar 20%. Tujuan penyelenggaraan perkebunan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri dan meningkatkan sumber devisa Negara.

Dalam hal pemenuhan perundang-undangan tersebut Perseroan telah memiliki perkebunan plasma yang dikerjakan bersama koperasi plasma yaitu: Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera

Pada tahun 2015, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/ OT.140/3/ 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)*, kemudian Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sertifikasi ISPO berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan, baik swasta maupun milik Negara, sedangkan untuk perkebunan rakyat masih bersifat sukarela (*voluntary)*. Tujuan ISPO sebagai sertifikasi adalah memastikan bahwa pemegang sertifikasi telah melakukan budid aya kelapa sawit berdasarkan pada tatakelola yang baik dan berkelanjutan. Adapun kriteria sertifikasi ISPO sebagai berikut: 1) sistem perizinan dan manajemen risiko; 2) penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit; 3) izin lokasi pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan; 4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 5) tanggungjawab terhadap pekerja; 6) tanggungjawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Kegiatan operasional Perseroan yang ramah dengan lingkungan dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting, untuk mendukung hal tersebut, maka Perseroan telah merencanakan agar kebun Perseroan tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) secara bertahap, pada saat Prospektus diterbitkan Perseroan sedang dalam proses sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Berdasarkan Kontrak Kerja Sertifikasi ISPO No.040/TSI/SPK-ISPO/IX/21 tanggal 1 September 2021 antara TSI Internasional Certification Service (TSI) dengan Perseroan, maka pada saat Prospektus ini dibuat telah dilaksanakan audit Tahap I sesuai hasil Laporan Laporan Audit tertanggal 1 Desember 2021 dari TSI Internasional Certification Service.

Kebijakan Pemerintah terkait *Domestic Market Obligation (DMO*) dan *Domestic Price Obligationa (DPO*) pada tanggal 27 Januari 2022 yang bertujuan menjaga stok dan stabilitas harga minyak goreng untuk tahun 2022. Kebijakan DMO adalah eksportir minyak goreng wajib memasok 20% dari volumenya untuk dalam negeri. DPO adalah penetapan harga jual CPO untuk 20% kewajiban pasok ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO, yaitu penetapan Rp9.300,- per kilogram untuk CPO dan Rp10.300,-/ kilogram untuk olein. *Sumber: Konferensi Pers,Kamis 27 Januari 2020 Pukul 19.00 WIB; //www. kemendag.go.id /id/photo/konferensi-pers-kebijakan-dmo-dan-dpo-dalam-menjaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng.*

Selanjutnya kebijakan DMO dinaikan menjadi 30 % ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022 dan diberlakukan mulai tanggal 10 Maret 2022. *Sumber: Konferensi Pers Kebijakan Minyak Goreng, Kementrian Perdagangan, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220309121109-4-321294/mulai-besok-dmo-minyak-sawit-naik-jadi-30 09 March 2022 12:13*

Namun pada tanggal 17 Maret 2022, Kementrian Perdagangan mencabut kebijakan Harga Eceren Tertinggi, DMO dan DPO dan sebagai gantinya Kementerian Keuangan melalui PMK No.23 Tahun 2022 menaikan pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO menjadi US$ 575,- per Metrik Ton (MT) atau naik 53,3 % dari sebelumnya US$ 375 per MT. Kenaikan pungutan ekspor akan dialihkan untuk memberikan subsidi minyak goreng curah yang dipatok Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp14.000 perliter. Produsen minyak goreng melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil serta harus terdaftar di Kementrian Perindustrian dan registrasi ke BPDPKS untuk penyaluran subsisdi bagi minyak goreng curah tersebut.

- **Program Mandatori Biodesel**

Implementasi Program B30 adalah program mandatori atau kewajiban kepada seluruh Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar untuk dan/atau menggunakan campuran Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel sebesar 30 % dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No.32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam peraturan ini ditetapkan target pentahapan pencampuran biodiesel untuk semua sektor terkait sebagai berikut:

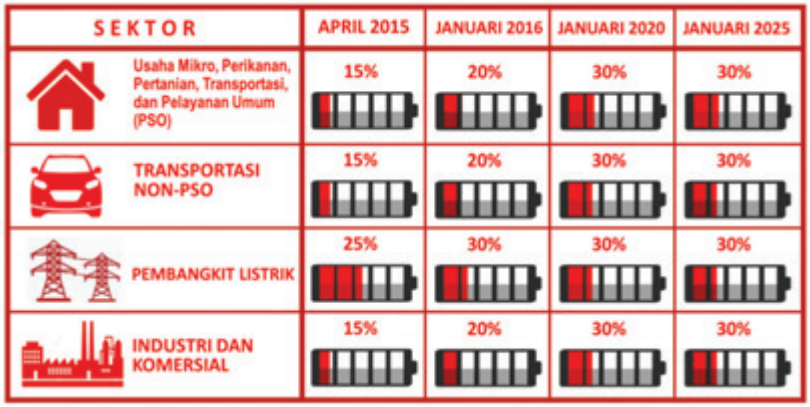

Biodiesel mulai diterapkan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan hingga 20% (B20).

Setelah dilakukan penyempurnaan spesifikasi biodiesel, melalui Keputusan Dirjen EBTKE No. 189 tahun 2019, maka pada 1 Januari 2020, mulai diimplementasikan Mandatori B30 yang mewajibkan pencampuran Biodiesel (30%) dengan bahan bakar minyak jenis Solar (70%).

Berikut diagram perkembangan implementasi Program Mandatori Biodiesel:

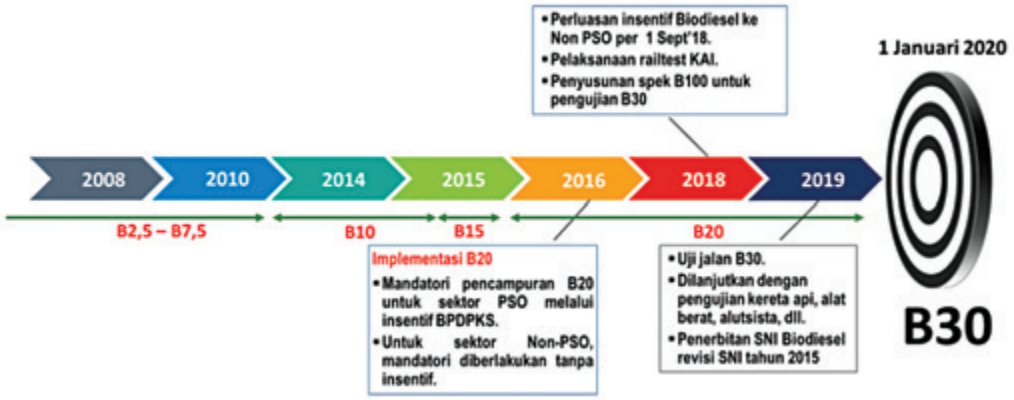

Sumber: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/faq-program-mandatori-biodiesel-30-b30

Tujuan implementasi Program Mandatori BBN jenis Biodiesel sebagai berikut:
- Memenuhi komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dari *Business as Usual* (BAU) pada 2030;
- Meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi;
- Stabilisasi harga CPO;
- Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit;
- Memenuhi target 23% kontribusi Energi Bahan Bakar Terbarukan (EBT) dalam total energi campuran pada 2025;
- Mengurangi konsumsi dan impor BBM;
- Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
- Memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Berikut manfaat penerapan program mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit :

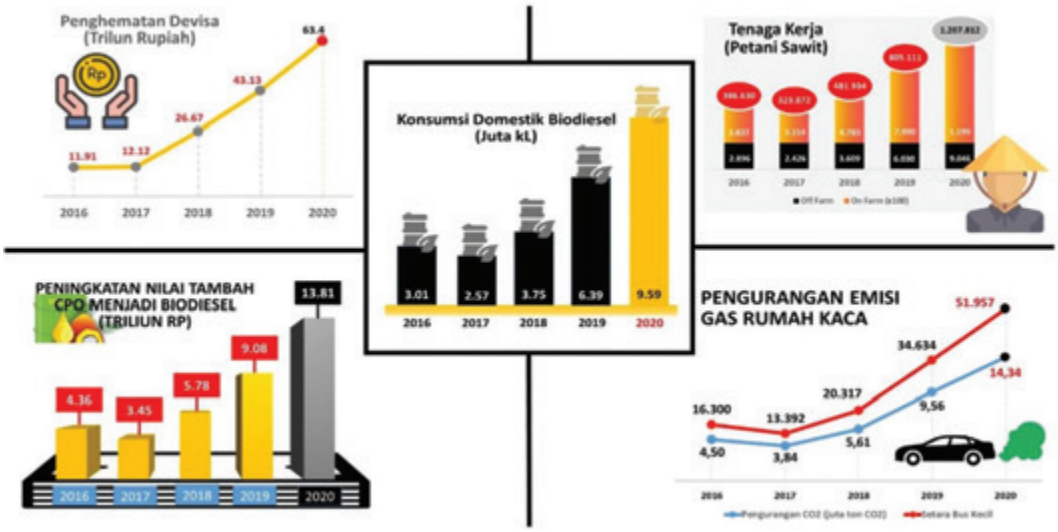

Sumber: Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan- Badan Litbang ESDM/www.litbang.esdm.go.id

- **Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)**

Tantangan terbesar yang dihadapi pada awal mandatori biodiesel adalah Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel yang lebih tinggi dari (HIP) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, oleh karenanya Pemerintah mendorong agar harga biodiesel menjadi kompetitif dengan skema pemberian insentif/subsidi. Berdasarkan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.01/2015 dibentuk Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS). BLU terdiri dari Kemenko Perekonomian dan beberapa Kementerian yaitu Keuangan, Pertanian, ESDM, Perdagangan, Perindustrian serta Bappenas. BPDPKS bertugas untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS).

Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) dihimpun dari tarif layanan yang dikenakan terdiri dari tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya serta tarif pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Tahun 2016 pemberian insentif DPKS untuk sektor Pelayanan Umum/PSO *(Public Service Obligation*), dan mulai 1 September 2018 pemberian insentif diperluas ke sektor *non-PSO (Public Service Obligation)* sesuai Peraturan Presiden No.66 Tahun 2018.

- **Standar Biodesel Indonesia:**

Pada tahun 2006 telah ditetapkan Standar Nasional Biodesel yaitu SNI04-7182-2006 oleh Badan Standar Nasional, selanjutnya berdasarkan Kep BSN No.140/KEP/BSN/9/2011 dan Kep BSN No.141/KEP/BSN/9/2011 ditetapkan SNI04-7182-2012 dan pada tahun 2015, Badan Standar Nasional menetapkan SNI 04-7182-2015. Penyempurnaan spesifikasi biodiesel kembali ditetapkan melalui Keputusan Dirjen EBTKE Nomor 189 tahun 2019 ("**Keputusan Dirjen No.189**"). Hal ini disebabkan adanya peningkatan campuran biodesel di tahun 2020 yaitu 30%, terjadi pengetatan nilai untuk kandungan air dan monogliserida serta penambahan parameter total kontaminan dan logam. Penyempurnaan ini berdasarkan hasil kajian dan road test B30 serta masukan dari para ahli.

Perseroan telah memenuhi spesifikasi standar Biodiesel Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dirjen No. 189 K/10/DJE/2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN Jenis Biodiedel Sebagai Bahan Bakar Lain Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri ("**Keputusan Dirjen No.189**") berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor Laporan 202100861/LHU/8.15/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) yang menyatakan bahwa bahan bakar nabati Perseroan telah memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen No.189.

Berikut rencana pengembangan biofuels dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN):

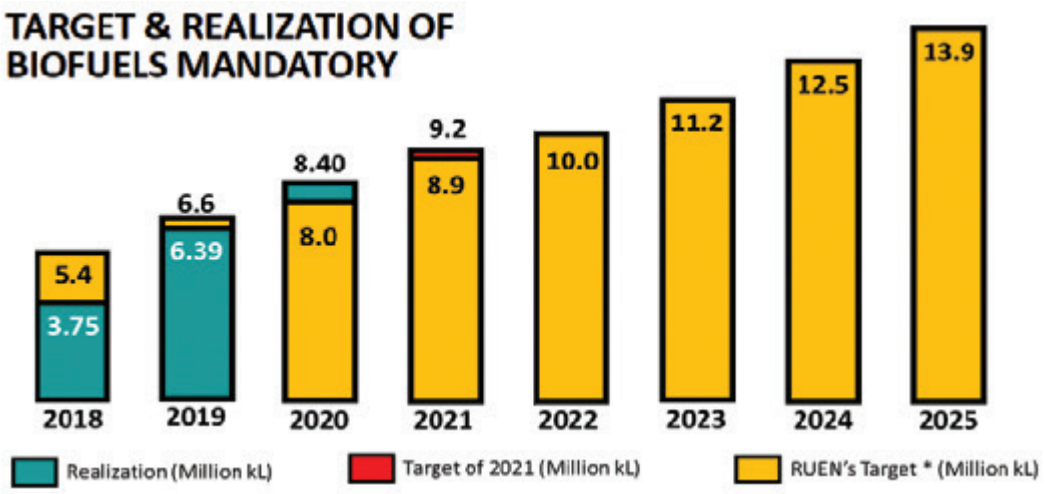

Sumber: Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Jakarta, 26 November 2021

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 17.020,26 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Gubenur Kalimantan Selatan Kep.Men Agraria dan Tata Ruang/Kep.BPN No.8/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kota Baru, Kalimantan Selatan dan Kep.Men Agraria dan Tata Ruang/Kep.BPN No.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Perseroan memiliki Pabrik Biodiesel 1500 TPD berlokasi di Batulicin, Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang dibangun sejak 2019 dan mulai beroperasi September 2021, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Pengapalan perdana produk Perseroan yaitu Fame pada bulan September 2021 dengan mengirimkan 4.999,311 KL ke Pertamina Wayame. Total terkirim dari September hingga Desember 2021 adalah 49.655,880 KL, besaran jumlah tersebut sesuai dengan penetapan alokasi yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No.105.K/EK.05/DJE/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Berikut Perkebunan dan Pabrik yang dimiliki oleh Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan:

Perkebunan	Luas (Ha)	Lokasi	
Kebun Inti	10.926,7	Kabupaten Kotabaru-Kalimantan Selatan: Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang, Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir, Kec.Kelumpang Hulu	Estate SLBE, SKBE, SNPE
Kebun Plasma	3.493,83	Kabupaten Kotabaru-Kalimantan Selatan: Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang Desa Mangkirana, Kec.Kelumpang Hulu	Estate SKBE, SLBE, SNPE
Kebun Inti	2.028,96	Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Desa Mentawakan Mulia, Kec. Mantewe, Desa Teluk Kepayang dan Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu	Estate SKBE,BBRE
Kebun Plasma	570,73	Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Desa Mantewe dan Rejosari, Kec.Mantewe	Estate SNPE

Pabrik	Lokasi	Keterangan
Pabrik Refinery dan Pabrik Biodiesel	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213 Telp: +62 518 2090000 Ext.7525	Beroperasi
Pabrik Minyak Goreng	Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213 Telp: +62 518 2090000 Ext.7525	Proses pembangunan, rencana selesai Desember 2022
Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	Pabrik Kelapa Sawit di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan	Persiapan dan pematangan lahan, rencana selesai Desember 2023

PKS tersebut diatas adalah PKS akan dibangun dengan menggunakan dana sebesar 21% dari hasil Penawaran Umum. Adapun yang dimaksud persiapan dan pematangan lahan adalah aktivitas awal yang dilakukan dalam proses pembangunan PKS, sebagai berikut :

1. Penentuan titik lokasi pabrik dengan analisa topografi dan sumber air yang tercukupi sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.
2. Setelah lokasi ditentukan maka dilakukan kegiatan penentuan tata letak bangunan dan mesin pabrik serta fasilitas pendukung lainnya seperti menentukan area station pabrik seperti *loading rump, sterilizer, main process* dan lainnya.
3. Melakukan proses pengerjaan lahan *(cut and fill)* dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diurug atau ditimbun di lahan yang akan digunakan sehingga menjadikan permukaan lahan menjadi lebih lebih rata, memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di lahan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 150.K/EK.05/DJE/2021 tanggal 30 November 2021, Perseroan merupakan salah satu dari 21 perusahaan yang memperoleh penetapan alokasi volume sebanyak 302.998 KL (2,95%) dari seluruhnya sebesar 10.151.118 KL dalam rangka pengadaan bahan bakar nabati jenis biodisel untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis solar periode Januari sampai dengan Desember 2022.

Program biodiesel ini menjadi salah satu program prioritas nasional karena untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi.

Berikut Kuota dan Realisasi Jenis Bahan Bakar Tertentu Periode Tahun 2016 – 2020*:

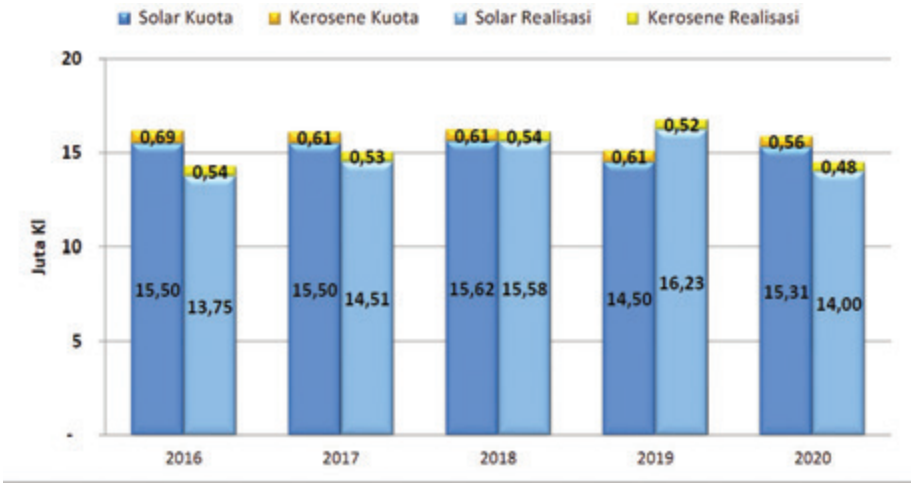

**2020 outlook*

Sumber: Laporan Kinerja BPH Migas 2020https://www.bphmigas.go.id/laporan-kinerja/laporan-kinerja-bph-migas-2020/#-26 Februari 2020 halaman 55

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Tahun 2020 naik sekitar 5,03% dari Kuota Tahun 2019. Realisasi JBT Tahun 2020 sebesar 14,48 Juta KL yang terdiri dari Minyak Solar sebesar 14,00 Juta KL dan Kerosen sebesar 0,48 KL. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka realisasi JBT pada Tahun 2020 menurun sebesar 13,5% hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak terhadap moda transportasi umum dan pribadi yang mengurangi aktifitas karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di beberapa daerah, sehingga menyebabkan konsumsi BBM termasuk JBT mengalami penurunan.

Pada tahun 2018, penyerapan biodiesel sebesar 3,75 Juta KL dari 15,58 Juta KL konsumsi/realisasi Solar (24,07%), tahun 2019 sebesar 6,39 Juta KL biodiesel dari 16,23 KL Solar (39,37%), tahun 2020* sebesar 8,4 Juta KL dari14.00 Juta KL (60%).

Berikut realisasi penerapan Biodesel (Produksi, Total Distribusi Domestik dan Total Distribusi Ekspor Tahun 2009 - 2021):

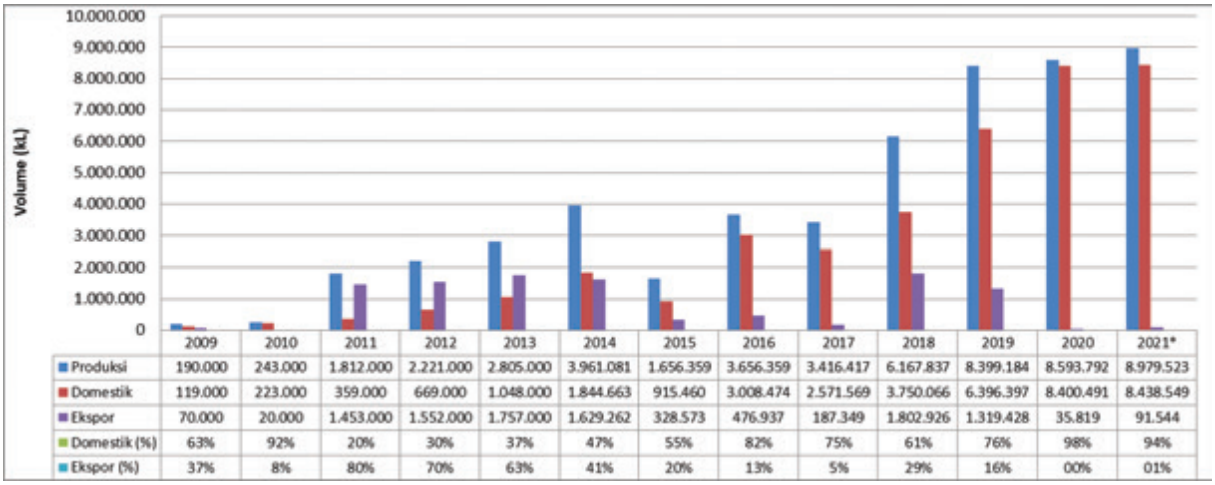

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Produksi	190.000	243.000	1.812.000	2.221.000	2.805.000	3.961.081	1.656.359	3.656.359	3.416.417	6.167.837	8.399.184	8.593.792	8.979.523
Domestik	119.000	223.000	359.000	669.000	1.048.000	1.844.663	915.460	3.008.474	2.571.569	3.750.066	6.396.397	8.400.491	8.438.549
Ekspor	70.000	20.000	1.453.000	1.552.000	1.757.000	1.629.262	328.573	476.937	187.349	1.802.926	1.319.428	35.819	91.544
Domestik (%)	63%	92%	20%	30%	37%	47%	55%	82%	75%	61%	76%	98%	94%
Ekspor (%)	37%	8%	80%	70%	63%	41%	20%	13%	5%	29%	16%	00%	01%

Sumber: 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook-Jakarta, December1 st 2021 (Periode 2009-2020); APROBI (Periode2021)

Berikut perkembangan konsumsi biodiesel dunia:

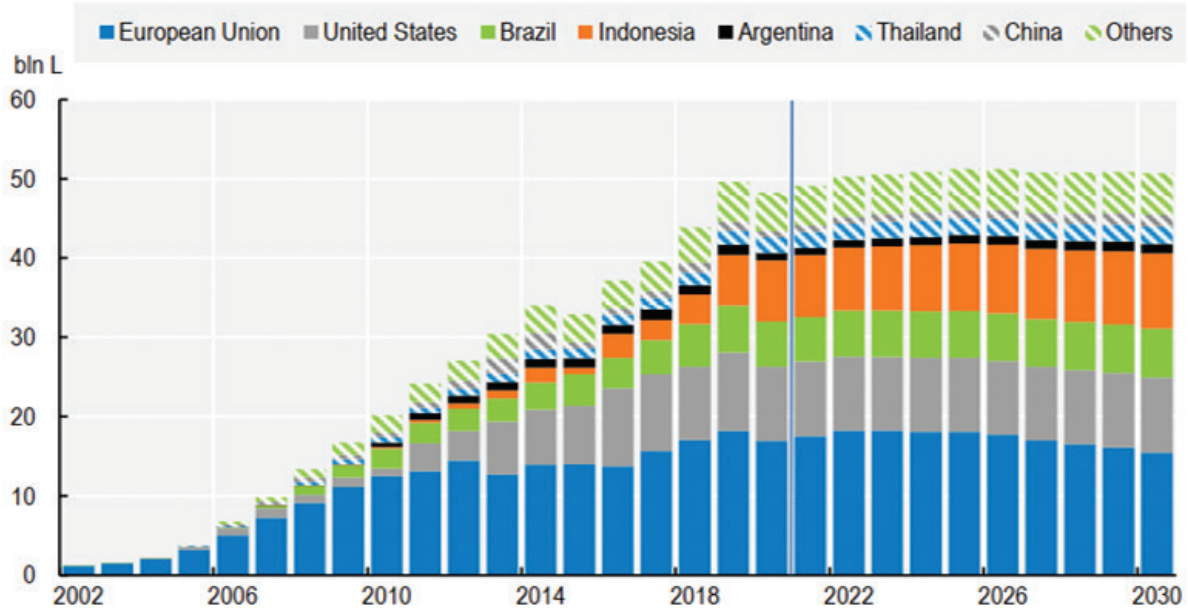

Sumber: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2021-2030 © OECD/FAO 2021 Organisation for Economic Co-operation Development (OECD) and the Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations, Statistik Pertanian, http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-dataen

Berikut grafik NERACA SAWIT tahun 2019-2021, dan tahun 2022* (*Outlook)*

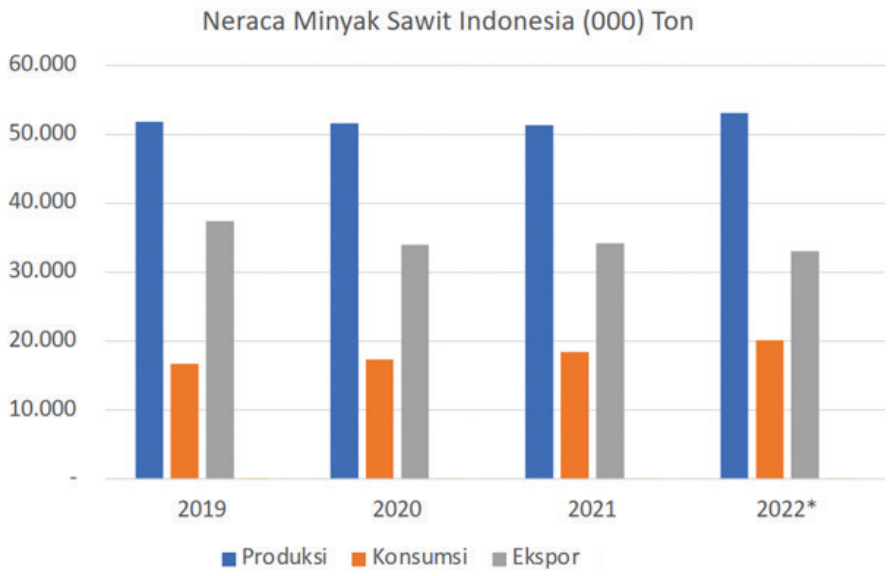

Berikut grafik konsumsi minyak sawit Indonesia untuk kebutuhan pangan, Oleokimia dan Biodiesel tahun 2019-2021, dan tahun 2022* (*Outlook):*

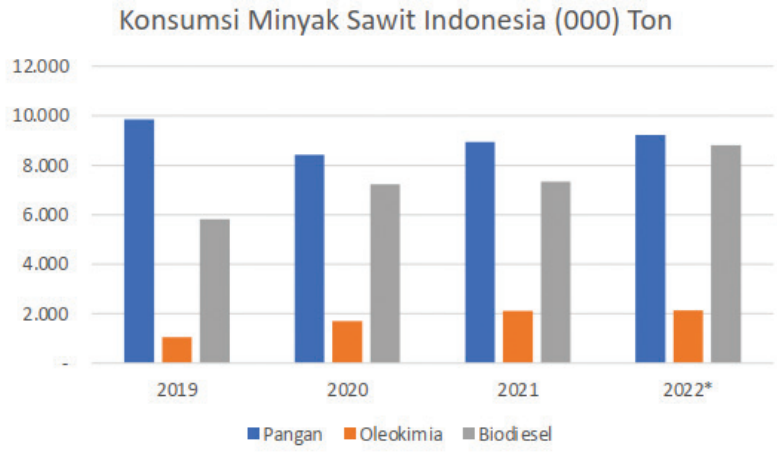

Berikut grafik ekspor minyak sawit dan turunannya tahun 2019-2021, dan tahun 2022* (*Outlook):*

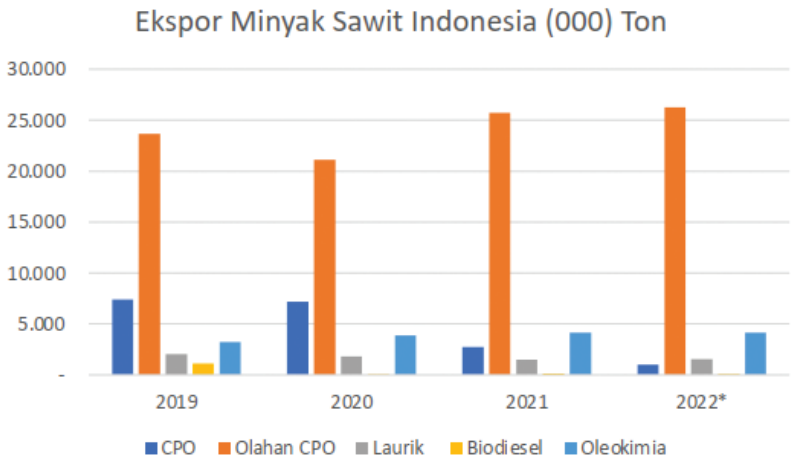

Sumber grafik: Outlook Sawit Dan Minyak Nabati 2022, oleh Ratna Nurkhoiry-Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam "Ngobrol Bareng GAPKI", Jumat, 25 Maret 2022.

Produk Perseroan berupa Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (FAME) sebagai bahan campuran solar untuk biodiesel merupakan komoditas yang sangat diperlukan baik di dalam negeri untuk memenuhi program mandatori pemerintah bagi ketahanan energi nasional maupun peluang ekspor yang sangat terbuka dengan tujuan-tujuan ekspor baru mengingat kemungkinan akan adanya kebutuhan pasar global yang besar dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain - Bahan Bakar No.03-PE-07.22.0006 tanggal 27 Januari 2022, mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

KOMODITAS						
No	**POS TARIF /HS**	**URAIAN BARANG**	**JUMLAH**	**SATUAN**	**PELABUAN MUAT**	**KETERANGAN/SPESIFIKASI**
1	3826.00.21	Biodiesel	100.000.000 (Seratus Ribu)	Metrik Ton	Batulicin	Biodiesel dengan HS Code 3826.00.21 dengan volume 100.000 Ton, pelabuhan asal Batulicin, Simpang Empat
TOTAL			100.000.000 (Seratus Ribu) Metrik Ton			

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

Berdasarkan sumber data SUSENAS, fluktuasi perkembangan konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia selama periode 2015 – 2020, khususnya konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga pada tahun 2015, tercatat konsumsi minyak goreng sawit dalam rumah tangga sebesar 10,33 liter/kapita/tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter/kapita/tahun pada tahun 2020. Perkembangan rata-rata konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia selama periode 2015 - 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,32 persen per tahun. Dapat dikatakan bahwa hampir semua rumah tangga mengonsumsi minyak goreng dalam mengolah makanan untuk kebutuhan sehari-hari.

Jika diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 272,25 juta jiwa, maka konsumsi minyak goreng diperkirakan mencapai 3225,8juta liter setiap tahun. Ini merupakan angka minimal karena belum memperhitungkan konsumsi minyak goreng sebagai bahan baku utama pada industri makanan maupun untuk kegiatan usaha pada sektor penyediaan makan minum.

Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Minyak Goreng Sawit (liter/kapita/setahun) di Indonesia.

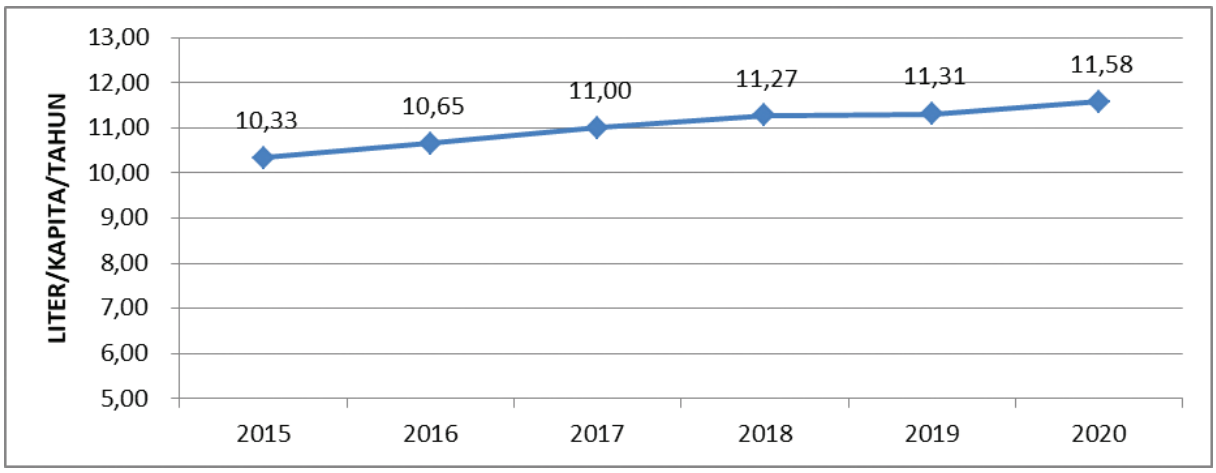

Sumber: BPS- 2021 Distribusi Perdagangan Minyak Goreng Indonesia, Katalog 8201014

Produksi minyak goreng sawit di Indonesia mampu memenuhi keseluruhan konsumsi nasional. Sebagian dari produksi tersebut telah diekspor ke luar negeri, yang volumenya diperkirakan mencapai 20,36 juta ton per tahun.

Minyak goreng yang akan segera diproduksi juga merupakan komoditas yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga secara nasional, industri pengolahan makanan dan besarnya peluang ekspor di masa mendatang.

Dengan akan dibangunnya Pabrik Kelapa Sawit yang menghasilkan CPO sebagai bahan baku utama dari biodiesel; dan minyak goreng, maka kegiatan usaha Perseroan menjadi hilirisasi usaha yang terpadu, yaitu mulai dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan TBS sebagai produk perkebunan pada PKS yang menghasilkan CPO dan akan diolah menjadi minyak goreng pada Pabrik Minyak Goreng serta diolah menjadi FAME sebagai bahan baku bahan bakar nabati. Disamping itu menghasilkan produk turunan kelapa sawit lainnya seperti PFAD, RBDPO, Glycerin dan Fatty Mater yang kesemuanya produk tersebut sebagai bahan baku industri makanan dan *consumer goods* yang umumnya dikonsumsi masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, produk kecantikan dan lain-lain.

13. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta sasaran dan arah pengembangan Perseroan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:
“Menjadi perusahaan perkebunan terintegrasi, terdepan yang menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan”
Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha Perseroan menjalankan strategi usaha yang tercermin dalam misi sebagai berikut:

- Meningkatkan produktivitas perkebunan secara menyeluruh.
- Mengembangkan kegiatan usaha Perseroan sebagai Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Minyak Kelapa sawit tepadu dan terintegrasi sesuai program pemerintah terkait hilirisasi sawit agar memberi nilai tambah perekonomian daerah, khususnya masyarakat sekitar lokasi Perseroan dan Indonesia.
- Menjalankan praktik perkebunan yang baik (*good agriculture practice*) secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- Menjalankan proses bisnis berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- Menjadikan para pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan.

Perseroan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha dan membangun kerjasama tim yang kuat untuk mengelola perkebunan kelapa sawit secara produktif, Perseroan berkeinginan untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan kompetitif serta memotivasi setiap pihak untuk berperan optimal menciptakan dan memanfaatkan peluang, memenangkan persaingan usaha dan mampu menghadapi berbagai kondisi dalam mencapai tujuan Perseroan. Operasional Perseroan mengutamakan presisi dan terukur berbasis pada data, melalui penerapan sistem informasi manajemen dengan teknologi terbarukan memungkinkan Perseroan menjalankan operasionalnya dengan akurat.

Strategi usaha Perseroan ke depannya yaitu mengoptimalkan kapasitas produksi Pabrik Biodiesel dengan cara berusaha memperoleh tambahan alokasi kuota produksi BBN Biodiesel (FAME) yang didapat dari Pemerintah. Pada tahun 2022 Perseroan mendapatkan alokasi kuota sebesar ±25.000 KL/ bulannya. Perseroan mentargetkan untuk meningkatkan alokasi produksi menjadi ± 30.000 KL/bulan. Hal ini dapat diperoleh dengan cara mempertahankan performa Perseroan dengan terus konsisten menyalurkan FAME kepada Pertamina secara tepat waktu dan juga menjaga kualitas produk sesuai standar SNI yang ditetapkan.

Saat ini Perseroan sedang melakukan diversifikasi bisnis ke minyak goreng dengan telah mulai membangun Pabrik Minyak goreng yang direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2022 dengan kapasitas 250 TPD, dimana potensi bisnis minyak goreng cukup memiliki prospek yang baik dan juga bahan baku yang digunakan yaitu RBDPO berasal Station Refinery yang telah dimiliki. Selain sebagai bahan baku minyak goreng, RBDPO adalah bahan baku utama dari FAME dan produk utama lainnya.

Selanjutnya, Perseroan berencana untuk meningkatkan produktivitas perkebunan secara menyeluruh. Saat ini, Perseroan masih mengambil CPO dari pihak ketiga karena Perseroan belum dapat mengolah TBS yang dimiliki menjadi CPO. Oleh karena itu, agar TBS yang dihasilkan Perseroan dapat menjadi lebih produktif, Perseroan telah mulai pekerjaan persiapan dan pematangan lahan untuk pembangunan PKS sendiri untuk mengolah TBS menjadi CPO sehingga bahan baku CPO sebagai bahan baku utama Perseroan selanjutnya sebagian besar akan bersumber dari internal.

Pekerjaan persiapan dan pematangan lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 60 TPH, telah dimulai pada Januari 2022 yang direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2023.

14. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki kekuatan kompetitif yang akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Keunggulan kompetitif Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Memiliki sumber daya untuk mewujudkan hilirisasi usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terintegrasi/terpadu.
   Perseroan sedang melakukan persiapan dan pematangan lahan untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang menghasilkan CPO sebagai bahan baku utama dari biodiesel dan minyak goreng, sehingga kegiatan usaha Perseroan menjadi hilirisasi usaha yang terintegrasi/terpadu, yaitu mulai dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan TBS sebagai produk perkebunan pada PKS yang menghasilkan CPO dan akan diolah menjadi minyak goreng pada Pabrik Minyak Goreng serta di pabrik Biodiesel akan diolah menjadi FAME sebagai bahan baku bahan bakar nabati. Disamping itu akan menghasilkan produk turunan kelapa sawit lainnya seperti PFAD, RBDPO, Glycerin dan Fatty Mater yang kesemuanya produk tersebut adalah bahan baku industri makanan dan oleo kimia, bahan baku *consumer goods* yang dikonsumsi masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, produk kecantikan dan lain-lain.
b) Perseroan memiliki komitmen menjalankan usaha secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat berpartisipasi dalam program B30 yang ditetapkan Pemerintah untuk penghematan devisa negara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
c) Menerapkan penggunaan sistem teknologi dan informasi yang memadai dalam operasional bisnisnya. Perseroan telah menerapkan sistem SAP *(System Application and Processing)* dan AFMS (*Agro Forestry Management System*) yang dirintis sejak 2017 untuk memudahkan pengawasan, pendataan dan analisa penanaman kebun sehingga mempermudah penyajian pelaporan ke manajemen yang mana membuat bisnis Perseroan transparan dan berjalan dengan optimal;
d) Penggunaan bibit kelapa sawit unggul dan berkualitas
   Kualitas benih merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat produktivitas dan kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Perseroan memiliki tempat pengembangan pertumbuhan *(nursery*) pembibitan sendiri setelah memperoleh kecambah/benih dari Pusat Pembibitan Kelapa sawit yaitu jenis Sriwijaya, Lonsum, ASD Bakrie, PPKS 540, Socfind, Tovas.
e) Lahan perkebunan tanah mineral dan berkontur datar.
   Sebagian besar lahan yang dimiliki Perseroan merupakan tanah mineral dengan kontur datar yang memudahkan dalam melakukan kegiatan perkebunan.
   Perseroan memiliki cadangan lahan yang berprospek tinggi untuk pengembangan sebesar 3.226,97 Ha (18,96%) luas lahan yang belum tertanam dan luas lahan yang telah tertanam namun belum menghasilkan sebesar 6,687.04 Ha (39.29%) sedangkan luas lahan dengan tanaman menghasilkan sebesar 2.805.64 Ha (16.75%).
f) Penanaman kelapa sawit dimulai dari tahun 2017, pada saat Prospektus diterbitkan seluas 6,687.04 Ha (39.29%) tanaman berumur 0-3 tahun, dan seluas 2,850.64 Ha (39.29%) berumur 4-5 tahun, dimana kelapa sawit mulai berbuah pada usia diatas 3 tahun, sedangkan masa produksi puncak pada rentang umur 8-20 tahun, setelah umur 20 tahun produktivitas akan menurun. Setelah tanaman menghasilkan maka dapat dilakukan pemanenan, dimana proses pemanenan dapat dilakukan berulangkali secara teratur sampai umur tanaman 20-25 tahun. Dengan demikian perkebunan Perseroan dengan pemeliharaan dan perawatan yang tepat berada pada umur prima tanaman masa puncak berbuah dengan rentang waktu yang masih panjang
g) Pabrik Biodiesel dekat dengan laut dan dilengkapi dengan jetty.
   Lokasi pabrik yang dengan dekat dengan.dan berada pada kawasan telah dilengkapi dengan dermaga *(jetty*) memudahkan pendistribusian ke kapal pengangkutan CPO sebagai bahan baku untuk langsung ke Pabrik dan Biodiesel atau produk lainnya yang dihasilkan tersalurkan secara langsung ke kapal melalui pipa-pipa yang telah terhubung di *jetty* tersebut.

h) Tim manajemen yang berpengalaman
Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman di industri perkebunan, pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, tim manajemen yang menunjukan kemampuan membangun dan mengintegrasikan serta meningkatkan proses operasional, mengelola volatilitas harga, perubahan kebijakan dan regulasi industri serta dapat mengidentifikasi adanya suatu peluang. Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas tim manajemen sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha ditengah persaingan pasar yang semakin meningkat. Senantiasa memperhatikan dan menerapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (*sustainable development goal (SDG)* dalam segala aspek pada lini usaha Perseroan.

15. MANAJEMEN PERSEDIAAN

Manajemen persediaan merupakan hal yang krusial pada bisnis Perseroan. Untuk memastikan manajemen persediaan berjalan secara terukur dan akurat, Perseroan telah menerapkan SAP(System Aplication & Processing) dan AFMS *(Agro Forestry Management System*) untuk memudahkan pengawasan, pendataan dan penanaman analisis dengan mempermudah pelaporan ke manajemen sehingga membuat bisnis Perseroan terus berjalan dengan optimal.

Persediaan produk terdiri dari barang jadi seperti FAME, CPO, dan bahan penunjang, seperti pupuk, bahan bakar, suku cadang, bahan kimia dan bahan lainnya. Tingkat persediaan pada umumnya ditentukan oleh kebutuhan produksi dan proyeksi penjualan. Perseroan memiliki kapasitas penyimpanan barang jadi yang memadai dan kapasitas gudang penyimpanan pupuk sampai dengan 3 bulan penggunaan dengan menggunakan metode pengendalian persediaan first-in-first-out.

Pabrik Biodiesl Perseroan dilengkapi dengan 33 unit tangki timbun diseluruh kawasan sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan produk sebagai berikut:

Keterangan	Kapasitas (Ton)	Keterangan	Kapasitas (Ton)
CPO	16.500	FAME	21.500
RBDPO	8.000	Glycerine	15.000
PFAD	8.000	Fatty Matter	2.000

Adapun tangki timbun yang direncanakan untuk Pabrik Minyak Goreng sebesar 4 x 450 Ton dan 2 x 250 Ton, *warehouse finish good* 160 x 7 (hari produksi) dan Pabrik Kelapa Sawit 3 x 3000 Ton.

16. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

Perseroan telah memiliki Pabrik Refinery dan Biodiesel dengan kapasitas terpasang 450.000 Ton/ tahun, dan pada saat Prospektus diterbitkan kapasitas yang digunakan sebesar 62%.

Perseroan sedang melakukan pembangunan Pabrik Minyak Goreng dengan target selesai Desember 2022 yang dapat mengolah hasil dari pabrik refinery secara langsung dan sedang melakukan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan Pabrik CPO Januari 2022 dengan perkiraan selesai Desember 2023. Dalam pengoperasian pabrik-pabrik tersebut Perseroan telah dilengkapi dengan Stasiun Laboratorium sehingga mutu produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan bahkan dapat berinovasi untuk dapat menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan efisien. Pada Perkebunan, Perseroan juga telah melakukan efisiensi dengan cara melakukan pemanfaatan teknologi pada proses pemupukan dengan menggunakan *Emdek Fertilizer Spreader* (*Spreader*) dengan adanya *Spreader* diharapkan dapat menghemat biaya pemupukan seperti tenaga kerja dan waktu aplikasi serta dosis yang diaplikasikan lebih tepat sesuai dengan rekomendasi pupuk yang digunakan.

17. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya.

a. Sifat afiliasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat berelasi	Sifat saldo akun/transaksi
PT Eshan Agro Sentosa (“EAS”)	Pemegang saham	Utang pihak berelasi
PT Adisurya Cipta Lestari (“ACL”)	Entitas sepengendali	Utang pihak berelasi
PT Dua Samudera Perkasa (“DSP”)	Entitas sepengendali	Liabilitas sewa Pelepasan aset tetap
PT Gumas Alam Subur (“GAS”)	Entitas sepengendali	Piutang pihak berelasi
PT Jhonlin Agro Lestari (“JAL”)	Entitas sepengendali	Utang pihak berelasi
PT Jhonlin Marine Trans (“JMT”)	Entitas sepengendali	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi
PT Kodeco Agrojaya Mandiri (“KAM”)	Entitas sepengendali	Utang pihak berelasi
PT Multi Sarana Agro Mandiri (“MSAM”)	Entitas sepengendali	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi
PT Batulicin Agro Sentosa (“BAS”)	Hubungan keluarga dari pemegang saham	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi
PT Pradiksi Gunatama Tbk (“PG”)	Hubungan keluarga dari pemegang saham	Utang pihak berelasi
PT Senabangun Anekapertiwi (“SA”)	Hubungan keluarga dari pemegang saham	Utang pihak berelasi
PT Kurun Sumber Rejeki (“KSR”)	Hubungan keluarga dari pemegang saham	Utang pihak berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 rincian saldo dan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

b. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Penjualan			
PT Batulicin Agro Sentosa	57.508	20.887	10.936
Lain-lain (masing-masing dibawah 0,5% dari modal disetor)	502	154	244
Jumlah	**58.010**	**21.041**	**11.180**
Jumlah Pendapatan	619.857	21.041	11.180
Persentase terhadap Pendapatan	**9,36%**	**100%**	**100%**
Pembelian Persediaan			
PT Pradiksi Gunatama	257.837	-	-
PT Kodeco Agrojaya Mandiri	251.531	-	-
PT Adisurya Cipta Lestari	187.905	-	-
PT Batulicin Agro Sentosa	127.788	-	-
Jumlah	**825.061**	**-**	**-**
Jumlah beban pokok penjualan	**532.436**	**-**	**-**
Persentase terhadap beban pokok penjualan	**154,96%**	**-**	**-**
Piutang usaha	14.371	-	-
Piutang lain-lain	-	5.126	326
Jumlah	**14.371**	**5.126**	**326**
Jumlah asset	**1.939.465**	**830.094**	**380.616**
Persentase terhadap jumlah asset	**0,74%**	**0,62%**	**0,09%**

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Utang usaha	169.519	-	-
Utang lain-lain	63.088	590.132	411.644
Liabilitas sewa			
PT Dua Samudera Perkasa	100	-	-
Jumlah	**232.706**	**590.132**	**411.644**
Jumlah liabilitas	**1.644.984**	**1.084.379**	**482.424**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**14,15%**	**54,42%**	**85,33%**

Pada tanggal 20 Desember 2021, Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Eshan Agro Sentosa, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 3%.

c. Kompensasi personil manajemen kunci

Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sekitar Rp1.940 juta, Rp2.400 juta, dan Rp2.400 juta masing-masing pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021,2020 dan 2019 yang merupakan imbalan jangka pendek.

18. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi penjualan, persediaan, beban, dan harga jual yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Pada saat Prospektus diterbitkan dimana Pabrik Biodiesel baru mulai beroperasi pada September 2021, penjualan produk FAME untuk Biodiesel diperoleh berdasarkan penetapan kuota dari Pemerintah, yaitu sebesar 87 % dari total penjualan Perseroan, namun Perseroan mulai melakukan penjualan produk lain yang dihasilkan juga oleh Pabrik Biodiesel yaitu Glycerin, PFAD dan Fatty Matter dan bilamana Pabrik Minyak Goreng beroperasi maka penjualan FAME ke Pertamina akan berkurang menjadi sekitar 71 % dari total penjualan.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono *(member of Nexia International)*, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Syamsudin dan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono *(member of Nexia International)*, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak.,CA.,CPA.

TABEL EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021,2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 677.705 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 50.600 saham pada tangal 31 Desember 2020 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2019	677.705	50.600	600
Tambahan modal disetor	90.931	-	-
Defisit	(18.101)	(33.971)	(10.813)
Penghasilan komprehensif lain	(277)	(118)	(139)
Jumlah Ekuitas	**750.258**	**16.511**	**(10.352)**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) Saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang mewakili 15,29% (lima belas koma dua sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. kisaran harga penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu)) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Defisit	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan	677.705	90.931	(18.101)	(277)	750.258
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021, Jika diasumsikan Penawaran umum perdana saham sebanyak XXX saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 dengan Harga Penawaran RpXXX					(●)
Biaya Emisi					(●)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum dilaksanakan	**677.705**	**90.931**	**(18.101)**	**(277)**	**750.258**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Deviden
Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000.000,-	Sebanyak-banyaknya 15%
Di atas Rp100.000.000.000,-	Sebanyak-banyaknya 20%

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:
- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 ("UU PPh No. 36 tahun 2008") tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut :

i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
iii. Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan berupa keuntungan ("*capital gain*") dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada WPDN Badan atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3f) UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/Certificate of Domicile of Non Resident Tax Payer for Indonesia Tax Withholding, yaitu:

i. Form-DGT untuk WPLN diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
ii. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
iii. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
iv. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C.
v. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *Beneficial Owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.
vi. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Di samping persyaratan Form DGT atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut:

i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan

iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham	Porsi Penjaminan	
	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
PT Investindo Nusantara Sekuritas		
Penjamin Emisi Efek		
Total		

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai ”Afiliasi” dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2022 pada harga Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar saham;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai kondisi industri Perseroan di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik	**:**	**Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*)**
Nama Penanggung Jawab	**:**	Syamsudin Ak.,CA.,CPA
No.STTD	**:**	STTD.AP-505/PM.22/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	**:**	Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1682
Pedoman Kerja	**:**	Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan Perseroan	**:**	0044/EM/JAR-FAT/EXT/I/2022 tanggal 12 Januari 2022

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum	**:**	**Infiniti & Co.**
Nama Penanggung Jawab	:	Wahyudi Susanto
No.STTD	:	STTD.KH-185/PM.2/2018
Asosiasi	**:**	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi	**:**	200231
Pedoman Kerja	**:**	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor:Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal.
Surat Penunjukan Perseroan	**:**	No.0038/EM/JAR-DIR/EXT/II/2022 tanggal 12 Januari 2022

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris	**:**	**Rudy Siswanto, S. H.**
Nama Penanggung Jawab	**:**	Rudy Siswanto, S. H.
No.STTD	**:**	STTD.N-131/PM.2/2018
Asosiasi	**:**	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No.Keanggotaan Asosiasi	**:**	1512219681031
Pedoman Kerja	**:**	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan Perseroan	**:**	0047/EM/JAR-FAT/EXT/I/2022 tanggal 12 Januari 2022

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek

Nama	:	**PT Adimitra Jasa Korpora**
No.Izin Usaha	:	Surat Keputusan Anggota dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.04/2014
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
No.Keanggotaan Asosiasi	:	ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja	:	Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK
Surat Penunjukan Perseroan	:	0042/EM/JAR-FAT/EXT/I/2022 tanggal 12 Januari 2022

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dab Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PARA PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.30 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0021405.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: : AHU-0058883. AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: : AHU-0058883.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:
a. Pertanian
b. Industri
c. Perdagangan
d. Pergudangan dan Penyimpanan
e. Pengangkutan dan Pergudangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, meliputi:
   (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, meliputi:
   i. (10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   ii. (10435) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin).
   iii. (10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.

iv. (20115) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian, mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).

c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:
   i. (46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
   ii. (46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
   iii. KBLI (46610) yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir).

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:
   (52101) Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
   (49431) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

II. PERUBAHAN PERMODALAN (Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
   b) (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut;
   b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c) Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
   e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut

2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

3. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan sesuai dengan ketentuan.
   a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebutjuga “HMETD”) kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
   b) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasal Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
   c) Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
   d) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
   e) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
   f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
   g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
   h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
   a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
   b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
      (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
      (ii) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2(dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
      (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran Dasar.
   c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh
      Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

5. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

III.A. KETENTUAN YANG MENGATUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan)

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
   a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
   b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
   c. Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik Dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
      Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan public dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite audit.
      Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
      - alasan pendelegasian kewenangan; dan
      - kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul Usul yang diajukan oleh:
   a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
   b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh D0ireksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
4. Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan/laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

III.B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (**Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan)**

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (**Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan)**

1. Keputusan RUPS
   (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
   (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
   Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.
   (4) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.
   (1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk Mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
      a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
      b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
      c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

(2) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) dan ayat 2.(2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih.

3. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
   c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah Yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
   Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank custodian Atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang Berbeda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
7. Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
10. Keputusan mengenai pengurangan modal harus Diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

IV. KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

a. Hak atas deviden termasuk batas waktu hilangnya hak atas deviden Pasal 7 ayat 12 dan Pasla 23 ayat (3)

Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

b. Hak suara (Pasal 7 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan)
Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal

c. Hak atas pembagian sisa asset dalam hal terjadi likuidasi (Pasal 27 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan)
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing masing.

d. Hak Memesan Efek Terlbih Dahulu (Pasal 4 ayat. 5 Anggaran Dasar Perseroan)
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebutjuga “HMETD”) kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
   b) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasal Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

c) Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
d) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
e) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

V. SAHAM (Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan)

1 Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2 Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal
3 Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4 Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5 Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6 Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
7 Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8 Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9 Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Republik Indonesia
10 Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11 Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang saham pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan. Para pemegang saham pecahan nilai nominal saham harus menunjuk seorang mereka atau seorang lain sebagai kuasa dan yangditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh atas saham tersebut

VI. KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI (Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
    a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
    b. cakap melakukan perbuatan hukum;
    c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
        1. tidak pernah dinyatakan pailit;
        2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
        3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
        4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
            a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
            b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
            c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
            d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
            e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas.
6.. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
7. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
8. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
9. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

12. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
    a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
    c. meninggal dunia; atau
    d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 11)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka:
    - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; dan
    - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
        (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
        (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
        (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
        (iii) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    a meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank bank);
    b menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
    c melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang
    d mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain /badan hukum lain;
    e mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen)dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan ;

    harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk bila ada perubahan perubahannya dikemudian hari;
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan**.**
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka :
   (i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   (iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan dibidang Pasar Modal.

VII. DEWAN KOMISARIS (Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
   (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
   (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris**.**

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya;
   b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
   c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
   b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
   c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
   d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan **ke-5** setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
    (ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
    (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara Anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

IX. KETENTUAN PENTING LAINNYA DALAM ANGGARAN DASAR

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim Sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN dan PEMISAHAN (Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang Undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (**Pasal 27 Anggaran Dasar)**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang Undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili paling sediki ¾ (tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing masing.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Investindo Nusantara Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui Formulir Pemesanan atau email ke: cs.ipo@in-sekuritas.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
   1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah)
   2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

   Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

   Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022, pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Investindo Nusantara Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Perseroan akan melakukan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham denga nilai emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp366.885.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020 digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan II.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 1 Agustus 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

   Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

   Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 10 % dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya.

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	**Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)**	**Alokasi Saham**
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Trilliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

**mana yang lebih tinggi nilainya*

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	≥15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥12,5%	≥15%	≥20%
III	≥7,5 %	≥10%	≥12,5%	≥17,5%
IV	≥2,5%	≥5%	≥7,5%	≥12,5%

1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
II. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
    2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham;
    3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
i. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
ii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
iii. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
iv. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar 85% dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.;
   c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Partisipan Admin kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Partisipan Admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terdapat pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunduh oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022. Pemesanan atas Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS
Plaza Asia Lt.17
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta Selatan 12190

Telp.: (021) 5150817
Fax: (021) 5151217
Email: cs.ipo@in-sekuritas.com
Website: www.investindosekuritas.com

Biro Administrasi Efek

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250

Telp.: (021) 2974 5222
Fax: (021)2928 9961

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 077/IC-LTR/VII/2022 Jakarta, 7 Juli 2022

Kepada Yth.
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Jalan Raya Kodeco KM 1
Desa/Kelurahan Gunungantasari, Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

U.P. : DIREKSI

PERIHAL : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT JHONLIN AGRO RAYA TBK

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Wahyudi Susanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **INFINITI & Co,** berkantor di Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200231, dan telah ditunjuk oleh PT Jhonlin Agro Raya Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ("**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum Nomor: 0038/EM/JAR-DIR/EXT/I/2022 tertanggal 12 Januari 2022, untuk memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari peningkatan modal ditempatkan Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,29% (lima belas koma dua sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham, dengan rentang harga penawaran yang sekitar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham ("**Penawaran Umum**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham RI**") Nomor: AHU-0021405.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, dan telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("**Sisminbakum**") Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 ("**Akta Perseroan Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022**"), yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk pengeluaran atas saham yang ditawarkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum antara Perseroan dengan PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 31 tanggal 29 Maret 2022 *Juncto* Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 26 tanggal 19 April 2022 *Junctis* Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 22 tanggal 25 Mei 2022 *Junctis* Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 1 tanggal 1 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**).

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Partisipan Admin. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh ("***full commitment***") untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Perdana Saham Perseroan Nomor: 32 tanggal 29 Maret 2022 Juncto Akta Addendum I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 27 tanggal 19 April 2022 *Junctis* Akta Addendum II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 23 tanggal 25 Mei 2022 *Junctis* Akta Addendum III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 2 tanggal 1 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: SP-034/SHM/KSEI/0422 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").

4. Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05316/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 April 2022 seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian biaya Pembangunan Proyek Pabrik Kelapa Sawit, pertimbangan investasi dengan dibangunnya Pabrik Kelapa Sawit ("**PKS**"), maka produk Tandan Buah Segar ("**TBS**") yang selama ini dijual sebagai produk mentah, akan dilakukan pengolahan sendiri oleh Perseroan sehingga akan ada peningkatan nilai tambah dari segi harga Crude Palm Oil ("**CPO**"). Dengan adanya CPO dari hasil pabrik sendiri, maka akan mengurangi jumlah yang dibeli dari eksternal, sehingga harga pokok produksi biodiesel menjadi lebih efisien.

   Lokasi Pabrik di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan status lahan adalah berada pada lahan yang bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 00220 atas nama Perseroan.

   Sebagai pelaksana pembangunan berdasarkan Perjanjian No.001/JAR-PE-CBP/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, Perseroan telah menunjuk Palmiteco Engineering Sdn Bhd sebagai Kontraktor Utama dan PT CB Polaindo sebagai Kontraktor yang keduanya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Pelaksanaan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan dimulai Januari 2022, yaitu melaksanakan aktivitas awal yang dilakukan untuk mendirikan PKS sebagai berikut:

   1) Penentuan titik lokasi pabrik dengan Analisa topografi dan sumber air yang tercukupi sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.
   2) Setelah lokasi ditentukan maka dilakukan kegiatan penentuan tata letak bangunan dan mesin pabrik serta fasilitas pendukung lainnya seperti menentukan area station pabrik seperti loading rump, sterilizer, main process dan sebagainya.
   3) Melakukan proses pengerjaan lahan (cut and fill) dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diurug atau ditimbun di lahan yang akan digunakan, menjadikan permukaan lahan menjadi lebih rata. sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di lahan tersebut.

PKS tersebut direncanakan selesai pada bulan Desember 2023. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure (CAPEX).* Berikut ini merupakan perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan PKS beserta status masing-masing perizinan:

a. Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Lingkungan Hidup Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 660/703-TL/DLH/2020 tanggal 8 Maret 2022, saat ini Perseroan sedang dalam proses penilaian di komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Selatan.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022 Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan September 2022 Perseroan telah memperoleh izin tersebut.

b. (i) Nomor Induk Berusaha yang mencantumkan kode KBLI 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), saat ini Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang telah mencantumkan KBLI 10431 dan (ii) Sertifikat Standar atas kode KBLI 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar dengan Nomor: 81202190631010010 tanggal 17 Mei 2022 dengan status belum terverifikasi untuk Industri Mentah Minyak Kelapa Sawit dengan KBLI 10431. Adapun persyaratan untuk terverfikasi adalah:

   i. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan; dan
   ii. Berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan perlu melakukan pembangunan pabrik terlebih dahulu untuk memperoleh status sudah terverifikasi, dimana estimasi selesainya pembangunan pabrik minyak mentah kelapa sawit sekitar bulan Desember 2023. Adapun dengan diperolehnya PKKPR untuk KBLI 10431, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan lokasi pembangunan sesuai dengan RTRW yang berlaku di Kalimantan Selatan.

   Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022, setelah selesainya pembangunan pabrik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, maka Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses verifikasi atas Sertifikat Standar dengan KBLI 10431.

c. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**") Nomor: 05032210216302005 yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2022, untuk kode KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil) yang berlokasi di Desa Cantung Kiri Hulu dengan luas 22 Ha. PKKPR berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan.

   Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan PKS tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ("**RTRW**") yang berlaku di Kalimantan Selatan.

d. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 15.392,43 m2 di Kabupaten Kotabaru, yang saat ini berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**"), saat ini Perseroan telah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen fisik yang diperlukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan tanggal 28 Juni 2022.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses perizinan PBG atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan Juli 2022 Perseroan telah memperoleh izin PBG tersebut.

Bahwa realisasi penggunaan dana untuk pembangunan PKS baru dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud diatas dan estimasi di mulainya pembangunan 1 minggu setelah Perseroan memperoleh perizinan tersebut.

2) Sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian Minyak Kelapa Sawit/Crude Palm Oil dan bahan baku lainnya. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Operating Expenditure.*

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 073IC-LTR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM**").

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   a. Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
   b. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; dan
   c. Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor: R-250/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono ("**Laporan Keuangan**").

5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas Pendapat Hukum ini, hanya memuat aspek-aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.

9. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.

10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami sampai dengan 7 Juli 2022 juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Pendapat Hukum dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi kepemilikan saham-saham dalam Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single System*, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya ("**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

3. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.

4. Pemilikan harta kekayaan Perseroan, serta perlindungan atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.

5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan pihak ketiga serta dengan pihak berafiliasi ("**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.

6. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan di mana Perseroan berkedudukan dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

7. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau memiliki kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

8. Tindakan-tindakan korporasi Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

9. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

10. Laporan Keuangan.

11. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:

    a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
    b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
    c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

    Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum.

12. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Pemeriksaan Dari Segi Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa Pendapat Hukum ini menggantikan seluruh Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada Pendapat Hukum kami No. Ref.: 074/IC-LTR/VII/2022 tanggal 6Juli 2022.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 28 tanggal 30 April 2014 dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 53 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 43150/2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

3. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum dengan Akta Perseroan Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022.

   Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya (a) Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 22 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0014100.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039190.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 ("**Akta Perseroan Nomor: 22 tanggal 18 Februari 2022**"), maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Penyimpanan dan Pengangkutan dan Pergudangan.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

   <u>Kegiatan usaha utama</u>

   a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, yaitu (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
   b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, meliputi:

i. (10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
ii. (10435) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Kelapa Murni Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
iii. (10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
iv. (20115) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian, mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan *bioethanol anhidrat*), *biohidrokarbon* (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (*biobenzene, biotoluene* dan *bioxylene* dan *biopolymer* - bioplastik dari bahan terbarukan).

c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:
i. (46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
ii. (46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy c*ream, dan produk sejenis lainnya.
iii. KBLI 46110 yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup saha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir).

Kegiatan usaha penunjang

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, yaitu (52101) Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, yaitu (49431) Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box)

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha.

Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan adalah kegiatan usaha di bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI dan Pergudangan dan Penyimpanan. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan dengan Akta Perseroan Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022 *Jo.* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 05 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Eli Mariana, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0077337.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0234897.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0494407 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0234897.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 007 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 003320/2022 ("**Akta Perseroan Nomor: 05 tanggal 13 Desember 2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham			
- PT Eshan Agro Sentosa	677.105.000.000	6.771.050.000	99,91
- PT Sinar Bintang Mulia	600.000.000	6.000.000	0,09
Total	**677.705.000.000**	**6.777.050.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**322.295.000.000**	**3.222.950.000**	

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, serta telah sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, termasuk pelaksanaan konversi saham yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas kepada (i) pemenuhan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas; dan (ii) pemenuhan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham dan perubahan tersebut telah dilaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.1409/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/Permentan/KB.410/2017 ("**Permentan 98/2013**").

Bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021, namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas RUPST tersebut, tidak terdapat keputusan mengenai kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk pencadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan belum memiliki saldo laba positif sehingga Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 April 2022, Perseroan menyatakan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT segera setelah Perseroan memiliki saldo laba yang positif

Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari portepel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 05 tanggal 13 Desember 2021, maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak (dhi. adalah PT Eshan Agro Sentosa) yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK) dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8

(delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, namun untuk PT Eshan Agro Sentosa selaku pemegang saham pengendali Perseroan tidak akan mengalihkan pengendalian atas Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2022. Lebih lanjut, sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 22 tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0189753 tanggal 22 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0056033.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, dimana PT Sinar Bintang Mulia selaku pihak yang menerima pengalihan saham tersebut menyatakan secara sukarela untuk tidak mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kepemilikannya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif, sehubungan dengan pernyataan tersebut kami telah melakukan pemeriksaan atas Surat Pernyataan PT Sinar Bintang Mulia tanggal 7 Juli 2022.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Haji Samsudin Andi Arsyad, yang memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") pada Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun dan menerima manfaat dari Perseroan.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan pemilik manfaat (*Ultimate Beneficial Owner*) sesuai Pasal 18 Perpres No. 13/2018 *Jo.* Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 13/2018**"), berdasarkan pemeriksaan kami Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai pemilik manfaat (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris pada tanggal 29 Maret 2022.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 85 Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan melalui Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2022 telah menetapkan pengendali Perseroan yaitu PT Eshan Agro Sentosa sebagai pengendali langsung dan Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai pengendali tidak langsung Perseroan.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022, yakni sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Zafrinal
Direktur Keuangan	:	Temmy Iskandar

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Jhony Saputra
Komisaris	:	Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen	:	Usman Aji Purnomo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"). Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah penyusun Pedoman dan Kode Etik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 POJK No. 33/2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir telah dilaporkan sesuai dengan Permentan 98/2013.

7. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 0072/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perseroan telah menunjuk Irena Cyntia Dewi Putri sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Bahwa Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014.

8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Maret 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Usman Aji Purnomo sebagai Ketua Komite Audit dan Ilham Rusydi serta Ai Supardini sebagai Anggota Komite Audit.

   Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Maret 2022 Dewan Komisaris telah menyetujui pembentukan dan penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

   Pembentukan Komite Audit serta penunjukan Usman Aji Purnomo sebagai Ketua Komite Audit dan Ilham Rusydi serta Ai Supardini sebagai Anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

9. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0075/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"), dan mengangkat Edy Sukamto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015.

10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Maret 2022 Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ("**POJK No. 34/2014**") dan mengangkat Usman Aji Purnomo sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anang Yusanto serta Budi Setiawan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diprasyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perseroan telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diprasyaratkan dalam izin-izin pokok dan penting serta izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini kecuali atas:

    a. Sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* atau Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ("**ISPO**")

       Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, terhadap usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan Sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil*, kelalaian pelaku usaha yang melanggar kewajiban Sertifikasi ISPO dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1

Juli 2022, Perseroan menyatakan bahwa (i) Perseroan tidak memperoleh sanksi administratif oleh Menteri atas belum dipenuhinya kewajiban ISPO tersebut dan (ii) Perseroan saat ini sedang dalam proses pengurusan Sertifikasi Perkebunan Buah Kelapa Sawit, yang mana saat ini Perseroan telah selesai dilakukan tahap audit ke-2 dan estimasi diperolehnya Sertifikasi Perkebunan Buah Kelapa Sawit diperkirakan 8 (delapan) bulan setelah selesainya pelaksanaan audit tahap ke-2.

b. izin untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha terhadap kegiatan usaha dengan kode KBLI kode KBLI 10435, 10437 dan 10431, yaitu sebagai berikut:

   i. Bahwa terhadap kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437, Perseroan telah tercantum dalam NIB Perseroan sehingga Perseroan dapat melakukan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) PP No.5/2021, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan kami Perseroan belum memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b PP No.5/2021, namun demikian, pengurusan izin untuk operasional dan/atau komersial terhadap kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437 hanya dapat dilakukan setelah selesainya pelaksanaan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan yang mana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima, yang mana Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam pengurusan izin kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami sampai tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 April 2022, Perseroan berkomitmen akan melakukan pengurusan Izin untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dengan kode KBLI 10435 dan 10437 tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya Berita Acara Serah Terima pembangunan pabrik yang diperkirakan diperoleh pada bulan September 2022.
   ii. Bahwa terhadap kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431, Perseroan telah tercantum dalam NIB Perseroan sehingga Perseroan dapat melakukan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) PP No.5/2021, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan kami Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar namun belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b PP No.5/2021, namun demikian pengurusan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi hanya dapat dilakukan setelah selesainya pelaksanaan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan yang mana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima, yang mana Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam pengurusan sertifikat standar kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami sampai tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 Perseroan berkomitmen akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dengan kode KBLI 10431 tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya Berita Acara Serah Terima pembangunan pabrik yang diperkirakan diperoleh pada bulan Desember 2023.

c. Izin ulang tera pada Izin Timbangan

   Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Metrologi Legal**"), bahwa terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Metrologi Legal disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 Juli 2022, Perseroan menyatakan bahwa (i) Perseroan tidak memperoleh sanksi atas belum dipenuhinya pengesahan atas Izin Timbangan tersebut dan (ii) Perseroan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan tera ulang terhadap Izin Timbangan, yang mana saat ini telah dilakukan

pengujian oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Berita Acara Pengujian tanggal 14 Juni 2022 dan diperkirakan Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Hasil Pengujian tera ulang pada bulan Juli 2022.

12. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut berikut keterangan mengenai pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

    a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan secara bertahap seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan kecuali tenaga kerja yang dalam status masa percobaan, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ("**UU BPJS**"), dinyatakan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Lebih lanjut maka setiap Karyawan Perseroan dalam masa percobaan (dhi. jangka waktu masa percobaan pada Perseroan adalah 3 (tiga) bulan) belum didaftarkan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga atas belum didaftarkannya karyawan dalam masa percobaan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam UU BPJS tidak mengatur sanksi dan/atau risiko hukum atas belum didaftarkannya karyawan Perseroan dalam masa percobaan tersebut dan juga Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk bulan April, Mei dan Juni 2022.
    b. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Nomor Pelaporan: 72213.20220702.0001 tanggal 2 Juli 2022 dan Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 2 Juli 2023.
    c. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: Kep/562.2/I/137/PP/NKTKUM-K3/XI/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2023.
    d. Perseroan telah melaksanakan kewajiban membentuk lembaga kerja sama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Nomor Registrasi: 568.91/06/LKS-Bipartit/HIJAM/II/2021 dan masa kerja keanggotaan pengurus lembaga kerja sama Bipartit adalah 3 (tiga) tahun.
    e. Perseroan telah memenuhi kewajiban membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 556/146/Was-NKT/2021 pada bulan Juni 2021 dan berlaku selama susunan pengurus tidak berubah.
    f. Perseroan telah memenuhi pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan.
    g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

13. Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, alat berat, mesin-mesin ("**Harta Kekayaan**") telah dilindungi oleh dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Bahwa Pabrik Perseroan telah dilindungi oleh asuransi untuk risiko-risiko yang penting yang jangka waktunya masih berlaku dengan jumlah yang memadai untuk menutup risiko-risiko. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan. Bahwa atas Harta Kekayaan yang dimiliki

dan/atau dikuasai Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang mana atas perjanjian-perjanjian kredit tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

    Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari:

    a. Bank Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor: CMB.CM4/PA2.1067/SPPK/2020 tanggal 15 Maret 2022 dan terkait dengan persetujuan tersebut telah dituangkan dalam suatu adendum perjanjian kredit yang seluruhnya telah dibuat pada tanggal 24 Maret 2022.
    b. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit Nomor: 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan terkait persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tidak perlu dituangkan dalam suatu adendum mengingat dalam surat persetujuan telah menyetujui untuk melakukan perubahan/amandemen terhadap isi perjanjian kredit dengan Nomor: 1/PK/MK/CCC/HO-BTL/22 tanggal 11 Februari 2022.

    Dengan diperolehnya persetujuan diatas maka tidak terdapat persetujuan dan/atau pemberitahuan lain yang wajib dipenuhi selain dari Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum dan tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum dan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban yang wajib dipenuhi sehubungan dengan perjanjian kredit oleh Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Maret 2022 tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan kepada PT Jhonlin Group, PT Jhonlin Marine Trans dan H. Samsudin Andi Arsyad selaku pihak penjamin atas perjanjian kredit antara Perseroan dengan Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 April 2022 serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cedera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian pinjaman, perjanjian jual beli CPO dan perjanjian sewa, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Prospektus Penawaran Umum. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta perjanjian tersebut masih berlaku dan atas perjanjian tersebut tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.

    Bahwa pada saat penandatanganan atas perjanjian tersebut tidak terdapat opini atas kewajaran (*arms length*) dari perjanjian tersebut. Namun demikian, berdasarkan Pasal 5 huruf d POJK 42/2020, transaksi-

transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana tersebut diatas merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum, maka Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam POJK 42/2020, sepanjang perjanjian: (a) telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum dan (b) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022 Perseroan menyatakan bahwa seluruh perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) sesuai dengan kondisi perjanjian dengan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak afiliasi berupa:

    a. Pengalihan aset, yang mana pengalihan aset dilakukan antara Perseroan dengan PT Dua Samudera Perkasa telah dilindungi dokumen pengalihan yang sah dan telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
    b. Pengalihan utang, yang mana Perseroan memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pihak afiliasi (dhi. PT Jhonlin Agro Lestari, PT Kodeco Agrojaya Mandiri, PT Batulicin Agro Sentosa, PT Adisurya Citra Lestari dan PT Dua Samudera Perkasa (selanjutnya disebut sebagai "**Para Kreditur**")). Adapun terhadap utang tersebut telah dilakukan pengalihan hak tagih (*cessie*) oleh Para Kreditur kepada PT Eshan Agro Sentosa dengan a) dokumen-dokumen pengalihan yang sah dan mengikat Perseroan; dan b) telah disetujui oleh Perseroan selaku debitur, sehingga pengalihan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 *Burgelijk Wetboek.* Lebih lanjut dengan adanya pengalihan hak tagih (*cessie*) tersebut oleh Para Kreditur, maka kewajiban pembayaran utang Perseroan kepada Para Kreditur telah beralih secara sah kepada PT Eshan Agro Sentosa.

    Sehubungan dengan beralihnya kewajiban pembayaran utang Perseroan kepada PT Eshan Agro Sentosa berdasarkan *cessie,* maka Perseroan memiliki utang kepada PT Eshan Agro Sentosa dan atas utang tidak di berlakukan bunga. Lebih lanjut Perseroan dapat membuat dan kewajiban utang tanpa bunga sepanjang Perseroan memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yaitu:

    Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:

    a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
    b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor sepenuhnya;
    c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
    d. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

    Lebih lanjut, dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi 4 syarat kumulatif diatas, maka atas pinjaman tersebut, terutang akan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga wajar.

18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
    b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.
Bahwa Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05316/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

a. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 Juni 2022, Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak atau perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, kecuali atas potensi perkara sengketa perpajakan yang dihadapi oleh Perseroan dikarenakan adanya kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar berdasarkan Surat Nomor: 973/07-PD.II/BAPENDA tanggal 21 April 2022 atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan NOP 63.02.140.734.110-0072.1. Lebih lanjut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 Juni 2022, saat ini Perseroan sedang dalam mengajukan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar paling lambat sebelum tanggal batas waktu yaitu tanggal 20 Juli 2022.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, Perseroan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar walaupun terdapat keberatan dan/atau banding dari Perseroan, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut dan akan melakukan pembayaran pada tanggal 15 Juli 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Juli 2022, atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diatas tidak berpengaruh terhadap operasional kelangsungan usaha Perseroan dan tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan maupun rencana penggunaan dana Perseroan hasil Penawaran Umum.

b. Sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25 Maret 2022 dan konfirmasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 27 Mei 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak atau perselisihan perburuhan yang

tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum serta penggunaan dana Perseroan hasil penawaran Umum.

20. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 Juli 2022, sampai dengan saat ini, Perseroan tidak menerima sanksi/teguran dan/atau pembatasan oleh instansi yang berwenang yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap (i) kelangsungan usaha Perseroan, (ii) rencana Penawaran Umum Perseroan dan (iii) rencana penggunaan dana Perseroan.

21. Sehubungan dengan penawaran saham dalam rangka Penawaran Umum, pemegang saham yang mengambil bagian saham-saham yang ditawarkan dan telah efektif memperoleh bagian saham, akan memiliki hak-hak yang melekat pada setiap saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, di mana Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

    a. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
    b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
    c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

22. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 April 2022, seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

    1) Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian biaya Pembangunan Proyek Pabrik Kelapa Sawit, pertimbangan investasi dengan dibangunnya Pabrik Kelapa Sawit ("**PKS**"), maka produk Tandan Buah Segar ("**TBS**") yang selama ini dijual sebagai produk mentah, akan dilakukan pengolahan sendiri oleh Perseroan sehingga akan ada peningkatan nilai tambah dari segi harga Crude Palm Oil ("**CPO**"). Dengan adanya CPO dari hasil pabrik sendiri, maka akan mengurangi jumlah yang dibeli dari eksternal, sehingga harga pokok produksi biodiesel menjadi lebih efisien.

       Lokasi Pabrik di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan status lahan adalah berada pada lahan yang bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 00220 atas nama Perseroan.

       Sebagai pelaksana pembangunan berdasarkan Perjanjian No.001/JAR-PE-CBP/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, Perseroan telah menunjuk Palmiteco Engineering Sdn Bhd sebagai Kontraktor Utama dan PT CB Polaindo sebagai Kontraktor yang keduanya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Pelaksanaan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan dimulai Januari 2022, yaitu melaksanakan aktivitas awal yang dilakukan untuk mendirikan PKS sebagai berikut:

       1) Penentuan titik lokasi pabrik dengan Analisa topografi dan sumber air yang tercukupi sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.
       2) Setelah lokasi ditentukan maka dilakukan kegiatan penentuan tata letak bangunan dan mesin pabrik serta fasilitas pendukung lainnya seperti menentukan area station pabrik seperti loading rump, sterilizer, main process dan sebagainya.
       3) Melakukan proses pengerjaan lahan (cut and fill) dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diurug atau ditimbun di lahan yang akan digunakan, menjadikan permukaan lahan menjadi lebih rata. sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di lahan tersebut.

       PKS tersebut direncanakan selesai pada bulan Desember 2023. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure (CAPEX)*

Berikut ini merupakan perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan PKS beserta status masing-masing perizinan:

a. Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Lingkungan Hidup Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 660/703-TL/DLH/2020 tanggal 8 Maret 2022, saat ini Perseroan sedang dalam proses penilaian di komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Selatan.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022 Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan September 2022 Perseroan telah memperoleh izin tersebut.

b. (i) Nomor Induk Berusaha yang mencantumkan kode KBLI 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), saat ini Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang telah mencantumkan KBLI 10431 dan (ii) Sertifikat Standar atas kode KBLI 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar dengan Nomor: 81202190631010010 tanggal 17 Mei 2022 dengan status belum terverifikasi untuk Industri Mentah Minyak Kelapa Sawit dengan KBLI 10431. Adapun persyaratan untuk terverfikasi adalah:

   i. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan; dan
   ii. Berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan perlu melakukan pembangunan pabrik terlebih dahulu untuk memperoleh status sudah terverifikasi, dimana estimasi selesainya pembangunan pabrik minyak mentah kelapa sawit sekitar bulan Desember 2023. Adapun dengan diperolehnya PKKPR untuk KBLI 10431, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan lokasi pembangunan sesuai dengan RTRW yang berlaku di Kalimantan Selatan.

   Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022, setelah selesainya pembangunan pabrik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, maka Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses verifikasi atas Sertifikat Standar dengan KBLI 10431.

c. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**") Nomor: 05032210216302005 yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2022, untuk kode KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil) yang berlokasi di Desa Cantung Kiri Hulu dengan luas 22 Ha. PKKPR berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan.

   Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan PKS tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ("**RTRW**") yang berlaku di Kalimantan Selatan.

d. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 15.392,43 m2 di Kabupaten Kotabaru, yang saat ini berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**"), saat ini Perseroan telah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen fisik yang diperlukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan tanggal 28 Juni 2022.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Juni 2022, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses perizinan PBG atas rencana

kegiatan pembangunan proyek PKS dengan estimasi bulan Juli 2022 Perseroan telah memperoleh izin PBG tersebut.

Bahwa realisasi penggunaan dana untuk pembangunan PKS baru dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud diatas dan estimasi di mulainya pembangunan 1 minggu setelah Perseroan memperoleh perizinan tersebut.

2) Sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian Minyak Kelapa Sawit/Crude Palm Oil dan bahan baku lainnya. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Operating Expenditure.*

Bahwa dengan diperolehnya NIB yang mencantumkan KBLI 10431 dan Sertifikat Standar dengan No. 81202190631010010 tanggal 17 Mei 2022, maka Perseroan dapat secara pararel melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu (i) pengadaan tanah; (ii) pembangunan bangunan gedung; (iii) pengadaan peralatan atau sarana; (iv) pengadaan sumber daya manusia; (v) pemenuhan standar usaha dan/atau (vi) kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk a) prastudi kelayakan atau studi kelayakan dan b) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

Dalam rangka persiapan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 April 2022, Perseroan saat ini masih dalam proses pemenuhan izin lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan bangunan gedung, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung yang diperkirakan diperoleh pada bulan Juli 2022 dan Persetujuan Lingkungan yang diperkirakan diperoleh pada bulan September 2022.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:

a. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk belanja modal bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan.

b. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan sebagai modal kerja dimana merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) POJK No. 42/2020.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022, atas rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 2 bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

d. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk belanja modal memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK 17/2020.

e. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan untuk modal kerja memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK No. 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan

dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

f. Perseroan wajib mempertanggung jawab kan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap RUPST Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

g. Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 30/2015.

h. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

i. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

24. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

[*halaman ini sengaja dikosongkan, sehingga halaman tanda tangan di halaman selanjutnya*]

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat Kami
INFINITI & CO

Wahyudi Susanto, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor: 200231

Tembusan:
1. *Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*
2. *Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*
3. *Yth. Direksi PT Investindo Nusantara Sekuritas.*
4. *Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia*

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT JHONLIN AGRO RAYA

Alamat Kantor:
Gedung Jhonlin Tower
Jl Kodeco Km.1, Kelurahan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: +62 0518-2090000 ext. 7525 Fax: 0518-2090001

corsec@ptjar.com www.ptjar.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021, 2020, DAN 2019 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned:

Nama/Name	:	Zafrinal
Alamat kantor/*Office Address*	:	Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan 72213
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	Jl. Sawo No. 40 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Nomor Telepon/*Phone Number*	:	+62 518 2090000
Jabatan/*Position*	:	Direktur Utama / *President Director*

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;

   We are responsible for the preparation and presentation financial statements of the Company;

2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;

   The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

   3. a. *All information in the financial statements of the Company have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. *The financial statement of the Company do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;*

4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

   4. *We are responsible for the internal control system of the Company.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Batulicin, 23 Juni/*June* 2022

Zafrinal
Direktur Utama/ *President Director*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Head Office
Firm Licence No. 588/KM.1/2008
THE ROYAL PALACE
Jl. Prof Dr. Soepomo No. 178A - C 29
Jakarta 12810 - Indonesia
P. 62 - 21 8313861 **F.** 62 - 21 8313871
E. central.mail@kanaka.co.id
www.kanaka.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Ref.: R-250/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jhonlin Agro Raya Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Jhonlin Agro Raya Tbk, which comprise of statement of financial position as of December 31, 2021, 2020, and 2019 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS

NEXIA KPS - Kanaka Puradiredja, Suhartono is a member firm of the "Nexia International" network. ©2015 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia International network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network firms, as the context may dictate. For more information visit www.nexia.com

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jhonlin Agro Raya Tbk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. R-091/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dan No. R-144/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/IV/2022 tanggal 19 April 2022 atas laporan posisi keuangan PT Jhonlin Agro Raya Tbk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Perusahaan atas Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jhonlin Agro Raya Tbk as of December 31, 2021 2020 and 2019, and their financial performance and cash flows for the period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Others matter

Previously we have issued our independent auditors report No. R-091/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/III/2022 dated March 25, 2022 and No. R-144/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/IV/2022 dated April 19, 2022 on the statements of financial position of PT Jhonlin Agro Raya Tbk as of December 31, 2021, 2020, and 2019 and the statements of profit and loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and cash flows for the years then ended. Pursuant to the Company's corporate action plan to conduct Initial Public Offering (IPO), the Company has reissued the financial statements to conform with the regulations prevailing in capital market, with additional presentation and disclosure of the financial statements for the years then ended as disclosed in the Note 43 to the financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Jhonlin Agro Raya Tbk, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Jhonlin Agro Raya Tbk, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Syamsudin
NRAP.: AP.0209
23 Juni/*June 2022*

Ref.: R-250/2.0752/AU.1/01/0209-1/1/VI/2022

00250

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020, and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	3e, 5	10.237.279.629	1.524.100.661	11.163.021	*Cash on hand and banks*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak ketiga	3f, 6	357.700.337.857	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	3f, 6, 32	14.371.291.135	-	-	*Related parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga	3f, 7	275.066.034	138.264.203	65.743.027	*Third parties*
Pihak berelasi	3f, 7, 32	-	5.126.153.007	614.784.717	*Related parties*
Persediaan	3g, 8	526.316.796.927	9.557.332.815	4.374.061.797	*Inventories*
Aset biologis	3l, 10	4.239.461.770	2.565.500.673	-	*Biological assets*
Uang muka	3h, 9	43.698.948.211	591.339.793	66.512.290	*Advances*
Pajak dibayar dimuka	3q, 17a	99.019.225.164	48.209.278.869	7.639.549.184	*Prepaid taxes*
Jumlah aset lancar		**1.055.858.406.727**	**67.711.970.021**	**12.771.814.036**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Uang muka	3h, 9	12.880.105.859	4.065.580.360	-	*Advances*
Piutang plasma	3m, 11	29.437.156.098	-	-	*Plasma receivables*
Tanaman produktif					*Bearer plants*
Tanaman menghasilkan, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3i, 12a	84.889.061.286	107.156.942.280	-	*Mature plants, net of accumulated depreciation*
Tanaman belum menghasilkan	3i, 12b	128.470.899.669	93.230.959.297	146.708.826.901	*Immature plants*
Pembibitan	3j, 12c	47.547.179.554	54.511.058.302	44.351.016.720	*Nurseries*
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3k, 14	1.038.363.334.024	764.753.747.325	268.091.635.343	*Fixed assets, net of accumulated depreciation*
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3k, 14	122.843.987	-	-	*Right-of-use assets, net of accumulated depreciation*
Aset pajak tangguhan	3q, 18c	-	-	148.805.673	*Deferred tax assets*
Kas yang dibatasi penggunaannya	3e, 13	9.460.000.000	9.460.000.000	-	*Restricted cash*
Jumlah aset tidak lancar		**1.351.170.580.477**	**1.033.178.287.564**	**459.300.284.637**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**2.407.028.987.205**	**1.100.890.257.584**	**472.072.098.673**	***TOTAL ASSETS***

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020, and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	3f, 16	68.583.334.039	84.950.614.236	69.367.149.504	*Third parties*
Pihak berelasi	3f, 16, 32	169.518.548.685	-	-	*Related parties*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	3f, 17, 32	63.088.168.828	590.131.653.496	411.644.322.962	*Related parties*
Uang muka penjualan	19	27.738.079.860	5.753.626.397	-	*Sales advances*
Utang pajak	3q, 18b	605.358.839	4.518.128.400	71.654.432	*Taxes payables*
Utang akrual	3f, 20	85.883.680.376	858.580.643	745.895.465	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Current maturity of long-term liabilities:*
Liabilitas sewa	3s, 15	99.582.946	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank	3f, 21	405.866.004.059	4.548.000.000	-	*Bank loans*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**821.382.757.631**	**690.760.603.172**	**481.829.022.363**	***Total short-term liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***LONG-TERM LIABILITIES***
Liabilitas imbalan pasca kerja	3o, 22	1.586.466.957	443.027.525	595.222.691	*Post-employment benefit liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	3q, 18c	588.776.288	466.944.093	-	*Deferred tax liabilities*
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:					*Long-term liabilities net of current maturities:*
Utang bank	3f, 21	833.213.000.000	392.708.781.787	-	*Bank loans*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**835.388.243.245**	**393.618.753.404**	**595.222.691**	***Total long-term liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**1.656.771.000.877**	**1.084.379.356.576**	**482.424.245.054**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019					*Share capital - par value Rp1.000.000 per share as of December 31, 2021, 2020, and 2019*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 677.705 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 50.600 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 600 pada tanggal 31 Desember 2019	23	677.705.000.000	50.600.000.000	600.000.000	*Issued and fully paid up capital - 4,998,360,000 shares as of December 31, 2021, 50,600 shares as of December 31, 2020 and 600 as of December 31, 2019*
Tambahan modal disetor	24	90.931.000.000	-	-	*Additional paid-in capital*
Defisit	25	(18.100.780.743)	(33.970.775.334)	(10.813.283.141)	*Deficits*
Penghasilan komprehensif lain	26	(277.232.930)	(118.323.657)	(138.863.240)	*Other comprehensive income*
Jumlah ekuitas		**750.257.986.328**	**16.510.901.008**	**(10.352.146.381)**	***Total equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**2.407.028.987.205**	**1.100.890.257.584**	**472.072.098.673**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
PENJUALAN BERSIH	3p, 27	619.857.338.953	21.041.414.330	11.179.599.281	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	3p, 28	(532.435.618.508)	(17.738.251.408)	(9.272.665.030)	***COST OF GOODS SOLD***
LABA BRUTO		**87.421.720.445**	**3.303.162.922**	**1.906.934.251**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	3p, 29	(32.147.790.583)	(21.363.931.962)	(7.555.749.277)	*General and administrative expenses*
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	3l, 10	1.673.961.097	2.565.500.673	-	*Gain arising from changes in fair value of biological assets*
LABA (RUGI) USAHA		**56.947.890.960**	**(15.495.268.367)**	**(5.648.815.026)**	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Beban keuangan	3f, 30	(40.410.426.829)	(7.879.447.920)	-	*Finance costs*
Lain-lain - bersih	31	(500.816.781)	820.059.451	51.524.243	*Others - net*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**16.036.647.350**	**(22.554.656.835)**	**(5.597.290.782)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX***
Manfaat (beban) pajak penghasilan	3q, 18c	(166.652.759)	(602.835.358)	58.230.203	*Income tax benefit (expense)*
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**15.869.994.591**	**(23.157.492.193)**	**(5.539.060.580)**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
Penghasilan (beban) komprehensif lain:					***Other comprehensive income (loss):***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					*Items which are not reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	3o, 22	(203.729.836)	33.453.991	(190.291.578)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Pajak penghasilan terkait	3q, 18c	44.820.564	(12.914.408)	47.572.895	*Related income tax*
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**(158.909.272)**	**20.539.583**	**(142.718.684)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**15.711.085.319**	**(23.136.952.610)**	**(5.681.779.263)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	3u, 35	**15,43**	**(108,04)**	**(923,18)**	***BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE***

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2021, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Defisit/ *Deficits*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo per 1 Januari 2019		**600.000.000**	**-**	**(5.274.222.561)**	**3.855.443**	**(4.670.367.117)**	***Balance as of January 1, 2019***
Beban komprehensif lain tahun berjalan	3o, 22	-	-	-	(142.718.684)	(142.718.684)	*Other comprehensive loss for the year*
Rugi tahun berjalan	25	-	-	(5.539.060.580)		(5.539.060.580)	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2019		**600.000.000**	**-**	**(10.813.283.140)**	**(138.863.240)**	**(10.352.146.381)**	***Balance as of December 31, 2019***
Penambahan modal melalui konversi utang	38	50.000.000.000	-			50.000.000.000	*Additional paid-in capital through debt to equity swap*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	3o, 22	-	-	-	20.539.583	20.539.583	*Other comprehensive income for the year*
Rugi tahun berjalan	25	-	-	(23.157.492.193)	-	(23.157.492.193)	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2020		**50.600.000.000**	**-**	**(33.970.775.334)**	**(118.323.657)**	**16.510.901.009**	***Balance as of December 31, 2020***
Penambahan modal melalui konversi utang	38	627.105.000.000	90.931.000.000	-	-	718.036.000.000	*Additional paid-in capital through debt to equity swap*
Beban komprehensif lain tahun berjalan	3o, 22	-	-	-	(158.909.272)	(158.909.272)	*Other comprehensive loss for the year*
Laba tahun berjalan	25	-	-	15.869.994.591	-	15.869.994.591	*Profit for the year*
Saldo per 31 Desember 2021		**677.705.000.000**	**90.931.000.000**	**(18.100.780.743)**	**(277.232.929)**	**750.257.986.328**	***Balance as of December 31, 2021***

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2021, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		269.770.163.424	26.795.040.727	11.179.599.281	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(854.172.032.562)	(5.889.806.681)	(4.318.805.396)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas untuk beban usaha		(80.431.624.798)	(54.782.825.365)	(11.746.425.025)	*Cash paid to operating expenses*
Pembayaran kepada karyawan	28, 29	(11.388.782.712)	(10.248.516.822)	(5.457.392.233)	*Cash paid to employees*
Kas bersih (digunakan untuk) operasi		**(676.222.276.647)**	**(44.126.108.141)**	**(10.343.023.373)**	***Net cash (used in) operating***
Pembayaran bunga	30	(44.569.024.697)	(8.386.959.392)	-	*Interests paid*
Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi		**(720.791.301.344)**	**(52.513.067.533)**	**(10.343.023.373)**	***Net cash (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	14	(321.515.608.813)	(488.775.295.005)	(167.452.481.357)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan tanaman produktif	12	(29.747.727.950)	(34.764.991.633)	(11.353.651.107)	*Acquisition of bearer plants*
Penambahan pembibitan	12	(11.183.484.498)	(34.713.963.692)	(30.500.056.159)	*Additions of nurseries*
Penerimaan dari pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	7	4.300.000	288.824.256	1.908.956.026	*Receipt from loans provided for related parties*
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	7	-	(4.800.192.546)	(303.062.414)	*Payments of loans to related parties*
Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas investasi		**(362.442.521.261)**	**(562.765.618.620)**	**(207.700.295.011)**	***Net cash (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank	21	850.533.577.516	397.764.293.259	-	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan utang pihak berelasi	17	246.161.424.057	245.927.272.503	218.053.549.406	*Proceeds from due to related parties*
Pembayaran utang bank	21	(4.548.000.000)	-	-	*Payments of bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	15	(200.000.000)	-	-	*Payments of lease liabilities*
Penempatan kas yang dibatasi penggunannya	13	-	(9.460.000.000)	-	*Placement of restricted cash*
Pembayaran utang pihak berelasi	17	-	(17.439.941.969)	-	*Payments of due to related parties*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		**1.091.947.001.573**	**616.791.623.793**	**218.053.549.406**	***Net cash generated from financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**8.713.178.968**	**1.512.937.641**	**10.231.021**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**1.524.100.661**	**11.163.021**	**932.000**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**10.237.279.629**	**1.524.100.661**	**11.163.021**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 38.

Supplementary information on non-cash transactions is disclosed in Note 38.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Jhonlin Agro Raya ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 28 tanggal 30 April 2014 dari Muhammad Hanafi, S.H. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 43150.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan berdasarkan akta notaris Eli Mariana, SH., MKn No. 5 tanggal 13 Desember 2021, mengenai perubahan pemegang saham dan pengurus Perusahaan. Akta perubahaan ini telat dicatat dan diterima dalam sistem administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0077337.AH.01.02 tanggal 31 Desember 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan dan penyimpanan. Pada saat ini kegiatan utama Perusahaan bergerak dalam bidang produksi bahan bakar nabati.

Perusahaan memiliki lahan perkebunan kelapa sawit berupa Hak Guna Usaha (HGU) seluas 17.020 hektar, dengan jangka waktu 35 tahun sampai 2055 dengan opsi perpanjangan yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain perkebunannya sendiri, Perusahaan juga melakukan penanaman pada perkebunan plasma. Perusahaan mengelola perkebunan tersebut atas nama petani plasma dan mendistribusikan keuntungan kepada petani plasma sesuai skema yang telah disepakati.

Perusahaan berdomisili di Jl. Kodeco KM. 1, Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan.

Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 2019.

PT Eshan Agro Sentosa dan PT Jhonlin Group masing-masing merupakan entitas induk Perusahaan dan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Jhonlin Agro Raya (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 28 dated April 30, 2014 of Muhammad Hanafi, S.H. This Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree number AHU-15101.40.10.2014 dated June 25, 2014, and announced in the State Gazette no. 53 dated 4 July 2014, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 43150.

The Company's articles of association have been amended based on the notarial deed of Eli Mariana, SH., MKn No. 5 dated December 13, 2021, regarding changes in the shareholders and management of the Company. This amendment deed was later recorded and accepted in the administrative system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0077337.AH.01.02 December 31, 2021.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company operates in agriculture, plantation, farm, industry, trade, transportation and warehouse and storage. Currently, the Company's main business is engaged in production of biodiesel.

The Company owns oil palm plantations in the form of Hak Guna Usaha (HGU) covering an area of 17,020 hectares, with a term of 35 years until 2055 with an extension option located in Tanah Bumbu Regency and Kotabaru Regency, South Kalimantan Province.

In addition to its own plantations, the Company also planted plasma plantations. The company manages the plantation on behalf of the plasma farmers and distributes profits to the plasma farmers according to the agreed scheme.

The Company is domiciled at Jl. Kodeco KM. 1, Gunung Antasari Village, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan.

The Company commenced commercial operations in 2019.

PT Eshan Agro Sentosa and PT Jhonlin Group are the parent entity and the ultimate parent of the Company, respectively.

b. Boards of commisioners, directors and employees

The members of the Company's Boards of Commissioner and Director as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Dewan Komisaris				***Board of Commisioners***
Komisaris Utama	Liana Saputri	Liana Saputri	-	*President Commissioner*
Komisaris	Muhammad Hita Tunggal	Muhammad Hita Tunggal	Doktorandus Gatot Subroto	*Commissioner*
Komisaris	Rudi Prabowo Aji	-	-	*Commissioner*
Direksi				***Board of Directors***
Direktur	Zafrinal	Zafrinal	Wahyu Hidayat	*Director*

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan (lanjutan)

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Karyawan tetap	62	31	28	Permanent employees
Karyawan kontrak	136	43	44	Non-permanent employees
Karyawan harian	1.010	597	518	Daily workers

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Penerbitan laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 23 Juni 2022.

2. PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 55,"Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran";
- Amandemen PSAK 60,"Instrumen Keuangan: Pengungkapan";
- Amandemen PSAK 62."Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71."Instrumen Keuangan";
- Amandemen PSAK 73,"Sewa"; dan
- Amandemen PSAK 112,"Akuntansi Wakaf".

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22,"Kombinasi Bisnis" yang berlaku efektif pada 1 Januari 2022;
- Amandemen PSAK 57,"Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" yang berlaku efektif pada 1 Januari 2022;
- Amandemen PSAK 1,"Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku efektif pada 1 Januari 2023;
- Amandemen PSAK 16,"Aset Tetap" yang berlaku efektif pada 1 Januari 2023; dan
- PSAK 74,"Kontrak Asuransi" yang berlaku efektif pada 1 Januari 2025;

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar, amandemen, dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of commisioners, directors and employees (continued)

Total of the Company's employees as of December 31, 2021, 2020 and 2019 (unaudited) are as follows:

Key management personel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

c. Issuance of financial statements

The financial statements have been authorized for issuance by the Director of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the financial statements on June 23,

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")

New standards, amendements, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after January 1, 2021 which do not have material impact on the financial statements are as follows:

- *Amendements to PSAK 55,"Financial Instruments: Recognation and Measurement";*
- *Amendements to PSAK 60,"Financial Instruments: Disclosures";*
- *Amendements to PSAK 62,"Insurance Contracts";*
- *Amendements to PSAK 71,"Financial Instruments";*
- *Amendements to PSAK 73,"Leases"; and*
- *Amendements to PSAK 112,"Accounting for Endowments".*

New standards, interpretation and amendement that are not yet effective are as follow:

- *Amendement to PSAK 22,"Binsis Combination" which will be effective on January 1, 2022;*
- *Amendement to PSAK 57,"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts" which will be effective on January 1, 2022;*
- *Amendement to PSAK 1," Presentation of Financial Statements" which will be effective on January 1, 2023;*
- *Amendement to PSAK 16,"Property, Plant and Equipment" which will be effective on January 1, 2023; and*
- *PSAK 74,"Insurance Contract"; which will be effective on January 1, 2025;*

As of the issuance date of the financial statements, management is still evaluating the effect of these standard, amendments, and interpretations on the financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun dengan prinsip kesinambungan usaha (*going concern*) dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di catatan 4.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan apa bila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (melalui kepemilikan langsung ataupun tidak langsung) dalam bentuk mengarahkan aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil suatu pihak atau memiliki pengaruh signifikan dalam bentuk kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu pihak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statements of compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI)and the Islamic Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association (DSAS-IAI) and Capital Market regulatory provisions including Regulations No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

b. Basis of measurement and preparation of financial statements

The Company's financial statements are presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of the financial statements, except for the statements of cash flows, is the accrual basis. The financial statements are prepared on the basis of a going concern and are based on historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis of other measurements as described in the respective accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the financial statements, although these estimates are based on managements' best knowledge and judgement of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in note 4.

c. Transactions with related parties

In accordance with PSAK No. 7 (Improvement 2015) on "Related Party Disclosures", certain parties are considered to be related with the Company if one party has the ability to control (through direct or indirect ownership) for directing the activities that significantly affect the return on one party or exercise significant influence as the power to participate in the financial and operating policy decisions over the other party.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Transaksi-transaksi non moneter dalam mata uang asing yang diukur dengan metode biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-transaksi non moneter dalam mata uang asing yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai wajar tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchanges prevailing at the time the transactions are made. At the financial reporting dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchanges prevailing at the last banking transactions date of the years, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to the current year statements of comprehensive income.

Non-monetary item that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchanges rates as at the dates of the initial transactions. Non monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchanges rates at the date when the fair value is determined.

Exchanges gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current year profit or loss.

The exchanges rates used as of December 31, 2021, 2020 and 2019 were as follows:

	2021	2020	2019	
Dollar Amerika Serikat (USD)	14.269	14.105	13.901	*United States Dollar (USD)*
Dollar Singapura (SGD)	10.534	10.644	10.321	*Singapore Dollar (SGD)*

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placements and not restricted in use. Restricted cash are presented as part of non-current assets in the statement of financial position.

f. Instrumen keuangan

Efektif 1 Januari 2020

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah sebagai berikut:

f. Financial instruments

Effective January 1, 2020

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

From 1 January 2020, the Company has applied PSAK 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting. thereforee, accounting policies applied for current reporting period are as follows:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasi aset keuangan menjadi dua kategori berikut:

a. Diukur pada nilai wajar, melalui penghasilan komprehensif lain atau melalui laba rugi; dan
b. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut berdasarkan model bisnis manajemen dan karakteristik arus kas kontraktual. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dengan biaya diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan.

Investasi pada instrumen ekuitas Perusahaan diukur pada nilai wajar dan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran dan pengakuan

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan - tanggal dimana Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laba rugi.

Selisih bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar kategori "aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi" dan pendapatan bunga aset keuangan tersebut disajikan pada laba rugi dalam "penghasilan keuangan" dalam periode terjadinya.

Instrumen keuangan disaling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan salinghapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Effective January 1, 2020 (continued)

Financial assets

Classification

The Company classifies its financial assets into the following categories:

a. Measured at fair value, either through other comprehensive income or through profit or loss; and
b. Measured at amortised cost.

The classification is based on the management's business model and their contractual cash flows characteristics. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

The Company's financial assets at amortised cost comprise cash and cash equivalent, trade receivables, and other receivables in the statements of financial position.

The Company's investment in equity instruments are measured at fair value and recognised in profit or loss.

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Recognition and measurement

Regular purchases and sale of financial assets are recognised on the trade date - the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.

Investments are initially recognised at fair value plus the transaction costs for all financial assets not carried at fair value through profit or loss.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value, and transaction costs are expensed in profit or loss.

Net differences arising from changes in the fair value of the "financial assets at fair value through profit or loss" and interest income category are presented in profit or loss within "finance income" in the period in which they arise.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar melalui laba rugi. Sebuah liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi apabila dimiliki untuk dijual, merupakan derivatif, atau pada saat pengakuan awal ditetapkan demikian.

Utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa pembiayaan, utang bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Perusahaan juga menghentikan pengakuan liabilitas ketika persyaratannya diubah dan arus kas dari liabilitas modifikasian nya berbeda secara substansial, di mana dengan liabilitas keuangan yang baru, berdasarkan persyaratan yang diubah diakui pada nilai wajar.

Pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan, selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan (termasuk aset non-kas yang ditransfer atau liabilitas yang diambil) diakui dalam laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, yang sesuai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Effective January 1, 2020 (continued)

Financial assets (continued)

Impairment of financial assets

The Company applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either measured at amortized cost, or FVTPL. A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, it is a derivative, or it is designated as such on initial recognition.

Trade and other payables, accrued expenses, lease liabilities, bank loans and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged, cancelled, or otherwise extinguished. The Company also derecognizes a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability, based on the modified terms, is recognized at fair value.

On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognized in profit or loss.

Before January 1, 2020

Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 are classified as either financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal

Aset keuangan diakui, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada tanggal perdagangan. Tanggal perdagangan adalah tanggal ketika Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengukuran pada saat pengakuan awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada bagaimana aset keuangan dikelompokkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai atau melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Perusahaan telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Pada saat penghentian aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan jumlah dari 1) pembayaran yang diterima [termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi liabilitas baru yang ditanggung] dan 2) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran

Liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan, yang seluruhnya meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan utang pihak berelasi pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial assets (continued)

Initial measurement

Financial assets are recognized when, and only when, the Company becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument. All purchases or sale of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Company has a commitment to purchase or sell a financial asset.

Measurement on initial recognition

At initial, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets.

Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on how classification of the financial assets.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Gain and lossess are recognized in profit or loss when derecognized or impaired or through the amortisation process.

Derecognition

Financial assets is derecognized when, and only when, the contractual rights to receive cash flows from the financial assets has expired or the Company has substantially transfer the financial assets and the transfer has met the derecognition criteria.

On derecognition of financial asset, the difference between the carrying amount with the sum of 1) consideration received [including new assets acquired less new liabilities assumed] and 2) any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Financial liabilities

Recognition and measurement

Financial liabilities are recognized when, and only when, the Company becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument.

Subsequently, the Company measures all financial liabilities, which comprises of bank loan, trade payables, other payables, accrued expenses, consumer financing liabilities and due to related parties, at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized or through the amortization process.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah berdasarkan harga transaksi, yang merupakan nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, Perusahaan mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input level I) atau dihitung berdasarkan teknik penilaian (menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya) yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi.

Selisih yang timbul tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau ditangguhkan dan dibebankan sebagai keuntungan atau kerugian sesuai dengan faktor waktu, sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas tersebut.

Penurunan nilai aset keuangan

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, pelanggaran kontrak atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan di mana termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomik global atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Finacial liabilities (continued)

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, it is extinguished which the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net value is presented in the statements of financial position when, and only when, the Company 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Fair value measurement

The fair value of a financial instrument on initial recognition is based on the transaction price, which is fair value of the consideration given or received.

When the fair value at initial recognition differs with it transaction price, the Company accounted for based on the fair value only when that fair value represents quoted price in active market for (input Level I) atau identical asset or liability (input Level I) or has been calculated based on valuation technique (using income, market or cost approaches) whose include only data from observable market.

Any difference that arise then recognized as gain or loss immediately or deferred and charged as gain or loss by a time factor, that market participants would consider in setting a price on such asset or liability.

Impairment of financial assets

Impairment and impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more loss events, which occurred after the initial recognition of financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets which can be estimated reliably.

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as adverse changes in the payment status of borrowers or global or local economic conditions that correlate with defaults on financial assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan, baik secara langsung ataupun dengan menyesuaikan akun cadangan. Namun demikian pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui di dalam laba rugi.

Aset keuangan yang berjangka pendek, dicatat pada biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan (seperti menurunnya secara signifikan lingkungan usaha, kemungkinan besar terjadinya gagal bayar atau kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pelanggan), maka kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik.

g. Persediaan

Persediaan Perusahaan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan".

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan. Seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau terjadinya kerugian.

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For financial assets carried at cost

Impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of financial asset. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previous recognized impairment loss is reversed, whether directly or by adjusting an allowance account. However, the reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized at the reversal date. The amount of reversal is recognized in profit or loss.

Short-term financial assets, recognized as their cost. When there is objective evidence of impairment of financial assets carried at cost (such as a significant adverse in business environment, probability of insolvency or significant difficulties faced by the customer), then the impairment loss on financial assets is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses shall be not reversed.

g. Inventories

The Company's inventories have been presented and disclosed in accordance with PSAK No. 14 "Inventory".

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company determines allowance for obsolescence and/or impairment in market values of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories. Any losses from inventory are recognized as an expense in the period of impairment or loss occurs.

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Tanaman produktif

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan perubahan atas PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset tetap". Perubahan atas PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk agrikultur - tanaman produktif.

Tanaman belum menghasilkan

Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit milik Perusahaan (Perkebunan) termasuk alokasi biaya tidak langsung, yang meliputi biaya umum dan administrasi untuk pengembangan tanaman belum menghasilkan, serta biaya pinjaman sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan perkebunan dikapitalisasi sampai produksi komersial telah dicapai. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke tanaman menghasilkan sejak produksi komersial dimulai.

Tanaman menghasilkan

Secara umum, tanaman kelapa sawit memerlukan jangka waktu sekitar 3 sampai 4 tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman menghasilkan. Jangka waktu untuk menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan dan di amortisasi selama dua puluh (20) tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai.

j. Pembibitan

Pembibitan dicatat pada biaya perolehan. Biaya yang terjadi untuk pembelian bibit dan biaya pemeliharaan akan ditransfer ke akun "Tanaman Belum Menghasilkan" ketika bibit tersebut siap untuk ditanam.

k. Aset tetap

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 16 "Aset Tetap".

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Bearer plants

Effective on 1 January 2018, the Company applied ammendment of PSAK No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets". The ammandment of PSAK prescribes the accounting treatment for agriculture - bearer plants.

Immature plantations

All cost relating to the development of the oil palm plantations for the Company's own operations (plantations) together with a portion of indirect overheads, including general and administrative expenses and borrowing costs incurred in relation to loans used in financing for development of immature plantations are capitalized until commercial production is achieved. These cost will be transferred to mature plantations starting from the commencement of commercial production.

Mature plantations

In general, an oil palm plantation takes about 3 to 4 years to reach maturity from the time seedling is planted into the field. Actual time to maturity is dependent upon vegetative growth and is assessed by management.

Mature plantations are stated at cost and are amortized over the twenty (20) years starting from the commencement of commercial production.

j. Nurseries

Nurseries are stated at cost. Costs incurred for purchase of seedlings and their maintenance are transferred to "Immature Plantations" account upon planting in the fields.

k. Fixed assets

The accounting treatment for fixed assets of the Company in accordance with PSAK No. 16 "Fixed Assets".

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to their working condition and to the location where they are intended to be used. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income as incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company, and is depreciated over the remaining useful lives of the related asset.

All fixed assets are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan dan prasarana	20	5%	*Building and Facilities*
Alat berat	4-8	12,5% - 25%	*Heavy equipment*
Mesin dan peralatan	4-8	12,5% - 25%	*Machinery and equipment*
Kendaraan	4	25%	*Vehicles*
Peralatan dan perabot kantor	4	25%	*Office equipment and funitures*

ISAK No.36 mengatur bahwa biaya legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") pada saat tanah tersebut diperoleh pada awalnya diakui sebagai bagian dari Tanah dalam akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Perpanjangan atau biaya legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai aset tetap dan diamortisasi selama masa manfaat yang lebih pendek dari masa manfaat legal dan masa manfaat ekonomi tanah.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir periode pelaporan dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk, jika ada, kapitalisasi beban bunga atas pinjaman dan biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan aset tetap dalam pembangunan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut telah siap untuk dipergunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

l. Aset biologis

Perusahaan menerapkan PSAK No. 69 "Agrikultur", untuk perlakuan akuntansi atas aset biologis.

Aset biologis adalah produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri dari tandan buah segar kelapa sawit.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed assets (continued)

Depreciation of fixed assets begins when the assets are available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets a sfollows:

ISAK No. 36 prescribes that the legal costs of land rights in the form of Business Usage Rights (Hak Guna Usaha or "HGU"), Building Usage Rights (Hak Guna Bangunan or "HGB") and Usage Rights (Hak Pakai or "HP") when the land is acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Asset" account and not amortized, except there is an evidence indicate that the extension or renewal of land rights most likely or definitely shall not be obtained.

Extensions or legal costs of land rights in the form of HGU, HGB, and HP are recognized as fixed assets and amortized over the shorter of the legal useful life and the economic useful life of the land.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of fixed assets are reviewed at each reporting period and with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

The carrying amount of an item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the item is derecognized.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated.

Assets under construction are stated at cost, including, if any, capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset construction. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

l. Biological assets

The Company applied PSAK No. 69 "Agriculture", for The accounting treatment of biological assets.

Biological assets comprise agriculture produce of the bearer plants, which primarily comprise of oil palm's fresh fruit bunches.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset biologis (lanjutan)

Aset biologis dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal atas produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi periode terjadinya.

Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif ditentukan dengan menggunakan pendekatan pasar dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

m. Piutang plasma

Biaya-biaya yang terjadi dalam pengembangan perkebunan plasma sampai perkebunan tersebut siap diserah-terimakan dikapitalisasi ke akun piutang plasma dan dinyatakan sebesar harga perolehan. Selanjutnya piutang plasma diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Selisih antara akumulasi biaya pengembangan perkebunan plasma dengan nilai serah-terimanya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

n. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aset non keuangan Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 48 "Penurunan nilai".

Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen menilai apakah terdapat indikasi suatu aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, Perusahaan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam pengunaan tertinggi dan terbaiknya. Dalam hal ini, Perusahaan dapat menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar aset.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Biological assets (continued)

Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising at initial recognition of agriculture produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the period in which they arise.

The fair value of the agriculture produce, including growing produce and harvested produce of bearer plants is determined using market approach by applying the estimated volume of the produce to the market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

m. Plasma receivables

Costs incurred during development up to hand over of the plasma plantations are capitalised to plasma receivables and stated at acquisition costs. Subsequently plasma receivables are measured at amortised cost.

The difference between the accumulated plasma plantation development costs and their hand over value is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

n. Impairment of non-financial asset

The accounting treatment for impairment of non-financial assets of the Company is in accordance with PSAK No. 48 "Impairment".

At each reporting date, management assesses whether there is an indication of a non-financial asset may be impaired. If such indication exists, the Company makes an estimate of recoverable amount of the asset.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In determining fair value less costs to sell, the Company' takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the assets in its highest and best use. The Company might use appropriate valuation technique to determine the fair value of assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Penurunan nilai aset nonkeuangan (lanjutan)

Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

o. Imbalan kerja

Efektif sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 "Imbalan Kerja".

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek meliputi upah, gaji, iuran jaminan sosial, bonus dan imbalan nonmoneter lainnya diakui sebagai biaya dalam periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek pekerja pada periode jasa terkait.

Imbalan pasca kerja

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pascakerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Impairment of non-financial asset (continued)

If the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss is recognized in profit or loss.

o. Employment benefits

Effective from January 1, 2016 the Company has applied PSAK No. 24 "Employee Benefits".

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits include wages, salaries, social security contributions, bonuses and other nonmonetary benefits recognized as fees in the period of services rendered. Short-term returns are calculated at the undersigned amount of the employee's short-term employee benefits in the related service period.

Post-employment benefits

The Company records defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law no. 13/2003. There is no funding set aside in respect of these post-employment benefits.

The Company's liabilities for employees' benefits are calculated as present value of estimated liabilities for employees' benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The calculation of estimated liabilities for employees's benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations conducted at the end of each reporting period.

Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits included a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company determines the net interest expense (income) on the net post-employment benefit obligation (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the post-employment benefit obligation at the beginning of the annual period.

The Company recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees' benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of post-employment benefit liabilities being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the Company in connection with the settlement.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Efektif 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa kepada pelanggan.
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut);

Pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang, terutama hasil olahan minyak kelapa sawit dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk diakui sebagai poin di waktu yang umumnya bertepatan dengan pengiriman dan penerimaannya. Kewajiban kinerja dipenuhi setelah pengiriman barang biasanya jatuh tempo dalam 1 hingga 30 hari sejak pengiriman.

Piutang usaha

Piutang usaha merupakan hak Perusahaan atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employment benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

p. Revenue and expense recognition

Effective January 1, 2020

From January 1, 2020, the Group has adopted SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfil five steps of assessment:

- *Identify contract(s) with a customer;*
- *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
- *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- *Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service);*

Revenue is recognized when control of the goods, primarily refined crude palm oil products are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Company has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Sales of goods

Revenue from sales arising from physical delivery of products is recognized point in time which generally coincide with their delivery and acceptance. The performance obligation is satisfied upon delivery of the goods is generally due within 1 to 30 days from delivery

Trade receivables

Trade receivables represent the Company's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas kontrak

Jika pelanggan membayar imbalan kontrak sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perusahaan memenuhi pelaksanaan kontrak.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak pertambahan nilai. Pendapatan dari penjualan diakui bila risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaan barang.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang selama perkiraaan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

q. Pajak penghasilan

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue and expense recognition (continued)

Effective January 1, 2020 (continued)

Contract liabilities

If a customer pays consideration before the Company transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Company performs under the contract.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Interest income/expenses

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and value added tax. Revenue from sales is recognized at the time the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which time generally coincides with the delivery and acceptance of the goods.

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

q. Income tax

The accounting treatment for taxation of the Company is in accordance with PSAK No. 46 "Income Taxes".

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak penghasilan (lanjutan)

Bunga dan denda atas pajak disajikan sebagai bagian dari pendapatan atau beban lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat surat keputusan atas keberatan diterima, atau jika mengajukan permohonan banding, pada saat surat keputusan banding diterima, atau jika mengajukan permohonan peninjauan kembali, pada saat permohonan peninjauan kembali diterima.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final tetap dikenakan atas nilai bruto transaksi walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income tax (continued)

Interests and penalties are presented as part of other income or expenses.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is received, or, if appealed, by the time the appeal decision is received, or when applying for a judicial review, upon request reconsideration is received.

Deffered tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax asset. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax is applied to the gross value of transactions even when the parties carrying the transaction is recognizing losses.

Final tax is no longer governed by PSAK No. 46, "Income Tax".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) dimana merupakan akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

s. Sewa

Rincian kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 disajikan secara terpisah di bawah ini.

Efektif 1 Januari 2020

Sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkait semua perjanjian sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa dengan aset pendasar bernilai rendah. Untuk kontrak sewa ini, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:
- Pembayaran tetap (termasuk secara substansi pembayaran tetap), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli, jika cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika ketentuan sewa merefleksikan eksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legally or constructively) which, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

r. Leases

The details of accounting policies under both PSAK 30 and PSAK 73 are presented separately below.

Effective January 1, 2020

As a lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of the contract. The Company recognises a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognise the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company use the incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:
- *Fixed lease payments (including insubstance fixed payments), less any lease incentives;*
- *Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *The amount expected to be payable under residual value guarantees;*
- *The exercise price of purchase options, if it is reasonably certain to exercise the options; and*
- *Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (dengan menggunakan metode suku bunga efektif) dan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna terkait) apabila:
- Masa sewa dirubah atau terdapat kejadian signifikan atau perubahan keadaan yang mengakibatkan perubahan penilaian atas opsi membeli aset pendasar, dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian;
- Pembayaran sewa berubah akibat perubahan indeks atau suku bunga atau perubahan jumlah pembayaran yang diharapkan dalam nilai residual terjamin, yang dalam hal ini, liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto awal (kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan suku bunga mengambang, dalam hal ini digunakan tingkat diskonto revisian); atau
- Kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tersebut tidak dicatat sebagai sewa terpisah, yang dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian pada tanggal efektif modifikasi.

Aset hak guna meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa diterima, dan biaya langsung awal. Selanjutnya, aset hak guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai.

Apabila Perusahaan mempunyai kewajiban untuk biaya membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, sepanjang menyangkut aset hak guna, maka biaya-biaya tersebut dimasukkan sebagai biaya perolehan, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Aset hak guna didepresiasi selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau biaya perolehan aset hak guna merefleksikan bahwa Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka aset hak guna didepresiasi selama masa manfaat aset pendasar. Depresiasi dimulai dari tanggal permulaan sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Leases (continued)

Effective January 1, 2020 (continued)

As a lessee (continued)

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever:
- *The lease term has changed or there is a significant event or change in circumstances resulting in a change in the assessment of exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *The lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*
- *A lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate at the effective date of the modification.*

The right-of-use assets comprise the initial measurement of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day, less any lease incentives received and any initial direct costs. The right-of- use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incur an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, to the extent the costs are related to a right-of-use asset, the costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying asset. If a lease transfers ownership of the underlying asset or the cost of the right-of-use asset reflects that the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying asset. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna disajikan sebagai bagian dari "Aset tetap" dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai aset hak guna dan pencatatan atas penurunan nilai aset tetap seperti yang dijelaskan pada kebijakan akuntansi atas penurunan aset.

Sewa variabel yang tidak tergantung pada suatu indeks atau suku bunga, tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak guna. Pembayaran tersebut dicatat sebagai beban pada periode kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.

Sebagai pesewa

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa pembiayaan di mana Perusahaan memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewa dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui pada biaya keuangan pada laporan laba rugi.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Namun jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat aset dan masa sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Leases (continued)

Effective January 1, 2020 (continued)

As a lessee (continued)

The right-of-use assets are presented as part of "Fixed assets" in the statement of financial position. The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurement of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occurs.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

Before January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.

A finance lease from which the Company has all substantial risks and benefits incidental to ownership of the leased item, is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between reduction of the lease liability and finance charges as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized in financing cost in profit or loss.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai penyewa

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Sebagai pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Penghasilan sewa kontinjensi, jika ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Sewa dimana Perusahaan mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan dari aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Aset sewa diakui sebagai piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto.

t. Biaya pinjaman

Perlakuan akuntansi atas biaya pinjaman Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 26 "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset. Disamping itu, biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

u. Laba per saham dasar

Laba per saham dihitung sesuai dengan PSAK No. 56 "Laba per saham".

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Leases (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

As a lessee

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

A lease in which the Company does not transfer substantially all the risks and benefits of the ownership of an asset is classified as an operating lease. Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the period they are earned.

A lease in which the Company transfers substantially all the risks and benefits of the ownership of an asset is classified as a finance lease. The leased asset is recognized as a receivable in statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease.

t. Borrowing costs

The accounting treatment for borrowing costs of the Company is in accordance with PSAK No. 26 "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interest expense and other financing charges that the Company incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

u. Basic earnings per share

Earnings per share is calculated in accordance with PSAK No. 56 "Earnings per share".

Basic earnings per share is computed by dividing net earnings attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Informasi segmen

Informasi segmen diungkapkan sesuai dengan PSAK No. 5 "Segmen Operasi".

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

i. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
ii. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
iii.. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Segment information

Segment information is disclosed in accordance with PSAK No. 5 "Operating Segments".

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

An operating segment is a component of an entity:

i. That engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
ii. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
iii.. For which discrete financial information is available.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tanggal pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan adalah klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 71. Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

4. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimations, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting date. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments made in the application of accounting policies

The judgments made by management in the process of applying the Company's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements is classification on financial assets and liabilities.

The Company classified its financial assets and liabilities in accordance with the requirement under PSAK No. 71. Each category of financial assets and liabilities has difference impact on the accounting.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi (Catatan 14).

Perhitungan cadangan kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (ECL), Perusahaan menggunaan informasi perkiraan masa depan yang wajar dan terdukung, berdasarkan asumsi pergerakan masa depan atas penentu ekonomi dan bagaimana penentu tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Kerugian saat gagal bayar adalah estimasi kerugian yang timbul pada saat gagal bayar. *Loss given default* dihitung dari selisih antara arus kas kontraktual dan arus kas yang diekspektasi diterima oleh pemberi pinjaman, dengan memperhitungkan arus kas dari penjualan agunan dan peningkatan kredit.

Probabilitas gagal bayar merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar adalah estimasi kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan.

Taksiran masa manfaat ekonomis tanaman produktif dan aset tetap

Masa manfaat setiap tanaman produktif dan aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan lamanya masa manfaat yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan terkini berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, batasan hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Hasil operasi masa depan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12 dan 14.

Penyusutan tanaman produktif menghasilkan

Biaya perolehan tanaman produktif menghasilkan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus masing-masing selama estimasi masa produktif tanaman yang bersangkutan. Manajemen mengestimasi masa produktif tanaman produktif menghasilkan adalah dua puluh (20) tahun, yang merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan usahanya. Perubahan terhadap tahap penggunaan dan pemeliharaan yang diharapkan dan perkembangan teknologi penanaman dapat mempengaruhi umur ekonomis dan nilai residu atas aset tersebut, dan oleh sebab itu beban penyusutan di masa yang akan datang dapat dipulihkan.

4. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives of the assets within 4 to 20 years, a common live expectancy. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and mining properties thereforee future depreciation charges could be revised (Note 14).

Calculation of loss allowance

When measuring ECL, the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each others.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Estimated useful lives of bearer plants and fixed assets

The useful life of each item of the Company's bearer plants as well as fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is made based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectation differs from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. Future results of operation could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

The carrying amount of bearer plants and fixed assets are disclosed in Notes 12 and 14.

Depreciation of mature bearer plants

The costs of mature bearer plants is depreciated on a straight-line basis over their estimated productive lives, respectively. Management properly estimates the productive lives of these mature bearer plants to be twenty (20) years. These are common life expectations adopted in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and maintenance and development of planting technology could impact to economic useful lives and the residual values of this assets, and thereforee future depreciation charges could be revised.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Aset biologis

Seperti dijelaskan dalam catatan 3l, nilai wajar aset biologis diestimasi berdasarkan proyeksi jumlah panen dan harga pasar TBS pada tanggal laporan posisi keuangan, setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan biaya panen serta estimasi biaya untuk menjual. Estimasi atas nilai wajar aset biologis ini sangat tergantung kepada beberapa faktor diantaranya cuaca, harga dan biaya terkait pada saat panen.

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang plasma

Seperti dijelaskan dalam Catatan 3m, piutang plasma merupakan pengeluaran untuk pengembangan perkebunan plasma yang untuk sementara ditalangi oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi kelebihan atas akumulasi biaya pengembangan atas jumlah yang akan disepakati oleh petani plasma. Dalam hal tersebut, Perusahaan melakukan estimasi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang plasma sesuai fakta dan situasi yang tersedia. Penyisihan ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang diterima.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang plasma masing-masing kelompok petani plasma atau kelompok Koperasi Unit Desa ("KUD") pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang plasma dapat dipulihkan dan dapat tertagih, dan tidak diperlukan penyisihan cadangan atas kerugian penurunan nilai.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak, dan jumlah dan saat timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan signifikan, yang mana keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa depan.

4. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Biological assets

As described in Note 3l, the fair value of biological assets is estimated by reference to the projected harvest quantities and market price of FFB as at the financial position date, net of upkeep and harvesting costs and estimated costs to sell. The estimation of fair value of biological assets is highly dependent on the weather, price and the related cost at the time of harvesting.

Allowance for impairment losses of plasma receivables

As explained in Note 3m, plasma receivables represent expenses made for the costs to develop plasma plantations, in which these are temporary funded by the Company. The Company evaluates the excess of accumulated development costs over amount that will be agreed by the plasma farmers. In these cases, the Company estimates the allowance for amount of impairment of plasma receivables based on available facts and circumstances. These provisions are re-evaluated and adjusted as additional information is received.

Based on a review of the status on accounts plasma receivables from each group of plasma farmers or group of Cooperative Units at the end of the period, the management believes that all plasma receivables are recoverable and are collectible, and allowance for impairment losses is considered unnecessary.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, which could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Determination of the tax provision needs significant judgements, in which the final assessment of those tax provision could differ from the carrying amount.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pensiun dan imbalan kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

4. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Pension and employee benefits

The measurement of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income at the period in which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability employee benefits and net employee benefits on expense.

5. KAS DAN BANK / *5. CASH ON HAND AND BANKS*

	2021	2020	2019	
Bank				***Cash in banks***
Rupiah				***Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.443.250.810	289.872.196	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	356.395.113	18.365.261	10.752.338	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Syariah	1.255.000	102.411	410.683	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Syariah*
Dolar Amerika Serikat				***United States Dollar***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	436.378.706	1.215.760.793	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**10.237.279.629**	**1.524.100.661**	**11.163.021**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank dengan pihak berelasi.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no cash and bank balances with related parties.

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable by customer are as follows:

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi				***Related parties***
PT Batulicin Agro Sentosa	13.868.647.829	-	-	*PT Batulicin Agro Sentosa*
PT Jhonlin Marine Trans	502.643.306	-	-	*PT Jhonlin Marine Trans*
Sub jumlah	**14.371.291.135**	**-**	**-**	***Sub total***
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Pertamina Patra Niaga	178.308.675.482	-	-	*PT Pertamina Patra Niaga*
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	179.391.662.375	-	-	*Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*
Sub jumlah	**357.700.337.857**	**-**	**-**	***Sub total***
Jumlah	**372.071.628.992**	**-**	**-**	***Total***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian umur piutang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging details of accounts receivable are categorized by date of invoice as follows:

	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	254.768.773.813	-	-	*Not yet due*
Jatuh tempo:				*Past due:*
Kurang dari 30 hari	116.800.211.873	-	-	*Under 30 days*
31 - 60 hari	-	-	-	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	502.643.306	-	-	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	-	-	-	*More than 90 days*
Jumlah	**372.071.628.992**	**-**	**-**	***Total***

Seluruh piutang usaha dicatat dalam mata uang rupiah serta tidak dikenakan jaminan dan bunga.

All trade receivables are recorded in Rupiah and are not subject to collateral and interest.

Tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan kredit.

There are no trade receivables which are used as collateral.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada catatan 32.

The nature of relationships and transactions of the Company with related parties are explained in note 32.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha.

Based on the results of the review of indications of impairment at the end of the period, management believes that business receivables can be collected entirely, so there is no need for impairment loss reserves for business receivables.

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

	2021	2020	2019	
Pihak ketiga				***Third parties***
Pinjaman karyawan	275.066.034	138.264.203	65.743.027	*Employees loan*
Sub jumlah	**275.066.034**	**138.264.203**	**65.743.027**	***Sub total***
Pihak berelasi				***Related parties***
H. Samsudin	-	5.094.000.000	294.000.000	*H. Samsudin*
PT Multi Sarana Agro Mandiri	-	-	288.824.256	*PT Multi Sarana Agro Mandiri*
PT Gumas Alam Subur	-	32.153.007	31.960.461	*PT Gumas Alam Subur*
Sub jumlah	-	5.126.153.007	614.784.717	***Sub total***
Jumlah	**275.066.034**	**5.264.417.210**	**680.527.744**	***Total***

Seluruh piutang lain-lain dicatat dalam mata uang rupiah.

All other receivables are recorded in Rupiah.

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal Perusahaan yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang tidak dikenakan jaminan dan bunga.

Other receivables are receivables that arise and transactions outside the normal course of business of the Company which are loans given to related parties and third parties that are without interest and collateral.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management also believes that there is no significantly concentrated risk on receivables to third parties.

Tidak ada piutang lain-lain yang dijaminkan pada tanggal-tanggal pelaporan.

There is no other receivables used as collateral as at the reporting dates.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada catatan 32.

The nature of relationships and transactions of the Company with related parties are explained in note 32.

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

Based on the Company's management review on individual receivable accounts at the end of the year, management believes that all balances are collectible, accordingly no provision for impairment were provided.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	2021	2020	2019	
Barang jadi:				*Finish goods:*
Fatty acid methyl ester (FAME)	241.622.963.446	-	-	*Fatty acid methyl ester (FAME)*
Crude glycerine (CG)	92.971.282.513	-	-	*Crude glycerine (CG)*
Palm fatty acid distillate (PFAD)	41.910.917.153	-	-	*Palm fatty acid distillate (PFAD)*
Fatty matter (FM)	9.496.840.790	-	-	*Fatty matter (FM)*
Barang dalam proses:				*Goods in process:*
Refined, bleached deodorized Palm oil (RBDPO)	43.325.943.710	-	-	*Refined, bleached deodorized palm oil (RBDPO)*
Bahan baku:				*Raw materials:*
Minyak kelapa sawit (MKS)	33.815.963.027	-	-	*Crude palm oil (CPO)*
Bahan pembantu:				*Supporting materials:*
Bahan kimia	42.466.238.821	-	-	*Chemical*
Pupuk	13.418.486.554	4.243.426.562	3.482.204.456	*Fertilizer*
Suku cadang	3.898.733.456	5.073.068.634	687.846.450	*Spareparts*
Bahan bakar dan pelumas	3.324.202.078	198.227.606	136.040.541	*Fuel and lubricants*
Lain-lain	65.225.379	42.610.013	67.970.350	*Others*
Jumlah	**526.316.796.927**	**9.557.332.815**	**4.374.061.797**	***Total***

Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal-tanggal pelaporan.

There is no inventories used as collateral as at the reporting dates.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan belum diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, inventories are not insured againts fire and other risks.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan disajikan sebagai "Beban Pokok Penjualan" masing-masing sebesar Rp461.583.421.896, Rp2.138.450.539 dan Rp1.422.644.083.

For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the cost of inventories recognized as expense and are presented as "Cost of Goods Sold" amounted to Rp461,583,421,896, Rp2,138,450,539 and Rp1,422,644,083, respectively.

Pada tanggal 26 Januari 2022, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp251.905.823.644, yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut (Catatan 42).

As of January 26, 2022, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks by PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, third parties, with coverage amounting to Rp251,905,823,644, which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks (Note 42).

Berdasarkan hasil penelaahan atas nilai realisasi neto dan keadaan fisik persediaan pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa semua persediaan diatas akan dapat terjual/digunakan, sehingga penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai tidak diperlukan.

Based on the review of net realizable value and physical condition of the inventories at the end of period, Group management believes that all of the above inventories are salable/usable, thus an allowance for obsolescence and decline in market value of inventories is considered not necessary.

9. UANG MUKA / 9. ADVANCES

a. Jangka pendek / a. Short term

	2021	2020	2019	
Pembelian bahan baku	35.104.080.000	-	-	*Purchase of raw materials*
Pembelian bahan pembantu	7.109.575.000	-	-	*Purchase of Supporting materials*
Pembelian bahan bakar	791.408.437	424.128.000	-	*Purchase of fuel*
Lain-lain	693.884.774	167.211.793	66.512.290	*Others*
Jumlah	**43.698.948.211**	**591.339.793**	**66.512.290**	***Total***

b. Jangka panjang / b. Long term

	2021	2020	2019	
Perolehan aset tetap	**12.880.105.859**	**4.065.580.360**	**-**	*Acquisition of fixed assets*

10. ASET BIOLOGIS / 10. BIOLOGICAL ASSETS

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif yang disajikan dalam akun "Aset Lancar - Aset Biologis" dalam laporan posisi keuangan.

Biological assets consist of growing agriculture produce on the bearer plants which was presented as "Current Assets - Biological Assets" account in the statement of financial position.

	2021	2020	2019	
Pada nilai wajar				***At fair value***
Saldo awal	2.565.500.673	-	-	*Beginning balance*
Laba bersih yang timbul dari perubahan kuantitas dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang diakui pada laba rugi	1.673.961.097	2.565.500.673	-	*Net gain arising from change in quantities and fair value less costs to sell recognized in the profit or loss*
Jumlah	**4.239.461.770**	**2.565.500.673**	**-**	***Total***

Produk agrikultur bertumbuh berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit. Nilai wajar produk agrikultur bertumbuh ditentukan berdasarkan estimasi harga jual dan potensi jumlah TBS, dikurangi dengan biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan sampai dipanen dan biaya untuk menjual.

Growing agricultural produce comprise of Fresh Fruit Bunch (FFB) grown on oil palm plantations. The fair value of growing agricultural produce is determined based on estimated selling price and potential volume of FFB, less cost incurred during growing period until harvested and cost to sell.

Nilai wajar atas produk agikultur kelapa sawit ditentukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan, untuk masa panen satu bulan kedepan.

The fair values of the oil palm agricultural produce are determined using income approach, for the harvest period of one next month.

Nilai wajar aset biologis berdasarkan hirarki nilai wajar tingkat 2.

The fair value of biological assets are based on fair value hierarchy Level 2.

Input utama untuk penilaian aset biologis

Key inputs to valuation of biological assets

Estimasi kuantitas fisik panen produk agrikultur Tandan Buah Segar (TBS) satu bulan berikutnya pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah 3.175 ton dan 2.272 ton.

Estimated physical quantities of harvest of agricultural produce Fresh Fruit Bunches (FFB) one month later in 2021 and 2020 are totalling 3,175 tons and 2,272 tons, respectively.

11. PIUTANG PLASMA / 11. PLASMA RECEIVABLES

	2021	2020	2019	
Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera	29.437.156.098	-	-	*Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera*
Jumlah	**29.437.156.098**	**-**	**-**	***Total***

11. PIUTANG PLASMA (lanjutan)

Akun ini merupakan perkebunan plasma yang berada di Kalimantan seluas 518,12 hektar.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, hak guna usaha untuk perkebunan diberikan apabila perusahaan inti bersedia mengembangkan areal perkebunan untuk petani plasma lokal, disamping mengembangkan perkebunan miliknya sendiri.

Nilai serah terima umumnya telah ditentukan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama yang disepakati antara Perusahaan inti dengan petani plasma.

Sejak serah terima perkebunan plasma, petani plasma berkewajiban menjual hasil panennya kepada Perusahaan sebagai Perusahaan inti. Pendanaan perkebunan plasma dicicil melalui jumlah persentase tertentu yang dipotong Perusahaan dari penjualan tersebut.

Pada tanggal 30 November 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 4.064,3 Ha dengan Koperasi Jasa Maju Mulia Sejahtera, pihak ketiga, dengan jangka waktu selama 25 tahun. Lahan yang telah direalisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 518,12 Ha.

11. PLASMA RECEIVABLES (continued)

This account represents plasma plantations which located in Kalimantan total area 518.12 hectares.

In accordance with Indonesian government regulations, the nucleus is granted plantation land rights if the nucleus develops plantations for local plasma farmers, as well as developing its own plantations.

The handover value is generally determined at the inception of the cooperation agreement agreed by the nucleus and the plasma farmers.

After the hand over of the plasma plantations, the plasma farmers are obliged to sell their crops to the Company as nucleus. The funded plasma plantations will be repaid through certain percentage amounts withheld by the Company on the related sales.

On November 30, 2021, the Company pledged to manage an oil palm plantation of 4,064.3 Ha with the Jasa Maju Mulia Sejahtera Cooperative, a third party, for a period of 25 years. Areal progress as of December 31, 2021 is 518.12 Ha.

12. TANAMAN PRODUKTIF

a. Tanaman menghasilkan

12. BEARER PLANTS

a. *Mature plants*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kelapa sawit	112.796.781.347	-	-	(18.475.602.134)	94.321.179.213	*Oil palm*
	112.796.781.347	**-**	**-**	**(18.475.602.134)**	**94.321.179.213**	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kelapa sawit	5.639.839.067	5.485.875.720	-	(1.693.596.860)	9.432.117.927	*Oil palm*
	5.639.839.067	**5.485.875.720**	**-**	**(1.693.596.860)**	**9.432.117.927**	
Nilai buku - bersih	**107.156.942.280**				**84.889.061.286**	***Net book value***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kelapa sawit	-	-	-	112.796.781.347	112.796.781.347	*Oil palm*
	-	**-**	**-**	**112.796.781.347**	**112.796.781.347**	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kelapa sawit	-	5.639.839.067	-	-	5.639.839.067	*Oil palm*
	-	**5.639.839.067**	**-**	**-**	**5.639.839.067**	
Nilai buku - bersih	**-**				**107.156.942.280**	***Net book value***

Beban amortisasi tanaman menghasilkan dicatat pada beban pokok penjualan (catatan 28).

The amortization expense of mature plantations is recorded under cost of goods sold (note 28).

Status areal tanaman menghasilkan telah memiliki legalitas perijinan.

The status of mature plantations area already has the legal licenses.

12. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan) / ***12. BEARER PLANTS (continued)***

b. Tanaman belum menghasilkan / ***b. Immature plants***

	2021	2020	2019	
Saldo awal	93.230.959.297	146.708.826.901	135.355.175.794	*Beginning balance*
Penambahan biaya	29.747.727.950	34.764.991.633	11.353.651.107	*Additional cost*
Pengalihan dari pembibitan (Catatan 38)	15.255.853.821	24.553.922.110	-	*Transferred from nurseries (Note 38)*
Dialihkan ke piutang plasma (Catatan 38)	(9.763.641.399)	-	-	*Transferred to plasma receivables (Note 38)*
Dialihkan ke tanaman menghasilkan (Catatan 38)	-	(112.796.781.347)	-	*Transferred to mature plantations (Note 38)*
Jumlah	**128.470.899.669**	**93.230.959.297**	**146.708.826.901**	***Total***

c. Pembibitan / ***c. Nurseries***

	2021	2020	2019	
Saldo awal	54.511.058.302	44.351.016.720	13.850.960.561	*Beginning balance*
Penambahan biaya	11.183.484.498	34.713.963.692	30.500.056.159	*Additional cost*
Dialihkan ke tanaman belum menghasilkan (Catatan 38)	(15.255.853.821)	(24.553.922.110)	-	*Transferred to immature plantations (Note 38)*
Dialihkan ke piutang plasma (Catatan 38)	(2.891.509.425)	-	-	*Transferred to plasma receivables (Note 38)*
Jumlah	**47.547.179.554**	**54.511.058.302**	**44.351.016.720**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021, lahan yang telah ditanam oleh Perusahaan seluas 9.537,68 hektar dengan areal yang telah menghasilkan seluas 2.850,64 hektar dan areal yang belum menghasilkan seluas 6.687,04 hektar. Tanaman perkebunan kelapa sawit Perusahaan dikembangkan dan dikelola di atas lahan yang telah memperoleh HGU, atau lahan yang telah memperoleh ijin lokasi.

As of December 31, 2021, total planted area of the Company represents 9,537.68 hectares with the area that had produced covered 2,850.64 hectares and the area that has not yet produced is 6,687.04 hectares. The Company's oil palm plantations are developed and managed on the area which have obtained HGU, or have obtained location permits.

Lokasi penanaman seluruh nilai buku bersih berada di Kalimantan.

Planting location all of net book value is in Kalimantan.

Dengan pertimbangan asas manfaat dan biaya dimana luasan areal kemungkinan terjadinya risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya rendah, seluruh tanaman perkebunan tidak diasuransikan.

With consideration of the benefit and costs principles, whereby the total areas that are scattered in different regions, which is compared to the possibility of risk of fire, plight and other risks are low, all the plantations are not insured.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tanaman produktif belum menghasilkan dan tanaman produktif menghasilkan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 21).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019 immature plants and mature plants are pledged as collateral for bank loan facilities (Note 21).

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengestimasi nilai wajar untuk tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan milik Perusahaan masing-masing sebesar Rp281.959.779.000 dan Rp764.078.241.160. Nilai wajar tersebut didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky Safrudin & Rekan dalam laporan No. 00062/2.0095-02/PI/01/0102/1/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Erma Roslina, M.sc, MAPPI (Cert.), penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.11.0095 dan OJK dengan No. STTD.PP-73/PM.2/2018.

As of December 31, 2021, the Company has estimated the fair value of the Company's mature and immature plantations at Rp281,959,779,000 and Rp764,078,241,160, respectively. The fair value is based on an assessment made by the Ruky Safrudin & Partners Public Appraisal Service Office in report no. 00062/2.0095-02/PI/01/0102/1/III/2022 dated March 1, 2022, signed by Erma Roslina, M.sc, MAPPI (Cert.), an independent appraiser registered with the Ministry of Finance with a business license number No. 2.11.0095 and OJK with No. STTD.PP-73/PM.2/2018.

Pendekatan yang diterapkan dalam penilaian aset tanaman perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

The approach adopted in valuation of oil palm plantations are as follow:

- Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanaman menghasilkan.
- Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset tanaman belum menghasilkan.

- *The income approach is applied to the asset class of mature plants.*
- *The cost approach is applied to the asset class of immature plants.*

12. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan potensial atas tanaman produktif. Oleh karena itu, tidak diperlukan provisi atas kerugian penurunan nilai tanaman produktif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

12. BEARER PLANTS (continued)

Management believes that there is no potential impairment on the value of bearer plants. Thus, no provision for impairment losses of bearer plants is necessary as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

13. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp9.460.000.000 pada tahun 2021 dan 2020 merupakan penempatan kas Perusahaan yang digunakan untuk asuransi agunan aset biologis.

13. RESTRICTED CASH

The restricted cash balance in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk of Rp9,460,000,000 in 2021 and 2020 is a company cash placement that is used for collateral insurance for biological assets.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	9.495.567.618	83.219.691.140	-	-	92.715.258.758	*Land*
Mesin dan peralatan	1.585.849.091	-	-	394.621.551.604	396.207.400.695	*Machinery and equipment*
Bangunan dan prasarana	2.515.397.551	-	(51.111.886.691)	508.101.419.140	459.504.930.000	*Buildings and infrastructure*
Alat berat	4.486.636.362	1.881.000.000	-	-	6.367.636.362	*Heavy equipment*
Kendaraan	-	420.000.000	-	-	420.000.000	*Vehicles*
Peralatan dan perlengkapan kantor	620.683.400	870.988.120	-	-	1.491.671.520	*Furniture and office equiments*
Aset tetap dalam pembangunan	748.403.030.055	269.729.135.087	-	(902.722.970.744)	115.409.194.398	*Asset under constructions*
Jumlah harga perolehan	**767.107.164.077**	**356.120.814.347**	**(51.111.886.691)**	**-**	**1.072.116.091.733**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan peralatan	319.080.073	20.828.438.145	-	-	21.147.518.218	*Machinery and equipment*
Bangunan dan prasarana	405.000.614	10.763.844.881	(1.064.830.973)	-	10.104.014.522	*Buildings and infrastructure*
Alat berat	1.305.323.866	628.131.627	-	-	1.933.455.493	*Heavy equipment*
Kendaraan	-	30.625.000	-	-	30.625.000	*Vehicles*
Peralatan dan perlengkapan kantor	324.012.199	213.132.277	-	-	537.144.476	*Furniture and office equiments*
Jumlah akumulasi penyusutan	**2.353.416.752**	**32.464.171.930**	**(1.064.830.973)**	**-**	**33.752.757.709**	***Total accumulated depreciation***
Nilai tercatat neto	**764.753.747.325**				**1.038.363.334.024**	***Net carrying value***

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	9.495.567.618	-	-	-	9.495.567.618	*Land*
Mesin dan peralatan	812.274.091	773.575.000	-	-	1.585.849.091	*Machinery and equipment*
Bangunan dan prasarana	2.515.397.551	-	-	-	2.515.397.551	*Buildings and infrastructure*
Alat berat	4.258.000.000	228.636.362	-	-	4.486.636.362	*Heavy equipment*
Peralatan dan perlengkapan kantor	463.898.000	156.785.400	-	-	620.683.400	*Furniture and office equiments*
Aset tetap dalam pembangunan	251.868.777.277	496.534.252.778	-	-	748.403.030.055	*Asset under constructions*
Jumlah harga perolehan	**269.413.914.537**	**497.693.249.540**	**-**	**-**	**767.107.164.077**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan peralatan	95.037.629	224.042.444	-	-	319.080.073	*Machinery and equipment*
Bangunan dan prasarana	285.365.079	119.635.535	-	-	405.000.614	*Buildings and infrastructure*
Alat berat	754.020.835	551.303.031	-	-	1.305.323.866	*Heavy equipment*
Peralatan dan perlengkapan kantor	187.855.651	136.156.548	-	-	324.012.199	*Furniture and office equiments*
Sub jumlah	**1.322.279.194**	**1.031.137.558**	**-**	**-**	**2.353.416.752**	***Sub total***
Jumlah akumulasi penyusutan	**1.322.279.194**	**1.031.137.558**	**-**	**-**	**2.353.416.752**	***Total accumulated depreciation***
Nilai tercatat neto	**268.091.635.343**				**764.753.747.325**	***Net carrying value***

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	-	9.495.567.618	-	-	9.495.567.618	*Land*
Mesin dan peralatan	321.024.091	491.250.000	-	-	812.274.091	*Machinery and equipment*
Bangunan dan prasarana	1.721.778.250	793.619.301	-	-	2.515.397.551	*Buildings and infrastructure*
Alat berat	4.258.000.000	-	-	-	4.258.000.000	*Heavy equipment*
Peralatan dan perlengkapan kantor	463.898.000	-	-	-	463.898.000	*Furniture and office equiments*
Aset tetap dalam pembangunan	30.341.226.507	221.527.550.770	-	-	251.868.777.277	*Asset under constructions*
Jumlah harga perolehan	**37.105.926.848**	**232.307.987.689**	**-**	**-**	**269.413.914.537**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Mesin dan peralatan	48.831.641	46.205.988	-	-	95.037.629	*Machinery and equipment*
Bangunan dan prasarana	192.760.108	92.604.971	-	-	285.365.079	*Buildings and infrastructure*
Alat berat	221.770.835	532.250.000	-	-	754.020.835	*Heavy equipment*
Peralatan dan perlengkapan kantor	75.603.526	112.252.125	-	-	187.855.651	*Furniture and office equiments*
Jumlah akumulasi penyusutan	**538.966.110**	**783.313.084**	**-**	**-**	**1.322.279.194**	***Total accumulated depreciation***
Nilai tercatat neto	**36.566.960.738**				**268.091.635.343**	***Net carrying value***

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Penyusutan aset tetap dibebankan ke akun-akun berikut ini:

Depreciation of fixed assets were charged to the following accounts:

	2021	2020	2019	
Beban pokok penjualan	32.064.262.191	663.193.818	540.539.747	*Cost of sales*
Beban umum dan administrasi	399.909.739	367.943.740	242.773.337	*General and administrative expenses*
Jumlah	**32.464.171.930**	**1.031.137.558**	**783.313.084**	***Total***

Rincian pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of disposal of fixed assets are as follows:

	2021	2020	2019	
Hasil dari pelepasan aset tetap	50.047.055.718	-	-	*Proceeds from disposal of fixed assets*
Dikurang:				*Less:*
Nilai tercatat aset tetap	50.047.055.718	-	-	*Carrying value of fixed assets*
Laba pelepasan aset tetap	**-**	**-**	**-**	***Gain on disposal of fixed assets***

Seluruh nilai pelepasan asset tetap merupakan transaksi pengalihan aset jetty kepada PT Dua Samudera Perkasa, pihak berelasi, yang bertujuan untuk mengurangi utang kepada pemagang saham (Catatan 40).

The total of disposal of fixed assets is transfer of jetty to PT Dua Samudera Perkasa, related party, which aims to decrease payables of shareholders (Note 40).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh aset tetap belum diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, fixed assets are not insured againts fire and other risks.

Pada tanggal 26 January 2022, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk dan PT Asuransi Aspan, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.220.374.818.828, yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut (Catatan 42).

In January 26, 2022, fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks by PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk and PT Asuransi Aspan, third parties, with coverage amounting to Rp1,220,374,818,828, which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such risks (Note 42).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp436.588.000, Rp3.850.000 dan RpNihil yang terdiri atas peralatan dan perlengkapan kantor.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the costs of the Company's fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilized amounted to Rp436,588,000, Rp3,850,000 and RpNil, respectively, which consist of furniture and office equipment.

Jenis kepemilikan hak atas tanah Perusahaan, termasuk tanah perkebunan, berupa Hak Guna Usaha (HGU) seluas 17.020 hektar, dengan jangka waktu 35 tahun sampai 2055. Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar HGU tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang.

The Company's titles of ownership on its land rights, including the plantation land, are in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha (HGU)") total are 17,020 hectares, for a period of 35 years until 2055. The management believes that the HGU can be renewed or extended.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan potensial atas aset tetap. Oleh karena itu, tidak diperlukan provisi atas kerugian penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no potential impairment on the value of fixed assets. Thus, no provision for impairment losses of fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2021 and 2020, tanah, bangunan beserta sarana dan prasarana milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan (Catatan 21).

As of December 31, 2021 and 2020, land, building and facilities and infrastructure owned by the Company which pledged as collateral (Note 21).

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset tetap dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the details of percentage of completion and estimated completion dates of assets under construction are as follows:

	Estimasi persentase penyelesaian/ *Estimated Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Estimasi tahun penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2021				***December 31, 2021***
Bangunan	15 - 60%	115.409.194.398	2022	*Buildings*
31 Desember 2020				***December 31, 2020***
Bangunan	10 - 90%	410.137.423.683	2021	*Buildings*
Mesin	50 - 90%	338.265.606.372	2021	*Machine*
31 Desember 2019				***December 31, 2019***
Bangunan	20 - 50%	132.078.242.127	2021	*Buildings*
Mesin	20 - 50%	119.790.535.150	2021	*Machine*

15. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA / *15. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES*

Aset hak-guna / ***Right-of-use assets***

	Tanah/*land*	
Saldo per 1 Januari 2021	-	***Balance at January 1, 2021***
Penambahan selama tahun berjalan	294.825.570	*Additions for the year*
Beban penyusutan selama tahun berjalan	(171.981.582)	*Depreciation charge for the year*
Saldo per 31 Desember 2021	**122.843.988**	***Balance at December 31, 2021***

Beban penyusutan aset hak-guna dicatat pada beban pokok penjualan (Catatan 28).

The depreciation expense of right-of-use assets is recorded under cost of goods sold (Note 28).

Liabilitas sewa / ***Lease liabilities***

Pembayaran liabilitas sewa minimum adalah sebagai berikut:

The lease liabilities minimum payments are as follows:

	2021	2020	2019	
Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum	100.000.000	-	-	*Total estimated future Minimum lease payments*
Bunga yang belum diamortisasi	(417.054)	-	-	*Unamortized interest*
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa	99.582.946	-	-	*Net present value of minimum lease payments*
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(99.582.946)	-	-	*Current maturities*
Bagian jangka panjang	**-**	**-**	**-**	***Long-term portion***

15. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *15. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *Movement of lease liabilities are as folllows:*

	2021	2020	2019	
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Penambahan liabilitas sewa	294.825.570	-	-	*Additional of lease liabilities*
Penambahan bunga (Catatan 30)	4.757.376	-	-	*Accretion of interests (Note 30)*
Pembayaran liabilitas sewa	(200.000.000)	-	-	*Payment of lease liabilities*
Sub jumlah	**99.582.946**	**-**	**-**	***Sub total***
Dikurangi: bagian jangka pendek	(99.582.946)	-	-	*Less: current portion*
Jumlah	**-**	**-**	**-**	***Total***

Liabilitas sewa berdasarkan waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut: / *The lease liabilities based on maturity period are as follows:*

	2021	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	99.582.946	-	-	*Less then 1 year*
Antara 1 tahun dan 5 tahun	-	-	-	*Between 1 year and 5 years*
Jumlah	**99.582.946**	**-**	**-**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: / *Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follow:*

	2021	2020	2019	
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 30)	4.757.376	-	-	*Interest on the lease liability (Note 30)*
Beban penyusutan aset hak-guna	171.981.582	-	-	*Depreciation of right-of-use assets*
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai aset rendah atau jangka pendek (Catatan 29)	1.614.541.291	-	-	*Expenses relating to low value assets or short-term lease (Note 29)*
Jumlah	**1.791.280.249**	**-**	**-**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut: / *Amounts recognized in the statement of cash flows are as follows:*

	2021	2020	2019	
Jumlah kas keluar untuk liabilitas sewa	200.000.000	-	-	*Total cash outflow for payments of leases*

Transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak serta Perusahaan tidak dapat mengalihkan hak sewa kepada pihak lain. / *Leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the contract period and the Company cannot transfer the lease rights to the other party.*

Tidak terdapat ketentuan mengenai utang sewa kontijen, dan ketentuan yang berkaitan dengan opsi pembelian dan eskalasi beserta syarat syaratnya. / *There are no provisions regarding contingent lease payable, and provisions relating to the option of purchase and escalation along with the terms.*

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut: / *The details of trade payables based on suppliers are as follows:*

	2021	2020	2019	
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	30.830.730.401	73.773.460.867	64.855.506.332	*PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi*
Desmet Ballestra Pte Ltd	15.065.943.323	-	-	*Desmet Ballestra Pte Ltd*
PT Sinar Bintang Mulia	9.294.280.683	4.576.910.721	367.698.692	*PT Sinar Bintang Mulia*
PT Andifa Perkasa Energi	5.754.767.944	-	-	*PT Andifa Perkasa Energi*
PT Evonik Indonesia	3.599.250.000	-	-	*PT Evonik Indonesia*
PT United Tractor	1.490.000.000	-	-	*PT United Tractor*
PT Binasawit Makmur	-	2.075.000.000	-	*PT Binasawit Makmur*
Lain-lain (masing-masing dibawah 1miliar)	2.548.361.688	4.525.242.648	4.143.944.480	*Others (each below 1 bilion)*
Sub jumlah	**68.583.334.039**	**84.950.614.236**	**69.367.149.504**	***Sub total***
Pihak berelasi				***Related parties***
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	79.776.875.946	-	-	*PT Kodeco Agro Jaya Mandiri*
PT Pradiksi Gunatama Tbk	26.503.770.598	-	-	*PT Pradiksi Gunatama Tbk*
PT Adisurya Citra Lestari	24.181.894.596	-	-	*PT Adisurya Citra Lestari*
PT Batulicin Agro Sentosa	21.164.201.290	-	-	*PT Batulicin Agro Sentosa*
PT Jhonlin Marine Trans	13.493.231.939	-	-	*PT Jhonlin Marine Trans*
PT Multi Sarana Agro Mandiri	4.398.574.316	-	-	*PT Multi Sarana Agro Mandiri*
Sub jumlah	**169.518.548.685**	**-**	**-**	***Sub total***
Jumlah	**238.101.882.724**	**84.950.614.236**	**69.367.149.504**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut: / *The details of trade payables based on currency are as follows:*

	2021	2020	2019	
Pihak ketiga				***Third parties***
Dalam Rupiah	53.517.390.716	84.950.614.236	69.367.149.504	*In Rupiah*
Dalam Dollar AS	6.991.812.450	-	-	*In US Dollar*
Dalam Dollar Singapura	8.074.130.873	-	-	*In Singapore Dollar*
Sub jumlah	**68.583.334.039**	**84.950.614.236**	**69.367.149.504**	***Sub total***
Pihak berelasi				***Related parties***
Dalam Rupiah	169.518.548.685	-	-	*In Rupiah*
Jumlah	**238.101.882.724**	**84.950.614.236**	**69.367.149.504**	***Total***

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade payables are as follows:*

	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	199.411.242.767	75.815.307.013	69.234.780.363	*Not yet due*
Jatuh tempo:				*Past due:*
Kurang dari 30 hari	103.658.959	5.001.112.155	99.274.579	*Under 30 days*
31 - 60 hari	36.975.673.172	83.918.454	27.419.562	*31 - 60 days*
61- 90 hari	1.569.629.771	705.404.935	5.195.000	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	41.678.055	3.344.871.679	480.000	*More than 90 days*
Jumlah	**238.101.882.724**	**84.950.614.236**	**69.367.149.504**	***Total***

Seluruh utang usaha tidak dikenakan jaminan dan bunga. / *All trade payables are not subject to collateral and interest.*

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi				***Related parties***
PT Eshan Agro Sentosa	62.999.186.310	293.765.703.772	131.704.706.723	*PT Eshan Agro Sentosa*
PT Jhonlin Agro Lestari	-	227.748.871.547	220.783.143.528	*PT Jhonlin Agro Lestari*
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	-	38.136.318.440	37.999.832.340	*PT Kodeco Agro Jaya Mandiri*
PT Batulicin Agro Sentosa	-	26.661.173.273	-	*PT Batulicin Agro Sentosa*
PT Adisurya Citra Lestari	-	3.063.697.102	4.857.857.100	*PT Adisurya Citra Lestari*
PT Senabangun Anekapertiwi	-	-	12.325.714.634	*PT Senabangun Anekapertiwi*
PT Jhonlin Agro Mandiri	-	-	3.194.000.000	*PT Jhonlin Agro Mandiri*
Lain-lain (masing-masing dibawah 1miliar)	88.982.518	755.889.362	779.068.637	*Others (each below 1 bilion)*
Jumlah	**63.088.168.828**	**590.131.653.496**	**411.644.322.962**	***Total***

Utang lain-lain merupakan liabilitas kepada para kreditur untuk operasional Perusahaan.

Other payables represent liabilities to creditors for the Company's operational.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, utang lain-lain seluruhnya tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu serta didenominasi dalam mata uang Rupiah, kecuali utang lain-lain pihak berelasi kepada PT Eshan Agro Sentosa yang dikenakan bunga (Catatan 32).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, all other payables are unsecured, non-interest bearing, and repayable on demand and denominated in Rupiah, except other payables to PT Eshan Agro Sentosa which bear interest (Note 32).

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	2021	2020	2019	
Pajak pertambahan nilai	98.830.184.403	48.167.035.362	7.639.549.184	*Value added tax*
Pajak penghasilan:				*Income tax:*
Pasal 22	189.040.761	42.243.507	-	*Article 22*
Jumlah	**99.019.225.164**	**48.209.278.869**	**7.639.549.184**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2021	2020	2019	
Pajak penghasilan:				*Income tax:*
Pasal 4 (2)	436.868.069	4.444.644.206	1.420.945	*Article 4 (2)*
Pasal 15	85.631.874	-	-	*Article 15*
Pasal 21	62.036.228	34.606.861	15.911.645	*Article 21*
Pasal 23	20.822.668	38.877.333	54.321.842	*Article 23*
Jumlah	**605.358.839**	**4.518.128.400**	**71.654.432**	***Total***

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan / *c. Income tax benefit (expense)*

	2021	2020	2019	
Pajak kini	-	-	-	*Current taxes*
Pajak tangguhan	(166.652.759)	(602.835.358)	58.230.203	*Deferred taxes*
Jumlah	**(166.652.759)**	**(602.835.358)**	**58.230.203**	***Total***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax benefit (expense) (continued)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan laporan laba rugi dan penghasilan pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit (loss) before income tax per statements of income and tax income of the Company is as follows:

	2021	2020	2019	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	16.036.647.350	(22.554.656.835)	(5.597.290.782)	*Profit (loss) before income tax*
Perbedaan temporer:				***Temporary differences:***
Perubahan nilai wajar aset biologis	(1.673.961.097)	(2.565.500.673)	-	*Changes in fair value of biological assets*
Aset hak-guna	(23.261.042)	-	-	*Right-of-use-assets*
Imbalan kerja neto	939.709.597	(118.741.175)	232.920.811	*Net employment benefit*
	(757.512.543)	**(2.684.241.848)**	**232.920.811**	
Perbedaan tetap:				***Permanent differences :***
Beban yang tidak dapat dikurangkan	729.588.801	312.625.350	86.152.500	*Non-dedutible expenses*
	729.588.801	**312.625.350**	**86.152.500**	
Rugi kena pajak sebelum kompensasi rugi fiskal	**16.008.723.609**	**(24.926.273.334)**	**(5.278.217.471)**	*Taxable loss before tax loss carry forward*
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada awal periode	(35.098.104.622)	(10.171.831.288)	(4.893.613.817)	*Fiscal loss that can be compensated at the beginning the period*
Akumulasi rugi fiskal akhir periode	**(19.089.381.013)**	**(35.098.104.622)**	**(10.171.831.288)**	***Accumulated fiscal loss at the end of period***
Jumlah beban pajak kini	**-**	**-**	**-**	***Total current tax expense***

Estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun 2021 akan dilaporkan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berdasarkan jumlah yang disajikan di atas.

The amount of estimated taxable income for 2021 will be reported by the Company in Annual Income Tax Return based on the related amount stated in the foregoing.

Estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun 2020 dan 2019 telah dilaporkan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berdasarkan jumlah yang disajikan di atas.

The amount of estimated taxable income for 2020 and 2019 that was reported by the Company in Annual Income Tax Return conformed to the related amount stated in the foregoing.

Akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang, berasal dari tahun-tahun pajak berikut:

The accumulated fiscal losses carried forward, which can be offset against future taxable income, were from the following fiscal years:

	2021	2020	2019	
2017	-	2.025.349.924	2.025.349.924	*2017*
2018	-	2.868.263.893	2.868.263.893	*2018*
2019	-	5.278.217.471	5.278.217.471	*2019*
2020	19.089.381.013	24.926.273.334	-	*2020*
Jumlah	**19.089.381.013**	**35.098.104.622**	**10.171.831.288**	***Total***

Jumlah rugi fiskal adalah berdasarkan perhitungan sementara. Jumlah ini mungkin akan disesuaikan ketika SPT dilaporkan ke atau diperiksa oleh otoritas pajak.

The amount of fiscal loss is based on preliminary calculations. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed to or assessed by the tax authorities.

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / 18. TAXATION (continued)

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan) / c. Income tax benefit (expense) (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to income before tax is as follows:

	2021	2020	2019	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	16.036.647.350	(22.554.656.835)	(5.597.290.782)	*Profit (loss) before income tax*
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	3.528.062.417	(4.962.024.504)	(1.399.322.696)	*Tax calculated at applicable rate*
Pengaruh pajak atas koreksi beda tetap	160.509.536	68.777.577	21.538.125	*Tax effect of permanent differences*
Pengaruh pajak dari rugi fiskal	(3.521.919.194)	5.483.780.133	1.319.554.368	*Tax effect of loss carry forward*
Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	-	12.302.151	-	*Adjustment due to in tax rate changes*
Beban pajak penghasilan	**166.652.759**	**602.835.358**	**(58.230.203)**	***Income tax expense***

Pajak tangguhan / ***Deferred tax***

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut komersial dengan ketentuan pajak, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their commercial tax bases under the tax laws, with details of the calculation as follows:

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	1 Januari 2021/ *January 1, 2021*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credit to profit or loss*	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya/ *Credit to other comprehensive income*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Perubahan nilai wajar aset biologis	(564.410.148)	(368.271.441)	-	(932.681.589)	*Changes in fair value of biological assets*
Imbalan pasca kerja	97.466.055	206.736.111	44.820.564	349.022.731	*Post - employment benefits*
Liabilitas sewa	-	(5.117.429)	-	(5.117.429)	*Lease liabilities*
Jumlah	**(466.944.093)**	**(166.652.759)**	**44.820.564**	**(588.776.288)**	***Total***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					
	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credit to profit or loss*	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya/*Credit to other comprehensive income*	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ *Adjustment due to changes in tax rate*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Perubahan nilai wajar aset biologis	-	(564.410.148)	-	-	(564.410.148)	*Changes in fair value of biological assets*
Imbalan pasca kerja	148.805.673	(26.123.059)	(7.359.878)	(17.856.681)	97.466.055	*Post - employment benefits*
Jumlah	**148.805.673**	**(590.533.207)**	**(7.359.878)**	**(17.856.681)**	**(466.944.093)**	***Total***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Income tax benefit (expense) (continued)

Deferred tax (continued)

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*				
	1 Januari 2019/ *January 1, 2019*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credit to profit or loss*	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya/ *Credit to other comprehensive income*	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	
Imbalan pasca kerja	43.002.576	58.230.203	47.572.895	148.805.673	*Post - employment benefits*
Jumlah	**43.002.576**	**58.230.203**	**47.572.895**	**148.805.673**	***Total***

Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas saldo rugi fiskal dengan pertimbangan ketidakpastian rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

The Company did not recognize deferred tax assets on tax loss carry forwards on the basis that there is uncertainty that the future taxable income will be available and carry forward of unused tax losses can be utilized.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang *(self assessment)* . Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns that are based on self-assessment. The tax authorities can assess or amend the taxes within a period of 5 (five) years from the date the taxes became due.

e. Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (“Perpu No.1 2020”) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi Coronavirus disease 2019 ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 20% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Aset pajak tangguhan per 31 Desember 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

e. Tax rates changes

On 31 March 2020, the Indonesian Government issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 (“Perpu No.1 2020”) related to the Government’s financial policy and financial system stability to cope with the Coronavirus disease ("COVID-19") pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- *corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years, and*
- *corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.*

On October 29, 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 7 Year 2021 related to harmonisation of tax regulations which changed the corporate income tax rate from 20% to 22% for 2022 fiscal year onwards.

Deferred tax assets as at December 31, 2020 have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they realise.

19. UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan produk olahan minyak kelapa sawit dan tandan buah segar.

19. SALES ADVANCES

Sales advances represent advances received from customers in relation to sales of refined crude palm oil products and fresh fruit bunches.

20. UTANG AKRUAL / *20. ACCRUED EXPENSES*

	2021	2020	2019	
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	80.047.288.786	-	-	*Duty on the acquisition of land and building rights (BPHTB)*
Bahan bakar	3.931.959.350	-	-	*Fuel*
Gaji dan upah	1.904.432.240	858.580.643	745.895.465	*Salaries and allowances*
Jumlah	**85.883.680.376**	**858.580.643**	**745.895.465**	***Total***

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan lahan inti serta pajak atas pengalihan lahan plasma dan bangunan jetty.

Duty on the acquisition of land and building rights (BPHTB) are tax on the acquisition of land and tax on transfer of plasma plantation and jetty.

21. UTANG BANK / *21. BANK LOAN*

	2021	2020	2019	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.243.749.870.775	397.764.293.259	-	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Jumlah	**1.243.749.870.775**	**397.764.293.259**	**-**	***Total***
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.670.866.716)	(507.511.472)	-	*Unamortized loan arrangement cost*
Jumlah	**1.239.079.004.059**	**397.256.781.787**	**-**	***Total***
Bagian jangka pendek	405.866.004.059	4.548.000.000	-	*Current maturities*
Bagian jangka panjang	833.213.000.000	392.708.781.787	-	*Long-term portion*

Kredit Agunan Surat Berharga / ***Securities Collateral Credit***

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa fasilitas kredit agunan surat berharga sebesar Rp837.400.000.000, digunakan untuk operasional Perusahaan. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 60 bulan sejak penandatanganan perjanjian yang jatuh tempo pada 22 Desember 2026. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini.

On December 22, 2021, the Company signed Loan Agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk comprise of securities credit facility amounting to Rp837,400,000,000, is used for the Company's operations. This facility will be repaid in 60 months from the signing of the agreement and matures on December 22, 2026. The Company has used all of this loan facility.

Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 3% per tahun.

The loan interest rate is 3% per annum.

Pinjaman dijamin dengan deposito berjangka atas nama PT Jhonlin Group, PT Jhonlin Marine Trans, dan H. Samsudin.

The facilities are collateralized by time deposit in the name of PT Jhonlin Group, PT Jhonlin Marine Trans, and H. Samsudin.

Pembatasan / *Negative covenant*

Tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bank, debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal:

1. Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga.
2. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan *(receivables)* dengan pihak lain, baiksekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari.
3. Menjadi penjamin pihak ketiga.
4. Mengadakan penyertaan dari dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
5. Membagikan bonus atau dividen.
6 Membayar hutang kepada para pemegang hutang kepada para pemegang saham/pemillk perusahaan sendirl *(sub ordinate loan)*.
7 Melakukan pembayaran - pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain yang debitur sehingga mempersulit debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Without first obtaining bank approval, the debtor is not permitted, among others but is not limited to:

1. *Receive loans from any other party.*
2. *Conduct debt agreements, mortgages, other obligations or guarantee in any form on the assets of the debtor, including the right to claims (receivables) with other parties, whether it already exists or will exist in the future.*
3. *Being a third party guarantor.*
4. *Conduct participation from within other companies and/or co-financing other companies.*
5. *Distribute bonuses or dividends.*
6. *Paying debts to debt holders to shareholders/owners of the company itself (sub ordinate loan).*
7. *Conduct payments in any form to other parties who are debtors, making it difficult for the debtor to fulfill his obligations in accordance with the credit agreement.*

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Agunan Surat Berharga (lanjutan)

Pembatasan (lanjutan)

8. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.
9. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan / pemindahan saham.
10. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan affiliasinya di luar praktek-praktekdan keblasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual dibawah harga pasar.
11. Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.
12. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan /atau dokumen agunan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar RpNihil.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar RpNihil.

Kredit Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa fasilitas kredit investasi sebesar Rp516.000.000.000, digunakan untuk pembiayaan kembali kebun kelapa sawit. Fasilitas ini akan dilunasi diantaranya dalam waktu selambat-lambatnya 135 bulan sejak penandatanganan perjanjian (termasuk *grace period* 6 bulan) yang jatuh tempo pada 4 Januari 2032. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini.

Tingkat bunga pinjaman sebesar 10,50% per tahun.

Pembatasan

Tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bank, debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal:

1. Merubah anggaran dasar termasuk mengadakan merger, melakukan akuisisi, menjual aset (kecuali dalam rangka transaksi jual beli yang wajar), mengadakan atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham, komposisi kepemilikan saham, permodalan serta *ultimate shareholder.*
2. Memindahtangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham atau perusahaan leasing untuk transaksi bisnis yang wajar.
4. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan.

21. BANK LOAN (continued)

Securities Collateral Credit (continued)

Negative covenant (continued)

8. Guarantee the company to other parties.
9. Conduct mergers, acquisitions, sell assets, hold or call an annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders by changing the capital and/or changing the name of the management (both directors and shareholders) and recording the transfer/transfer of shares.
10. Conduct transactions with other people or parties including but not limited to affiliated companies outside of existing trade practices and discretion and making purchases more expensive than the market price or selling below the market price.
11. Conduct business expansion and or new investments.
12. Conduct engagement, agreement or other document that is contrary to the Credit Agreement and/or collateral document.

As of December 31, 2021, the Company has complied with all the requirements and restrictions in accordance with the loan agreements above.

The total principal payment for the years ended December 31, 2021 was amounted to RpNil.

The interest is presented under "Finance Costs" in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

Interest expense for year ended December 31, 2021 was amounted RpNil.

Investment Credit

On October 5, 2020, the Company signed Loan Agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk comprise of Investment credit facility amounting to Rp516,000,000,000, was used to refinance oil palm plantations. This facility will be repaid at the latest 135 months from the signing of the agreement (including a 6-month grace period) which matures on January 4, 2032. The Company has used all of this loan facility.

The above facilities bear interest of 10,50% per annum.

Negative covenant

Without first obtaining bank approval, the debtor is not permitted, among others but is not limited to:

1. Amend the articles of association including holding mergers, making acquisitions, selling assets (except in the context of fair buying and selling transactions), establishing or changing the composition of the management, shareholders, composition of share ownership, capital and ultimate shareholders.
2. Transferring collateral other than receivables and inventories, or binding themselves as debt guarantor, or pledging company assets to other parties.
3. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders or leasing companies for fair business transactions.
4. Conduct engagement, agreement or other document that is contrary to the Credit Agreement or Collateral Document.

21. UTANG BANK (lanjutan)

Kredit Investasi (lanjutan)

5. Melunasi hutang kepada pemegang saham kecuali dalam konversi menjadi setoran modal serta menjaga minimal sebesar pinjaman subordinasi.
6 Melunasi hutang kepada pemegang saham yang telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas
7 Membagikan dividen.

Pinjaman dijamin dengan Hak Guna Usaha berikut tanaman, bangunan beserta sarana dan prasarana, tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan atas nama Jhony Saputra, serta jaminan Perusahaan atas nama PT Jhonlin Baratama.

Perusahaan diwajibkan mempertahankan rasio utang terhadap modal *(debt to equity ratio)* maksimum sebesar 300% selama masa kredit, rasio cakupan pelunasan utang *(debt service coverage ratio)* minimal sebesar 100% sejak tahun 2025, serta Kekayaan bersih *net worth* selalu positif selama masa kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.548.000.000 dan RpNihil.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp40.382.024.697 dan Rp7.870.959.392.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perusahaan telah membayar penuh dan menutup fasilitas pinjaman ini (Catatan 42).

21. BANK LOAN (continued)

Investment Credit (continued)

5. Fully paid of shareholders payable except in conversion into paid-in capital and maintain a minimum of sub ordinary loan.

6. Fully paid of shareholders payable who have been assigned as subordinated loans to credit facilities of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
7. Distribute dividends.

The facilities are collateralized by Cultivation Rights including plants, buildings and facilities and infrastructure, land and buildings located in South Jakarta on behalf of Jhony Saputra, and corporate guarantee on behalf of PT Jhonlin Baratama.

Companies are required to maintain the debt to equity ratio of a maximum of 300% during the term of credit, debt service coverage ratio of at least 100% since 2025, and net worth is always positive throughout the credit period.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has complied with all the requirements and restrictions in accordance with the loan agreements above.

The total principal payment for the years ended December 31, 2021 and 2020 was amounted to Rp4,548,000,000 and RpNil, respectively.

The interest is presented under "Finance Costs" in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

Interest expense for year ended December 31, 2021 and 2020 was amounted Rp40,382,024,697 and Rp7,870,959,392, respectively.

On January 26, 2022, the Company has fully paid and closed this loan facility (Note 42).

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Imbalan pasti

Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun berdasarkan peraturan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan sesuai dengan Undang Undang No. 13/2003 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan PSAK 24 "Imbalan Kerja". Kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

22. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Defined benefits plan

The Company provides benefits to their employees who achieve the retirement age based on the Labor Law No 13/2003 and recognizes the liability for employee benefits as accounted for in accordance with the PSAK 24 "Employee Benefits". The benefits are unfunded.

The defined benefit pension plan typically expose the Company to actuarial risks such as: interest rate risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan paska kerja per 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung oleh aktuaris independen Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dalam laporannya No. 1112/PSAK-TBA.AN/II/2022 tanggal 26 Februari 2022, dan PT Pointera Aktuarial Strategis pada tahun 2019 dengan menggunakan metode "*projected unit credit*" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

22. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

The post employment benefit liability as of December 31, 2021 and 2020 is calculated by an independent actuary of Tubagus Syafrial & Amran Nangasan on his report No. 1112/PSAK-TBA.AN/II/2022 dated February 26, 2022, and PT Pointera Aktuarial Strategis in 2019 using the "projected unit credit" method and the following assumptions:

	2021	2020	2019	
Tingkat bunga diskonto	7,15%	7,00%	7,57%	*Interest discount rate*
Kenaikan gaji	7,00%	7,00%	7,00%	*Salary increase*
Usia pensiun normal	58 Tahun	58 tahun	58 tahun	*Normal retirement age*
Tabel mortalitas	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2011	*Mortality table*
Tingkat cacat	5% dari TMI IV 2019	5% dari TMI IV 2019	5% daro TMI-III 2011	*Disability rate*
Jumlah karyawan yang berhak	210	50	30	*Number of employees entitled*

Beban imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *Details of employee benefits expense are as follows:*

	2021	2020	2019	
Beban jasa kini	908.680.392	138.480.467	204.129.193	*Current service costs*
Beban bunga	31.029.205	45.058.358	28.791.617	*Interest costs*
Jumlah	**939.709.597**	**183.538.825**	**232.920.811**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *Movements in the post-employment benefits liabilities are as follows:*

	2021	2020	2019	
Saldo awal	443.027.525	595.222.691	172.010.303	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	939.709.597	183.538.825	232.920.811	*Provision during of the years*
Pembayaran selama tahun berjalan	-	(302.280.000)	-	*Payments during of the years*
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	203.729.836	(33.453.991)	190.291.578	*(Gain) loss actuarial recognized in other comprehensive income*
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	**1.586.466.957**	**443.027.525**	**595.222.691**	***Liabilities recognized in the statement of financial position***

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: / *Movement in the other comprehensive income are as follows:*

	2021	2020	2019	
Saldo awal	151.696.996	185.150.987	(5.140.591)	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	203.729.836	(33.453.991)	190.291.578	*Gain (loss) actuarial recognized in other comprehensive income*
Saldo akhir	**355.426.832**	**151.696.996**	**185.150.987**	***Ending balance***

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *22. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut: / *Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:*

	2021	2020	2019	
Saldo awal	443.027.525	595.222.691	172.010.302	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	908.680.392	138.480.467	204.129.193	*Current service cost*
Biaya bunga	31.029.205	45.058.358	28.791.617	*Interest expense*
Pembayaran selama tahun berjalan	-	(302.280.000)	-	*Payments during of the years*
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	203.729.836	(33.453.991)	190.291.578	*(Gain) loss actuarial recognized in other comprehensive income*
Saldo akhir	**1.586.466.957**	**443.027.525**	**595.222.691**	***Ending balance***

Efek dari perubahan satu poin persentase dalam tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut: / *The effect of a one-percentage point change in discount rate and salary increase rate to present value of benefit obligation is as follows:*

	2021	2020	2019	
Perubahan pada tingkat diskonto				***Changes in discount rate***
Kenaikan				*Increase*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.339.990.818	372.375.156	531.339.692	*Present value of benefit obligation*
Penurunan				*Decrease*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.890.080.442	530.633.659	670.854.217	*Present value of benefit obligation*
Perubahan pada tingkat kenaikan gaji				***Changes in salary increase rate***
Kenaikan				*Increase*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.879.417.427	527.392.973	673.225.855	*Present value of benefit obligation*
Penurunan				*Decrease*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.343.239.545	373.436.712	528.332.888	*Present value of benefit obligation*

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya. / *There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.*

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pasti yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: / *Expected maturity analysis of undiscounted defined benefits obligation is as follow:*

	2021	
Dalam 1 tahun	-	*Within one year*
1 - 2 tahun	-	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	-	*2 - 5 years*
5 - 10 tahun	1.641.993.226	*5 -10 years*
Lebih dari 10 tahun	203.326.467.696	*More than 10 years*
Jumlah	**204.968.460.922**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan tetap dan buruh perkebunannya telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. / *Management believes that the provision for employee benefits is sufficient in accordance with the requirements of Labor Law.*

23. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2021 as follows:

Nama pemegang saham / *Named of shareholders*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021* — Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham/ *Par value Rp 1,000,000.- per share* — Jumlah saham/ *Number of share*	Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*
Modal dasar / *Authorized*	800.000		800.000.000.000
PT Eshan Agro Sentosa / *PT Eshan Agro Sentosa*	677.105	99,91%	677.105.000.000
PT Jhonlin Agro Mandiri / *PT Jhonlin Agro Mandiri*	306	0,05%	306.000.000
H. Samsudin Andi Arsyad / *H. Samsudin Andi Arsyad*	294	0,04%	294.000.000
Modal ditempatkan dan disetor / *Issued and paid-up capital*	**677.705**	**100%**	**677.705.000.000**
Saham dalam portepel / *Shares in portfolio*	**122.295**		**122.295.000.000**

Pada tanggal 2 Desember 2021, Perusahaan melakukan pengalihan utang-piutang pihak berelasi kepada PT Eshan Agro Sentosa yang bertujuan untuk peningkatan modal saham Perusahaan (Catatan 40).

On December 2, 2021, the Company performed cessie to PT Eshan Agro Sentosa with the aim of increasing the Company's share capital (Note 40).

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Eli Mariana, SH., MKn No. 5 tanggal 13 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar Rp60.000.000.000 menjadi sebesar Rp800.000.000.000 yang terdiri dari masing-masing 60.000 dan 800.000 lembar saham serta, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang semula sebesar Rp50.600.000.000 menjadi Rp677.705.000.000 yang terdiri dari masing-masing 50.600 dan 677.705 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000, sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp627.105.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Eshan Agro Sentosa melalui konversi utang Perusahaan yang bertujuan untuk pemenuhan kecukupan modal Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0077337.AH.01.02 tanggal 31 Desember 2021.

Based on the statement of the General Meeting of Shareholders of the Company in notarial deed of Eli Mariana, SH., MKn No. 5 dated December 13, 2021, the shareholders give their approval on the increase in the Company's share authorized from previously Rp60,000,000,000 to Rp800,000,000,000, consisting of 60,000 and 800,000 shares, respectively and increase in the Company's issued and paid-up capital from previously Rp50,600,000,000 to Rp677,705,000,000, consisting of 50,600 and 677,705 shares, respectively, with nominal amount Rp1,000,000, therefore the issued and paid-up capital increased to Rp627,105,000,000, fully paid and partial issued by PT Eshan Agro Sentosa through the debt to equity swap which aims to fulfill the Company's capital adequacy. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0077337.AH.01.02 December 31, 2021.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2020 as follows:

Nama pemegang saham / *Named of shareholders*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020* — Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham/ *Par value Rp 1,000,000.- per share* — Jumlah saham/ *Number of share*	Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*
Modal dasar / *Authorized*	60.000		60.000.000.000
PT Eshan Agro Sentosa / *PT Eshan Agro Sentosa*	50.000	98,81%	50.000.000.000
PT Jhonlin Agro Mandiri / *PT Jhonlin Agro Mandiri*	306	0,60%	306.000.000
H. Samsudin Andi Arsyad / *H. Samsudin Andi Arsyad*	294	0,58%	294.000.000
Modal ditempatkan dan disetor / *Issued and paid-up capital*	**50.600**	**100%**	**50.600.000.000**
Saham dalam portepel / *Shares in portfolio*	**9.400**		**9.400.000.000**

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Muhammad Hanafi, SH, No. 32 tanggal 14 Agustus 2020, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp60.000.000.000 yang terdiri dari masing-masing 1.000 dan 60.000 lembar saham serta, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang semula sebesar Rp600.000.000 menjadi Rp50.600.000,000 yang terdiri dari masing-masing 600 dan 50.600 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000, sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp50.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Eshan Agro Sentosa melalui konversi utang Perusahaan yang bertujuan untuk pemenuhan kecukupan modal Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0057335.AH.01.02 tanggal 21 Agustus 2020.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the statement of the General Meeting of Shareholders of the Company in notarial deed of Muhammad Hanafi, SH, No. 32 dated August 14, 2020, the shareholders give their approval on the increase in the Company's share authorized from previously Rp1,000,000,000 to Rp60,000,000,000, consisting of 1,000 and 60,000 shares, respectively and increase in the Company's issued and paid-up capital from previously Rp600,000,000 to Rp50,600,000,000, consisting of 600 and 50,600 shares, respectively, with nominal amount Rp1,000,000, therefore the issued and paid-up capital increased to Rp50,000,000,000, fully paid and partial issued by PT Eshan Agro Sentosa through the debt to equity swap which aims to fulfill the Company's capital adequacy. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0057335.AH.01.02 August 21, 2020.

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2019 as follows:

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*			
	Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham/ *Par value Rp 1,000,000.- per share*			
Nama pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of share***	**Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Named of shareholders***
Modal dasar	1.000		1.000.000.000	*Authorized*
PT Jhonlin Agro Mandiri	306	51,00%	306.000.000	*PT Jhonlin Agro Mandiri*
H. Samsudin Andi Arsyad	294	49,00%	294.000.000	*H. Samsudin Andi Arsyad*
Modal ditempatkan dan disetor	**600**	**100%**	**600.000.000**	***Issued and paid-up capital***
Saham dalam portepel	**400**		**400.000.000**	***Shares in portfolio***

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	2021	
Selisih antara penerimaan dari penerbitan saham baru melalui konversi utang ke modal dengan nilai nominal saham	90.931.000.000	*Excess of proceeds from issuance of new share through debt to equity swap over par value*
Jumlah	**90.931.000.000**	***Total***

25. DEFISIT

25. DEFICITS

	2021	**2020**	**2019**	
Saldo awal	(33.970.775.334)	(10.813.283.140)	(5.274.222.561)	*Beginning balance*
Laba (rugi) tahun berjalan	15.869.994.591	(23.157.492.193)	(5.539.060.580)	*Profit (loss) for current year*
Saldo akhir	**(18.100.780.743)**	**(33.970.775.334)**	**(10.813.283.140)**	***Ending balance***

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / *26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

	2021	2020	2019	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 22)	355.426.832	151.696.996	185.150.987	*Remeasurement of post-employment benefits (Note 22)*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	(78.193.902)	(33.373.339)	(46.287.747)	*Deffered tax benefit (expense)*
Jumlah	**277.232.930**	**118.323.657**	**138.863.240**	***Total***

27. PENJUALAN / *27. SALES*

	2021	2020	2019	
Fatty acid methyl ester (FAME)	562.304.141.843	-	-	*Fatty acid methyl ester (FAME)*
Tandan buah segar (TBS)	57.553.197.110	21.041.414.330	11.179.599.281	*Fresh fruit bunches (FFB)*
Jumlah	**619.857.338.953**	**21.041.414.330**	**11.179.599.281**	***Total***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, penjualan Perusahaan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan dengan rincian sebagai berikut:

In years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's sales to customers that exceeded 10% of total sales with details as follows:

				Persentase dari total penjualan/Percentage to total sales		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Pihak ketiga/*Third parties*						
PT Pertamina Patra Niaga	335.686.570.402	-	-	54%	-	-
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	226.160.622.768	-	-	36%	-	-
Jumlah	**561.847.193.170**	**-**	**-**	**91%**	**-**	**-**
Pihak berelasi/*Related parties*						
PT Batulicin Agro Sentosa	57.507.703.110	20.887.307.180	10.935.695.020	9%	99%	98%
Jumlah	**57.507.703.110**	**20.887.307.180**	**10.935.695.020**	**9%**	**99%**	**98%**

28. BEBAN POKOK PENJUALAN / *28. COST OF GOODS SOLD*

	2021	2020	2019	
Pemeliharaan tanaman	12.420.953.020	3.514.606.859	3.286.126.642	*Mature area upkeep*
Biaya angkut	10.851.347.177	228.364.640	232.243.517	*Freight cost*
Biaya panen	10.374.014.908	3.629.074.361	3.073.382.716	*Harvesting costs*
Amortisasi tanaman menghasilkan (Catatan 13)	5.485.875.720	5.639.839.067	-	*Amortization of mature plantations (Note 13)*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	3.787.867.048	4.063.172.663	2.140.372.408	*Salaries and employee benefits*
Penyusutan (Catatan 14)	831.210.373	663.193.818	540.539.747	*Depreciation (Note 14)*
Beban produksi	**43.751.268.246**	**17.738.251.408**	**9.272.665.030**	***Production cost***
Bahan baku (Catatan 8):				***Raw material (Note 8):***
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Pembelian	843.491.742.714	-	-	*Purchased*
Saldo akhir	(33.815.963.027)	-	-	*Ending balance*
Sub jumlah	**809.675.779.687**	**-**	**-**	***Sub total***

28. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) / *28. COST OF GOODS SOLD (continued)*

	2021	2020	2019	
Barang dalam proses (Catatan 8):				***Goods in process (Note 8):***
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Saldo akhir	(43.325.943.710)	-	-	*Ending balance*
Sub jumlah	**(43.325.943.710)**	**-**	**-**	***Sub total***
Bahan baku kimia	70.553.699.395	-	-	*Chemical*
Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	31.405.033.400	-	-	*Depreciation (Note 14 and 15)*
Biaya pengolahan	6.377.785.392	-	-	*Processing cost*
Beban pokok produksi	**918.437.622.410**	**17.738.251.408**	**9.272.665.030**	***Cost of production***
Persediaan barang jadi (Catatan 8):				***Finished goods (Note 8):***
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Saldo akhir	(386.002.003.902)	-	-	*Ending balance*
Jumlah	**532.435.618.508**	**17.738.251.408**	**9.272.665.030**	***Total***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, pembelian bahan baku Perusahaan kepada pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's purchases of raw materials from suppliers exceeded 10% of total sales with details as follows:

				Persentase dari total penjualan/Percentage to total sales		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
PT Pradiksi Gunatama Tbk	257.837.093.481	-	-	42%	-	-
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	251.530.693.520	-	-	41%	-	-
PT Adisurya Citra Lestari	187.904.820.380	-	-	30%	-	-
PT Batulicin Agro Sentosa	127.788.303.620	-	-	21%	-	-
Jumlah	**825.060.911.001**	**-**	**-**	**133%**	**-**	**-**

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2021	2020	2019	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	8.646.767.261	5.995.749.337	3.081.778.474	*Salaries and employee benefits*
Overhead kantor	5.813.983.056	203.880.036	811.677.260	*Office overhead*
Biaya pemasaran	4.668.903.281	-	-	*Marketing cost*
Pajak dan perizinan	3.183.568.043	11.825.502.429	308.023.915	*License and tax*
Keselamatan dan lingkungan kerja	4.795.800.669	456.138.000	2.114.439.952	*Safety and environment*
Sewa	1.614.541.291	334.373.469	302.336.860	*Rent*
Perjalanan	1.085.104.103	40.681.126	269.665.483	*Travelling*
Imbalan kerja (Catatan 22)	939.709.597	183.538.825	232.920.811	*Employee benefits (Note 22)*
Honorarium tenaga ahli	890.068.967	1.956.125.000	179.833.335	*Professional fee*
Penyusutan (catatan 14)	399.909.739	367.943.740	242.773.337	*Depreciation (Note 14)*
Lain-lain	109.434.576	-	12.299.850	*Others*
Jumlah	**32.147.790.583**	**21.363.931.962**	**7.555.749.277**	***Total***

30. BEBAN KEUANGAN / 30. FINANCE COSTS

	2021	2020	2019	
Bunga pinjaman	40.382.024.697	7.870.959.392	-	*Interest of loans*
Bunga liabilitas sewa	4.757.376	-	-	*Interest of lease liabilities*
Lain-lain	23.644.756	8.488.528	-	*Others*
Jumlah	**40.410.426.829**	**7.879.447.920**	**-**	***Total***

31. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN / 31. OTHER REVENUE (EXPENSE)

	2021	2020	2019	
Pendapatan lain-lain				***Other revenue***
Jasa giro	810.855.959	114.920.565	1.683.964	*Interest bank*
Laba selisih kurs	-	745.220.843	-	*Gain on foreign exchange*
Lain-lain	-	-	55.358.435	*Others*
Sub jumlah	**810.855.959**	**860.141.408**	**57.042.399**	***Sub total***
Beban lain-lain				***Other expense***
Administrasi bank	(181.026.007)	(40.081.957)	(5.518.156)	*Bank administration*
Rugi selisih kurs	(1.130.646.733)	-	-	*Loss on foreign exchange*
Sub jumlah	**(1.311.672.740)**	**(40.081.957)**	**(5.518.156)**	***Sub total***
Jumlah	**(500.816.781)**	**820.059.451**	**51.524.243**	***Total***

32. INFORMASI PIHAK BERELASI / 32. RELATED PARTIES INFORMATION

a. Sifat transaksi / a. The nature of related parties

Sifat hubungan antar Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships between the Company and the related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat saldo akun/transaksi/ *Nature of account balances/transaction*
PT Eshan Agro Sentosa ("EAS")	Pemegang saham/*Shareholders*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Adisurya Cipta Lestari ("ACL")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Dua Samudera Perkasa ("DSP")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Liabilitas sewa/*Lease liabilities* Pelepasan aset tetap/*Disposal of fixed asset*
PT Gumas Alam Subur ("GAS")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Piutang pihak berelasi/*Due from related parties*
PT Jhonlin Agro Lestari ("GAS")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Jhonlin Marine Trans ("JMT")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Piutang pihak berelasi/*Due from related parties* Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri ("KAM")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Multi Sarana Agro Mandiri ("MSAM")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Piutang pihak berelasi/*Due from related parties* Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Batulicin Agro Sentosa ("BAS")	Hubungan keluarga dari pemegang saham/ *Family relationship of shareholders*	Piutang pihak berelasi/*Due from related parties* Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Pradiksi Gunatama Tbk ("PG")	Hubungan keluarga dari pemegang saham/ *Family relationship of shareholders*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Senabangun Anekapertiwi ("SA")	Hubungan keluarga dari pemegang saham/ *Family relationship of shareholders*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*
PT Kurun Sumber Rejeki ("KSR")	Hubungan keluarga dari pemegang saham/ *Family relationship of shareholders*	Utang pihak berelasi/*Due to related parties*

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Transactions with related parties are carried out with conditions equivalent to those applicable in reasonable transactions.

32. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan) / 32. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

b. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi / b. Transactions and balances with related parties

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: / *Transaction and balances with related parties are as follows:*

	2021	2020	2019	
Penjualan (Catatan 27):				***Sales (Note 27):***
PT Batulicin Agro Sentosa	57.507.703.110	20.887.307.180	10.935.695.020	*PT Batulicin Agro Sentosa*
Lain-lain (masing-masing dibawah 0,5% dari modal disetor)	502.442.460	154.107.150	243.904.261	*Others (each below 0,5% of paid capital)*
Jumlah	**58.010.145.570**	**21.041.414.330**	**11.179.599.281**	***Total***
Jumlah pendapatan	619.857.338.953	21.041.414.330	11.179.599.281	*Total revenue*
Persentase terhadap pendapatan	**9,36%**	**100%**	**100%**	***Percentage of revenues***
Pembelian persediaan:				***Purchased of goods:***
PT Pradiksi Gunatama Tbk	257.837.093.481	-	-	*PT Pradiksi Gunatama Tbk*
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	251.530.693.520	-	-	*PT Kodeco Agro Jaya Mandiri*
PT Adisurya Citra Lestari	187.904.820.380	-	-	*PT Adisurya Citra Lestari*
PT Batulicin Agro Sentosa	127.788.303.620	-	-	*PT Batulicin Agro Sentosa*
Jumlah	**825.060.911.001**	**-**	**-**	***Total***
Jumlah beban pokok penjualan	**532.435.618.508**	**-**	**-**	***Total cost of goods sold***
Persentase terhadap beban pokok penjualan	**154,96%**	-	-	***Percentage of cost of goods sold***
Piutang usaha (Catatan 6)	14.371.291.135	-	-	*Trade receivables (Note 6)*
Piutang lain-lain (Catatan 7)	-	5.126.153.007	325.960.461	*Other receivables (Note 7)*
Jumlah	**14.371.291.135**	**5.126.153.007**	**325.960.461**	***Total***
Jumlah aset	1.939.464.535.024	830.093.606.530	380.616.226.246	*Total assets*
Persentase terhadap jumlah aset	**0,74%**	**0,62%**	**0,09%**	***Percentage of total assets***
Utang usaha (Catatan 16)	169.518.548.685	-	-	*Trade payables (Note 16)*
Utang lain-lain (Catatan 17)	63.088.168.828	590.131.653.496	411.644.322.962	*Other payables (Note 17)*
Liabilitas sewa PT Dua Samudera Perkasa	99.582.946	-	-	*Lease liabilities PT Dua Samudera Perkasa*
Jumlah	**232.706.300.459**	**590.131.653.496**	**411.644.322.962**	***Total***
Jumlah liabilitas	1.656.771.000.877	1.084.379.356.576	482.424.245.054	*Total liabilities*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**14,05%**	**54,42%**	**85,33%**	***Percentage of total liabilities***

Pada tanggal 20 Desember 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Eshan Agro Sentosa, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 3%.

On December 20, 2021, the Company entered into a credit agreement with PT Eshan Agro Sentosa, a shareholder. This loan bears interest at 3%.

32. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Kompensasi personil manajemen kunci

Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sekitar Rp1.940.000.000, Rp2.400.000.000, dan Rp2.400.000.000 masing-masing pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang merupakan imbalan jangka pendek.

32. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

c. Key management personnel compensation

Salaries and other compensation benefits amounting to approximately Rp1,940,000,000, Rp2,400,000,000, and Rp2,400,000,000 for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively, represent short-term compensation of the Company's Boards of Commissioners and Directors.

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko harga komoditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Perusahaan untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Perusahaan.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company is exposed to interest rate risk, currency risk, credit risk, liquidity risk and commodity price risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and Company's activities.

i. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank (Catatan 21) yang seluruhnya dikenai suku bunga mengambang dimana perubahan suku bunga pasar akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Perusahaan dimasa datang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, jika suku bunga berubah sebesar 1% lebih tinggi/rendah, dengan semua variabel konstan, laba rugi Perusahaan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp403.843.074, hal ini timbul terutama sebagai hasil dari beban bunga yang lebih tinggi/rendah dari pinjaman dengan bunga mengambang yang diperoleh dari utang bank.

i. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

This risk exposure mainly arise from bank loan (Note 21) which bear floating interest rates. Any changes in market interest rates would directly influence the future contractual cash flows of Company.

For the period ended December 31, 2021, if interest rate had been 1% higher/lower, with all variables held constant, the Company's profit or loss would have been Rp403,843,074 lower/higher, arising mainly as a results of higher/lower interest expense on loans with floating interest which obtained from bank loan.

ii. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

ii. Foreign exchange rate risk

The Company is not exposed to the effects of foreign exchange rate fluctuations. Most of the Company's revenues and expenses are denominated in Rupiah. The Company manages exposure to foreign currencies by making adjustments to the price applied to the consumer.

iii. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2021:

iii. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following table summarizes its maturity profile of the Company financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2021:

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

iii. Risiko likuiditas (lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

iii. Liquidity risk (continued)

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	< 1 tahun/*year*	**1 - 5 tahun/*years***	**> 5 tahun/*year***	**Biaya pinjaman yang belum diamortisasi/ *Unamortized borrowing cost***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	238.101.882.724	-	-	-	238.101.882.724	*Trade payables*
Utang akrual	85.883.680.376	-	-	-	85.883.680.376	*Accrued payables*
Utang bank	410.536.870.775	833.213.000.000	-	(4.670.866.717)	1.239.079.004.059	*Bank loan*
	734.522.433.875	**833.213.000.000**	**-**	**(4.670.866.717)**	**1.563.064.567.159**	

iv. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perusahaan dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara *counterparties* yang telah disetujui oleh Direksi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

iv. Credit risk

Credit risk refers to the risk of counterparties failing to meet its contractual liabilities resulting in losses to the Company.

The Company's credit risk is primarily attached to accounts receivable and other receivables, and bank deposits. Credit risk on bank deposits is considered minimal because it is placed with trusted financial institutions that have good records. Third party trade receivables are placed on trusted third parties and have good records. The Company's exposure and counterparties are monitored continuously and the aggregate value of related transactions is spread among counterparties approved by the Board of Directors.

The carrying amount of financial assets to the financial statements after deducting the allowance for losses reflects the Company's exposure to credit risk.

v. Risiko harga komoditas

Perusahaan terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global.

v. Commodity price risk

The Company is exposed to commodity price risk due to certain factors, such as weather, government policies, level of demand and supply in the market and the global economic environment.

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat yang mendekati nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan:

34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The following table sets out the carrying values, which approximate the fair values,of the Companys financial instruments:

	2021	**2020**	**2019**	
Aset keuangan lancar				***Current financial assets***
Aset yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi				*Assets at fair value or amortized cost*
Kas dan bank	10.237.279.629	1.524.100.661	11.163.021	*Cash on hand and banks*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	357.700.337.857	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	14.371.291.135	-	-	*Related parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	275.066.034	138.264.203	65.743.027	*Third parties*
Pihak berelasi	-	5.126.153.007	614.784.717	*Related parties*
Jumlah aset keuangan lancar	**382.583.974.655**	**6.788.517.871**	**691.690.765**	***Total current financial assets***

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / 34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2021	2020	2019	
Aset keuangan tidak lancar				***Non-current financial assets***
Aset yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi				*Assets at fair value or amortized cost*
Piutang plasma	29.437.156.098	-	-	*Plasma receivables*
Jumlah aset keuangan tidak lancar	**29.437.156.098**	**-**	**-**	***Total non-current financial assets***
Jumlah aset keuangan	**412.021.130.753**	**6.788.517.871**	**691.690.765**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan jangka pendek				***Current financial assets***
Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi				*Liabilities at fair value or amortized cost*
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	68.583.334.039	84.950.614.236	69.367.149.504	*Third parties*
Pihak berelasi	169.518.548.685	-	-	*Related parties*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	-	590.131.653.496	411.644.322.962	*Related parties*
Utang akrual	85.883.680.376	858.580.643	745.895.465	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current maturity of long-term liabilities*
Liabilitas sewa	99.582.946	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank	405.866.004.059	4.548.000.000	-	*Bank loans*
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	**729.951.150.104**	**680.488.848.375**	**481.757.367.931**	***Total current financial liabilities***
Liabilitas keuangan jangka panjang				***Non-current financial liabilities***
Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi				*Liabilities at fair value or amortized cost*
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term liabilities net of current maturities:*
Utang bank	833.213.000.000	392.708.781.787	-	*Bank loans*
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	**833.213.000.000**	**392.708.781.787**	**-**	***Total non-current financial liabilities***
Jumlah liabilitas keuangan	**1.563.164.150.104**	**1.073.197.630.162**	**481.757.367.931**	***Total financial liabilities***

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan didefinisikan dan disajikan dalam total dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), bukanlah dalam penjualan yang dipaksakan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi.

The fair values of the financial assets and liabilities are defined and presented at the amounts at which the instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, nilai tercatat dari instrumen keuangan Perusahaan telah mendekati nilai wajarnya.

As of December 31, 2021, 2020, and 2019, the carrying values of the Company's financial instruments approximate their fair values.

Metode-metode dan asumsi-asumsi dibawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

a. Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi, utang usaha dan utang lain-lain, utang akrual, utang bank jangka panjang-neto dan liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

a. Short-term financial assets and liabilities

Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash on hand and banks, trade receivables and other receivables from third and related parties, trade payables and other payables, accrued payables, current maturities of long-term bank loans and long-term lease liabilities) approximate their carrying amounts due to their short-term nature.

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek (lanjutan)

Instrumen keuangan jangka panjang terdiri dari piutang plasma, utang bank jangka panjang-neto dan liabilitas sewa jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

b. Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar dari aset lain-lain dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar dari kewajiban jangka panjang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi ,dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aset dan liabilitas keuangan diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 3, kecuali aset keuangan kas dan bank dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 1.

35. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Seperti diungkapkan pada Catatan 42, pada tanggal 24 Maret 2022, Perusahaan mengubah nilai nominal sahamnya yang semula bernilai Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham. Sesuai dengan PSAK 56 “Laba Per Saham”, dalam pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar sebelum pemecahan saham disesuaikan dengan perubahan tersebut seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

a. Short-term financial assets and liabilities (continued)

Long-term financial instruments consist of plasma receivables, due from related party, long-term bank loans-net and long-term lease liabilities net of current maturities.

b. Long-term financial assets and liabilities

Fair value of other assets is carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the statement of financial position date.

The fair value of long-term debts is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

The company uses the following hierarchyf or determining the fair value of financial instruments:

- *Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3: Fair values measured based on valuation techniques for which inputs which have a significant effect on the recorded fair values are not based on observable market data.*

Financial assets and liabilities measured using fair value measurement hierarchy level 3 inputs, except for cash on hand and banks using level 1 inputs.

35. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing profit (loss) current year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during of the years.

As disclosed in Note 42, on March 24, 2022 the Company changed the par value of its shares from previously Rp1.000.000 per share to be Rp100 per share. In accordance with PSAK 56 “Earnings Per Share”, on stock split, the common shares issued to the existing shareholders without any additional compensation. thereforee, the amount of outstanding common shares before stock split are adjusted to the changes as if the event occurred at the beginning of the earliest serving period.

35. LABA PER SAHAM DASAR (lanjutan)

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan:

35. BASIC EARNINGS PER SHARE (continued)

The computation of basic earnings per share attributable to the owners of the Company is based on the following data:

	2021	2020	2019	
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	15.869.994.591	(23.157.492.193)	(5.539.060.580)	*Profit (loss) attributable to owners of the Company*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	1.028.587.500	214.333.333	6.000.000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba (rugi) per saham - dasar dan dilusian	**15,43**	**(108,04)**	**(923,18)**	*Earnings (loss) per share - basic and diluted*

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada dampak dilusian pada perhitungan laba per saham.

The Company id not have any dilutive potential shares, as such, there was no dilutive impact to the calculation of earnings per share.

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

36. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company had monetary assets in foreign currency as follows :

		2021		2020		2019	
		Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*
Aset/*Assets*							
Bank	USD	30.582	436.378.706	86.194	1.215.760.793	-	-
Liabilitas/*Liabilities*							
Utang usaha/	USD	490.000	6.991.812.450	-	-	-	-
Trade payables	SGD	766.500	8.074.130.873	-	-	-	-
Uang muka penjualan/ *Sales advances*	USD	1.943.939	27.738.079.860	-	-	-	-
Jumlah/*Total*		**3.231.021**	**43.240.401.889**	**86.194**	**1.215.760.793**	**-**	**-**

37. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Rasio cakupan pelunasan utang *(Debt service coverage ratio)*, rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) serta kekayaan bersih (*net worth*) adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Perusahaan serta menelaah efektivitas pinjaman Perusahaan.

37. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 effective August 16, 2007 to allocate to and maintain a nondistributable reserve fund until the said reserve reaches at least 20% of the issued and paid capital.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to its shareholders, return capital to shareholders or issue news hares.

Debt service coverage ratio, debt to equity ratio and net worth are the ratio that is required to manage by management to evaluate the capital structure of the Company and review the effectiveness of the Company debt to credit risk.

37. MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman, Perusahaan juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

37. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has complied with all the requirements and restrictions in accordance with the loan agreements above.

Apart from the fulfillment of the loan requirements, the Company must maintain its capital structure at a level that will not risk the credit rating.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

38. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

38. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

Additional information on cash flow statements relating to significant activities that do not affect cash flows for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Kenaikan modal saham melalui konversi utang ke modal	627.105.000.000	50.000.000.000	-	*Increase share capital through debt to equity swap*
Kenaikan tambahan modal disetor melalui konversi utang ke modal	90.931.000.000	-	-	*Increase additional paid-in capital through debt to equity swap*
Kenaikan aset bangunan melalui reklasifikasi aset tetap dalam pembangunan	508.101.419.140	-	-	*Increase in asset of building through reclassification of asset under constructions*
Kenaikan aset mesin melalui reklasifikasi aset tetap dalam pembangunan	394.621.551.604	-	-	*Increase in asset of machine through reclassification of asset under constructions*
Kenaikan aset tetap dalam pembangunan melalui utang akrual	77.547.936.000	-	-	*Increase in assets under constructions through of accrued expenses*
Penurunan utang lain-lain melalui pengalihan piutang	50.047.055.718	-	-	*Decrease in other payables through transfer of receivables*
Kenaikan aset tetap dalam pembangunan melalui utang usaha	30.830.730.401	73.773.460.867	64.855.506.332	*Increase in assets under constructions through of trade payables*
Kenaikan piutang plasma melalui reklasifikasi tanaman menghasilkan	16.782.005.274	-	-	*Increase in plasma receivables through classification of mature plantations*
Kenaikan tanaman belum menghasilkan melalui reklasifikasi pembibitan	15.255.853.821	24.553.922.110	-	*Increase in immature plantations through reclassification of nurseries*
Kenaikan piutang plasma melalui reklasifikasi tanaman belum menghasilkan	9.763.641.399	-	-	*Increase in plasma receivables through classification of immature plantations*
Kenaikan piutang plasma melalui reklasifikasi pembibitan	2.891.509.425	-	-	*Increase in plasma receivables through reclassification of nurseries*
Kenaikan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	294.825.570	-	-	*Increase in right-of-use assets through of lease liabilities*
Kenaikan tanaman menghasilkan melalui reklasifikasi tanaman belum menghasilkan	-	112.796.781.347	-	*Increase in mature plantations through reclassification of immature plantations*

38. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS (lanjutan)

38. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES (continued)

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

ADDITIONAL INFORMATION OF CASH FLOW

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Arus kas/ Cash flow*	Beban tangguhan atas utang bank/ *Deferred charges on bank loan*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Utang bank	397.256.781.787	845.985.577.516	(4.163.355.244)	-	1.239.079.004.059	*Bank loans*
Utang lain-lain - pihak berelasi	590.131.653.496	246.161.424.057	-	(773.204.908.725)	63.088.168.828	*Other payables - related parties*
Liabilitas sewa	-	(200.000.000)	-	299.582.946	99.582.946	*Lease liabilities*
Jumlah	**987.388.435.282**	**1.091.947.001.573**	**(4.163.355.244)**	**(772.905.325.779)**	**1.302.266.755.832**	***Total***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Arus kas/ Cash flow*	Beban tangguhan atas utang bank/ *Deferred charges on bank loan*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Utang bank	-	397.764.293.259	(507.511.472)	-	397.256.781.787	*Bank loans*
Utang lain-lain - pihak berelasi	411.644.322.962	228.487.330.534	-	(50.000.000.000)	590.131.653.496	*Other payables - related parties*
Jumlah	**411.644.322.962**	**626.251.623.793**	**(507.511.472)**	**(50.000.000.000)**	**987.388.435.282**	***Total***

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Arus kas/ Cash flow*	Beban tangguhan atas utang bank/ *Deferred charges on bank loan*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Utang lain-lain - pihak berelasi	193.590.773.556	218.053.549.406	-	-	411.644.322.962	*Other payables - related parties*
Jumlah	**193.590.773.556**	**218.053.549.406**	**-**	**-**	**411.644.322.962**	***Total***

39. SEGMEN OPERASI / *39. OPERATING SEGMENTS*

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi sebagai berikut:

The reported of operating segments are in accordance with the information used by operational decision makers in allocating resources and assessing the performance of operating segments are as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
	Fatty acid methyl ester (FAME)	**Tandan buah segar/ *Fresh fruit bunches***	**Jumlah/ *Total***	
Penjualan bersih	562.304.141.843	57.553.197.110	619.857.338.953	*Net sales*
Beban pokok penjualan	(488.684.350.262)	(43.751.268.246)	(532.435.618.508)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**73.619.791.581**	**13.801.928.864**	**87.421.720.445**	***Gross profit***
Beban usaha				***Operating expenses***
Administrasi dan umum			(32.147.790.583)	*General and administrative*
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis			1.673.961.097	*Gain arising from changes in fair value of biological assets*
Laba usaha			**56.947.890.960**	***Operating profit***
Pendapatan (beban) lain-lain				***Other income (expenses)***
Beban keuangan			(40.410.426.829)	*Finance costs*
Lain-lain bersih			(500.816.781)	*Others - net*
Laba sebelum pajak			**16.036.647.350**	***Profit before tax***
Manfaat (beban) pajak penghasilan			(166.652.759)	*Income tax benefit (expense)*
Laba tahun berjalan			**15.869.994.591**	***Profit for the year***
Aset segmen			**2.407.028.987.205**	***Segment assets***
Liabilitas segmen			**1.656.771.000.877**	***Segment liabilities***

	Tandan buah segar/ *Fresh fruit bunches*		
	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	**31 Desember 2019/ *December 31, 2019***	
Penjualan bersih	21.041.414.330	11.179.599.281	*Net sales*
Beban pokok penjualan	(17.738.251.408)	(9.272.665.030)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**3.303.162.922**	**1.906.934.251**	***Gross profit***
Beban usaha			***Operating expenses***
Administrasi dan umum	(21.363.931.962)	(7.555.749.277)	*General and administrative*
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	2.565.500.673	-	*Gain arising from changes in fair value of biological assets*
Rugi usaha	**(15.495.268.367)**	**(5.648.815.026)**	***Operating loss***
Pendapatan (beban) lain-lain			***Other income (expenses)***
Beban keuangan	(7.879.447.920)	-	*Finance costs*
Lain-lain bersih	820.059.451	51.524.243	*Others - net*
Rugi sebelum pajak	**(22.554.656.835)**	**(5.597.290.782)**	***Loss before tax***
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(602.835.358)	58.230.203	*Income tax benefit (expense)*
Rugi tahun berjalan	**(23.157.492.193)**	**(5.539.060.580)**	***Loss for the year***
Aset segmen	**1.100.890.257.584**	**472.072.098.673**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**1.084.379.356.576**	**482.424.245.054**	***Segment liabilities***

40. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Pembangunan pabrik minyak goreng

Pada tanggal 29 Juli 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian proyek pembangunan pabrik minyak goreng dengan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi dengan kapasitas 250 TPD, berlokasi di Batulicin, Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp104.507.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pembelian peralatan dan jasa untuk *Fractination Plant Machinery (ISBL)* dengan Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd dengan nilai kontrak sebesar SGD2.190.000.

Sewa tanah

Pada tanggal 28 April 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa tanah dengan PT Dua Samudera Perkasa yang digunakan untuk pabrik biodiesel dengan jangka waktu selama 3 tahun, dan telah diperpanjang sampai dengan 28 April 2038 pada tanggal 25 Januari 2022 (Catatan 42).

Kontrak penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki komitmen penjualan produk biodiesel kepada pelanggan pihak ketiga dengan jumlah tonase dan harga yang telah disepakati.

PT Pertamina Patra Niaga

Pada tanggal 17 Desember 2021, Perusahaan menandatangani kontrak pengadaan *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* periode Januari - Desember 2022 sebanyak 302.998 KL dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Kontrak pembelian

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki beberapa komitmen pengadaan *Crude Palm Oil (CPO)* dengan PG, ACL, BAS, KAM dan MSAM, pihak berelasi.

Pengalihan hak atas tagihan (*Cessie*)

Pada tanggal 2 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian utang yang jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2022 dan tanpa dikenakan bunga dengan rincian sebagai berikut:

PT Jhonlin Agro Lestari	221.705.617.689	*PT Jhonlin Agro Lestari*
PT Batulicin Agro Sentosa	50.885.267.653	*PT Batulicin Agro Sentosa*
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	44.083.547.502	*PT Kodeco Agro Jaya Mandiri*
PT Adisurya Citra Lestari	3.294.561.056	*PT Adisurya Citra Lestari*
PT Senabangun Anekapertiwi	1.266.839.773	*PT Senabangun Anekapertiwi*
PT Jhonlin Agro Mandiri	526.362.025	*PT Jhonlin Agro Mandiri*
PT Kurun Sumber Rezeki	62.726.584	*PT Kurun Sumber Rezeki*
Jumlah	**321.824.922.282**	***Total***

Pada tanggal 2 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian piutang dengan H. Samsudin sebesar Rp5.094.000.000 dan GAS, pihak berelasi, sebesar Rp27.853.007 dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2022 dan tanpa dikenakan bunga.

Pada tanggal 3 Desember 2021, berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas tagihan, seluruh utang-piutang tersebut dialihkan kepada EAS. Pengalihan ini bertujuan untuk peningkatan modal saham Perusahaan.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Cooking oil factory construction

On July 29, 2021, the Company signed a cooking oil factory construction project agreement with PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi with a capacity of 250 TPD located in Batulicin, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan, with a contract value of Rp.104,507,000,000, - with a period of 12 month.

On July 1, 2021, the Company signed an equipment and services purchase agreement for Fractination Plant Machinery (ISBL) with Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd. with a contract value of SGD2,190,000.

Land rental

On April 28, 2020, the Company agreed to lease land with PT Dua Samudera Perkasa which is used for biodiesel plant for 3 years, and was extended until April 28, 2038 on January 25, 2022 (Note 42).

Sales contract

As of December 31, 2021, the Company has commitments to sell biodiesel products to third party customers at specified agreed tons and price.

PT Pertamina Patra Niaga

On December 17, 2021, the Company signed a contract to procure Fatty Acid Methyl Ester (FAME) for the period January - December 2022 as many as 302,998 KL with PT Pertamina Patra Niaga.

Purchase contract

As of December 31, 2021, the Company has several commitments Crude Palm Oil (CPO) procurement contract with PG, ACL, BAS, KAM and MSAM, related parties.

Cessie

On December 2, 2021, the Company has a loan agreement which will mature on December 2, 2022 and without interest, with details as follows:

On December 2, 2021, the Company signed a receivables agreement with H. Samsudin amounting to Rp.5,094,000,000 and GAS, a related party, amounting to Rp.27,853,007 with a maturity date of December 2, 2022 and without interest.

On December 3, 2021, based on the cessie agreement, all of the receivables were transferred to EAS. The transfer aims to increase the Company's share capital.

40. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

Pengalihan hak atas tagihan (*Cessie*) (lanjutan)

Pada tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian konversi utang sebesar Rp718.036.000.000 dengan PT Eshan Agro Sentosa, yang bertujuan untuk peningkatan modal saham Perusahaan.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan hak atas tagihan utang DSP sebesar Rp50.047.055.718 dengan EAS. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mengurangi utang kepada pemegang saham.

41. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus COVID-19. Dampak virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Grup masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perusahaan.

Namun demikian, sampai dengan tanggal laporan ini, manajemen Perusahaan berpandangan bahwa penyebaran virus COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas operasional Perusahaan.

42. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pembangunan pabrik minyak kelapa sawit

Pada tanggal 15 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian proyek pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dengan Palmiteco Engineering Sdn Bhd dan PT CB Polaindo dengan kapasitas 60 TPH, berlokasi di Batulicin, Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan nilai kontrak sebesar USD9.418.209,68 dan Rp59.373.159.268 dengan jangka waktu 16 bulan.

Sewa tanah

Pada tanggal 25 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian sewa tanah dengan PT Dua Samudera Perkasa terkait perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tanah dari yang sebelumnya selama 3 tahun dan berakhir pada 28 April 2023, menjadi selama 18 tahun dan berakhir pada 28 April 2038.

Asuransi

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk

Pada tanggal 26 Januari 2022, aset tetap dan persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Maximus Graha Persada, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.470.280.642.472.

PT Asuransi Aspan

Pada tanggal 26 Januari 2022, konstruksi pabrik, mesin, dan kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Aspan, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.230.000.000.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Cessie (continued)

On December 8, 2021, the Company signed agreement of debt to equity swap amounting to Rp718,036,000,000 with PT Eshan Agro Sentosa, which aims to increase the Company's share capital.

On December 29, 2021, the Company signed cessie of receivables agreement of DSP amounting to Rp50,047,055,718 with EAS. The transfer aims to decrease payables of shareholders.

41. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

The Company's operations has and may continue to be impacted by the outbreak of COVID-19 virus. The effects of COVID-19 virus to the global and Indonesian economy include effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The future effects of the outbreak of COVID-19 virus to Indonesia and the Group is unclear at this time. A significant rise in the number of COVID-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Company.

Nevertheless, as at the date of this report, management of the Company is of the view that the outbreak of the COVID-19 virus has no significant impact to the operational activities of the Company.

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Crude palm oil factory construction

On January 15, 2022, the Company signed a crude palm oil factory construction project agreement with Palmiteco Engineering Sdn Bhd and PT CB Polaindo with a capacity of 60 TPH located in Batulicin, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan, with a contract value of USD9,418,209,68 and Rp.59,373,159,268 with a period of 16 month.

Land rental

On January 25, 2022, the Company signed an amendment to the land lease agreement with PT Dua Samudera Perkasa related the extension of the lease term from the previous 3 years and ended on April 28, 2023, to 18 years, ending on April 28, 2038.

Insurance

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk

In January 26, 2022, property, plant and equipment and inventories were insured against losses from fire and other risks with PT Asuransi Maximus Graha Persada, with a total coverage of Rp1,470,280,642,472.

PT Asuransi Aspan

In January 26, 2022, plant construction, machinery and vehicles were insured against losses from fire and other risks with PT Asuransi Aspan, with a total coverage of Rp2,230,000,000.

42. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Pinjaman bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 17 Januari 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berupa fasilitas kredit agunan surat berharga sebesar Rp408.500.000.000, digunakan untuk operasional Perusahaan dengan jangka waktu 108 bulan yang jatuh tempo pada 23 Desember 2030.

Berdasarkan surat No. CMB.CM4/PA2.0400/2022 tanggal 26 Januari 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban atas fasilitas kredit investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 11 Februari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp104.500.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 3% yang digunakan untuk keperluan modal kerja Perusahaan dengan jangka waktu 12 bulan yang jatuh tempo pada 11 Februari 2023.

Pada tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit terkait penambahan plafond sebesar Rp110.200.000.000 sehingga total fasilitas yang diperoleh Perusahaan berjumlah sebesar Rp214.700.000.000.

Persetujuan bersyarat dari Bank terkait Penawaran Umum Perdana Saham *(Initial Public Offering* ("IPO")

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 15 Maret 2022, Perusahaan telah memperoleh persetujuan bersyarat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:
- Persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perusahaan;
- Persetujuan perubahan ketentuan dalam perjanjian kredit atas perubahan anggaran dasar dan pembagian dividen;
- Menerima dan mengadministrasikan fasilitas yang diterima Perusahaan dari BPD Kalimantan Selatan berupa *cash collateral credit;*
- Persetujuan atas rencana Perusahaan untuk mengajukan fasilitas *back to back* kapada BPD Kalimantan Selatan;
- Persetujuan atas rencana Perusahaan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 22 Maret 2022, Perusahaan telah memperoleh persetujuan bersyarat dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atas permohonan perubahan anggaraan dasar dan pembagian dividen.

Perubahan anggaran dasar

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Muhammad Hanafi, SH. No. 22 tanggal 18 Februari 2022, para pemegang saham menyetujui untuk merubah kegiatan usaha Perusahaan, menjadi bidang pertanian, industri, perdagangan, pergudangan dan penyimpanan, dan pengangkutan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0039190.AH.01.11 tanggal 25 Februari 2022.

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank loan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On January 17, 2022, the Company signed Loan Agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., comprise of securities credit facility amounting to Rp408,500,000,000, is used for the Company's operations with time period of 108 months due on December 23, 2030.

Based on letter No. CMB.CM4/PA2.0400/2022 dated January 26, 2022, the Company has paid all obligations for the investment credit facility of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

On February 11, 2022, the Company signed a credit agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan amounting to Rp104,500,000,000 which bears interest at 3% which is used for the Company's working capital purposes with time period of 12 months due on February 11, 2023.

On February 18, 2022, the Company signed an amendment to the credit agreement related the additional limit amounting to Rp110,200,000,000 with the total facilities obtained by the Company amounted to Rp214,700,000,000.

Conditional approval from Bank related to Initial Public Offering ("IPO")

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On March 15, 2022, the Company has obtained conditional approval from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk are as follows:
- *Approval of the Company's proposed Initial Public Offering (IPO);*
- *Approval of changes to the provisions of the credit agreement on amendments to the articles of association and distribution of dividends;*
- *Receive and administer the facilities received by the Company from BPD South Kalimantan in the form of cash collateral credit;*
- *Approval of the Company's plan to apply for back to back facilities to BPD South Kalimantan;*
- *Approval of the Company's plan to make changes to the articles of association, changes to the composition of shareholders and changes to the composition of the board of directors and commissioners.*

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

On March 22, 2022, the Company has obtained conditional approval from PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan on request pertaining to approval for changes of the articles of association and dividends distribution.

Changes in article of association

Based on the statement of the decision of the shareholders of the Company as stated in the notarial deed of Muhammad Hanafi, SH. No. 22 dated February 18, 2022, the shareholders agreed to change the Company's business activities, into agriculture, industry, trading, warehousing and storage, and transportation. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a decree no. AHU-0039190.AH.01.11 February 25, 2022.

42. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan anggaran dasar (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang disebutkan dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 22 tanggal 18 Maret 2022, para pemegang saham menyetujui, pengalihan saham milik PT Jhonlin Agro Mandiri dan H. Samsudin Andi Arsyad kepada PT Sinar Bintang Mulia masing-masing sebanyak 306 dan 294 lembar saham. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0189753 tanggal 22 Maret 2022, sehingga perubahan susunan pemegang saham Perusahaan sebagai berikut:

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in article of association (continued)

Based on the statement of the General Meeting of Shareholders of the Company in notarial deed of Muhammad Hanafi, S.H., No. 22 dated March 18, 2022, the shareholders agreed the transfer of shares from PT Jhonlin Agro Mandiri and H. Samsudin Andi Arsyad to PT Sinar Bintang Mulia of 306 and 294 shares, respectively. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in His Decision Letter No. AHU-AH.01.03.0189752 dated March 22, 2022, therefore the changes of composition of the shareholders of the Company as follows:

	Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham/ *Par value Rp 1.000.000,- per share*			
Nama pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of share***	**Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Named of shareholders***
Modal dasar	800.000		800.000.000.000	*Authorized*
PT Eshan Agro Sentosa	677.105	99,9%	677.105.000.000	*PT Eshan Agro Sentosa*
PT Sinar Bintang Mulia	600	0,09%	600.000.000	*PT Sinar Bintang Mulia*
Modal ditempatkan dan disetor	**677.705**	**100%**	**677.705.000.000**	***Issued and paid-up capital***
Saham dalam portepel	**122.295**		**122.295.000.000**	***Shares in portfolio***

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Rudy Siswanto, S.H. No. 30 tanggal 24 Maret 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0058883.AH.01.11 tanggal 25 Maret 2022, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- Perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan mengubah nama Perusahaan menjadi PT Jhonlin Agro Raya Tbk.
- Perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp100.
- Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp800.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000, sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Based on the statement of the decision of the shareholders of the Company as stated in the notarial deed of Rudy Siswanto, S.H. No. 30 dated March 24, 2022, have been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0058883.AH.01.11 dated March 25, 2022, the Company's stockholders has approved the following decisions:

- *Change in the Company's status which previously a limited Company to a public Company and change the Company's name to become PT Jhonlin Agro Raya Tbk.*
- *Change par value of shares which was previously Rp1,000,000 to become Rp100.*
- *Increase in the authorized shares of the Company which was previously Rp800,000,000,000 to become Rp1,000,000,000,000, therefore the composition of the shareholders of the Company as follows:*

	Nilai nominal Rp 100,- per saham/ *Par value Rp 100,- per share*			
Nama pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of share***	**Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Named of shareholders***
Modal dasar	10.000.000.000		1.000.000.000.000	*Authorized*
PT Eshan Agro Sentosa	6.771.050.000	99,9%	677.105.000.000	*PT Eshan Agro Sentosa*
PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	0,09%	600.000.000	*PT Sinar Bintang Mulia*
Modal ditempatkan dan disetor	**6.777.050.000**	**100%**	**677.705.000.000**	***Issued and paid-up capital***
Saham dalam portepel	**3.222.950.000**		**322.295.000.000**	***Shares in portfolio***

42. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan anggaran dasar (lanjutan)

- Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana ("IPO") dan mencatatkan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia.
- Penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO.
- Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Jhony Saputra	
Komisaris	Bambang Aria Wisena	
Komisaris Independen	Usman Aji Purnomo	
Direksi		
Direktur Utama	Zafrinal	
Direktur	Temmy Iskandar	

- Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kontrak penjualan

China Sinopharm Healthcare Industry Company

Pada tanggal 10 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli *Crude Glycerin (CG)* sebanyak 5.000 MT kepada China Sinopharm Healthcare Industry Company.

Pembentukan komite audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0071/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan membentuk dan mengangkat komite audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Usman Aji Purnomo	
Anggota	Ilham Rusydi	
Anggota	Ai Supardini	

Pembentukan komite nominasi dan remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 0073/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan membentuk dan mengangkat komite nominasi dan remunerasi Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Usman Aji Purnomo	
Anggota	Anang Yusanto	
Anggota	Budi Setiawan	

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in article of association (continued)

- *The Company's plan to conduct an initial public offering ("IPO") and to list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.*
- *Issue the Company's new shares in portfolio in a maximum of 1,222,950,000 new shares to be offered to public in IPO.*

- *Approved the change of the members of Company's Board of Commissioners and Directors as follows:*

Board of Commisioners		
President Commissioner	Jhony Saputra	
Commissioner	Bambang Aria Wisena	
Independence Commissioner	Usman Aji Purnomo	
Board of Directors		
President Director	Zafrinal	
Director	Temmy Iskandar	

- *Change the entire article of association of the Company to comply with: (i) Bapepam-LK Regulation No. IX.J.I concerning the Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, (ii) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and (iii) Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers of Public Companies.*

Sales contract

China Sinopharm Healthcare Industry Company

On January 10, 2022, the Company signed a 5,000 MT Crude Glycerin (CG) purchase agreement to China Sinopharm Healthcare Industry Company.

Establishment of audit committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 0071/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 dated March 25, 2022, the Company's Board of Commissioners established and appointed the Company's audit committee with the following composition:

Chairman	Usman Aji Purnomo	
Members	Ilham Rusydi	
Members	Ai Supardini	

Establishment of nomination and remuneration committee

Based on the Circular Decree of the Board of Commissioners No. 0073/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 dated March 25, 2022, the Company's Board of Commissioners established and appointed the Company's nomination and remuneration committee with the following composition:

Chairman	Usman Aji Purnomo	
Members	Anang Yusanto	
Members	Budi Setiawan	

42. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Pembentukan sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0072/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tentang pengangkatan sekretaris Perusahaan tanggal 25 Maret 2022, Direksi Perusahaan telah menyetujui pembentukan sekretaris Perusahaan dan pengangkatan Irene Cyntia Dewi Putri sebagai sekretaris Perusahaan.

Pembentukan internal audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0075/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tentang pengangkatan kepala unit audit internal tanggal 25 Maret 2022, Direksi Perusahaan telah menyetujui pembentukan unit audit internal dan pengangkatan Edi Sukamto sebagai kepala unit audit internal.

Surat ketetapan pajak

Pada tanggal 21 April 2022, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp63.666.066.000 dan denda sebesar Rp30.559.711.680. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (termasuk sanksi administrasi berupa denda) dimana sebagian nilainya sebesar Rp63.666.066.000 telah diprovisikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penerbitan kembali laporan keuangan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Catatan 8 : Persediaan
- Catatan 12 : Tanaman produktif
- Catatan 14 : Aset tetap
- Catatan 20 : Utang akrual
- Catatan 21 : Utang bank
- Catatan 24 : Tambahan modal disetor
- Catatan 28 : Beban pokok penjualan
- Catatan 29 : Beban umum dan administrasi
- Catatan 38 : Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Establishment of corporate secretary

Based on the Decree of the Board of Directors No. 0072/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 concerning on appointment of the Corporate secretary on March 25, 2022, the Board of Directors of the Company has approved the formation of the Corporate secretary and the appointment of Irene Cyntia Dewi Putri as the Corporate secretary.

Establishment of audit internal

Based on the Decree of the Board of Directors No. 0075/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 concerning on appointment of the head of the internal audit unit on March 25, 2022, the Company's Board of Directors has approved the establishment of an internal audit unit and the appointment of Edi Sukamto as the head of the internal audit unit.

Tax assessment letter

On April 21, 2022, the Company received a tax assessment letter for underpayment of duty on the acquisition of land and building rights (BPHTB) amounting to Rp63,666,066,000 and penalties amounting to Rp30,559,711,680.The Company has filed an objection for the acquisition of land and building rights (BPHTB) (including administrative sanctions in the form of fines) where a portion of the amount of Rp63,666,066,000 has been provided for in the financial statements as of December 31, 2021.

43. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, the Company has reissued the financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. The financial statements were reissued with several changes and additional disclosures to the statement of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flows and notes to financial statements. The reissuance of the financial statements is related to the following matters:

- *Note 8 : Inventories*
- *Note 12 : Bearer plants*
- *Note 14 : Fixed asset*
- *Note 20 : Accrued expenses*
- *Note 21 : Bank loan*
- *Note 24 : Additional paid-in capital*
- *Note 28 : Cost of goods sold*
- *Note 29 : General and administrative expenses*
- *Note 38 : Supplemental disclosures on noncash investing and financing activities*

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

PT JHONLIN AGRO RAYA TBK

TAHUN 2022

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext.7525
Fax: +62 518 2090001
Email: corsec@ptjar.com
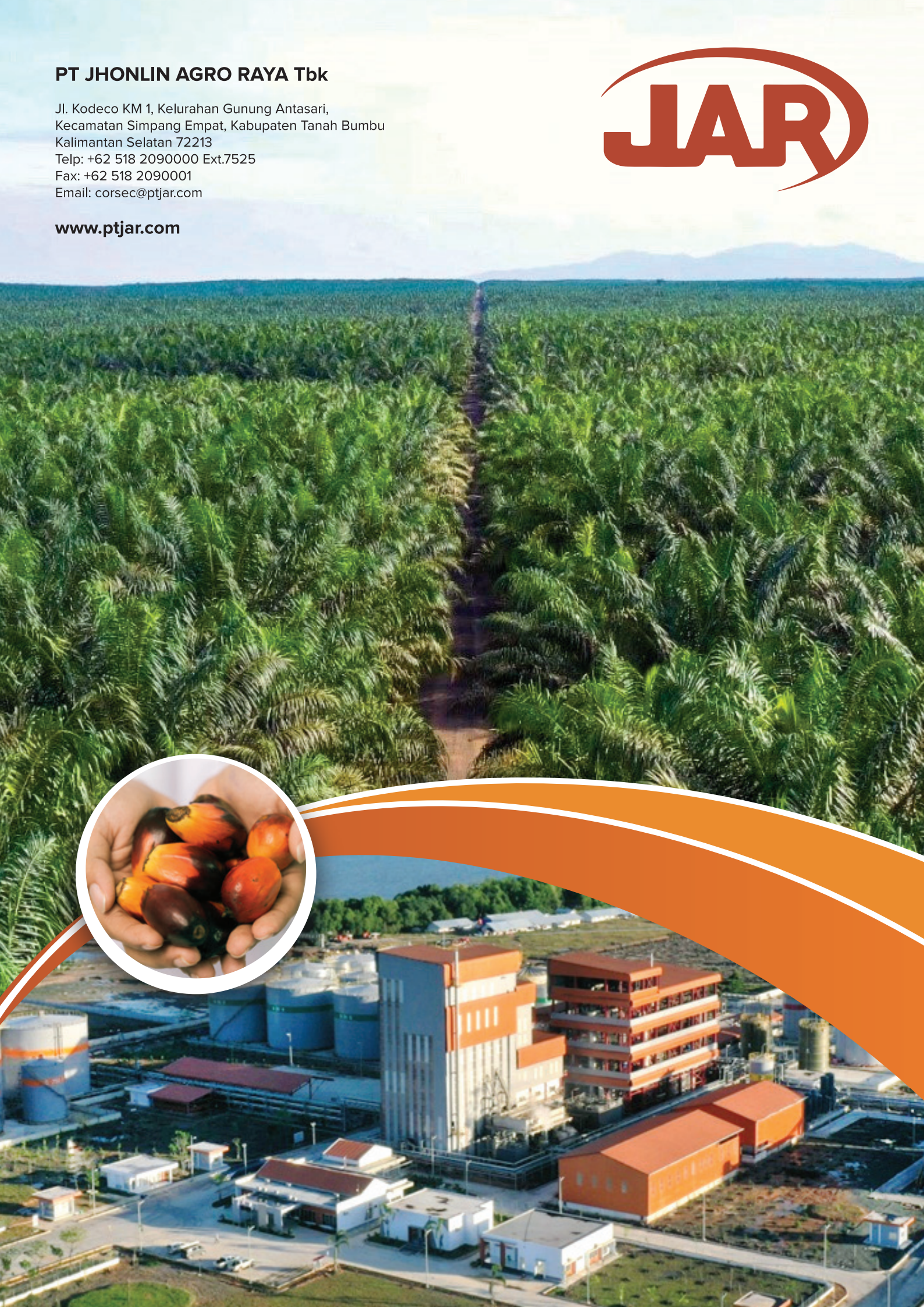
www.ptjar.com